

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 telah diatur mengenai rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang mempengaruhi kebijakan dan dinamika serta perubahan tata ruang di Provinsi DKI Jakarta, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang

- Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);
 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut DKI Jakarta.
2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 yang selanjutnya disingkat RTRW 2030, adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 dengan peta skala 1: 5.000.
22. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
23. Pemanfaatan ruang kecamatan adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana detail tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.
24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
25. Pembinaan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
26. Pengawasan pemanfaatan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional baik lindung maupun budidaya serta memiliki ciri tertentu.
28. Kawasan prioritas adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional, provinsi dan/atau kota/kabupaten administratif yang mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
29. Kawasan konservasi adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
30. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
31. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan.
32. Kawasan pusat kegiatan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan

pelayanan kota menurut hierarki terdiri dari kawasan pusat kegiatan primer, kawasan pusat kegiatan sekunder, dan kawasan pusat kegiatan tersier.

33. Kawasan pusat kegiatan primer adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi dan internasional.
34. Kawasan pusat kegiatan sekunder adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kota/kabupaten administrasi.
35. Kawasan pusat kegiatan tersier adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kota dan kabupaten administrasi atau beberapa kecamatan.
36. Kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat dimana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik.
37. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
38. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik sesuai peruntukan.
39. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
40. *Zoning* adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
41. Ruang terbuka atau plasa adalah suatu lahan atau kawasan yang tidak terbangun atau tidak diduduki oleh bangunan, struktur, area parkir, jalan, lorong atau halaman yang diperlukan yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman, halaman, area rekreasi, dan fasilitas.
42. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengamanan jaringan prasarana dan/atau budidaya pertanian.
43. Jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.

44. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
45. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
46. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
47. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
48. Pembangunan jalan baru adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas guna mengatasi permasalahan geografi sebagai penghubung antar satu wilayah dengan wilayah lain.
49. Peningkatan kapasitas jalan adalah proses meningkatkan kapasitas jalan untuk memenuhi lonjakan kendaraan dengan melakukan penambahan terhadap badan jalan.
50. Pemeliharaan jalan adalah proses peningkatan kualitas jalan melalui penambahan material jalan dan perbaikan jalan guna memperbaiki kondisi jalan akibat penggunaan jalan setiap harinya.
51. Transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi.
52. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
53. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
54. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

55. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
56. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
57. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
58. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
59. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS-3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
61. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
62. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
63. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
64. Pembangunan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat TOD, adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.
65. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV, adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal ke sejumlah monitor/display untuk membantu pengamatan dan pengawasan suatu area yang bisa dioperasikan secara terus menerus maupun pada saat tertentu.

66. Angkutan umum massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.
67. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
68. Jalur dan ruang evakuasi bencana adalah jalur perjalanan yang menerus termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
69. Peruntukan lahan adalah rencana pemanfaatan ruang untuk fungsi ruang kota tertentu yang menetapkan jenis penggunaan tanah dan peraturan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang kota.
70. Izin prinsip pemanfaatan ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang yang akan memanfaatkan ruang, secara prinsip diperkenankan pemanfaatan ruang dalam batasan sub zona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan aspek teknis, politis, sosial, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
72. Izin kegiatan pemanfaatan ruang adalah izin operasional yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dalam sub zona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis.

74. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
75. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
76. Rencana zonasi adalah rencana pembagian kawasan menjadi zona sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain serta menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang, dan memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda untuk setiap zonanya.
77. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, pantai, dan lain-lain, dan/atau yang belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
78. Sub blok adalah bidang tanah yang merupakan satu atau lebih perpetakan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan rencana tata ruang kota untuk suatu peruntukan tanah tertentu.
79. Nomor blok adalah kode numerik yang diberikan untuk setiap blok.
80. Sifat lingkungan adalah sifat suatu lingkungan ditinjau dari segi kependudukan, aktivitas ekonomi dan nilai tanah.
81. Pola Sifat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PSL adalah pengelompokan lokasi lingkungan yang sama sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola sesuai dengan rencana kota.
82. Zona hutan kota adalah zona interaktif yang memiliki fungsi pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati setempat.
83. Zona taman kota/lingkungan adalah zona interaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, rekreasi, dan sosial bagi warga masyarakat.
84. Zona pemakaman adalah zona berupa hamparan hijau yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial bagi warga masyarakat.
85. Zona jalur hijau adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona hijau tegangan tinggi, pengamanan jalur kereta api, jalur hijau yang berupa median jalan, di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan tanaman peneduh dan tanaman hias lokal.
86. Zona hijau rekreasi adalah zona yang diperuntukan untuk pelayanan olahraga dan rekreasi yang dapat dijangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan skala pelayanan kota dan jumlah penduduk, dan memiliki kualitas pelayanan tinggi dan mudah diakses yang terlihat dari kemudahan aksesibilitas transportasinya.

87. Zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau adalah zona dengan peruntukan sebagai ruang terbuka hijau atau areal berupa hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
88. Zona pemerintahan nasional adalah zona yang diperuntukan untuk kegiatan pemerintahan dan/atau administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.
89. Zona pemerintahan daerah adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pemerintahan daerah dan/atau administrasi pemerintahan provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.
90. Zona perwakilan negara asing adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan perwakilan negara asing dan/atau administrasi perwakilan negara asing beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.
91. Zona perumahan kampung adalah kelompok rumah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang dilestarikan/dipertahankan yang merupakan bagian dari kota, dihuni oleh masyarakat dengan budaya tertentu, tidak terstruktur dan tidak terencana dengan baik, dengan tipe bangunan deret dan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 (tiga) lantai.
92. Zona perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sedang – tinggi adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian dan dijabarkan ke dalam sub zona rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah flat dengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).
93. Zona perumahan vertikal adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian susun yang dilengkapi dengan fasilitas bersama dan ruang terbuka hijau serta dijabarkan ke dalam sub zona rumah susun dan rumah susun umum dengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).
94. Zona perumahan KDB rendah adalah zona yang diperuntukkan sebagai hunian dengan KDB di bawah dan/atau sama dengan 30%

(tiga puluh persen) dan memiliki ruang terbuka hijau privat pada setiap rumah sebagai resapan.

95. Zona perumahan vertikal KDB rendah adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian susun taman yang memiliki KDB di bawah dan/atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) yang dilengkapi dengan fasilitas bersama dan ruang terbuka hijau.
96. Zona perumahan di wilayah pulau adalah zona peruntukan hunian di pulau dengan KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).
97. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
98. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan dengan KDB setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen), memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
99. Zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau adalah zona perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan pariwisata di pulau, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
100. Zona campuran adalah zona yang diperuntukan bagi kegiatan hunian dan/atau perdagangan dan jasa secara vertikal, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
101. Zona pelayanan umum dan sosial adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial budaya, rekreasi, dan olahraga, pelayanan umum dan prasarana terminal yang didukung dengan akses jaringan transportasi.
102. Zona industri dan pergudangan adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan industri rumah tangga, industri pengolahan, industri perakitan, industri kreatif, dan industri teknologi tinggi

berskala regional dan/atau nasional dan/atau internasional yang tidak mencemari dan mengganggu lingkungan dan/atau kegiatan penyimpanan barang atau gudang beserta fasilitasnya sesuai persyaratan teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

103. Zona terbuka biru adalah zona perairan yang dapat berupa sungai, kanal, kali, situ, waduk dan danau yang tidak dapat berubah fungsi selain untuk mengalirkan air dan/atau menampung air.
104. Zona pertambangan di wilayah pulau adalah zona yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi.
105. Zona konservasi perairan adalah zona perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
106. Zona pemanfaatan umum perairan adalah zona perairan dan pesisir yang mempunyai fungsi utama budidaya perikanan, perikanan tangkap, pariwisata laut, daerah perlindungan laut, perluasan dan rehabilitasi fisik pulau, dan percepatan pembentukan pulau baru.
107. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ketinggian Bangunan, Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basemen (KTB), tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
108. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
109. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
110. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan

perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.

111. Lahan perencanaan adalah luas lahan efektif yang dikuasai dan/atau direncanakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang, dapat berbentuk superblok, blok, sub blok dan/atau perpetakan.
112. Rumah susun adalah bangunan hunian berbentuk gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, termasuk rumah susun komersial/apartemen dan rumah susun terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
113. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk rumah susun negara, dan rumah susun khusus.
114. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik kota yang diperlukan penduduk dan/atau untuk pelayanan dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
115. Prasarana Umum adalah bangunan atau bangunan bukan gedung yang dibutuhkan dalam pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah antara lain jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi, lampu penerangan jalan, terminal dan/atau pemberhentian angkutan umum, fasilitas parkir, prasarana dan sarana pembuangan sampah, ITF, pemadam kebakaran, taman, kolam retensi, danau/situ/waduk/embung, reservoir, IPA dan IPAL/IPAK.
116. Prasarana sosial adalah kelengkapan dasar yang diperlukan untuk pengembangan dan pengaturan suatu lingkungan antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekerasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, jembatan penyeberangan orang, taman dan pemakaman umum.
117. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 KV (dua ratus tujuh puluh delapan kilo volt) atau sesuai

standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

118. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara dan digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 KV (tiga puluh lima kilo volt) sampai 245 KV (dua ratus empat puluh lima kilo volt) atau sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
119. Kaveling adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau subblok.
120. Garis sempadan sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
121. Garis sempadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
122. Garis Sempadan Danau/Situ/Waduk/Embung adalah garis maya yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau/Situ/Waduk/Embung yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau/Situ/Waduk/Embung.
123. Garis Sempadan Jalur Tegangan Tinggi adalah garis maya di kiri dan kanan tepi tiang jalur tegangan tinggi disepanjang jalur tegangan tinggi.
124. Garis Sempadan Jalur Kereta Api adalah garis maya di kiri dan kanan di sepanjang jalur kereta api.
125. Sempadan sungai adalah lahan antara tepi palung sungai dengan garis sempadan sungai.
126. Sempadan Danau/Situ/Waduk/Embung adalah luasan lahan yang mengelilingi dengan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
127. Sempadan Jalur Tegangan Tinggi adalah lahan antara tepi tiang jalur tegangan tinggi disepanjang jalur tegangan tinggi dengan garis sempadan sungai.
128. Sempadan Jalur Kereta Api adalah lahan antara tepi rel di sepanjang jalur kereta api dengan garis sempadan kereta api.
129. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah

topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

130. Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut pelampauan KLB, adalah kelebihan hasil perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
131. Bangunan Tipe Kopel adalah bangunan yang diperbolehkan rapat pada salah satu sisi samping dengan batas perpetakan atau bangunan disebelahnya.
132. Bangunan Tipe Tunggal adalah bangunan yang harus memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping dan belakang.
133. Bangunan Tipe Deret adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.
134. Pembatasan lalu lintas adalah upaya pemanfaatan setinggi-tingginya mungkin sistem jaringan jalan yang ada dan bisa menampung lalu lintas sebanyak mungkin atau menampung pergerakan orang sebanyak mungkin dan memperhatikan keterbatasan lingkungan atau kapasitas lingkungan, memberikan prioritas untuk kelompok pengguna jalan tertentu dan penyesuaian kebutuhan kelompok pemakai jalan lainnya serta menjaga kecelakaan lalu lintas sekecil mungkin.
135. Rencana induk adalah dokumen perencanaan dalam bidang tertentu yang berisi kebijakan, strategi, dan program untuk periode tertentu.
136. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
137. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
138. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,energy,dan/atau komponen lain yang karena sifat,konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Rencana pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. perencanaan dan pengembangan prasarana transportasi; dan/atau
 - b. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana transportasi.
- (2) Rencana prasarana energi, telekomunikasi, air minum, dan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, diselenggarakan bertahap melalui pengembangan perpipaan terpadu.
- (3) Rencana prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. perwujudan normalisasi kali untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) tahunan;
 - b. peningkatkan kinerja sistem polder (waduk, pompa dan saluran sub makro/penghubung) untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahunan;
 - c. peningkatkan kinerja saluran mikro untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahunan;
 - d. penataan disepanjang aliran sungai, kali, kanal, waduk, situ, danau, dan badan air lain;
 - e. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang pinggir sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau;
 - f. pembangunan menghadap badan air;
 - g. tidak mengubah fungsi dan peruntukan saluran, sungai, kali, kanal, situ, waduk dan embung;
 - h. peningkatkan rasio ruang terbuka biru paling kurang 5% (lima persen) dan mengoptimalkan RTH untuk menampung kelebihan air saat curah hujan tinggi;
 - i. mempertahankan sempadan sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau sebagai RTH dan prasarana pengendali banjir;
 - j. pengelolaan air limbah dan sampah di sepanjang aliran sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau; dan
 - k. pembangunan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, biopori, dan wadah air dengan memperhatikan struktur geologi dan jenis tanah sebagai bagian dari konservasi dan penurunan debit puncak di saluran publik.

- (4) Rencana penyediaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, dilakukan melalui :
- a. Target layanan air limbah terpusat 80% (delapan puluh persen) dari rumah tangga dan non rumah tangga melalui:
 1. pemisahan jaringan drainase dan jaringan air limbah;
 2. pembangunan sistem modular pada kawasan multifungsi, peremajaan lingkungan, dan pembangunan baru skala besar;
 3. revitalisasi sistem individu dengan mengganti tangki septik yang dapat mengolah air tinja dan/atau air kotor; dan
 4. mewajibkan penerapan sistem setempat (*on site*) atau komunal pada kawasan yang belum terlayani sistem terpusat (*off site*).
 - b. pengolahan air limbah dilakukan secara terpadu, untuk kegiatan yang menghasilkan:
 1. limbah non domestik, dengan ketentuan yakni dilakukan pengolahan secara individual, kemudian hasil pengolahan tersebut dialirkan kedalam jaringan pembuangan setempat; dan
 2. limbah domestik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) dilakukan untuk air limbah dapat langsung dialirkan kedalam jaringan pembuangan setempat; dan
 - b) dilakukan untuk limbah tinja dilakukan pengendapan secara individual untuk kemudian air hasil pengolahan kemudian dialirkan kedalam jaringan pembuangan setempat.
- (5) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, dilaksanakan dengan:
- a. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan untuk TPS-3R dengan luasan sekurang-kurangnya 200 m² (dua ratus meter persegi), ketersediaan zona penyangga, dan keindahan lingkungan;
 - b. pembangunan skala besar dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi TPS-3R dan TPST;
 - c. pengembangan sistem pengolahan sampah yang memperhatikan teknologi dan berbasis lingkungan; dan/atau
 - d. pengelolaan sampah perkotaan dapat dilakukan melalui penerapan teknologi sampah-ke-energi.

- (6) Rencana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau dikerjasamakan melalui persetujuan Gubernur berdasarkan kajian komprehensif setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.
3. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan :
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, dan koridor Tanjung Priok-Cililitan;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan /atau melalui Kecamatan Cempaka Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih Timur, dan Cempaka Putih Barat.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
4. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan dilakukan di koridor Blok M-Kota, koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor Cideng-Tanah Abang, dan koridor BSD-Dukuh Atas;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cideng, Duri Pulo, Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Duri Pulo, Cideng, Petojo Selatan, dan Kelurahan Petojo Utara.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara International Soekarno Hatta.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 48 ditambahkan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Tujuan penataan ruang Kecamatan Johar Baru untuk:

- a. terwujudnya penataan kawasan campuran dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan massal;
- b. terwujudnya taman lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan keindahan kota;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui penataan dan/atau peremajaan lingkungan permukiman dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- d. terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan lahan pemakaman umum;
- e. tercapainya penyediaan taman dan/atau situ sebagai prasarana resapan air, sosial, dan rekreasi;
- f. terwujudnya pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar;
- g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan
- h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasaran yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

6. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang melalui dan/atau berada di Kecamatan Johar Baru terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan :
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pulo Gadung – Harmoni;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Tanah Tinggi;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur;
 - g. penyediaan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Johar Baru.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- (5) Rencana pengembangan, penyediaan, dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan

berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

7. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Kemayoran terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan :
 - a.pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Kampung Melayu-Ancol, koridor Tanjung Priok-Cililitan, koridor Pluit-Tanjung Priok, dan koridor Kelapa Gading-Kali Malang;
 - b.peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Kosong, Harapan Mulya, Gunung Sahari Selatan, Utan Panjang, dan Kelurahan Serdang;
 - c.peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Harapan Mulya, Gunung Sahari Selatan, Kebon Kosong, Kemayoran, Cempaka Baru, Sumur Batu, dan Kelurahan Utan Panjang;
 - d.pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e.pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g.pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan massal berbasis rel di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Utan Panjang, Harapan Mulya, Cempaka Baru, Serdang, Kebon Kosong, dan Sumur Batu.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

8. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Blok M-Kota, koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Ragunan-Dukuh Atas 2, dan koridor Senayan-Tanah Abang;
 - b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Menteng, Kebon Sirih, dan Kelurahan Pegangsaan;
 - c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Gondangdia, dan Kelurahan Cikini;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di Kelurahan Kebon Sirih, Menteng dan Kelurahan Pegangsaan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Gondangdia, Cikini, Menteng, Pegangsaan, dan Kelurahan Kebon Sirih.
 - (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
 - (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
9. Ketentuan Pasal 87 ditambahkan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Tujuan penataan ruang Kecamatan Sawah Besar untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat perdagangan skala nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Mangga Dua;
- b. terwujudnya pelestarian, perlindungan, dan pengamanan kawasan cagar budaya;
- c. terwujudnya kawasan multifungsi bertaraf internasional;
- d. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar;
- e. terwujudnya perbaikan lingkungan pada kawasan campuran dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;

- g. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
 - h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.
10. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Kalideres-Harmoni, koridor Kampung Melayu-Ancol, dan koridor Pluit-Tanjung Priok;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pasar Baru, Gunung Sahari Utara, Mangga Dua Selatan, dan Kelurahan Karang Anyar.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
11. Ketentuan Pasal 100 huruf b dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

Tujuan penataan ruang Kecamatan Senen untuk:

- a. Terwujudnya penataan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Senen;
 - b. Terwujudnya pengembangan terminal dan stasiun terpadu dengan jalur pejalan kaki, angkutan umum massal, dan angkutan umum lain untuk menunjang TOD;
 - c. Terlaksananya pembangunan dan/atau perbaikan lingkungan prasarana perdagangan dan jasa dengan menyediakan ruang bagi usaha mikro serta penataan terminal penumpang secara terpadu dengan angkutan kereta api di Stasiun Senen;
 - d. terwujudnya wisata perkotaan;
 - e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
 - f. terbangunnya rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.
12. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;

- b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, dan koridor Kampung Melayu-Ancol;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Paseban, Kenari, Kramat, Senen, dan Kelurahan Bungur;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap II di Kelurahan Kramat, Senen, dan Kelurahan Paseban;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Paseban, Kramat, Senen, Kenari dan Kelurahan Bungur.
- (4) Rencana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
13. Ketentuan Pasal 113 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Tujuan penataan ruang Kecamatan Tanah Abang untuk:

- a. Terwujudnya penataan pusat perdagangan tekstil berintensitas tinggi dengan skala pelayanan internasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Sentra Primer Tanah Abang;
 - b. Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi yang terpadu dengan jalur pejalan kaki, angkutan umum massal, dan angkutan umum lain;
 - c. Terwujudnya taman lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
 - d. Terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar;
 - e. Terwujudnya penyediaan taman dan/atau situ sebagai prasarana resapan air, sosial, dan rekreasi;
 - f. Terwujudnya pengembangan taman atap, dinding hijau, dan tanaman pagar di kawasan permukiman dan perkantoran; dan
 - g. Terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.
14. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanah Abang terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan dilakukan di koridor Blok M-Kota, Koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Tanah Abang-Senayan, koridor Cideng-Tanah Abang, koridor Kampung Melayu-Tanah Abang, koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta, Ciledug – Dukuh Atas, dan Blok M- Pondok Kelapa;

- b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Petamburan, Kebon Melati, Kampung Bali, dan Kelurahan Karet Tengsin;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kebon Kacang, Bendungan Hilir, Gelora, Karet Tengsin, Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Melati;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, Gelora, dan Kelurahan Petamburan;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
 - h. pengembangan prasarana angkutan barang di Kelurahan Gelora; dan
 - i. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanah Abang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Karet Tengsin, Kebon Melati, Kebon Kacang, Petamburan, dan Kelurahan Kampung Bali.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
15. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 119 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 119
- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:

- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Kampung Bali, Kebon Kacang, dan Kelurahan Kebon Melati;
 2. Kali Ciragil yang melalui Kelurahan Bendungan Hilir;
 3. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Gelora;
 4. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Karet Tengsin dan Kelurahan Bendungan Hilir; dan
 5. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Melati;
 - b. pembangunan tunnel terpadu di sepanjang Kanal Banjir Barat di Kelurahan Karet Tengsin;
 - c. penerapan sistem polder:
 1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Kampung Bali, Kebon Melati, dan Kelurahan Kebon Kacang; dan
 2. nomor 64 dengan area layanan Kelurahan Karet Tengsin, Gelora, dan Kelurahan Bendungan Hilir;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan sistem pompa air Waduk Taman Ria Senayan di Kelurahan Gelora;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro;
 - f. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/Situ Taman Ria Senayan di Kelurahan Gelora dan Waduk/Situ Melati di Kelurahan Kebon Melati
 - g. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - h. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
16. Ketentuan Pasal 126 huruf h diubah, dan ditambahkan huruf j dan huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cilincing untuk:

- a. terwujudnya pembangunan dan penataan kawasan industri dan pergudangan berteknologi tinggi dan ramah lingkungan dilengkapi

- prasarana yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan bertaraf nasional dan internasional pada Kawasan Strategis Marunda;
- b. terwujudnya pengembangan pelabuhan pendaratan ikan;
 - c. tercapainya penataan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana pengendali polusi udara, sosial, dan keindahan kota;
 - d. terlaksananya pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dilengkapi prasarana dan mempertahankan lahan pemakaman umum;
 - e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - f. tercapainya penataan industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah komunal;
 - g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
 - h. terbangunnya rumah susun umum dan/atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - i. terwujudnya pusat perdagangan dengan KDB rendah;
 - j. pengembangan kawasan untuk fungsi sentra perikanan di Kawasan Kalibaru dan Cilincing; dan
 - k. terwujudnya pengembangan pelabuhan orang dan barang serbaguna.
17. Ketentuan ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (5) Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;
 - c. rencana prasarana transportasi udara; dan
 - d. rencana prasarana transportasi laut.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan menangani kemacetan lalu lintas dilakukan:

- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Rawamangun-Ancol, dan koridor Soekarno Hatta-Cilincing;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Cilincing, Marunda, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Samper Barat, Marunda, Samper Timur, dan Kelurahan Cilincing;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Marunda; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Barat, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Rorotan, Semper Timur, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Marunda dan Kelurahan Kalibaru.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan dan jaringan alur pelayaran di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Kalibaru.
- (6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
18. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf h Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 132

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cilincing dilakukan:
- a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di Kelurahan Marunda, Cilincing, dan Kelurahan Kalibaru;
 - b. pembangunan tanggul laut di pesisir Kelurahan Marunda, Cilincing dan Kalibaru;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Cakung Drain yang melalui Kelurahan Sukapura, Cilincing, Rorotan, dan Kelurahan Semper Timur;
 2. Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Marunda dan Kelurahan Rorotan; dan
 3. Kali Blencong yang melalui Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda;
 - d. penerapan sistem polder pada:
 1. nomor 27 dengan area layanan Kelurahan Kalibaru;
 2. nomor 28 dengan area layanan Kelurahan Sukapura, Semper Barat, Rorotan, Semper Timur, dan Kelurahan Cilincing;
 3. nomor 29 dengan area layanan Kelurahan Rorotan, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda;
 4. nomor 30 dengan area layanan Kelurahan Marunda;
 5. nomor 42 dan nomor 46 dengan area layanan Kelurahan Rorotan;
 6. nomor 53 dengan area layanan Kelurahan Semper Barat, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Kalibaru;
 7. nomor 54 dengan area layanan Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Rorotan;
 8. nomor 55 dengan area layanan Kelurahan Sukapura; dan
 9. nomor 56 dan nomor 57 dengan area layanan Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Kalibaru;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Rorotan, Marunda, Semper Timur, dan Kelurahan Semper Barat;
 - f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Cilincing, Samper Timur, dan Kelurahan Marunda;
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di Kelurahan Marunda dan Kelurahan Semper Timur;
 - h. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Marunda dan Semper Timur;

- i. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Cilincing, Marunda, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan;
- j. penerapan biopori di Kelurahan Cilincing, Marunda, dan Kelurahan Semper Timur; dan
- k. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.

(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

19. Ketentuan Pasal 139 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 139

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kelapa Gading untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan perkantoran skala nasional, dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala daerah pada Kawasan Kelapa Gading;
- b. terlaksananya pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase sebagai penampung air dan pengendali banjir;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- d. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai pengendali prasarana polusi udara, sosial, dan estetika kota;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan pesisir tujuan wisata pesisir;
- f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
- g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- h. terwujudnya penyediaan prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa.

20. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading terdiri dari:
 - a. rencana jaringan transportasi darat;
 - b. rencana jaringan transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana jaringan transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Cililitan-Tanjung Priok, koridor Pluit-Tanjung Priok, dan koridor Kelapa Gading-Kali Malang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang

perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

21. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 145 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 145

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Sunter di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur;
 2. Kali Petukangan di Kelurahan Pegangsaan Dua;
 3. Kali Betik Pertamina di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua; dan
 4. Kali Cakung Lama di Kelurahan Pegangsaan Dua;
 - b. penerapan sistem polder:
 1. nomor 34 dengan area layanan Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur untuk menanganikan genangan di Kawasan Sunter Timur/Kodamar dan Kelapa Gading/Vespa; dan
 2. nomor 59, nomor 60 dan nomor 61 dengan area layanan Kelurahan Pegangsaan Dua;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Barat;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di setiap kelurahan;
 - e. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading;
 - f. penyediaan waduk Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat;
 - g. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
 - h. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan

berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

22. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 155, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi laut.
- (2) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja, terdiri dari:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor Cililitan-Tanjung Priok dan koridor Rawamangun-Ancol;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Lagoa;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tugu Selatan, Tugu Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Tugu Selatan, Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara, Lagoa, dan Kelurahan Tugu Utara;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di Kelurahan Tugu Selatan, Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara, Lagoa, dan Kelurahan Koja.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.

- (4) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan:
- a. pengembangan prasarana dermaga penyeberangan di Kawasan Reklamasi Pantura di Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa; dan
 - b. pengembangan prasarana dermaga untuk barang di Kelurahan Koja.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
23. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf h Pasal 158 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah genangan air dilakukan:
- a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di Kelurahan Koja;
 - b. pembangunan tanggul laut di pesisir Kelurahan Koja;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 2. Kali Koja yang melalui Kelurahan Koja; dan
 3. Kali Cakung yang melalui Kelurahan Tugu Selatan;
 - d. penerapan sistem polder:
 1. nomor 26, dengan area layanan Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 2. nomor 27 dengan area layanan Kelurahan Lagoa, Koja, Tugu Utara, Tugu Selatan, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 3. nomor 28 dengan area layanan Kelurahan Tugu Utara dan Kelurahan Tugu Selatan;
 4. nomor 34 dengan area layanan Kelurahan Tugu Selatan dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;

5. nomor 57 dengan area layanan Kelurahan Tugu Utara dan Kelurahan Tugu Selatan;
6. nomor 58 dengan area layanan Kelurahan Rawa Badak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan; dan
7. nomor 61 dengan area layanan Kelurahan Tugu Selatan;
- e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Koja;
- f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Koja, Rawa Badak Selatan, dan Kelurahan Lagoa;
- g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di setiap kelurahan;
- h. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
- i. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
- j. penerapan biopori di Kelurahan Koja, Tugu Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan; dan
- k. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.

(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

24. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 163 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 163

- (1) Pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Koja pada:
- a. Kawasan Pasar Koja di Kelurahan Tugu Utara dilakukan pengembangan kawasan terpadu;
 - b. Kawasan *Islamic Center* di Kelurahan Tugu Utara dan Kawasan Makam Mbah Priok di Kelurahan Koja Utara dilakukan pengembangan kawasan untuk fungsi wisata religius; dan
 - c. Kawasan Gereja Tugu di Kelurahan Semper Barat dilakukan pengembangan kawasan untuk fungsi wisata religius.

- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.
25. Ketentuan ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Pasal 168, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;
 - c. rencana prasarana transportasi udara; dan
 - d. rencana prasarana transportasi laut.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Ancol-Kampung Melayu, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor Rawamangun-Ancol, koridor Kalideres-Ancol, dan koridor Soekarno Hatta-Cilincing;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan

angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara International Soekarno Hatta.
 - (5) Rencana prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan laut untuk Pelabuhan Pariwisata Ancol di Kelurahan Ancol.
 - (6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
26. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf g Pasal 171 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 171

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan di Kecamatan Pademangan dilakukan:
 - a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di Kelurahan Ancol;
 - b. pembangunan tanggul laut di pesisir Kelurahan Ancol;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Cideng, Kali Anak Ciliwung, Kali Ancol, dan Kali Kampung Bandan yang melalui Kelurahan Ancol;
 2. Kali Ciliwung Gunung Sahari yang melalui Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat;
 3. Kali Mati Pademangan yang melalui Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur; dan
 4. Kali Pademangan Timur dan Kali Sunter yang melalui Kelurahan Pademangan Timur;
 - d. penerapan sistem polder:

1. nomor 22, nomor 23, nomor 24, dan nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Ancol; dan
 2. nomor 25 dengan area layanan Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur;
- e. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Timur;
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di setiap kelurahan;
 - g. Pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ Kemayoran yang berlokasi di Kelurahan Pademangan Timur;
 - h. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Pademangan Barat, Ancol, dan Kelurahan Pademangan Timur;
 - i. penerapan biopori di Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur; dan
 - j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
27. Ketentuan Pasal 178 huruf b diubah, dan ditambahkan huruf I, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 178

Tujuan penataan ruang Kecamatan Penjaringan untuk:

- a. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran dan perdagangan skala kota yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Pasar Pluit;
- b. terlaksananya pembangunan rumah susun terjangkau di kawasan pemukiman padat dilengkapi penataan RTH yang berfungsi ekologis dan prasarana sosial;
- c. terwujudnya kawasan perkampungan Luar Batang dengan mengembangkan sesuai karakteristik dan budaya kawasan;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;

- e. terwujudnya pembatasan kegiatan industri di kawasan yang sudah ada;
 - f. tersedianya prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
 - g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
 - h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
 - i. terwujudnya pengembangan kawasan pesisir pantai utara sebagai kawasan fungsi publik;
28. Ketentuan ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (5) Pasal 181 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 181

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;
 - c. rencana prasarana transportasi udara; dan
 - d. rencana prasarana transportasi laut.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor Kalideres-Ancol, koridor Soekarno Hatta-Cilincing, dan koridor Halim-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kamal Muara, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan

- g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, dan Kelurahan Penjaringan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pluit, Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Penjaringan.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara International Soekarno Hatta.
- (5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan:
- a. pengembangan pelabuhan sesuai fungsinya di Kelurahan Pluit, Kelurahan Penjaringan, dan Kelurahan Kamal Muara; dan
 - b. pengembangan jaringan alur pelayaran pulau wisata, logistik, pelayaran pulau permukiman, dan pelayaran angkutan rakyat.
- (6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
29. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf g Pasal 184 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan air dilakukan:
- a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit;

- b. pembangunan tanggul laut di pesisir Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan dan Kelurahan Pluit;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 - 1. Kali Muara Angke yang melalui Kelurahan Pluit dan Kelurahan Pejagalan;
 - 2. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Kamal Muara;
 - 3. Kali Tanjungan yang melalui Kelurahan Kapuk Muara;
 - 4. Kali Muara yang melalui Kelurahan Penjagalan; dan
 - 5. Kali Gendong Pluit yang melalui Kelurahan Penjaringan;
 - d. penerapan sistem polder:
 - 1. nomor 5, nomor 48, dan nomor 52 dengan area layanan Kelurahan Pluit dan Kelurahan Penjaringan untuk menangani genangan air di Kawasan Pluit;
 - 2. nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 6, nomor 7 dan nomor 49 dengan area layanan Kelurahan Kamal Muara dan Kelurahan Penjagalan;
 - 3. nomor 4, nomor 8 dan nomor 9 dengan area layanan Kelurahan Kapuk Muara; dan
 - 4. nomor 10, nomor 13A, nomor 13B dan nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Penjagalan;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Kapuk Muara, dan Kelurahan Kamal Muara;
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di setiap kelurahan;
 - g. Pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Kapuk Muara, Pluit, Kamal Muara dan Kelurahan Pejagalan;
 - h. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
 - i. penerapan biopori di Kelurahan Penjagalan;
 - j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan; dan
 - k. pelebaran dan pendalaman Muara Teluk Jakarta di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

30. Ketentuan ayat (1) huruf a poin 3 dan 5 Pasal 188 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 188

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Penjaringan sebagai berikut:

a. jalur evakuasi bencana terdapat di:

1. Jalan Pantai Indah Barat dan Jalan Kapuk Kamal di Kelurahan Kamal Muara;
2. Jalan Kapuk Raya dan Jalan Pantai Indah Timur di Kelurahan Kapuk Muara;
3. Jalan terusan Bidara Raya, Jalan Pluit Selatan, dan Jalan Jembatan Tiga di Kelurahan Pejagalan;
4. Jalan Pakin, Jalan Pluit Raya, Jalan Jembatan Tiga, dan Jalan Pluit Selatan Raya di Kelurahan Penjaringan; dan
5. Jalan utama pada kawasan pesisir pantura di Kelurahan Kamal Muara;

b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.

- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Penjaringan berada di pusat pemerintahan.

31. Ketentuan ayat (1) ditambahkan huruf h dan huruf i Pasal 189, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Penjaringan dilaksanakan:

- a. pengembangan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di Kawasan Pantai Mutiara Kelurahan Pluit;
- b. pengembangan hutan bakau untuk fungsi lindung di Kawasan Wisata Alam Muara Angke Kelurahan Pluit, Kamal Muara, dan Kelurahan Kapuk Muara;
- c. pengembangan kawasan pembangunan terpadu untuk fungsi pelabuhan ikan, wisata, industri dan pergudangan, serta hunian di Kawasan Muara Angke Kelurahan Pluit;
- d. pengembangan kawasan hunian dilengkapi prasarana perdagangan dan jasa, wisata, dan olahraga di Kawasan Pantura Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit;

- e. pengembangan kawasan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di Kawasan CBD Pluit Kelurahan Penjagalan dan Kelurahan Penjaringan;
- f. pengembangan kawasan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di Kawasan Metro Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kamal Muara;
- g. pengembangan kawasan wisata sejarah di Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa Kelurahan Penjaringan;
- h. Pengembangan kawasan untuk Sentra Perikanan di Kawasan Kamal Muara Kelurahan Kamal Muara , Kawasan Muara Angke Kelurahan Kapuk Muara dan Kawasan Muara Baru serta Nizam Zachman pada Kelurahan Penjaringan; dan
- i. Kawasan Area Pasar Ikan dan Luar Batang di Kelurahan Penjaringan sebagai kawasan destinasi wisata.

(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

32. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 194 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;
 - c. rencana prasarana transportasi udara; dan
 - d. rencana prasarana transportasi laut. z
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Tanjung Priok-PGC, koridor Pluit (Penjaringan)-

- Tanjung Priok, koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Rawamangun-Ancol, dan koridor Soekarno Hatta – Ancol – Tanjung Priok – Cilincing;
- b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan prasarana angkutan barang pada ruas jalan Papanggo di Kelurahan Warakas dan Kelurahan Papanggo;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Papanggo, Kelurahan Sunter Agung Sungai Bambu, Papanggo, Sunter Jaya dan Kelurahan Sungai Bambu;
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma;
- (5) Rencana prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan:
- a. pengembangan dan/atau peningkatan Pelabuhan Tanjung Priok; dan
 - b. pengembangan jaringan alur pelayaran pada:
 1. pelayaran regional/internasional di Pelabuhan Tanjung Priok menuju barat Kelurahan Pulau Tidung, dan Pelabuhan Tanjung Priok menuju timur Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan
 2. pelayaran logistik eksplorasi di Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pulau Pabelokan melewati Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Kelapa.
- (6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan

pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

33. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 197 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:
- a. peninggian dan penguatan tanggul sepanjang garis pantai di Kelurahan Tanjung Priok;
 - b. pembangunan tanggul laut di pesisir Kelurahan Tanjung Priok;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Item dan Kali Ancol yang melalui Kelurahan Sunter Agung;
 2. Kali Tirem, Kali Lagoa, dan Kali Ancol yang melalui Kelurahan Tanjung Priok;
 3. Kali Tirem yang melalui Kelurahan Kebon Bawang; dan
 4. Kali Lagoa yang melalui Kelurahan Warakas;
 - d. penerapan sistem polder yang terdapat di:
 1. nomor 26 dengan area layanan Kelurahan Tanjung Priok, Warakas, Kebon Bawang, Papanggo, dan Kelurahan Sungai Bambu;
 2. nomor 32 dengan area layanan Kelurahan Sunter Agung, Sunter Jaya, dan Kelurahan Sungai Bambu; dan
 3. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Sunter Jaya;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Sunter Agung;
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro;
 - g. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
 - h. penerapan biopori di Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung, Sunter Jaya, Papanggo, dan Kelurahan Sungai Bambu; dan
 - i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

34. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 207 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor Kalideres-Ancol, koridor Lebak Bulus-Soekarno Hatta, koridor Halim-Soekarno Hatta, dan koridor Terminal Lebak Bulus-Teminal Kalideres;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kaliangke, dan Kelurahan Rawa Buaya;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Cengkareng, Duri Kosambi, dan Rawa Buaya;
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi

tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

35. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 210 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cengkareng dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Mookervart yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kedaung Kali Angke, dan Kelurahan Rawa Buaya;
 2. Kali Angke yang melalui Kelurahan Kapuk, Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya, dan Kelurahan Duri Kosambi; dan
 3. Kanal Cengkareng Drain yang melalui Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kali Angke;
 - b. penerapan sistem polder:
 1. nomor 11 dengan area layanan Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, dan Kelurahan Kapuk;
 2. nomor 12 dengan area layanan Kelurahan Kedaung Kali Angke dan Kelurahan Kapuk;
 3. nomor 14 dengan area layanan Kelurahan Duri Kosambi dan Kedaung Kali Angke;
 4. nomor 49 dan nomor 50 dengan area layanan Kelurahan Cengkareng Barat; dan
 5. nomor 51 dengan area layanan Kelurahan Duri Kosambi;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Kapuk, Rawa Buaya, Kedaung Kali Angke, dan Kelurahan Cengkareng Timur;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di setiap kelurahan;
 - e. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya, dan Kelurahan Kapuk;
 - f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Kedaung Kali Angke;

- g. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kali Angke, dan Kelurahan Duri Kosambi;
 - h. penerapan biopori di Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kapuk, Duri Kosambi, dan Kelurahan Rawa Buaya; dan
 - i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
36. Ketentuan ayat (1) Pasal 215 ditambahkan huruf d dan huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Cengkareng dilaksanakan pada:
- a. Kawasan koridor Kanal Banjir Barat dengan fungsi kawasan strategis kepentingan lingkungan dilakukan pengembangan kawasan terpadu;
 - b. Kawasan Pasar Cengkareng dilakukan pengembangan campuran dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala kota;
 - c. Kawasan Terminal Rawa Buaya dengan fungsi pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda; dan
 - d. Kawasan Rumah Susun Pesakih Daan Mogot sebagai Kawasan Permukiman Hijau Berbasis Lingkungan.
 - e. Penataan Kawasan Terminal Rawa Buaya dengan fungsi pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda yaitu di Blok 03 Kelurahan Rawa Buaya
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana pengembangan Kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

37. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 220 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau di Kecamatan Grogol Petamburan terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor Pinang Ranti-Pluit, dan koridor Halim-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, Jelambar, Wijaya Kusuma, dan Kelurahan Tanjung Duren Utara;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Tomang, Wijaya Kusuma, Jelambar Baru, dan Kelurahan Grogol;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, Tomang, Wijaya Kusuma, dan Kelurahan Jelambar Baru;
 - g. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Grogol, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, Jelambar, Jelambar Baru, dan Kelurahan Wijaya Kusuma; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di Kelurahan Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, dan Kelurahan Wijaya Kusuma.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Grogol Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar Baru, Jelambar, Grogol, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, dan Kelurahan Tomang;
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Grogol Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

38. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 223 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 - 1. Kali Angke yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma dan Kelurahan Jelambar Baru;
 - 2. Banjir Kanal Barat yang melalui Kelurahan Tanjung Duren Utara, Tomang, Tanjung Duren Selatan, Grogol, dan Kelurahan Jelambar Baru; dan
 - 3. Kali Sekretaris yang melalui Kelurahan Tanjung Duren Utara;
 - b. pembangunan tunnel terpadu di Kelurahan Jelambar Baru, Grogol dan Kelurahan Tomang;
 - c. penerapan sistem polder:
 - 1. nomor 12 area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma;
 - 2. nomor 13A area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, dan Kelurahan Jelambar Baru;

3. nomor 13B area layanan Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Jelambar Baru;
 4. nomor 17 area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma;
 5. nomor 18 area layanan Kelurahan Tanjung Duren Utara dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan;
 6. nomor 19 area layanan Kelurahan Grogol dan Kelurahan Jelambar;
 7. nomor 20 area layanan Kelurahan Grogol, Tomang, dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan;
 8. nomor 21 area layanan Kelurahan Tomang;
 9. nomor 62 area layanan Kelurahan Tanjung Duren Selatan; dan
 10. nomor 63 area layanan Kelurahan Tomang dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan;
- d. pemeliharaan dan/atau peningkatan sistem pompa air di Kelurahan Jelambar Baru, Wijaya Kusuma, Grogol, Tanjung Duren Utara, dan Kelurahan Tomang;
 - e. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ di Kelurahan Jelambar Baru, Grogol, Tanjung Duren Utara, Tomang, dan Kelurahan Wijaya Kusuma;
 - f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.

(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

39. Ketentuan Pasal 230 huruf b dan huruf n diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 230

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kalideres untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat kawasan industri serta peningkatan terminal dan stasiun terpadu;
- b. terwujudnya pengembangan terminal dan stasiun terpadu dengan angkutan umum massal dan angkutan umum lain;

- c. terwujudnya pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki potensi;
 - d. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk;
 - e. tersedianya dan terpeliharanya lahan pemakaman umum;
 - f. terlaksananya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan kawasan permukiman baru;
 - g. terwujudnya pengembangan prasarana perikanan berupa budidaya balai benih ikan;
 - h. tersedianya prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
 - i. terwujudnya kawasan budidaya kegiatan pertanian dengan pemeliharaan, intensifikasi, pelestarian hortikultura dan tanaman pangan;
 - j. terwujudnya pengembangan sentra pemasaran hasil hutan dan pertanian;
 - k. tertatanya Kawasan Rawa Belong sebagai sentra pemasaran hasil hutan dan hasil pertanian pada Kawasan Semanan sebagai sentra florikultura pusat budi daya tanaman hias;
 - l. tertatanya industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah komunal;
 - m. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - n. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - o. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan KDB rendah; dan
 - p. tercapainya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman.
40. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 233 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kalideres terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;

- b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Terminal Lebak Bulus-terminal Kalideres, koridor Kalideres-Pasar Baru, koridor Kalideres-Poris Pelawad, koridor Kalideres-Ancol, koridor Soekarno Hatta-Cilincing, koridor Halim-Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor Terminal Lebak Bulus-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kalideres, Semanan, dan Kelurahan Tegal Alur;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Tegal Alur;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penyediaan prasarana parkir di Kelurahan Kalideres, Tegal Alur, Pegadungan, dan Kelurahan Semanan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Semanan.
- (4) Rencana prasarana dan sarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

41. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 236 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 236

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Kalideres dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Pegadungan;
 2. Saluran Mookervaart yang melalui Kelurahan Semanan dan Kelurahan Kalideres;
 3. Kali Semanan yang melalui Kelurahan Semanan;
 4. Kali Apuran yang melalui Kelurahan Kalideres, Pegadungan, dan Kelurahan Kamal; dan
 5. Kali Kamal yang melalui Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal;
 - b. Pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Semanan, Pegadungan, dan Kelurahan Tegal Alur;
 - c. Penerapan sistem pemompaan di Kelurahan Tegal Alur, Pegadungan, dan Kelurahan Semanan;
 - d. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

42. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 246 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;

- b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
- c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor Halim-Soekarno Hatta dan BSD-Bank Indonesia;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Duri Kepa, dan Kelurahan Kedoya Utara;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kelapa Dua, Sukabumi Utara dan Kelurahan Sukabumi Selatan.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

43. Ketentuan Pasal 256 huruf l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 256

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kembangan untuk:

- a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan primer kawasan perkantoran, kawasan perdagangan bertaraf internasional, dan penyediaan prasarana pada Kawasan Sentra Primer Barat;
 - b. terwujudnya pusat kegiatan tersier di Kawasan Kantor Walikota Jakarta Barat;
 - c. terwujudnya pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal terpadu dan pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki potensi;
 - d. terwujudnya pengembangan stasiun terpadu dengan angkutan umum massal dan angkutan umum lain serta pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki potensi;
 - e. tersedianya taman sebagai prasarana sosial dan rekreasi di kawasan permukiman;
 - f. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
 - g. tersedianya dan mempertahankan lahan pemakaman umum;
 - h. terlaksananya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan kawasan permukiman baru termasuk pelestarian fungsi perumahan di kawasan mantap;
 - i. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan KDB rendah;
 - j. tercapainya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman;
 - k. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya; dan
 - l. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.
44. Ketentuan Pasal 259 ayat (2) huruf a dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 259

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kembangan terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas sebagai berikut:

- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Halim–Palmerah–Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus–Terminal Kalideres, dan koridor Terminal Lebak Bulus–Ciledug–Soekarno Hatta;
- b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya Selatan, dan Kelurahan Joglo;
- c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kembangan Utara, Meruya Utara, Joglo, Srengseng, dan Kelurahan Kembangan Selatan;
- d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Meruya Utara, Joglo, Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan;
- e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
- f. pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang;
- g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
- h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.

(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya Selatan, Srengseng, dan Kelurahan Joglo.

(4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok Cabe.

(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

45. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 272 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 272

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Palmerah terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Harmoni-Terminal Lebak Bulus, koridor Pinang Ranti-Pluit, dan koridor dari Halim Palmerah-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Palmerah, Jati Pulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Palmerah, Kemanggisan, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, dan Kelurahan Jati Pulo;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap III di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Palmerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Jati Pulo, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, Slipi, dan Kelurahan Palmerah.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

46. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 285 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 285

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Taman Sari terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas yang dilakukan dengan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Terminal Blok M-Kota, dan koridor Pluit-Tanjung Priok;
 - b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Gajah Mada ke jl.Prof.Dr.Latumeten di Kelurahan Keagungan; dan pemnangunan Jalan Tol Semanan-Sunter di Kelurahan Krukut, Maphar, dan Kelurahan Taman Sari.;
 - c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Taman Sari, Keagungan, Maphar, Tangki, Mangga Besar, dan Kelurahan Pinangsia;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di Kelurahan Maphar, Krukut, Keagungan, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, dan Kelurahan Pinangsia;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasiskan rel di

Kelurahan Maphar, Glodok, Pinangsia, Tamansari, Tangki, dan Kelurahan Mangga Besar.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
47. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) Pasal 298 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 298

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tambora terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Puit-Tanjung Priok, dan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanah Sereal, Roa Malaka, Jembatan Besi, Krendang, Duri Utara, Tambora, Angke, Jembatan Lima, Pekojan, Duri Selatan, dan Kelurahan Angke;
 - c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Tanah Sereal, Duri Utara, Jembatan Besi, Kali Anyar, Krendang, Jembatan Lima, Pekojan, Tambora, dan Kelurahan Roa Malaka;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;

- e. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di setiap kelurahan; dan
- f. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tambora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis 60rel di Kelurahan Duri Utara, Angke, Roa Malaka, Duri Selatan, Pekojan, Malaka, Jembatan Besi, Kali Anyar, dan Kelurahan Krendang.

(4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.

(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

48. Ketentuan Pasal 308 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 308

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cilandak untuk:

- a. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- b. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran dan jasa dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- c. terwujudnya pengendalian pembangunan di selatan jalan JORR;
- d. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
- e. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air;

- f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
 - g. terwujudnya pengembangan kegiatan pertanian hortikultura dan tanaman pangan.
49. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 311 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 311

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau di Kecamatan Cilandak terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Harmoni - Lebak Bulus, koridor Terminal Blok M - Pangeran Antasari, koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus, koridor Terminal Lebak Bulus - Parung, koridor Terminal Lebak Bulus - Depok, koridor Terminal Lebak Bulus - Poris dan koridor Terminal Lebak Bulus - Ciledug - Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Lebak Bulus dan Kelurahan Cilandak Barat;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Cipete Selatan;
 - d. peningkatan jalan kolektor primer di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak Barat, dan Kelurahan Lebak Bulus;
 - e. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - f. peningkatan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilandak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasiskan rel di

Kelurahan Lebak Bulus, Cliandak Barat, Cilandak Timur, Cipete Selatan dan Gandaria Selatan.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

50. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 314 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 314

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cilandak dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak Barat, Lebak Bulus, dan Kelurahan Pondok Labu;
 2. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat, dan Kelurahan Pondok Labu; dan
 3. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Lebak Bulus;
 - b. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro di Kelurahan Cilandak Barat, Pondok Labu, Lebak Bulus, dan Kelurahan Gandaria Selatan;
 - e. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Pondok Labu dan Kelurahan Cipete Selatan;
 - f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

51. Ketentuan ayat (1) Pasal 319 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 319

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganan di Kecamatan Cilandak dilaksanakan pada Kawasan Terminal Lebak Bulus dengan fungsi pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda dan terwujudnya pengembangan terminal/stasiun terpadu serta titik perpindahan moda transportasi dengan konsep TOD.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

52. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 324 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 324

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan dikoridor Manggarai - UI Depok, koridor Terminal

Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus, dan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu

- b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cimpedak dan Kelurahan Tanjung Barat;
 - c. peningkatan jalan kolektor primer di Kelurahan Tanjung Barat;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. peningkatan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. peningkatan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. peningkatan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Srengseng Sawah, Lenteng Agung, dan Kelurahan Tanjung Barat.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

53. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 327 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 327

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Jagakarsa dilakukan si:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Krukut Kelurahan Cipedak, Ciganjur, dan Kelurahan Jagakarsa;
 2. Kali Baru Barat Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Srengseng Sawah; dan
 3. Kali Ciliwung Kelurahan Srengseng Sawah, Lenteng Agung, dan Kelurahan Tanjung Barat;

- b. pembangunan tunnel terpadu di sepanjang Sungai Ciliwung Kelurahan Tanjung Barat, Lenteng Agung dan Kelurahan Srengseng Sawah;
- c. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Jagakarsa, Ciganjur, dan Srengseng Sawah;
- d. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
- e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
- f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.

(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

54. Ketentuan ayat 1 Pasal 329 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 329

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganan di Kecamatan Cilandak dilaksanakan pada Kawasan Terminal Lebak Bulus dengan fungsi pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda dan terwujudnya pengembangan terminal/stasiun terpadu serta titik perpindahan moda transportasi dengan konsep TOD.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

55. Ketentuan Pasal 334 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
:

Pasal 334

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Baru untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan sosial budaya di Kawasan Kebayoran Baru;
- b. terwujudnya pengembangan kawasan cagar budaya melalui upaya pelestarian kawasan permukiman pada Kawasan Kebayoran Baru;

- c. terwujudnya pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Sekunder Kawasan Blok M sebagai terminal/stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi konsep TOD;
- d. terwujudnya pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Tersier Kawasan Kantor Walikota Jakarta Selatan sebagai pusat pemerintahan;
- e. terwujudnya pengembangan sebagai pusat kegiatan sekunder Kawasan Majestik sebagai pusat perdagangan tekstil;
- f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau pemugaran lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

56. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 337 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 337

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Baru terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota, koridor Pinang Ranti – Pluit, koridor Blok M - Pondok Kelapa, koridor Tendean-Ciledug, koridor Blok M - Pangeran Antasari, dan koridor Halim – Palmerah - Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Senayan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Senayan, Cipete Utara, Pulo, Gandaria Utara, Melawai, Kramat Pela, Petogogan, Rawa Barat, Selong, dan Kelurahan Gunung;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Cipete Utara, Melawai, Pulo, Rawa Barat, Petogogan, Selong, Gunung, Kramat Pela, dan Kelurahan Gandaria Utara;

- e. pengembangan jalan lokal di Kelurahan Cipete Utara, Pulo, Selong, Senayan, Rawa Barat, Gunung, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, dan Kelurahan Gandaria Utara;
- f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Cipete Utara, Pulo, Selong, Senayan, Rawa Barat, Gunung, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Gandaria Utara, dan Kelurahan Kebayoran Baru; dan
- g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Petogogan, Rawa Barat, Selong, Cipete Utara, Melawai, Gunung, Senayan, Kramat Pela, Gandaria Utara, dan Kelurahan Pulo.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

57. Ketentuan Pasal 347 huruf I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 347

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Lama untuk:

- a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan dan perdagangan tradisional pada Kawasan Kebayoran Lama;
- b. terwujudnya Kawasan Cipulir sebagai pusat perdagangan skala kota;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pengembangan dan mempertahankan pemakaman umum;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan KDB rendah;

- e. terwujudnya pembangunan rumah susun sederhana di kawasan permukiman padat;
 - f. terwujudnya penataan kawasan permukiman baru;
 - g. terwujudnya pengembangan kawasan campuran bangunan umum dengan perumahan vertikal;
 - h. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - i. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
 - j. terwujudnya pengembangan terminal/stasiun terpadu dan titik perpindahan moda transportasi dengan konsep TOD.
58. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 350 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 350

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Lama terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Harmoni-Lebak Bulus, Koridor Ciledug-Tendean, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kampung Rambutan, koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta, koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor Parung-Terminal Lebak Bulus;
 - b. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Pondok Pinang dan Kelurahan Grogol Utara;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan

g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel Kelurahan Cipulir, Grogol Utara, Grogol Selatan, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Pondok Pinang.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

59. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 363 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 363

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Mampang Prapatan terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Dukuh Atas – Ragunan, koridor Pinang Ranti – Pluit, koridor Blok M - Pondok Kelapa, koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta dan koridor Kampung Rambutan-Blok M;

- b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan;
- c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
- d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Mampang Prapatan, Pela Mampang dan Kelurahan Tegal Parang;
- e. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
- f. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
- g. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan; dan
- h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Mampang Prapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kuningan Barat, Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan.

(4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.

(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

60. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 376 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 376

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pancoran terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Ragunan–Dukuh Atas, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Manggarai-Universitas Indonesia, dan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga dan Kelurahan Kalibata;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kalibata, Duren Tiga dan Kelurahan Pancoran;
 - d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Kalibata, Duren Tiga dan Kelurahan Rawa Jati;
 - e. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Rawajati, Pengadegan, dan Kelurahan Cikoko.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
61. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 379 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 379

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Ragunan-Dukuh Atas 2, koridor Manggarai-UI Depok, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu dan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Kelurahan Pasar Minggu;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pejaten Timur, Ragunan, Pejaten Barat, dan Kelurahan Jati Padang;
 - d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, dan Kelurahan Pasar Minggu;
 - e. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pasar Minggu, Ragunan, Jati Padang, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Kelurahan Cilandak Timur;
 - f. pengembangan jalan lokal di Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jati Padang, Pejaten Barat, Pejaten Timur, dan Kelurahan Kebagusan;
 - g. penyediaan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Barat, dan Kelurahan Pejaten Timur.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan

dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

63. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 392 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 392

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Pasar Minggu, dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di Kali Ciliwung yang melalui Kelurahan Pejaten Timur, dan Kali Krukut yang melalui Kelurahan Cilandak Timur;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Cilandak Timur dan Kelurahan Ragunan;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro;
 - d. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ Ragunan 2, Kebun Binatang Ragunan dan Waduk/situ Pertanian yang berlokasi di Kelurahan Ragunan;
 - e. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

64. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 402 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 402

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pesanggrahan terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Tendean-Ciledug, koridor Terminal Lebak Bulus-Kalideres, dan koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Petukangan Selatan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Petukangan Selatan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.
 - (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Bintaro dan Kelurahan Pesanggrahan.
 - (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Soekarno Hatta.
 - (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
65. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 405 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 405

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Bintaro;
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Petukangan Selatan, Ulujami, Pesanggrahan dan Bintaro;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggrahan dan Kelurahan Bintaro;
 - d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

66. Ketentuan Pasal 412 huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 412

Tujuan penataan ruang Kecamatan Setiabudi untuk:

- a. terwujudnya kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran yang intensitas tinggi dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan angkutan massal pada Kawasan Segitiga Emas Setiabudi;
- b. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- c. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi melalui peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana dan penyediaan RTH;
- d. terlaksananya pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai prasarana parkir perpindahan moda;
- e. terwujudnya pembangunan dan/atau pemulihan kapasitas polder dan pemompaan;

- f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, waduk, dan situ untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
 - g. menyediakan dan/atau mempertahankan lahan pemakaman umum;
 - h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
 - i. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan ekonomi pusat perdagangan grosir dan eceran.
67. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) Pasal 415 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 415

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Blok M-Kota, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, koridor Ragunan-Dukuh Atas, koridor Pluit-Terminal Pinang Ranti, koridor UI Depok-Manggarai dan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Karet Semanggi, Pasar Manggis, Guntur, Setiabudi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Setiabudi; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Karet, Setiabudi, Guntur, Karet Semanggi, Pasar Manggis, Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
68. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 418 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 418

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Setiabudi, dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Setiabudi, Guntur, Pasar Manggis, Karet, Menteng Atas, Karet Kuningan, dan Kelurahan Karet Kuningan Timur;
 2. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Karet Semanggi; dan
 3. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Guntur, Setiabudi, dan Kelurahan Pasar Manggis;
 - b. pembangunan tunnel terpadu di sepanjang Kanal Banjir Barat di Kelurahan Guntur, Setiabudi, dan Kelurahan Pasar Manggis;
 - c. penerapan sistem polder pada nomor 64 dengan area layanan seluruh kelurahan;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Guntur;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro di Kelurahan Pasar Manggis dan Kelurahan Menteng Atas;

- f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Pasar Manggis untuk menanggulangi genangan air;
- g. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Guntur dan Kelurahan Setiabudi;
- h. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
- i. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
- j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.

(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

69. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 423 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 423

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Setiabudi dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Dukuh Atas sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi stasiun terpadu dan titik perpindahan antar moda transportasi dengan konsep TOD;
 - b. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi kawasan strategis kepentingan lingkungan; dan
 - c. Kawasan Segitiga Emas Setiabudi dengan fungsi pusat perkantoran dan jasa keuangan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.

70. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) Pasal 428 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 428

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan menangani kemacetan lalu lintas, dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Terminal Pinang Ranti-Pluit, koridor Manggarai-UI Depok dan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri, Menteng Dalam, Manggarai Selatan dan Kelurahan Kebon Baru;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap II di Kelurahan Menteng, Tebet Barat, Tebet Timur, dan Kelurahan Kebon Baru;
 - g. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Manggarai; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana jaringan transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- j. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi angkutan umum massal;
 - k. terwujudnya pembangunan perumahan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - l. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui normalisasi dan peningkatan kapasitas kali.
72. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 441 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 441

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan menangani kemacetan lalu lintas, dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pulo Gadung-Cikarang, koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Rawamangun-Ancol, koridor Pulo Gadung-Setu, dan koridor Kampung Melayu-Rawamangun;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, Pulo Gebang, Rawa Terate, Penggilingan, dan Kelurahan Ujung Menteng;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Jatinegara, Rawa Terate, Pulo Gebang, dan Kelurahan Rawa Terate;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan prasarana angkutan barang di Kelurahan Pulogebang, Cakung Barat, dan Kelurahan Cakung Timur; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.

- (3) Rencana jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.
 - (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
 - (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
73. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 444 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 444

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cakung dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 - 1. Kali Petukangan yang melalui Kelurahan Rawa Terate;
 - 2. Kali Cakung yang melalui Kelurahan Pulo Gebang;
 - 3. Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Pulo Gebang, Ujung Menteng, dan Kelurahan Cakung Timur; dan
 - 4. Cakung Drain yang melalui Kelurahan Cakung Barat;
 - b. penerapan sistem polder:
 - 1. nomor 34 dengan area layanan di Kelurahan Rawa Terate;
 - 2. nomor 40 dengan area layanan Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawa Terate;
 - 3. nomor 41 dengan area layanan di Kelurahan Jatinegara;
 - 4. nomor 42 dengan area layanan Kelurahan Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur;
 - 5. nomor 43 dengan area layanan di Kelurahan Cakung Barat;
 - 6. nomor 44 dengan area layanan Kelurahan Penggilingan, Pulo Gebang, dan Kelurahan Cakung Barat;
 - 7. nomor 45 dengan area layanan mencakup Kelurahan Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang;

8. nomor 46 dengan area layanan mencakup Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan Ujung Menteng;
 9. nomor 47 dengan area layanan mencakup Kelurahan Cakung Timur, Ujung Menteng, dan Kelurahan Pulo Gebang;
 10. nomor 55 dengan area layanan mencakup Cakung Barat dan Kelurahan Rawa Terate; dan
 11. nomor 60 dan nomor 61 dengan area layanan di Kelurahan Rawa Terate;
- c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, Penggilingan, dan Kelurahan Jatinegara;
 - d. pemeliharaan pintu air nomor 28 pompa air Cakung Drain Kelurahan Cakung Barat;
 - e. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ/embung yang berlokasi di Kelurahan Penggilingan, Cakung Timur, dan Jatinegara;
 - f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.

(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

74. Ketentuan Pasal 446 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 446 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 446

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cakung dilakukan:
- a. pengembangan dan/atau peningkatan pengelolaan air limbah industri di setiap kelurahan;
 - b. Pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 1. Nomor 9 (sembilan) untuk melayani Kelurahan Cakung Barat, Ujung Menteng, Rawa Terate dan Kelurahan Cakung Timur; dan

2. Layanan nomor 10 (sepuluh) untuk melayani Kelurahan Pulo Gebang, Penggilingan, Jatinegara, dan Kelurahan Rawa Terate;
 - c. Pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (on site) di setiap kelurahan;
 - d. Pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur dan di Kelurahan Pulo Gebang;
 - e. Pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur di Kelurahan Pulo Gebang; dan
 - f. Pembangunan baru Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Pulo Gebang.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
75. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a dan ayat (4) Pasal 454 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 454 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 454

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cipayung terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kampung Melayu-Terminal Kampung Rambutan, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Pinang Ranti-Bekasi-Bantar Gebang, koridor Pulo Gadung-Bekasi-Setu, dan koridor Kampung Melayu-Rawa Mangun;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cipayung, Munjul, Ceger, Bambu Apus, dan Kelurahan Setu;

- c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Ceger, Bambu Apus, dan Kelurahan Lubang Buaya;
- d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
- e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
- f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
- g. pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang di Kelurahan Ceger, Cipayung, dan Kelurahan Setu; dan
- h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

(2a) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pondok Rangon, Munjul, Cipayung, Ceger, Bambu Apus dan Kelurahan Setu.

(3) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.

(4) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (2a) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

76. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 457 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 457

(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cipayung dilakukan:

- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 - 1. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Lubang Buaya, Setu, Cilangkap, dan Kelurahan Pondok Rangon; dan
 - 2. Kali Cilangkap yang melalui Kelurahan Setu, Cilangkap, dan Kelurahan Cipayung;

- b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan Ceger, Setu, Bambu Apus, Cilangkap, Munjul, dan Kelurahan Pondok Rangon;
- c. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Ceger, Bambu Apus, Pondok Rangon, Setu, Cipayung dan Munjul;
- d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
- e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
- f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.

(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

77. Ketentuan ayat (1) Pasal 462 ditambahkan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 462

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Cipayung dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Taman Mini Indonsia Indah (TMII) dengan fungsi sebagai kawasan rekreasi, perdagangan, dan jasa;
 - b. Kawasan Buperta Cibubur dengan fungsi sebagai kawasan rekreasi, perkemahan, kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. kawasan Pondok Ranggon Cipayung dengan fungsi sebagai Kawasan Agrowisata.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

78. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 467 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 467 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 467

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana pengembangan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di Koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan, Koridor Pinang Ranti-Pluit, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus, koridor Terminal Kampung Rambutan-Depok;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - f. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Cibubur, Kelapa Dua Wetan, Ciracas dan Kelurahan Rambutan.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Pondok Cabe

(5) Rencana pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait, dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

79. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 470 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 470

(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Ciracas dilakukan:

- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Rambutan;
 2. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Ciracas;
 3. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Kelapa Dua Wetan; dan
 4. Kali Cipinang, Kali Baru Timur, dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Susukan;
- b. Pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Ciracas, Kelapa Dua Wetan, Susukan, dan Cibubur;
- c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
- d. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
- e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.

(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

80. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) Pasal 480 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 480

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Pulo Gadung- Pasar Minggu dan Terminal Kampung Melayu-Bekasi-Bantar Gebang, dan koridor Bekasi-Kampung Melayu;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Pondok Kelapa;
 - c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pondok Kopi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, dan Kelurahan Malaka Jaya;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - f. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pondok Kopi, Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya, Duren Sawit, Pondok Kelapa dan Kelurahan Pondok Bambu.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

81. Ketentuan ayat (1) Pasal 483 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 483

- (1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Duren Sawit berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Sunter, Kali Malang, dan Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Pondok Bambu;
 2. Kali Sunter dan Kali Buaran yang melalui Kelurahan Klender;
 3. Kali Buaran, Kali Malang, dan Kanal Banjir Timur;
 4. Kali Kramat yang melalui Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Malaka Sari; dan
 5. Kali Buaran, Kali Kramat, Kali Malang, dan Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Pondok Kelapa, Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi;
 - b. penerapan sistem polder nomor 33 dengan area layanan mencakup Kelurahan Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi;
 - c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - d. penerapan biopori di setiap kelurahan;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal; dan
 - f. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Pondok Bambu.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

82. Ketentuan Pasal 490 huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 490

Tujuan penataan ruang Kecamatan Jatinegara untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan ekonomi pusat perdagangan grosir dan eceran;
- b. terwujudnya pengembangan sebagai pusat kegiatan sekunder;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa melalui perbaikan prasarana PKL dan peningkatan prasarana perdagangan disertai penataan prasarana pejalan kaki dan penataan transportasi;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan pariwisata dengan pengembangan dan perbaikan fungsi kawasan wisata perkotaan dan pengembangan Pusat Kebudayaan Betawi di Kawasan Jatinegara;
- e. terwujudnya pengembangan sebagai stasiun terpadu dan titik perpindahan moda transportasi konsep TOD di Kawasan Jatinegara;
- f. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian dan/atau mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum;
- g. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

83. Ketentuan Pasal 493 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 493

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kampung Melayu-Ancol, koridor Kampung

Melayu- Kampung Rambutan, koridor Pinang Ranti-Pluit, koridor Priok-Cililitan, koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Kampung Melayu-Tanah Abang, dan koridor Kampung Melayu-Bekasi-Bantar Gebang;

- b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Rawa Bunga, Kampung Melayu, Balimester, dan Kelurahan Cipinang Muara;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Bidara Cina, Bali Mester, Cipinang Besar Utara, Rawa Bunga, dan Kelurahan Cipinang Muara;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Rawa Bunga, Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, Bidara Cina, dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kampung Melayu, Bidara Cina, Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara, Cipinang Besar Utara, Rawa Bunga dan Kelurahan Balimester.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

84. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 506 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 506

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kramat Jati terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor 7 dari Kampung Melayu menuju Kampung Rambutan, koridor 9 dari Pinang Ranti menuju Pluit, koridor 10 dari Tanjung Priok menuju Cililitan, koridor 13 dari Blok M menuju Pondok Kelapa; dan koridor 30 dari Halim – Palmerah – Soekarno Hatta; koridor 40 dari Cileduk Raya menuju Cililitan; koridor 44 dari Depok menuju cawang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder pada jalan Pondok Gede Raya di Kelurahan Dukuh;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kramat Jati, Batu Ampar, Cililitan, dan Kelurahan Kampung Tengah;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kramat Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Cawang.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

85. Ketentuan ayat (1) Pasal 514 ditambahkan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 514

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya dilaksanakan pada :
- a. Kawasan Grosir Cililitan dengan fungsi pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa skala kota;
 - b. Kawasan Pasar Induk Kramat Jati sebagai kawasan pusat perdagangan skala regional; dan
 - c. Kawasan Condet dan Villa Nova sebagai kawasan destinasi wisata.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.

86. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 519 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 519

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Makasar terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan

- c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pinang Ranti-Pluit, koridor Cililitan- Terminal Tanjung Priok, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Pinang Ranti-Bekasi-Bantar Gebang, koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hattadan koridor Depok-Cawang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Pala, Cipinang Melayu, Halim Perdana Kusuma, Makasar dan Kelurahan Pinang Ranti;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pinang Ranti, Lubang Buaya, Kebon Pala, dan Kelurahan Cipinang Melayu;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Halim Perdana Kusuma, dan Kelurahan Kebon Pala;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
 - (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan /atau melalui Kecamatan Makasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, Cipinang Melayu, Makasar, dan Kelurahan Pinang Ranti.
 - (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
 - (5) Rencana pengembangan, peningkatan, dan/atau pengendalian prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan

dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

87. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) Pasal 532 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 532

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Matraman terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor 4 Dukuh Atas - Pulo Gadung, koridor 5 Kampung Melayu - Ancol, koridor 10 Tanjung Priok - Cililitan, koridor 11 Kampung Melayu - Pulo Gebang, dan koridor 27 Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Manggis, Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, Palmeriam, dan Kelurahan Pisangan Baru;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Palmeriam, Kayu Manis, Utan Kayu Utara dan Kelurahan Kebon Manggis;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Matraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pisangan Baru, Palmeriam, Kebon Manggis, Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan dan Kelurahan Kayumanis.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

88. Ketentuan Pasal 542 huruf f diubah dan ditambahkan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 542

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Rebo untuk:

- a. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian dan/atau mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum;
- b. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan kepentingan pertahanan;
- c. terwujudnya kawasan strategis nasional kawasan prasarana pengolahan data dan satelit instalasi LAPAN;
- d. terwujudnya pengembangan kegiatan pertanian pada budidaya pertanian dan tanaman hias di kawasan selatan jalan lingkar luar;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan industri dengan pengembangan industri besar dan penataan kawasan industri sebagai kawasan industri selektif; dan
- f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.
- g. terwujudnya pengembangan terminal terpadu angkutan umum massal dengan angkutan umum lain;

89. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 545 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 545

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pasar Rebo terdiri dari:

- a. rencana prasarana dan sarana transportasi darat; dan
- b. rencana prasarana dan sarana transportasi udara.

(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:

- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kampung Melayu- Kampung Rambutan, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus, koridor Terminal Kampung Rambutan-Depok dan koridor Depok – Dukuh Atas;
- b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon;
- c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pekayon, Gedong, Cijantung, Kalisari, dan Kelurahan Baru;
- d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
- e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
- f. pengembangan dan/atau peningkatan prasarana angkutan barang di Kelurahan Pekayon; dan
- g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

90. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 548 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 548

(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:

- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 - 1. Kali Gongseng yang melalui Kelurahan Cijantung, Kalisari, dan Kelurahan Pekayon;
 - 2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Gedong, Kalisari, Baru dan Kelurahan Cijantung;
 - 3. Kali Cijantung yang melalui Kelurahan Cijantung, Baru, dan Kelurahan Kalisari;
 - 4. Kali Sari yang melalui Kelurahan Pekayon dan Kelurahan Kalisari;
 - 5. Kali Baru yang melalui Kelurahan Gedong, Pekayon, dan Kelurahan Cijantung; dan
 - 6. Kali Cipinang yang melalui Kelurahan Pekayon;

- b. pembangunan tunnel terpadu sepanjang Sungai Ciliwung di Kelurahan Gedong, Kalisari, Baru dan Kelurahan Cijantung;
- c. Pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Waduk Surilang di Kelurahan Gedong;
- d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Saluran Guru Sereh, Kenanga, dan saluran Mandala di Kelurahan Cijantung;
- e. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
- f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
- g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.

(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

91. Ketentuan Pasal 555 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 555

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pulo Gadung untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan Pasar Pulo Gadung;
- b. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian dan/atau mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dengan pengembangan kawasan permukiman baru, peremajaan lingkungan di kawasan permukiman padat, dan peningkatan pembangunan rumah susun;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran dengan penerapan konsep superblok;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan industri dengan pengembangan industri besar, industri berteknologi tinggi yang tidak mengganggu lingkungan dan penataan kawasan industri sebagai kawasan industri selektif;

- f. terwujudnya pengembangan kawasan pariwisata dengan peningkatan dan/atau perbaikan fungsi kawasan wisata perkotaan; dan
- g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

92. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 558 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 558

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau Kecamatan Pulo Gadung terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, koridor Tanjung Priok-Cililitan, koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Rawamangun-Ancol, koridor Kampung Melayu-Bekasi-Bantar Gebang, dan koridor Kampung Melayu-Rawamangun;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, Pisangan Timur, Pulo Gadung, dan Kelurahan Jatinegara Kaum;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Jati, Rawamangun, Cipinang, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung dan Kelurahan Kayu Putih;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Jati, Pisangan Timur, Cipinang, Rawamangun, dan Kelurahan Kayu Putih;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan; dan

- h. pengembangan dan/atau peningkatan prasarana angkutan barang di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Kayu Putih.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, Jatinegara Kaum, Rawamangun, Pulo Gadung, dan Kelurahan Kayu Putih.
 - (4) Rencana prasarana transportasi udara g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
 - (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
93. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 572 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 572

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kepulauan Seribu Utara terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi laut; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan jalan lokal di Kelurahan Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan.
- (3) Rencana prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan:
 - a. pengembangan pelayaran pulau permukiman di Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Panggang;

- b. pengembangan pelayaran angkutan rakyat di Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Kelapa yang melewati Kelurahan Pulau Kelapa;
 - c. pengembangan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi di Pulau Pabelokan Kelurahan Pulau Kelapa;
 - d. pengembangan pelayaran antar pulau di Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Harapan dan Kelurahan Pulau Panggang; dan
 - e. pengembangan jalur pelayaran wisata di Kelurahan Pulau Kelapa, Pulau Panggang dan Pulau Harapan.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengembangan tatanan kebandarudaraan di Pulau Panjang Besar di Kelurahan Pulau Kelapa.
- (5) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
94. Ketentuan ayat (1) Pasal 573 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 573

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dilakukan:
- a. penyediaan bahan bakar gas/minyak disediakan melalui :
 - 1. Pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Pulau Pabelokan Kelurahan Pulau Kelapa;
 - 2. Stasiun pengisian bahan bakar di Pulau Karya.
 - b. pengembangan jaringan kabel listrik dari PLTU/PLTGU Muara Karang ke Kepulauan Seribu;
 - c. pengembangan gardu hubung di:
 - 1. Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, dan Pulau Panjang Besar di Kelurahan Pulau Kelapa;
 - 2. Pulau Sebira di Kelurahan Pulau Harapan; dan

3. Pulau Karya, Pulau Panggang, dan Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau Panggang; dan
- d. pengembangan pemanfaatan energi surya, angin dan/atau gelombang laut di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
95. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 586 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 586

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat; dan
 - b. rencana prasarana transportasi laut.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan jalan lokal di Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari, dan Kelurahan Tidung.
- (3) Rencana prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan:
- a. pengembangan pelayaran regional dan/atau internasional dilakukan di Kelurahan Pulau Tidung, Pulau Pari dan Kelurahan Pulau Untung Jawa;
 - b. pengembangan pelayaran pulau wisata dilakukan di:
 1. Pulau Ayer Besar, Pulau Bidadari, Pulau Onrust dan Pulau Cipir di Kelurahan Pulau Untung Jawa;
 2. Pulau Pari, Pulau Burung, Pulau Tengah dan Pulau Lancang Kecil di Kelurahan Pulau Pari; dan

3. Pulau Tidung Kecil dan Pulau Karang Beras di Kelurahan Tidung;
 - c. pengembangan pelayaran pulau permukiman dilakukan di Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Lancang Besar, Pulau Payung Besar, dan Pulau Tidung Besar;
 - d. pengembangan pelayaran angkutan rakyat dilakukan di:
 1. Pelabuhan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa;
 2. Pelabuhan Pulau Pari di Kelurahan Pulau Pari; dan
 3. Pelabuhan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung.
 - e. pengembangan pelayaran logistik eksplorasi dilakukan di Kelurahan Pulau Tidung; dan
 - f. pengembangan pelayaran antar pulau di kelurahan untung jawa, Kelurahan Pari dan Kelurahan Tidung.
- (4) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang transportasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
96. Ketentuan ayat (1) Pasal 587 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 587

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilakukan:
 - a. pengembangan pembangkit listrik di Pulau Damar di Kelurahan Untung Jawa;
 - b. pengembangan pemanfaatan energi surya, angin dan/atau gelombang laut di:
 1. Pulau Karang Beras, Pulau Laki, Pulau Payung Besar, Pulau Kecil, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil di Kelurahan Pulau Tidung;
 2. Pulau Burung, Pulau Karang Kudus, Pulau Kongsi, Pulau Lancang Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau Tengah dan Pulau Tikus di Kelurahan Pulau Pari; dan
 3. Pulau Ayer Besar, Pulau Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Kelor, Pulau Onrust dan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa;

- c. pengembangan jaringan kabel listrik dari PLTU/PLTGU Muara Karang ke Kepulauan Seribu;
 - d. pengembangan gardu hubung di:
 - 1. Pulau Payung Besar, Pulau Tidung Kecil dan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung;
 - 2. Pulau Lancang Besar dan Pulau Pari di Kelurahan Pulau Pari; dan
 - 3. Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
97. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 597 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 597

- (1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen bagi SKPD, UKPD, dan instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona pemanfaatan ruang.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kegiatan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. teknik pengaturan zonasi (TPZ);
 - e. prasarana minimal dan maksimal;
 - f. standar teknis;
 - g. ketentuan khusus; dan
 - h. dampak.

98. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 607 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 607

- (1) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf a, kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

99. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 608 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 608

- (1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf b, kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan waktu pengoperasian, intensitas pemanfaatan ruang, dan/atau jarak antar kegiatan.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada sub zona P.1, sebagai berikut:
 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah kos dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);
 3. kegiatan rumah flat dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
 - b. pada sub zona P.2, sebagai berikut:
 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah kos dibatasi intensitas KDB

- paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);
 3. kegiatan rumah flat dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
- c. pada sub zona P.3, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah kos dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);
 3. kegiatan rumah flat dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
- d. pada sub zona R.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan tipe bangunan deret;
 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);
 3. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing, dan perkantoran pemerintahan nasional dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
- e. pada sub zona R.2, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);

2. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing, dan perkantoran pemerintahan nasional dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
- f. pada sub zona R.3, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);
 2. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing, dan perkantoran pemerintahan nasional dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
- g. pada sub zona R.4, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);
 2. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing, dan perkantoran pemerintahan nasional dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
- h. pada sub zona R.5, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);
 2. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing, dan perkantoran pemerintahan nasional dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
- i. pada sub zona R.6, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma

- sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);
2. kegiatan toko swalayan dibatasi luas lantai paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- j. pada sub zona R.7, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
 2. kegiatan rumah flat dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
 3. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);
 4. kegiatan toko swalayan dibatasi luas lantai paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- k. pada sub zona R.8, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
 2. kegiatan rumah flat dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);
 3. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);
 4. kegiatan toko swalayan dibatasi luas lantai paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- l. pada sub zona R.10, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);

2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);
 3. kegiatan toko swalayan dibatasi luas lantai paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- m. pada sub zona R.11, kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);
- n. pada sub zona K.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah dinas dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), dan KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen) dan KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
- o. pada sub zona K.2, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah dinas dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), dan KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen) dan KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
- p. pada sub zona K.3, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah dinas dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), dan KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai,

- KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen) dan KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
- q. pada sub zona K.4, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah dinas dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), dan KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen) dan KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
- r. pada sub zona K.5, kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah dinas dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), dan KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- s. pada sub zona C.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah dinas dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen) dan tidak dibatasi proporsi; dan
 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dan tidak dibatasi proporsi;
- t. pada sub zona S.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan

2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
- u. pada sub zona S.2, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen) KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
- v. pada sub zona S.3, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
- w. pada sub zona S.4, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);

- x. pada sub zona S.5, sebagai berikut:
 - 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
 - 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
- y. pada sub zona S.6, sebagai berikut:
 - 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
 - 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
- z. pada sub zona S.7, sebagai berikut:
 - 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
 - 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);

100. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 609 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 609

- (1) Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf c, kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada sub zona L.1, sebagai berikut:
 1. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat hanya untuk penelitian cagar alam, dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 3. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;
 4. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 - b. pada sub zona L.2, sebagai berikut:
 1. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 2. kegiatan taman rekreasi/taman wisata, dan marina dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. kegiatan dermaga penyeberangan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat hanya untuk penelitian cagar alam, dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;

5. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;
 6. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 7. kegiatan penangkaran hewan yang dilindungi dengan syarat untuk hewan penyu dan sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. pada sub zona L.3, sebagai berikut:
1. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 2. kegiatan taman laut dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat hanya untuk penelitian cagar alam, tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 4. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;
 5. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
- d. pada sub zona H.1, sebagai berikut:
1. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 2. kegiatan wisata agro dan pertanian dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai hutan kota;
 3. kegiatan bumi perkemahan dengan syarat tidak merusak dan/atau mengubah bentangan alam;

4. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;
 5. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 6. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamufase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona;
 7. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamufase;
 8. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona;
- e. pada sub zona H.2, sebagai berikut:
1. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya;
 2. kegiatan taman bertema atau taman hiburan dengan syarat bangunan bersifat non permanen (knock down), tidak mengganggu fungsi utama sebagai taman kota, harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.
 3. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 4. kegiatan wisata agro, lapangan olahraga, pertanian, dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai taman kota/lingkungan;
 5. kegiatan padang golf dan arena latihan golf dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, dan fasilitas penunjang berada di luar sub zona H.2
 6. kegiatan perikanan budidaya dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan fasilitas penunjang bersifat non permanen;
 7. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;
 8. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 9. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW

- dan Lurah setempat, terkamuflase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona;
10. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamuflase;
 11. kegiatan teater terbuka dengan syarat tidak beratap, menggunakan material yang ramah lingkungan dan dapat menyerap air, dan tidak mengganggu fungsi utama sub zona;
 12. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona;
- f. pada sub zona H.3, sebagai berikut:
1. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya;
 2. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 3. kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama permakaman;
 4. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;
 5. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 6. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamuflase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona;
 7. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamuflase;
 8. kegiatan Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama, dan tidak mengganggu estetika kota;
 9. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona;
- g. pada sub zona H.4, sebagai berikut:
1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai jalur hijau;
 2. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan

- penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;
3. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 4. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamufase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona;
 5. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamufase;
 6. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona;
 7. kegiatan stasiun dengan syarat merupakan bagian dari fasilitas pendukung perkeretaapian, memiliki izin lingkungan, dan menyediakan fasilitas parkir;
 8. kegiatan dermaga penyeberangan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
- h. pada sub zona H.5, sebagai berikut:
1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai jalur hijau tegangan tinggi;
 2. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;
 3. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 4. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamufase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona;
 5. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamufase;
 6. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona;
 7. kegiatan stasiun dengan syarat merupakan bagian dari fasilitas pendukung perkeretaapian, memiliki izin lingkungan, dan menyediakan fasilitas parkir;
- i. pada sub zona H.6, sebagai berikut:
1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai pengaman jalur KA;
 2. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan

- penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;
3. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 4. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamuflase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona;
 5. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamuflase;
 6. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona;
- j. pada sub zona H.7, sebagai berikut:
1. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya;
 2. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
 3. kegiatan pertanian, lapangan olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai hijau rekreasi;
 4. kegiatan bandara khusus dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 5. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;
 6. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 7. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamuflase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona.
 8. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamuflase;
 9. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona;
- k. pada sub zona H.8, sebagai berikut:
1. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non

- permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
2. kegiatan padang golf dan arena latihan golf dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan fasilitas penunjang berada di luar sub zona H.8
 3. kegiatan bumi perkemahan dengan syarat tidak merusak dan/atau mengubah bentangan alam
 4. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;
 5. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 6. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamufase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona;
 7. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona;
1. pada sub zona P.1, sebagai berikut:
 1. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan rumah dinas dan asrama dengan syarat sebagai pendukung kantor pemerintahan;
 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat menyediakan parkir dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
 6. kegiatan SPBU dan SPBG, peternakan, terminal, stasiun, pelabuhan laut, dermaga penyeberangan, mercusuar, bandara umum, bandara khusus, perikanan budidaya, tempat pelelangan ikan ,instalasi energi, instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3, daur ulang, rumah sakit, museum dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat ;
 7. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah

- Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;
8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak komersial;
 9. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 10. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;
 11. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dengan syarat diselenggarakan pemerintah dan memenuhi standar prasarana minimal
 12. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 13. Pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 14. kegiatan pendidikan/ pelatihan kursus dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 15. kegiatan praktek dokter (umum, gigi, dan/ atau spesialis dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 16. kegiatan klinik pratama, klinik utama, dan apotek dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);
 17. kegiatan laboratorium kesehatan dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter), memenuhi standar prasarana minimal, dan harus mendapat izin lingkungan;
 18. kegiatan rumah sakit/pusat kesehatan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil dan mendapatkan izin lingkungan;

19. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 20. Kegiatan batching plant dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.
- m. pada sub zona P.2, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan rumah dinas dan asrama dengan syarat sebagai penunjang kantor perwakilan negara asing;
 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan SPBU dan SPBG, peternakan, terminal, stasiun, pelabuhan laut, perikanan budidaya, tempat pelelangan ikan, dermaga penyeberangan, mercusuar, bandara umum, bandara khusus, instalasi energi, instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3, rumah sakit, museum dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 6. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;
 7. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak komersial;

8. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 9. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;
 10. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dengan syarat diselenggarakan pemerintah dan memenuhi standar prasarana minimal;
 11. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 12. Pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 13. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 14. Kegiatan batching plant dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
- n. pada sub zona P.3, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan rumah dinas dan asrama dengan syarat sebagai pendukung kantor pemerintahan;
 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat menyediakan parkir dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
 6. kegiatan SPBU dan SPBG, peternakan, perikanan budidaya, tempat pelelangan ikan, terminal, stasiun,

- pelabuhan laut, dermaga penyeberangan, mercusuar, bandara umum, bandara khusus, instalasi energi, instalasi air bersih, instalasi pengolahan air limbah, daur ulang, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3, rumah sakit, museum dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
7. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;
 8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak komersial;
 9. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;
 10. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 11. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat diselenggarakan pemerintah dan memenuhi standar prasarana minimal;
 12. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 13. Pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 14. kegiatan pendidikan /pelatihan kursus dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 15. kegiatan penangkaran hewan dilindungi dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 16. kegiatan praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis) dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 17. kegiatan klinik pratama, klinik utama, dan apotek dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang

- diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);
18. kegiatan laboratorium kesehatan dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter), memenuhi standar prasarana minimal, dan harus mendapat izin lingkungan;
 19. kegiatan rumah sakit/pusat kesehatan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parker dalam persil dan mendapatkan izin lingkungan;
 20. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 21. Kegiatan *batching plant* dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
- o. pada sub zona R.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah kos, rumah susun, dan/atau rumah susun umum, dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 2. kegiatan panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam

- persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 4. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
 7. kegiatan minimarket dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat,;
 8. kegiatan kantor yayasan/ organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/ tradisional, koperasi dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 9. jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, *game center*, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, menyediakan fasilitas parkir dalam persil, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 10. kegiatan binatu/laundry dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan dan menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;
 11. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui

- oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;
12. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;
 13. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 14. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 15. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 16. kegiatan reklame dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 17. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan
 18. kegiatan daur ulang dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, sekurang-kurangnya mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
 19. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R) instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, jarak dengan

- bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
20. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 21. kegiatan pesantren dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 22. kegiatan *pusat kegiatan keagamaan* dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 23. kegiatan klinik pratama, klinik utama dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);
 24. kegiatan rumah sakit dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;
 25. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 26. kegiatan lembaga keuangan, pos dan kurir, pusat kebugaran/fitness center dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;

27. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah setempat;
- p. pada sub zona R.2, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah kecil, rumah sedang, rumah besar dengan syarat lahan perencanaan sesuai kepemilikan, bukan bagian dari pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona
 2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan asrama dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 4. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 5. kegiatan panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat, mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar.
 6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 7. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 8. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
 10. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 11. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan, mendapatkan persetujuan warga dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);

12. kegiatan kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/ tradisional, koperasi dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapatkan persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
13. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
14. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;
15. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;
16. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
17. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil.
18. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;
19. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
20. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;

21. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
22. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
23. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan
24. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
25. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R) instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
26. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
27. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
28. Pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
29. kegiatan klinik pratama, klinik utama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);
30. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;

31. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 32. kegiatan lembaga keuangan, pos dan kurir, pusat kebugaran/ fitness center dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
- q. pada sub zona R.3, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah sedang, rumah besar dengan syarat lahan perencanaan sesuai kepemilikan atau pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona;
 2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan asrama dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 4. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 5. kegiatan panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), pengobatan alternatif/tradisional, perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 7. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;

8. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
10. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
11. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
12. kegiatan kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, koperasi dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
13. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
14. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;
15. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;
16. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
17. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;
18. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;

19. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
20. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
21. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
22. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
23. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;
24. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
25. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
26. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
27. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;

28. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;.
 29. kegiatan klinik pratama, klinik utama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);
 30. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;
 31. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 32. kegiatan lembaga keuangan, pos dan kurir, studio keterampilan, pusat kebugaran/fitness center dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar memiliki izin lingkungan;
- r. pada sub zona R.4, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah besar dengan syarat lahan perencanaan sesuai kepemilikan atau pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona;
 2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan asrama dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 4. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 5. kegiatan panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), pengobatan alternatif/tradisional, perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;

6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
7. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang , tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
8. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
10. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
11. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
12. kegiatan kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, koperasi dengan syarat menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
13. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat–menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
14. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;
15. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;
16. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat
17. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil.
18. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak

- menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;
19. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 20. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 21. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 22. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 23. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;
 24. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
 25. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R) dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
 26. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 27. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan

- persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
28. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 29. kegiatan klinik pratama, klinik utama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);
 30. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;
 31. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 32. kegiatan lembaga keuangan, pos dan kurir, penerbitan, studio keterampilan, pusat kebugaran/ *fitness center* dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan;
 33. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- s. pada sub zona R.5, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang dengan syarat lahan perencanaan sesuai kepemilikan atau pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona;
 2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan asrama dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 4. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua

- RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
5. kegiatan panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 7. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 8. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
 10. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 11. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 12. kegiatan kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/ tradisional, koperasi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 13. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 14. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;

15. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;
16. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
17. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;
18. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;
19. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
20. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
21. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
22. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
23. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;
24. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
25. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga

- yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
26. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 27. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 28. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 29. kegiatan klinik utama, klinik pratama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);
 30. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;
 31. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat ,menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 32. kegiatan lembaga keuangan, pos dan kurir, penerbitan studio keterampilan, pusat kebugaran/ *fitness center* dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 33. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk

kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

t. pada sub zona R.6, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar dengan syarat lahan perencanaan sesuai kepemilikan atau pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona;
2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
3. kegiatan asrama, panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
4. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
5. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
6. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
8. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
9. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
10. kegiatan kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/ tradisional, koperasi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
11. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung

- internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
12. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;
 13. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;
 14. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 15. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;
 16. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;
 17. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 18. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 19. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 20. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 21. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;

22. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
23. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
24. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
25. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
26. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
27. kegiatan klinik utama, klinik pratama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);
28. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;
29. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
30. kegiatan Toko swalayan dan hypermarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan memiliki izin lingkungan;

31. kegiatan pos dan kurir dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 32. kegiatan lembaga keuangan, kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 33. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- u. pada sub zona R.7, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 2. kegiatan panti sosial, instalasi energi, perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan toko, pertokoan, showroom kendaraan bermotor, kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/ tradisional, koperasi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 6. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;

7. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
8. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
9. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/ griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
10. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;
11. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;
12. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
13. kegiatan hotel dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;
14. kegiatan apartemen hotel/service apartment/kondominium hotel dengan syarat memenuhi prasarana minimal untuk kegiatan apartemen/rumah susun, memiliki izin lingkungan;
15. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;
16. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;
17. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;

18. kegiatan restoran, pusat jajan dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
19. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
20. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
21. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;
22. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
23. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
24. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat
25. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat
26. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
27. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;

28. kegiatan rumah sakit/pusat kesehatan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 29. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 30. kegiatan Toko swalayan dan hypermarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan memiliki izin lingkungan;
 31. kegiatan lembaga keuangan, pos dan kurir dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 32. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 33. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- v. pada sub zona R.8, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 3. kegiatan panti sosial, instalasi energi, perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam

- persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan toko, pertokoan, showroom kendaraan bermotor, kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/ tradisional, koperasi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 7. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
 8. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 9. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 10. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/ griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 11. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;
 12. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;
 13. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 14. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;
 15. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3),

- harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;
16. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 17. kegiatan restoran, pusat jajan dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 18. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 19. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 20. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;
 21. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
 22. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
 23. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 24. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan

- persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
25. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 26. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;
 27. kegiatan rumah sakit/pusat kesehatan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 28. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 29. kegiatan Toko swalayan dan hypermarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan memiliki izin lingkungan;
 30. kegiatan lembaga keuangan, pos dan kurir dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 31. kegiatan apartemen hotel/service apartment/kondominium hotel dengan syarat memenuhi prasarana minimal untuk kegiatan apartemen/rumah susun, memiliki izin lingkungan;
 32. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 33. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

- w. pada sub zona R.9, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan asrama, rumah kos dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 3. kegiatan panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan toko, kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/ tradisional, koperasi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 7. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
 8. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 9. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 10. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.
 11. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;

12. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;
13. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
14. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;
15. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;
16. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
17. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
18. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
19. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
20. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;
21. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
22. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapatkan persetujuan warga

- yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
23. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 24. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 25. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 26. kegiatan klinik utama, klinik pratama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);
 27. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;
 28. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 29. kegiatan lembaga keuangan, pos dan kurir, penerbitan dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah setempat;
 30. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;

31. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- x. pada sub zona R.10, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah kos dengan syarat memiliki mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 2. kegiatan panti sosial, instalasi energi, perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan toko, pertokoan, showroom kendaraan bermotor, kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/ tradisional, koperasi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 6. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
 7. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 8. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 9. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan

- warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat
10. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;
 11. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;
 12. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 13. kegiatan apartemen hotel/service apartment/kondominium hotel dengan syarat memenuhi prasarana minimal untuk kegiatan apartemen/rumah susun
 14. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;
 15. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;
 16. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 17. kegiatan restoran, pusat jajan dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 18. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 19. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 20. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;

21. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
22. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
23. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
24. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
25. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
26. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku;
27. kegiatan rumah sakit/pusat kesehatan hewan dengan syarat menyediakan fasilitas parkir;
28. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
29. kegiatan Toko swalayan dan hypermarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan memiliki izin lingkungan;
30. kegiatan lembaga keuangan, pos dan kurir dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam

- jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
31. kegiatan hotel dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;
 32. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 33. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- y. pada sub zona R.11, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi daya dukung dan daya tampung pulau;
 2. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 3. kegiatan panti sosial, toko, studio keterampilan, jasa persewaan, binatu/laundry, pos dan kurir, jasa penitipan hewan, pondok wisata/cottage, vila, resort wisata, rumah/kedai obat tradisional/jamu, rumah toko/rumah kantor, instalasi energi, pendidikan pelatihan/kursus, perpustakaan dan arsip, balai warga, koperasi, dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan sektor usaha informal, dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;

7. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
8. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, memiliki izin lingkungan/SPPL;
9. kegiatan taman bertema atau taman hiburan, tempat pelelangan ikan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memiliki kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan pulau;
10. kegiatan marina, rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL;
11. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;
12. kegiatan parkir kendaraan bermotor dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
13. kegiatan pusat kebugaran/fitness center, arena bowling dan billiard, restoran, pusat jajan, bar/pub, kafe/kedai minuman dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
14. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
15. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
16. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan
17. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak

- menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
18. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;
 19. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan syarat memiliki izin lingkungan
 20. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat
 21. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat
 22. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;.
 23. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;
 24. kegiatan lembaga keuangan, pos dan kurir dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 25. kegiatan mercusuar dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 26. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan

menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;

z. pada sub zona K.1, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
2. kegiatan asrama, rumah kos dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
6. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
7. kegiatan industri, industri kecil dengan syarat tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL;
8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
9. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
10. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;
11. kegiatan daur ulang dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
12. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan
13. kegiatan pesantren dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait, dan luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang

ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

14. kegiatan rumah sakit dengan syarat menyediakan prasarana pengolahan limbah;
 15. kegiatan instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 16. kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 17. kegiatan peternakan, pemotongan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, memiliki izin lingkungan, dan mempunyai sistem pengolahan limbah dan sanitasi sesuai dengan standar;
 18. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- aa. pada sub zona K.2, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan asrama, rumah kos dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
 6. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

7. kegiatan industri dengan syarat tidak menggunakan air tanah permukaan dan air tanah dalam, mendapat izin lingkungan/SPPL, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
8. kegiatan industri, industri kecil dengan syarat tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL;
9. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
10. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
11. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;
12. kegiatan daur ulang dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
13. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan
14. kegiatan pesantren dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait, dan luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
15. kegiatan rumah sakit dengan syarat menyediakan prasarana pengolahan limbah;
16. kegiatan instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
17. kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
18. kegiatan peternakan, pemotongan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, memiliki

- izin lingkungan, dan mempunyai sistem pengolahan limbah dan sanitasi sesuai dengan standar;
19. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- bb. pada sub zona K.3, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan asrama, rumah kos dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
 6. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 7. kegiatan industri, industri kecil dengan syarat tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL;
 8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 9. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 10. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;
 11. kegiatan daur ulang dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;

12. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan
13. kegiatan pesantren dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait, dan luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
14. kegiatan rumah sakit dengan syarat menyediakan prasarana pengolahan limbah;
15. kegiatan instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
16. kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
17. kegiatan peternakan, pemotongan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, memiliki izin lingkungan, dan mempunyai sistem pengolahan limbah dan sanitasi sesuai dengan standar;
18. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

cc. pada sub zona K.4, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
2. kegiatan asrama, rumah kos dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;

4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
6. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
7. kegiatan industri, industri kecil dengan syarat tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL;
8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
9. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
10. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;
11. kegiatan daur ulang dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
12. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan
13. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan menyediakan prasarana pengolahan limbah;
14. kegiatan instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
15. kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
16. kegiatan peternakan, pemotongan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, memiliki

izin lingkungan, dan mempunyai sistem pengolahan limbah dan sanitasi sesuai dengan standar;

17. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

dd. pada sub zona K.5, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
2. kegiatan asrama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan untuk pekerja di bidang pariwisata;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
6. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
7. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;
8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
9. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
10. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter

- persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;
11. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;
 12. kegiatan daur ulang dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 13. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan syarat memiliki izin lingkungan
 14. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan
 15. kegiatan pesantren dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait, dan luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 16. kegiatan instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter)
 17. kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum
 18. kegiatan peternakan, pemotongan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, memiliki izin lingkungan, dan mempunyai sistem pengolahan limbah dan sanitasi sesuai dengan standar;
- ee. pada sub zona C.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini dan tidak dibatasi proporsi;

3. kegiatan asrama, rumah kos dengan syarat menyediakan prasarana parkir dalam persil
4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan pertanian, peternakan, tempat pemotongan hewan, perikanan budidaya, tempat pelelangan ikan dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL;
7. kegiatan industri, industri kecil dengan syarat tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL;
8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
9. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
10. kegiatan daur ulang dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
11. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan syarat memiliki izin lingkungan
12. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan;
13. kegiatan pesantren dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait, dan luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. kegiatan rumah sakit, klinik hewan, rumah sakit/pusat kesehatan hewan dengan syarat memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan menyediakan prasarana pengolahan limbah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dibatasi proporsi;
15. kegiatan instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter)

16. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- ff. pada sub zona S.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan asrama dengan syarat milik instansi pendidikan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 4. kegiatan panti sosial dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 5. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 6. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 7. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
 10. kegiatan minimarket, jasa Penitipan Anak/*Day Care* dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 11. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- dan berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;
12. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 13. kegiatan industri kecil, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;
 14. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 15. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 16. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan
 17. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum
 18. kegiatan SPBU dan SPBG, terminal, stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/ SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 19. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 20. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 21. kegiatan pos dan kurir, dan/atau kafe/kedai minuman dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan mendapat

- persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
22. kegiatan stadion, gedung olahraga, gelanggang renang, arena bowling dan/atau billiard dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 23. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 24. kegiatan terminal dan/atau stasiun dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;

gg. pada sub zona S.2, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
3. kegiatan panti sosial dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
5. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;

6. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;
8. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
9. kegiatan minimarket, jasapenitipan anak/*day care* dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
10. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;
11. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
12. kegiatan industri kecil, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;
13. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
14. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
15. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan
16. kegiatan pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil
17. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan

- menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum
18. kegiatan SPBU dan SPBG, terminal, stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 19. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 20. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 21. kegiatan binatu/laundry dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;
 22. kegiatan pos dan kurir, kafe/kedai minuman dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 23. kegiatan stadion, gedung olahraga, gelanggang renang, arena bowling dan /atau billiard dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 24. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 25. kegiatan terminal dan/atau stasiun dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;

26. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

hh. pada sub zona S.3, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
3. kegiatan panti sosial dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
4. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
8. kegiatan minimarket, jasa Penitipan Anak/*Day Care* dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
9. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;
10. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

11. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;
12. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
13. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
14. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan
15. kegiatan pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil
16. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;
17. kegiatan SPBU dan SPBG, terminal, stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
18. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
19. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
20. kegiatan stadion, gedung olahraga, gelanggang renang, arena bowling dan /atau billiard dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya ,menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang

- diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
21. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 22. kegiatan terminal dan/atau stasiun dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 23. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- ii. pada sub zona S.4, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan panti sosial dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 5. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;

6. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;
8. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
9. kegiatan minimarket, jasa Penitipan Anak/*Day Care* dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
10. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;
11. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
12. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;
13. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
14. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
15. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan
16. kegiatan pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil
17. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan

- menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;
18. kegiatan SPBU dan SPBG, terminal, stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 19. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 20. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 21. kegiatan stadion, gedung olahraga, gelanggang renang, arena bowling dan /atau billiard dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 22. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 23. kegiatan terminal dan/atau stasiun dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 24. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;

jj. pada sub zona S.5, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
3. kegiatan panti sosial dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
5. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
6. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;
8. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
9. kegiatan minimarket, jasa Penitipan Anak/*Day Care* dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
10. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
11. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
12. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;
13. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan

- telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
14. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 15. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan
 16. kegiatan pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil
 17. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;
 18. kegiatan SPBU dan SPBG, terminal, stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 19. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 20. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 21. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 22. kegiatan terminal dan/atau stasiun dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;

23. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;

kk. pada sub zona S.6, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
3. kegiatan panti sosial dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
5. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
6. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;
8. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
9. kegiatan minimarket, jasa Penitipan Anak/*Day Care* dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
10. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;

11. kegiatan tempat pemotongan hewan dengan syarat. diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
12. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;
13. kegiatan bandara khusus dengan syarat memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
14. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
15. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
16. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan
17. kegiatan pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil
18. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;
19. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
20. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
21. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai

peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;

ll. pada sub zona S.7, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
4. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
8. kegiatan minimarket, jasa Penitipan Anak/*Day Care* dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
9. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;
10. kegiatan tempat pemotongan hewan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

11. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
12. kegiatan industri kecil, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;
13. kegiatan bandara khusus dengan syarat memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
14. kegiatan pool kendaraan berat dengan syarat hanya untuk kendaraan angkutan umum penumpang
15. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
16. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
17. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan
18. kegiatan pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil
19. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;
20. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
21. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;

22. kegiatan kafe/kedai minuman dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
23. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
24. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

mm. pada sub zona I.1, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
3. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
5. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
6. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
7. kegiatan daur ulang dengan syarat memiliki izin lingkungan, hemat penggunaan lahan, air dan energi, serta tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi tinggi;

8. kegiatan pusat kebugaran/fitness center dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
9. kegiatan lapangan olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai hijau rekreasi;
10. Kegiatan gedung olahraga dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;
11. Terminal, stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
12. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;
13. kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya ,menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

nn. pada sub zona G.1, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
3. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;
5. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan

- warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
6. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;
 7. kegiatan daur ulang dengan syarat memiliki izin lingkungan, hemat penggunaan lahan, air dan energi, serta tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi tinggi;
 8. kegiatan pusat kebugaran/fitness center dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 9. kegiatan lapangan olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai hijau rekreasi;
 10. Kegiatan gedung olahraga dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;
 11. Terminal, stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 12. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya ,menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- oo. pada sub zona T.1, sebagai berikut:
1. kegiatan asrama dengan syarat sebagai pendukung kegiatan pertambangan;
 2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;
 3. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pp. pada sub zona B.1, sebagai berikut:

1. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
2. kegiatan taman laut dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan fasilitas penunjang bersifat non permanen
3. kegiatan kolam pemancingan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai sub zona terbuka biru
4. kegiatan perikanan budidaya dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan fasilitas penunjang bersifat non permanen;
5. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama dan tidak mengurangi kapasitas waduk;
6. kegiatan taman wisata alam, taman konservasi alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;

qq. pada sub zona PP.1, sebagai berikut:

1. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, bentuk bangunan terapung, berada di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan
 - b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;
2. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
3. kegiatan taman laut dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait
4. kegiatan pondok wisata/cottage, homestay, vila, resort wisata, restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman dengan

syarat bentuk bangunan panggung, berada di perairan sub zona K.5, di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan
 - b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;
5. kegiatan taman wisata alam, taman konservasi alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;

rr. pada sub zona PP.2, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat bentuk rumah panggung, berada di perairan sub zona R.11, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan
 - b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;
2. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, bentuk bangunan terapung, berada di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan
 - b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;
3. kegiatan taman wisata alam, taman konservasi alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
4. kegiatan taman laut dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan fasilitas penunjang bersifat non permanen
5. kegiatan taman rekreasi/taman wisata dengan syarat untuk kegiatan wisata air dan sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;

6. kegiatan hotel, pondok wisata/cottage, homestay, vila, resort wisata, restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman dengan syarat bentuk bangunan panggung, berada di perairan sub zona K.5, di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan
 - b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;
7. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat hanya untuk penelitian kelautan, tidak mengganggu fungsi utama dan fasilitas penunjang bersifat non permanen;

101. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 610 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 610

- (1) Kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf d, kegiatan yang berada pada zona dan/atau sub zona yang dibatasi berdasarkan pembatasan waktu pengoperasian, intensitas pemanfaatan ruang, dan/atau jarak antar kegiatan, serta persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada sub zona H.2, sebagai berikut:
 1. kegiatan parkir kendaraan bermotor dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok, bukan merupakan bangunan gedung, perkerasan menggunakan material yang menyerap air dan tidak mengganggu fungsi utama taman;
 2. kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan;
 - b. pada sub zona H.3, sebagai berikut:
 1. kegiatan parkir kendaraan bermotor dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok, bukan merupakan bangunan gedung, perkerasan menggunakan material yang menyerap air dan tidak mengganggu fungsi utama taman;

2. kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan;
- c. pada sub zona H.4, sebagai berikut:
1. kegiatan parkir kendaraan bermotor dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok, bukan merupakan bangunan gedung, perkerasan menggunakan material yang menyerap air dan tidak mengganggu fungsi utama taman;
 2. kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan;
- d. pada sub zona H.5, sebagai berikut:
1. kegiatan parkir kendaraan bermotor dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok, bukan merupakan bangunan gedung, perkerasan menggunakan material yang menyerap air dan tidak mengganggu fungsi utama taman;
 2. kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan;
- e. pada sub zona H.6, sebagai berikut:
1. kegiatan parkir kendaraan bermotor dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok, bukan merupakan bangunan gedung, perkerasan menggunakan material yang menyerap air dan tidak mengganggu fungsi utama taman;
 2. kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan, jalur K.A berada pada posisi layang;
- f. pada sub zona H.7, kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan;
- g. pada sub zona H.8, kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan;
- h. Pada sub zona P.1, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan

bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;

- i. Pada sub zona P.2, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- j. Pada sub zona P.3, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- k. pada sub zona R.1 kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, Syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;
- l. pada sub zona R.2, kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;
- m. pada sub zona R.3, kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan

perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;

n. pada sub zona R.4, sebagai berikut :

1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, Syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;
2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;

o. pada sub zona R.5, sebagai berikut :

1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, Syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;
2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;

p. Pada sub zona R.6, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan

dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;

- q. Pada sub zona R.7, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- r. Pada sub zona R.8, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- s. pada sub zona R.9, sebagai berikut :
 - 1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 6 m (enam meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya, dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai dan tipe bangunan kopel;
 - 2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- t. pada sub zona R.10, sebagai berikut :
 - 1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan

lebar paling kurang 6 m (enam meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya, dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai

2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

u. pada sub zona R.11, sebagai berikut:

1. kegiatan hotel diizinkan terbatas bersyarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat, mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dibatasi ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; dan
2. kegiatan dermaga penyeberangan diizinkan terbatas bersyarat mendapat izin Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, dan dibatasi panjang bentang dermaga paling besar 20 m (dua puluh meter), kedalaman kolam labuh paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter).

v. pada sub zona K.1, sebagai berikut :

1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;
2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

- w. pada sub zona K.2, sebagai berikut :
1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, Syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;
 2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- x. pada sub zona K.3, sebagai berikut :
1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;
 2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- y. pada sub zona K.4, sebagai berikut :
1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;
 2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan

baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

- z. pada sub zona K.5, kegiatan dermaga penyeberangan diizinkan terbatas bersyarat mendapat izin Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, dan dibatasi panjang bentang dermaga paling besar 20 m (dua puluh meter), kedalaman kolam labuh paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter).
- aa. pada sub zona C.1, sebagai berikut :
 - 1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, tipe bangunan kopel dan tidak dibatasi proporsi;
 - 2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- bb. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- cc. Pada sub zona S.2, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan

bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar

- dd. Pada sub zona S.4, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar
- ee. Pada sub zona S.5, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar
- ff. Pada sub zona S.6, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar
- gg. Pada sub zona S.7, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar

102. Ketentuan Pasal 612 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 612 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 612

- (1) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Pasal 609, Pasal 610, dan Pasal 611 disajikan dalam Tabel-3 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Sub Zona pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (1a) Kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona.
 - (1b) Kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.
- (2) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Tabel-3 pada Lampiran VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan jenis kegiatan dimaksud yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.

103. Ketentuan Pasal 613 ditambahkan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 613

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - c. Ketinggian Bangunan;
 - d. Koefisien Tapak Basemen (KTB); dan
 - e. Koefisien Dasar Hijau (KDH).

- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan blok, sub blok, zona, dan sub zona disajikan pada Tabel-1A sampai Tabel-44A Intensitas Pemanfaatan Ruang Kecamatan pada Lampiran III-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau dikerjasamakan melalui persetujuan Gubernur berdasarkan kajian komprehensif setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.

104. Ketentuan ayat (1) Pasal 614 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 614

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1), lahan perencanaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona dapat diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi;
 - b. lahan perencanaan pada satu zona dengan satu kepemilikan dan dibatasi prasarana umum dapat diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi;
 - c. lahan perencanaan satu kepemilikan yang memiliki lebih dari satu zona, baik yang dipisah oleh prasarana umum maupun tidak, dapat dihitung secara proporsional;
 - d. lahan perencanaan pada zona perumahan vertikal, perumahan vertikal KDB rendah, perkantoran, perdagangan dan jasa, serta perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah dapat diperhitungkan secara rata-rata.
 - e. lahan perencanaan yang berada di atas tanah wakaf yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, penetapan

intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan melalui persetujuan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.

- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan pada penggunaan basemen antara GSJ dengan GSB untuk kepentingan akses stasiun angkutan umum massal berbasis rel.

105. Ketentuan Pasal 615 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 615

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf a, nilai KDB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:
- a. luas Kaveling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) sesuai kepemilikan lahan dan bukan bagian dari pemecahan kaveling diberikan KDB paling tinggi 80% (delapan puluh persen) untuk kegiatan rumah tinggal/hunian dengan tipe bangunan deret;
 - b. bangunan penghubung antar bangunan gedung di lantai dasar berbentuk selasar, beratap, dan tidak berdinding dengan lebar tidak lebih dari 3 m (tiga meter) dan hanya dipergunakan untuk sirkulasi pejalan kaki, tidak diperhitungkan sebagai KDB; dan
 - c. lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan PKL dan shelter transportasi dalam jejaring (daring) pada bangunan tidak permanen dan tidak berdinding, tidak diperhitungkan sebagai KDB.
 - d. lahan yang sebagian terkena rencana jalan dan/atau rencana saluran, dan bukan merupakan bagian kewajiban pemilik lahan, dalam rangka penyediaan prasarana umum, dasar perhitungan KDB dapat diberikan berdasarkan luasan kavling kepemilikan, dengan tetap mengikuti ketentuan teknis bangunan gedung.
 - e. lahan yang seluruhnya terkena rencana jalan dan/atau rencana saluran, dan bukan merupakan bagian kewajiban pemilik lahan, dalam rangka penyediaan prasarana umum, dasar perhitungan KDB ditetapkan melalui persetujuan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1)

huruf b, nilai KLB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:

- a. luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB kecuali pada kawasan yang dikembangkan dengan konsep TOD;
- b. bangunan gedung parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan kecuali pada kawasan yang dikembangkan dengan konsep TOD;
- c. bangunan gedung parkir perpindahan moda (park and ride), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB kecuali pada kawasan yang dikembangkan dengan konsep TOD;
- d. pada bangunan gedung yang berada pada jarak paling jauh 150 m (seratus lima puluh meter) dari titik parkir antar moda (park and ride) yang menyediakan fasilitas parkir antar moda (park and ride) paling besar 15% (lima belas persen) di luar;
- e. pemanfaatan prasarana penunjang kegiatan utama dibatasi paling besar 20% (dua puluh persen) dari seluruh lantai bangunan yang dapat digunakan untuk fungsi usaha, sosial budaya, keagamaan, dan fungsi khusus, serta pengaturannya tidak mengacu pada Tabel-3 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Sub Zona pada Lampiran VI;
- f. kegiatan aksesoris pada kegiatan utama rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah taman, dan rumah kos dibatasi paling besar 20% (dua puluh persen) dari seluruh luas lantai bangunan dan luas lantai paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi), dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi hunian, merupakan fasilitas permukiman, dan tidak mengubah struktur bangunan;
- g. pembebasan perhitungan batasan KLB diberikan pada:
 1. koridor atau jembatan penghubung antar bangunan yang digunakan pejalan kaki dan terbuka untuk umum;
 2. bangunan gedung pada bangunan bertingkat sedang dan bertingkat tinggi yang menyediakan ruang mekanikal dan elektrik, instalasi air, tangga, mushola, ruang tunggu pengemudi, ruang untuk PKL dan shelter untuk

- transportasi dalam jejaring (daring) tidak lebih dari 20% (dua puluh persen); dan
3. bangunan gedung pada bangunan bertingkat di atas 24 (dua puluh empat) lantai yang menyediakan ruang evakuasi bencana satu lantai atau lebih dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan lain;
- h. proporsi KLB pada sub zona campuran untuk ketinggian bangunan diatas 8 (delapan) lantai berdasarkan PSL adalah sebagai berikut:
 1. PSL sangat padat dan padat, proporsi bangunan komersial paling tinggi 65% (enam puluh lima persen) dan bangunan hunian paling kurang 35% (tiga puluh lima persen); dan
 2. PSL kurang padat dan tidak padat, proporsi bangunan komersial paling tinggi 50% (lima puluh persen) dan bangunan hunian paling kurang 50% (lima puluh persen);
 3. Kawasan pengembangan dengan konsep TOD proporsi KLB mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 - i. lahan yang sebagian terkena rencana jalan dan/atau rencana saluran, dan bukan merupakan bagian kewajiban pemilik lahan, dalam rangka penyediaan prasarana umum, dasar perhitungan KLB dapat diberikan berdasarkan luasan kavling kepemilikan, dengan tetap mengikuti ketentuan teknis bangunan gedung.
 - j. lahan yang seluruhnya terkena rencana jalan dan/atau rencana saluran, dan bukan merupakan bagian kewajiban pemilik lahan, dalam rangka penyediaan prasarana umum, dasar perhitungan KLB ditetapkan dalam Keputusan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.
- (3) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf c, penetapan ketinggian bangunan sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali:
- a. penambahan jumlah lantai pada bangunan gedung diperkenankan selama masih memenuhi batasan KDB dan/atau KLB yang ditetapkan RDTR dan PZ kecuali pada zona rumah KDB sedang-tinggi dan zona rumah KDB rendah selama masih memenuhi batasan ketinggian pada KKOP; dan
 - b. bangunan dan/atau bangunan bukan gedung yang melebihi batas ketinggian yang berada dalam kawasan KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD dan/atau instansi terkait;

- (4) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak Basemen (KTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf d, KTB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ, kecuali pada:
 - a. basemen 2 (dua) atau lapis kedua yang berada di bawah permukaan tanah paling kurang 3 m (tiga meter) KTB diperkenankan paling besar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - b. penggunaan basemen yang dimanfaatkan untuk kegiatan lain kecuali parkir dan fasilitasnya tetap diperhitungkan dalam KLB;
 - c. penggunaan basemen yang berada di bawah prasarana umum dan RTH harus mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BKPRD; dan
 - d. sub zona R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6 dan R.9 dengan KTB paling tinggi sama dengan KDB yang telah ditetapkan dalam RDTR dan PZ, dan hanya digunakan sebagai fungsi penunjang hunian.
- (5) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf e, KDH sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali perkerasan di permukaan tanah yang dipergunakan sebagai jalan, prasarana parkir, dan plaza.
- (6) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permukaan basemen 1 (satu)/lapis pertama diturunkan paling kurang 3 m (tiga meter) di bawah permukaan tanah yang dimanfaatkan sebagai resapan air dan RTH, diperhitungkan sebagai KDH.
- (7) Intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R.1 sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang R.2, R.3, R.4, R.5 dalam RDTR dan PZ dengan tetap mempertahankan karakteristik lingkungan sekitarnya kecuali pada bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan dilestarikan berdasarkan peraturan perundangan.
- (8) Intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R.9 yang belum ditetapkan perpetakan/perkavelingannya dan merupakan satu lahan kepemilikan, pengavelingan dapat dilakukan berdasarkan

kriteria yang ditetapkan pada peraturan daerah ini, dan intensitas pemanfaatan ruang dihitung secara proporsional, dengan KDH paling rendah 45% (empat puluh lima persen) dan KTB paling luas 50% (lima puluh persen).

106. Ketentuan ayat (1) Pasal 616 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 616

- (1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. lahan perencanaan;
 - b. tata letak bangunan gedung, meliputi:
 1. pagar;
 2. GSB;
 3. jarak bebas bangunan;
 4. ramp;
 5. bangunan di bawah permukaan tanah;
 6. bangunan layang;
 7. bangunan tinggi; dan
 8. tipe bangunan;
 - c. pemanfaatan ruang di atas permukaan air;
 - d. pemanfaatan ruang sempadan sungai dan waduk/situ;
 - e. pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi; dan
 - f. Garis sempadan lainnya.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

107. Ketentuan ayat (2) Pasal 617 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 617

- (1) Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf a, rencana pedestrian/plaza menjadi bagian lahan perencanaan.
 - (2) Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemecahan kaveling hunian sesuai batasan luas pada sub zona kecuali pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.
108. Ketentuan Pasal 618 diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 618

- (1) Pagar pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 1, dan bangunan gedung berada pada tikungan dan/atau persimpangan harus dimundurkan dan tidak membentuk sudut.
- (2) Besarnya GSB pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jalan dengan lebar rencana kurang atau sama dengan 12 m (dua belas meter), GSB sebesar setengah kali lebar rencana jalan;
 - b. jalan dengan lebar rencana antara 12 m (dua belas meter) sampai atau sama dengan 26 m (dua puluh enam meter), GSB sebesar 8 m (delapan meter);
 - c. jalan dengan lebar rencana lebih besar dari 26 m (dua puluh enam meter), GSB sebesar 10 m (sepuluh meter);
 - d. jalan yang ada dan tidak merupakan rencana jalan dengan lebar kurang atau sama dengan 3 m (tiga meter) diberikan GSB 0 (nol), lebih besar dari 3 m (tiga meter), diberikan GSB sebesar setengah kali lebar jalan; dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku pada Kawasan Cagar Budaya dan kawasan tertentu yang diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Jarak bebas bangunan dan ramp pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 3

dan angka 4, tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

- (4) Bangunan di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 5, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk bangunan gedung atau basemen ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bangunan gedung atau basemen lebih dari 1 (satu) lantai dan berada paling kurang 3 m (tiga meter) di bawah permukaan tanah pada basemen lantai kedua diperkenankan paling besar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan tidak mengurangi KDH;
 - b. jarak dinding terluar basemen paling kurang 3 m (tiga meter) dari GSJ, pengaman saluran dan/atau kaveling;
 - c. jarak dinding terluar basemen pada bangunan ketinggian paling tinggi 4 (empat) lantai paling kurang 3 m (tiga meter) dari GSJ atau pengaman saluran, sekurang-kurangnya satu meter dari kaveling lain, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kaveling sekitar;
 - d. basemen di bawah prasarana umum dan/atau RTH harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKPRD; dan
 - e. penghubung antar basemen yang berada di bawah prasarana umum dan/atau RTH tidak diperhitungkan dalam KTB.
- (5) Bangunan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 6, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. proyeksi bangunan layang diperhitungkan dalam KDB kecuali di atas prasarana umum dan/atau RTH;
 - b. bangunan layang yang berada pada lebih dari satu lahan perencanaan, perhitungan KDB dan KLB dibebankan pada lahan perencanaan masing-masing secara proporsional; dan
 - c. bangunan layang di atas prasarana umum dan/atau RTH harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKPRD.
- (6) Bangunan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 7, harus dilengkapi lift pada ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai kecuali untuk rumah susun umum.
- (6a) Tipe bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 616 ayat (1) huruf b angka 8, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan hunian di semua sub zona yang diperbolehkan, diizinkan terbatas dan diizinkan bersyarat dengan luas kaveling lebih kecil atau sama dengan 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) dan lebar kaveling kurang atau sama dengan 10 m (sepuluh meter) dapat berupa bangunan deret, sedangkan untuk luas kaveling lebih besar dari 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) dapat berupa bangunan deret/kopel; dan
- b. untuk fungsi non hunian terhadap lebar kaveling kurang dari atau sama dengan 10 m (sepuluh meter) tipe bangunan deret/kopel.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan diatur dengan Peraturan Gubernur.

109. Ketentuan Pasal 619 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 619

- (1) Pemanfaatan ruang di atas permukaan air, sempadan sungai, sempadan pantai dan waduk/situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf c dan huruf d, harus mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKPRD, kecuali untuk bangunan fasilitas dan utilitas publik serta jaringannya.
- (2) Pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf e, dapat dimanfaatkan sebagai RTH yang pemanfaatannya tidak mengganggu saluran tegangan tinggi.
- (3) Garis Sempadan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Garis Sempadan Sungai;
 - b. Garis Sempadan Danau/Situ/Waduk/Embung;
 - c. Garis Sempadan Jalur Tegangan Tinggi; dan
 - d. Garis Sempadan Jalur Kereta Api.

110. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 621 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 621

- (1) TPZ bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada lokasi sebagai berikut:
 - a. pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, dan kawasan strategis kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD;
 - c. kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*).
 - d. kawasan koridor sungai, danau, waduk, dan situ.
 - (2) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bonus menyediakan fasilitas publik antara lain:
 - a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 - b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
 - c. menyediakan dan/atau membangun waduk atau situ;
 - d. menyediakan infrastruktur;
 - e. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau
 - f. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.
 - (3) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.
111. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 622 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 622

- (1) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf b, pada suatu persil/sub zona ke persil/sub zona lain sesuai kesepakatan bersama dan diarahkan pada lokasi:
 - a. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD;
 - b. pusat kegiatan primer dan pusat kegiatan sekunder; dan
 - c. kawasan yang memiliki panduan rancang kota.
- (2) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama.

- b. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam kawasan yang dikembangkan konsep TOD diperkenankan tidak dalam satu blok;
 - c. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan KLB yang telah digunakan dalam kaveling;
 - d. pengalihan hak membangun berupa luas lantai tidak diperkenankan pada zona perumahan kampung, zona perumahan KDB sedang-tinggi, dan zona perumahan KDB rendah;
 - e. penerima pengalihan luas lantai setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan dimaksud;
 - f. pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 (satu) kali;
 - g. terhadap lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai dan menerima pengalihan luas lantai tidak mendapatkan pelampauan KLB;
 - h. dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih KLB tidak dapat dialihkan; dan
 - i. pengalihan luas lantai pada zona dalam suatu lahan perencanaan terpadu dan kompak yang telah memiliki panduan Rancang Kota (UDGL), harus menetapkan kembali Panduan Rancang Kota (UDGL).
112. Ketentuan ayat (1) Pasal 624 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 624 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 624

- (1) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf d, merupakan permufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur dan/atau fasilitas penunjangnya yang memanfaatkan lahan privat.
- (1a) Permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pemilik lahan yang lahannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur dan/atau fasilitas penunjangnya.

- (2) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepanjang koridor angkutan umum massal berbasis rel layang.
- (3) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan/penambahan kegiatan; dan
 - b. penambahan luas lantai.

113. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 625 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 625

- (1) TPZ khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf e, kawasan yang memiliki karakteristik spesifik dan keberadaannya dipertahankan oleh pemerintah.
- (2) TPZ khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Taman Medan Merdeka (Taman Monas) di Kecamatan Gambir;
 - b. Kawasan Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden di Kecamatan Gambir, Menteng, Sawah Besar, Tanah Abang dan Kecamatan Senen;
 - c. Kawasan ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru;
 - d. Kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
 - e. Kawasan Depo Pertamina Plumpang di Kecamatan Tanjung Priok;
 - f. Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok dan Kecamatan Cilincing;
 - g. Kawasan Ekonomi Strategis Marunda di Kecamatan Cilincing; dan
 - h. Kawasan budidaya pertanian sawah di Kecamatan Cakung dan Kecamatan Kalideres.
- (3) Penggunaan/pemanfaatan ruang di TPZ Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada kawasan Taman Medan Merdeka (Taman Monas) diperkenankan pemanfaatan ruang bawah tanah sebagai ruang pameran, pusat informasi, parkir, dan penunjang serta ruang untuk kepentingan pertahanan keamanan;

- b. pada kawasan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Taman Medan Merdeka, Zona Penyangga Taman Medan Merdeka, dan Zona Pelindung Taman Medan Merdeka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pada kawasan ASEAN, kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan, kawasan Ekonomi Strategis Marunda dan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok memiliki dimensi dan ketentuan pembangunan sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- d. pada kawasan Depo Pertamina Plumpang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan sekitar; dan
- e. pada lahan pertanian sawah tidak diperkenankan ada pengembangan selain kegiatan pertanian.

114. Ketentuan Pasal 626 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 626

- (1) TPZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf f, zona yang dikendalikan perkembangannya karena karakteristik kawasan.
- (2) Pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan sentra industri kecil dengan kode f.1;
 - b. kawasan pembangunan berpola pita di luar kawasan TOD dengan kode f.2; dan
 - c. kawasan sapi perah di Pondok Rangun dengan kode f.3.
- (3) TPZ pengendalian pertumbuhan kawasan sentra industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan gudang bahan baku bersama;
 - b. menyediakan IPAL komunal;
 - c. menyediakan dapur dengan teknologi ramah lingkungan;
 - d. menyediakan fasilitas bongkar muat komunal; dan
 - e. menjadi anggota wadah atau perkumpulan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah.

- (4) TPZ pengendalian pertumbuhan pembangunan berpola pita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi komersial dibatasi paling tinggi 50% (lima puluh persen) atau 2 (dua) lantai dari luas seluruh lantai bangunan;
 - b. tipe bangunan deret intensitas pemanfaatan ruang KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), KLB paling tinggi 2,0 (dua koma nol), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), dan KTB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen);
 - c. tipe bangunan deret untuk sub zona rumah KDB rendah (R.9) dengan KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0.9 (nol koma sembilan); KB paling tinggi 4 (tiga) lantai KDH paling sedikit 45% (tiga puluh persen); dan KTB paling tinggi 50% (tiga puluh persen);
 - d. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;
 - e. pengaturan sistem inlet outlet paling kurang setiap jarak 60 m (enam puluh meter) dan membuka pagar antar persil;
 - f. menyediakan jalur pejalan kaki menerus dengan lebar paling kurang 3 m (tiga meter);
 - g. menyediakan prasarana parkir dalam persil; dan
 - h. menyerahkan lahan yang terkena rencana jalan dan saluran kepada Pemerintah Daerah.
- (5) TPZ pengendalian pertumbuhan kegiatan sapi perah di kawasan Pondok Rangun dengan kode f.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan pengelolaan limbah komunal sesuai persyaratan lingkungan;
 - b. memiliki akses jalan paling kecil 6 meter;
 - c. menyediakan tempat karantina hewan sementara;
 - d. memiliki kandang;
 - e. menyediakan lahan menanam rumput;
 - f. menyediakan sanitasi;
 - g. memiliki izin lingkungan; dan
 - h. menjadi anggota wadah atau perkumpulan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah.

115. Ketentuan Pasal 628 ditambahkan 1 ayat setelah ayat (2), yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 628

(1) Sub zona dengan dua atau lebih TPZ ditetapkan aturan yang lebih ketat dalam pengendalian pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah;

(2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) disajikan dalam Gambar-1A sampai dengan Gambar 44A Peta Zonasi Kecamatan dengan skala 1 : 5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(2a) ketentuan lebih lanjut mengenai TPZ diatur dengan peraturan Gubernur;

116. Bagian Ketujuh BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Prasarana Minimal dan Maksimal

Pasal 629

- (1) Prasarana minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. prasarana umum dan prasarana sosial;
 - b. prasarana parkir; dan
 - c. prasarana minimal dan maksimal lain.
- (2) Prasarana umum dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
 - b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
 - c. pembangunan perumahan vertikal wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan;
 - d. pembangunan perumahan KDB sedang-tinggi dan perumahan KDB rendah wajib menyediakan Prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai

yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan;
dan

- e. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam kawasan pembatasan lalu lintas dan/atau pada koridor moda angkutan umum massal dengan radius 400 meter dari rencana sumbu jalur angkutan umum dibatasi paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari kewajiban yang ditetapkan;
- (4) Kewajiban penyediaan prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada angkutan umum massal yang telah direalisasikan dan/atau belum direalisasikan, kewajiban menyediakan prasarana parkir paling sedikit harus dipenuhi sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

117. Ketentuan Pasal 632 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 632 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 632

- (1) Ketentuan khusus rumah susun umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf a, ditujukan pada kegiatan rumah susun umum milik dan rumah susun umum sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berada pada semua sub zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.2, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8, B.1, PP.1, dan sub zona PP.2;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. pada PSL sangat padat dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 5,0 (lima), dan ketinggian

- bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai, KDH paling rendah 25% (dua puluh lima persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
2. pada PSL padat dengan KDB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen), KLB paling tinggi 4,5 (empat koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 24 (dua puluh empat) lantai, KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen);
 3. pada PSL kurang padat dengan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), KLB paling tinggi 4,0 (empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai, KDH paling rendah 35% (tiga puluh lima persen), KTB paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 4. pada PSL tidak padat dengan KDB paling tinggi 45% (empat puluh lima persen), KLB paling tinggi 3,5 (tiga koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai, KDH paling rendah 40% (empat puluh persen), KTB paling tinggi 45% (empat puluh lima persen);
- c. menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial paling kurang 50% (lima puluh persen) dari standar prasarana minimal.
- (2) Rumah susun umum milik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. lebar muka bidang tanah mempertimbangkan akses masuk untuk kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk kepentingan darurat (kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dll);
 - b. lahan perencanaan mengikuti ketentuan teknis, intensitas, dan prasarana minimum yang harus disediakan; dan
 - c. berada pada sisi jalan lebar paling kurang 12 m (dua belas meter), kecuali untuk rumah susun umum milik yang dilaksanakan dan/atau dikerjasamakan dengan badan usaha pada aset milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan sirkulasi kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk kepentingan darurat (kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dll)
- (2a) Rumah susun umum milik dan/atau rumah susun terjangkau yang dikerjasamakan dapat diberikan KLB paling tinggi 6,0 (enam koma nol).

- (3) Rumah susun umum sewa selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. lahan perencanaan paling kurang 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 - b. memiliki akses untuk sirkulasi kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk kepentingan darurat (kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dll)
 - c. KLB diberikan paling tinggi 6,0 (enam koma nol).
- (4) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kecuali rumah susun umum yang dibangun di atas fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemerintah diberikan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) dengan tidak mengubah fungsi utama, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dilengkapi dengan kajian komperhensif terkait dengan sosial, ekonomi, lingkungan, fisik.
118. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 633 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 633

- (1) Ketentuan khusus pembangunan rumah susun komersil/apartemen sebagaimana dalam Pasal 631 huruf b, berada pada sub zona R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9, R.10, K.1, K.2, K.3, K.4, C.1, I.1 dan G.1 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lebar muka bidang tanah paling kurang 20 m (dua puluh meter);
 - b. berada pada rencana jalan paling kurang 15 m (lima belas meter) dengan lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter); dan
 - c. lahan perencanaan pada PSL sangat padat paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), PSL padat paling kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi), PSL kurang padat paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dan PSL tidak padat paling kurang 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi).
- (1a) Ketentuan khusus pembangunan rumah susun terjangkau, berada pada semua sub zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.2, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8, B.1, PP.1, dan sub zona PP.2 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lebar muka bidang tanah mempertimbangkan akses masuk untuk kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk

- kepentingan darurat (kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dll);
 - b. berada pada jalan dengan lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter); dan
 - c. lahan perencanaan mengikuti ketentuan teknis, intensitas pemanfaatan ruang, dan prasarana minimum yang harus disediakan.
- (1b) ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan rumah susun diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang rumah susun/apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. pada PSL sangat padat dengan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KLB paling tinggi 5,0 (lima koma nol), ketinggian bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai, KDH paling rendah 25% (dua puluh lima persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - b. pada PSL padat dengan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KLB paling tinggi 4,5 (empat koma lima), ketinggian bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai, KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen);
 - c. pada PSL kurang padat dengan KDB paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen), KLB paling tinggi 4,0 (empat koma nol), ketinggian bangunan paling tinggi 24 (dua puluh empat) lantai, KDH paling rendah 35% (tiga puluh lima persen), KTB paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan
 - d. pada PSL tidak padat dengan KDB paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen), KLB paling tinggi 3,5 (tiga koma lima), ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai, KDH paling rendah 35% (tiga puluh lima persen), KTB paling tinggi 50% (lima puluh persen).
119. Ketentuan Pasal 634 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 634

Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun/apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 dan Pasal 633 pada intensitas pemanfaatan ruang KDB rendah, besar KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KDH paling rendah 45% (empat puluh lima persen), dan KTB paling tinggi 50% (lima puluh persen).

120. Ketentuan Pasal 637 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 637

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin terkait pemanfaatan ruang dari Gubernur.
- (2) Izin terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin prinsip pemanfaatan ruang;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin pendukung lainnya.
- (3) Izin prinsip pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah izin yang diberikan oleh Gubernur untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi melalui pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah izin yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dengan cara konsolidasi tanah untuk menggunakan tanah tersebut dalam kegiatan pemanfaatan ruangnya.
- (5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan kepada pemohon yang merupakan dasar dalam mendirikan bangunan berdasarkan RDTR dan PZ.
- (6) Izin pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah izin dan/atau rekomendasi lain yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan izin terkait pemanfaatan ruang.
- (7) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat izin lain yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemanfaatan ruang.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Gubernur.

121. Ketentuan Pasal 638 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 638

- (1) Penerbitan izin terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 ayat (2), wajib memperoleh rekomendasi dari Kepala SKPD teknis terkait.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
 - a. arahan zonasi dan pemanfaatan ruang;
 - b. pelestarian nilai sejarah dan budaya;
 - c. hak atas tanah;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan ;
 - e. potensi dan risiko bencana; dan/atau
 - f. kearifan lokal.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sebagai dasar dalam penerbitan izin terkait pemanfaatan ruang.
- (4) Izin terkait pemanfaatan ruang yang diterbitkan tanpa rekomendasi, izin terkait pemanfaatan ruang tersebut tidak sah.

122. Di antara ketentuan Pasal 639 dan Pasal 640 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 639 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 639 A

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

123. Ketentuan Pasal 641 ditambahkan huruf e dan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 641

Obyek pemberian insentif meliputi:

- a. pembangunan pada kawasan yang didorong pengembangan;
- b. pembangunan sesuai ekspresi bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan sub zona R.1;
- c. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial;
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat dan lanjut usia oleh sektor privat;
- e. peningkatan kualitas lingkungan di sepanjang tepi koridor sungai, waduk, dan situ;
- f. perbaikan pulau, penyehatan pulau termasuk laut dangkal yang mengelilingi pulau, memperbaiki pantai pasir, vegetasi alami di pulau, dan rumah coral, penanaman mangrove, perbaikan lingkungan di pulau permukiman, pembangunan dermaga/jeti;

124. Ketentuan Pasal 642 ditambahkan huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 642

Jenis insentif dapat berupa:

- a. keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
- b. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- c. pembangunan dan/atau pengadaan fasilitas umum dan/atau sosial;
- d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- e. peningkatan luas lantai bangunan (KLB).

125. Ketentuan BAB XVIII diubah dan diantara Pasal 654 dan Pasal 655 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 654 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 654 A

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis terkait.

126. Ketentuan Pasal 655 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 655

- (1) SKPD /UKPD teknis terkait melakukan pembinaan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pertemuan berkala;
 - c. konsultasi;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan teknis; dan
 - f. hal-hal lain dalam rangka peningkatan pemahaman, kesadaran dan pemberdayaan pemanfaat ruang dan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, dapat dilakukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang.

127. Pasal 656 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 656

- (1) SKPD/UKPD teknis terkait melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan yang berpotensi melanggar pemanfaatan ruang atau mengganggu lingkungan; dan
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan setelah izin pemanfaatan ruang diterbitkan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, SKPD/UKPD teknis terkait mempunyai wewenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - c. meminta keterangan;
 - d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - e. memasuki tempat tertentu;
 - f. memotret;
 - g. membuat rekaman audio visual; dan/atau
 - h. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, SKPD/UKPD teknis terkait dapat melakukan audit tata ruang secara berkala.

128. Ketentuan Pasal 657 diubah, sehingga Pasal 657 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 657

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

129. Ketentuan Pasal 670 diubah, sehingga Pasal 670 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 670

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. semua Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan pelaksanaan RDTR dan PZ yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku; dan
- (2) Semua rekomendasi Gubernur yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap dipergunakan untuk proses perizinan.

130. Di antara ketentuan Pasal 670 dan Pasal 671 disisipkan Pasal 670 A, sehingga Pasal 670 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 670 A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. perizinan terkait pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. perizinan terkait pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum atau sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang sebelumnya tetap dinyatakan berlaku;
 2. untuk yang belum atau sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang sebelumnya dapat direvisi dengan mengajukan izin baru sesuai pada ketentuan izin sebelumnya; dan
 3. untuk yang belum atau sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang sebelumnya dan dilakukan perubahan kegiatan pemanfaatan ruang, maka harus mengajukan izin baru sesuai pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

- c. izin usaha dan/atau kegiatan dapat diterbitkan sesuai dengan izin terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b yang kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. izin usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan dan tidak sesuai dengan izin terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan ketentuan:
 1. Izin usaha dan/atau kegiatan dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya paling banyak 2 (dua) kali; dan
 2. Setelah perpanjangan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terpenuhi, wajib menyesuaikan fungsi sub zona berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
-

131. Lampiran IVA, Lampiran IVB, Tabel 3 Lampiran VI diubah, dan Tabel 1 Lampiran VI dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal _____
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal _____
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ____ NOMOR ____

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

I. UMUM

Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi. Pemerintah Pusat telah mengamanatkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bahwa Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menindaklanjuti penyesuaian kebijakan nasional kedalam RTR daerah melalui Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kerangka waktu perencanaan RDTR dan PZ, telah diidentifikasi berbagai faktor internal maupun eksternal yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap tatanan ruang Provinsi DKI Jakarta, diantaranya yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Oleh karenanya, sesuai dengan karakteristik Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kompleksitas dan sensitivitas sangat tinggi terhadap perubahan dianggap perlu untuk melakukan pemutakhiran RTRW 2030 sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peninjauan kembali rencana tata ruang. Peninjauan kembali RTRW 2030 didasarkan pada penjelasan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, di mana peninjauan

kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi Nasional serta adanya dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

Peninjauan Kembali RDTR dan PZ Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan pada tahun 2016 menghasilkan rekomendasi perubahan atas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang perlu mengakomodasi keberadaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tersebut. Evaluasi dan penilaian yang dilakukan terhadap objek Kualitas, Kesahihan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang secara umum dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap RTRW dan RDTR - PZ Provinsi DKI Jakarta. Revisi pada prinsipnya sebagai akibat dari terdapatnya ketidaksesuaian antara RDTR - PZ dengan arahan kebijakan nasional yang diusulkan berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan adalah kegiatan menambah volume dan/atau kuantitas prasarana transportasi dapat berupa antara lain penambahan luas lahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah kegiatan menambah kualitas sarana

transportasi dapat berupa antara lain peningkatan klas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan embung adalah area tangkapan air.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengembangan adalah kegiatan menambah volume dan/atau kuantitas sarana transportasi dapat berupa antara lain penambahan luas lahan. Yang dimaksud dengan peningkatan adalah kegiatan menambah kualitas sarana transportasi dapat berupa antara lain peningkatan kelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Penyediaan TPS 3R disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan dikerjasamakan adalah kerjasama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundangan.

Yang dimaksud dengan kajian komprehensif yaitu kajian secara luas dan menyeluruh beserta studi kelayakan, sekurang-kurangnya dalam lingkup sosial, ekonomi, hukum, lingkungan, dan teknis.

Selanjutnya, untuk transportasi bersifat penambahan kapasitas dan mengurangi konflik.

Angka 3

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan berupa halte di Kelurahan Cempaka Putih Barat: Halte Bus Rawa Selatan dan Halte Bus Pasar Cempaka; di Kelurahan Cempaka Putih Timur: Halte Bus Cempaka Tengah, RS. Islam, Cempaka Timur, Cempaka Putih, Pulomas By Pass, dan Halte Utan Kayu Rawasari, dan di Kelurahan Rawasari: Halte Bus Pramuka BPKP, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing.

Yang dimaksud dengan Koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Cempaka Putih Barat.

Yang dimaksud dengan Koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Rawasari.

Yang dimaksud dengan Koridor Tanjung Priok-Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono dan Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Letjend Suprpto; di Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Pramuka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Rawasari Jalan Percetakan Negara 1, Percetakan Negara 5, Percetakan Negara 3, Pramuka, Rawamangun, Percetakan Negara Raya dan Rawasari Selatan; di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada ruas Jalan Rawa Sari, Rawasari Selatan, Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Timur 11, Rawasari Barat 10, Cempaka Putih Timur dan jalan Cempaka Putih Tengah; di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Barat 26; di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Mardani Raya; di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Tengah, Pangkalan Asem dan Jalan Kampung Rawa Selatan.

Huruf e

Pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan tembus dan jalan sejajar di Kelurahan Rawasari pada ruas jalan Inspeksi Saluran sebelah timur dan barat di Kompleks Angkatan Laut;

- b. pengembangan jalan inspeksi sepanjang kali sejajar di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Barat 26 dan Jalan Cempaka Putih Tengah, di Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Pramukasari 1; di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada ruas Jalan Cempaka Putih Tengah 33 dan Jalan Cempaka Putih Timur; dan
- c. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Tengah, dan di Kelurahan Cempaka Putih Barat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan/atau lapangan parkir di Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Jenderal A. Yani, Percetakan Negara 1, Percetakan Negara 3, Pramuka, Rawamangun, Percetakan Negara Raya, Rawasari Selatan, Percetakan Negara, Mardani Raya, Percetakan Negara 2, Percetakan Negara 5 dan Jalan Percetakan Negara Raya; di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada ruas Jalan Rawasari Selatan, Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Timur 11, Rawasari Barat 10, Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih Tengah 33, Cempaka Putih Tengah 2, Letjend Suprpto dan Jalan Rawa Sari; di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Barat 26, Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Barat, Mardani Raya, Kampung Rawa

Selatan, Pangkalan Asem dan Jalan Cempaka Putih Tengah;

Huruf g

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rawasari Selatan, Rawasari Selatan 1, Cempaka Jaya, Cempaka Putih Timur 2, Cempaka Putih Timur 6, Cempaka Putih Timur 7, Cempaka Putih Timur 9, Cempaka Putih Timur 10, Cempaka Putih Timur 11, Cempaka Putih Timur 12, Cempaka Putih Timur 16, Cempaka Putih Timur 17, Cempaka Putih Timur 24, Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih Tengah 1, Cempaka Putih Tengah 2, Cempaka Putih Tengah 3, Cempaka Putih Tengah 4, Cempaka Putih Tengah 4B, Cempaka Putih Tengah 6, Cempaka Putih Tengah 13, Cempaka Putih Tengah 15, Cempaka Putih Tengah 27, Cempaka Putih Tengah 30, Cempaka Putih Tengah 32, Cempaka Putih Tengah 33, Cempaka Putih Tengah 33A dan Jalan Cempaka Putih Tengah 33B; di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Pangkalan Asem, Kampung Rawa Selatan Raya, Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Barat 2, Cempaka Putih Barat 2A, Cempaka Putih Barat 2B, Cempaka Putih Barat 2C, Cempaka Putih Barat 2D, Cempaka Putih Barat 2E, Cempaka Putih Barat 3, Cempaka Putih Barat 4, Cempaka Putih Barat 5, Cempaka Putih Barat 7, Cempaka Putih Barat 26 dan Jalan Mardani Raya; di Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Pramuka, Percetakan Negara Raya, Percetakan Negara 3, Percetakan Negara 5, Percetakan Negara 5B, Percetakan Negara 6, Percetakan Negara 7, Percetakan Negara 8, Percetakan Negara 9, Percetakan Negara 10, Rawamangun, Pramuka Sari, Pramuka Sari 3, Pramuka Sari 5, Bacang, Perhubungan Udara, dan Jalan Rawasari Selatan; di

Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Letjen Suprpto.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atamelalui Kecamatan Cempaka Putih dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada berbasis jalan di Kelurahan Kebon Kelapa : Halte Pecenongan, Halte Harmoni, dan Halte Sawah Besar; di Kelurahan Gambir : Halte Bank Indonesia, Halte Monumen Nasional, Halte Balaikota, Halte Gambir 1, Halte Gambir 2, Halte Istiqlal; di Kelurahan Petojo Utara : Halte Petojo, rencana halte di ruas Jalan Cideng Barat dan Cideng Timur ; di Kelurahan Cideng : Halte RS Tarakan; dan di Kelurahan Petojo Selatan : rencana halte pada ruas jalan Cideng Timur.

Yang dimaksud dengan Koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa dan Kelurahan Petojo Utara .

Yang dimaksud dengan Koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Gambir dan Kelurahan Petojo Selatan.

Yang dimaksud dengan Koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kebon Kelapa, Petojo Utara, Kelurahan Duri Pulo dan Kelurahan Gambir.

Yang dimaksud dengan Koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Kebon Kelapa, Petojo Selatan dan Kelurahan Cideng.

Yang dimaksud dengan Koridor Cideng-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Petojo Utara dan Kelurahan Petojo Selatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri Pulo : Jalan Tol Kampung Melayu – Duri Pulo; dan di Kelurahan Petojo Utara, Kebon Kelapa dan Kelurahan Duri Pulo: Jalan Tol Semanan– Sunter.

Huruf c

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Duri Pulo : Jalan KH Imam Mahbub dan Jalan Moh Mansyur; di Kelurahan Petojo Utara : Jalan Gajah Mada; di Kelurahan Cideng : Jalan Cideng Barat , Hasyim Ashari, Jatibaru dan Jalan Fahrudin; di Kelurahan Gambir dan Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Hayam Wuruk; di Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Balikpapan, Jatibaru, Cideng Timur, Majapahit, Kyai Caringin, Cideng, dan Jalan Suryo Pranoto; di Kelurahan Gambir : Jalan Majapahit, Kebon Sirih, Medan Merdeka Utara, Prapatan dan Jalan MH Thamrin; dan di Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Sukarjo Wiryopranoto dan Jalan Batu Ceper.

Huruf d

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Petojo Utara : Jalan Sangaji, Alaydrus, KH. Zainudin Arifin, Am. Sangaji dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto; di Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Batu Ceper, Sukarjo Wiryopranoto, Taman Sari Raya, Ir. H. Juanda, Pecenongan, Batu Ceper dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto; di Kelurahan Duri Pulo : Jalan Duri Selatan; di Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Suryo Pranoto, Kesehatan, Balikpapan dan Jalan Kyai Caringin; di Kelurahan Gambir : Jalan Veteran, Pejambon, Perwira, Tanah Abang 2, Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur, Jalan M. I. R, Merdeka Selatan, Budi Kemuliaan, Abdul Muis dan Jalan Kemuliaan; di Kelurahan Cideng : Jalan Musi, Biak, Taman Jati Baru Cideng, Jati Baru Bengkel, Citarum, Subur dan Jalan Cideng Barat; dan di

Kelurahan Pasar Baru : Jalan Ir. H. Juanda; dan

- b. pembangunan jalan Sejajar Rel KA Jkt-Tangerang (dari jl. Daan Mogot s/d jl. Duri Pasar) di Kelurahan Duri Pulo.

Huruf e

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan Pengembangan jalan lokal dilakukan:

1. pengembangan jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Ciliwung dan Kanal Banjir Barat; dan
2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Petojo Utara, Cideng, dan Kelurahan Petojo Selatan.

Huruf f

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I dilakukan di Kelurahan Duri Pulo : Jalan KH Imam Mahbub dan Jalan Moh Mansyur; di Kelurahan Petojo Utara : Jalan Gajah Mada; di Kelurahan Cideng Jalan Hasyim Ashari, Jatibaru dan Jalan Fahrudin; di Kelurahan Gambir dan Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Hayam Wuruk; di Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Balikpapan, Jatibaru, Cideng Timur, Majapahit, Kyai Caringin, Cideng, dan Jalan Suryo Pranoto; di Kelurahan Cideng : Jalan Cideng Barat; di Kelurahan Gambir : Jalan Majapahit, Kebon Sirih, Medan Merdeka Utara, Prapatan dan Jalan MH Thamrin; dan di Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Sukarjo Wiryopranoto dan Jalan Batu Ceper.

Huruf g

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan penyediaan perpustakaan dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) di Kawasan Monas di Kelurahan Gambir;

2. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
3. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan gedung parkir dan/atau lapangan parkir dilakukan di:
 - a. Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Suryopranoto, Kesehatan, Balikpapan, Tanah Abang 2, Tanah Abang 1, Kyai Caringin, dan Jatibaru;
 - b. Kelurahan Petojo Utara : Jalan KH. Hasyim Ashari, KH. Zainudin Arifin, Am. Sangaji, Kesehatan dan Jalan Alaydrus;
 - c. Kelurahan Gambir : Jalan Jatibaru, Kebon Sirih, Kebon Sirih Raya, MH.Thamrin, Medan Merdeka Barat, Merdeka Utara, Veteran, Jati Baru Bengkel, Merdeka Selatan, Budi Kemuliaan, Abdul Muis, Kemuliaan, Citarum, Tanah Abang Timur, Merdeka Timur, Tanah Abang 1, Ikhwan Ridwan Rais, Merdeka Utara, Perwira, dan Jalan Veteran 1;
 - d. Kelurahan Cideng : Jalan Kyai Haji Moh. Mahbub, Fahrudin, Jatibaru, Cideng Barat, Taman Jati Baru, Tanah Abang 2, Siantar, Musi, Kyai Caringin, Tanjung Selor, Biak, Subur dan Jalan Cideng Barat;
 - e. Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan KH. Samanhudi, Sukarjo Wiryopranoto, Batu Ceper, Sukarjo Wiryopranoto, Taman Sari Raya, Ir.H.Juanda dan Jalan Ir.H.Juanda 1;

Huruf h

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di:

- a. Kelurahan Duri Pulo : Jalan Hasyim Ashari, Jalan KH Imam Mahbub, Cideng Barat, Cibunar, KH. Zainul Arifin, Zainul Arifin Barat, Petojo Kecil, Petojo Barat Lima, Petojo Barat 6, Petojo Barat 7, Petojo Barat 8, Petojo Barat 9, Petojo Barat 10, Petojo Barat 11, dan Jalan Petojo Barat 12;
- b. Kelurahan Cideng : Jalan Hasyim Ashari, Cideng Barat, Biak Kyai Caringin, Muis, Ternate, Sangihe, Sangihe Dalam, Talafo, Petojo Selatan 7, Petojo Selatan 9, Petojo Selatan 10, Petojo Selatan 11, Petojo Selatan 12, Petojo Selatan 13, Palang Merah, Petojo Bola, Petojo Bola 1, Petojo Bola 2, Petojo Bola 3, Petojo Bola 4, Musi, Tarakan 1, Kota Baru, Siantar, Lematang, Pane, Bila, Tembesi, Taman Kuantan, Kampar, Batanghari, Kuantang, Komerling, Talang Bawang, Citarum, Tanah Abang 2, Kapuas, Ampasit, Ampasit 1, Ampasit 2, Ampasit 3, Ampasit 4, Ampasit 5, Ampasit 6, Cipung Barat, Ciujung, Cimanut, Opak, Cibanten, Cikande, Cilengsir, Cilamaya, Bengawang, Serayu, Berantas, Cideng Barat Dalam, Taman Jati Baru, Taman Jati Baru Bengkel, Taman Jati Baru Timur, Jalan Taman Jati Baru Barat dan Jalan Jatibaru;
- c. Kelurahan Petojo Utara : Jalan Gajah Mada, KH Zainul Arifin, Alaydrus, Pembangunan 1, Pembangunan 2, Pembangunan 3, Pembangunan 4, Pembangunan Dalam 1, Petojo Utara 1, Petojo Utara 7, AM. Sangaji, Petojo Barat, Petojo Barat 1, Petojo Barat 2, Petojo Barat 3, Petojo Barat 4, Sadar 3, Sadar 4, Cideng Timur, Hasyim Timur, Balik Papan, Petojo Selatan, Petojo Selatan 1, Petojo Selatan 2, Petojo Selatan 3, Petojo Selatan 4, Balik Papan 1, Balik Papan 2, Balik Papan 4, Semboja, Kaji, Petojo Binatu Raya, Petojo Binatu 2, Petojo Binatu 4 dan Jalan Majapahit;

- d. Kelurahan Gambir : Jalan Veteran, Veteran 1, Veteran 2, Veteran 3, Majapahit, Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur, Abdul Muis, Musium, Tanah Abang Timur, Budi Kemulyaan, Budi Kemulyaan 3, Silam Merdeka Barat, Daya, Barat Laut, Timur Laut, Tenggara, Perwira, Pejambon 2, 3, Batu, Ikhwan Ridwan Rais, Kebon Sirih, Haji Agus Salim, MH Thamrin dan Jalan Prapatan;
- e. Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Suryo Pranoto, Majapahit, Balik Papan, Kesehatan, Tanah Abang Satu, Petojo Enclek, Petojo Enclek 1, Petojo Enclek 2, Petojo Enclek 3, Petojo Enclek 4, Petojo Enclek 9, Petojo Enclek 13, Petojo Enclek 14, Tanah Abang 2, Kesehatan, Kesehatan 1, Kesehatan 2, Kesehatan 3, Kesehatan 4, Kesehatan 5, Kesehatan 6, Kesehatan 7, Kesehatan 8, Kesehatan 9, Kesehatan 10, Kesehatan 11, Persatuan Guru, Petojo Sabangan 1, Petojo Sabangan 2, Petojo Sabangan 3, Petojo Sabangan 5, Petojo Sabangan 6, Petojo Sabangan 7, Petojo Sabangan 8, Petojo Sabangan 9, Petojo Sabangan 10, Petojo Sabangan 11, Tanah Abang 3, Tanah Abang 5, Kebon Jahe dan Jalan Cideng; dan
- f. Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Ir. H Juanda, Ir. H Juanda 1, Ir. H Juanda 2, Ir. H Juanda 1a, Ir. H Juanda 1c, Ir. H. Juanda 3, Kingkit, Pacenongan, Peconangan Dalam, Sukarjo Wirio Pranoto, Batu Ceper, Batu Ceper 1, Batu Ceper 2, Batu Ceper Batu Ceper 5, Batu Ceper 11, Batu Jejar, Batu Tulis, Batu Tulis 1, Batu Tulis 3, Batu Tulis 10, Batu Tulis 11, Batu Tulis 14, Batu Tulis 15 dan Jalan Hayam Huruk.

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Kelurahan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Kelurahan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat.

Ayat (4)

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Angka 6

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru adalah:

1. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat Stasiun Gang Sentiong di Kelurahan Tanah Tinggi;
2. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada .ruas Jalan Tanah Tinggi 1 di Kelurahan Tanah Tinggi dan di Kelurahan Johar Baru; dan
3. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Letjen Suprpto di Kelurahan Galur dan Jalan Tanah Tinggi di Kelurahan Tanah Tinggi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Tanah Tinggi : Halte Galur di jalan Letjen Suprpto.

Yang dimaksud dengan Koridor Pulo Gadung – Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Tanah Tinggi : jalan tol Kemayoran- Kampung Melayu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Letjen Suprpto.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pengembangan Jalan Inspeksi saluran pada ruas Jalan Moh. Ali, Jalan Pulo Gundul di Kelurahan Tanah Tinggi; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kampung Rawa, Johar Baru dan Kelurahan Galur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I dilakukan di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Letjen Suprpto.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) terdapat di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Letjend. Suprpto; di Kelurahan Johar Baru Jalan Percetakan Negara 1, Pulo Gundul, Percetakan Negara 2, KJB 1, Mardani Raya dan Jalan Rawa Sawah 5; di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Pulo Gundul, Tanah Tinggi 8 dan Jalan Tanah Tinggi 1; di Kelurahan Kampung Rawa : Jalan Let.Jen.Suprpto, Rawa Sawah 5 dan Jalan Rawa Sawah 25; dan di Kelurahan Galur : Jalan Let.Jen.Suprpto dan Jalan KJB 1.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Letjen Soeprpto, Galur Selatan, Moh. Ali 4, Tanah Tinggi 1, 2, 3, Tanah Tinggi Gang 1, 2, 3, 4, Tanah Tinggi Selatan, KP Pulo Gundul, Kramat Pulo Gundul dan Jalan Pulo Gundul; di Kelurahan Galur : Jalan Letjen Soeprpto, Galur, Rawa Sawah 2, Biduk, Biduri, Kopast, Intan, Rawa Sawah Satu, Rawa Sawah 2, Rawa Sawah 3, Kwista dan Jalan Rawa Tengah; dan di Kelurahan Johar Baru : Jalan Percetakan Negara 1, Percetakan Negara 2, Kawi Kawi Bawah, Kawi Kawi Atas, Kramat Jaya, Taman Kramat Jaya Baru, Kramat Jaya Baru 4 dan Jalan Rawa Sawah 5.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah

pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan dilaksanakan di:

- a. Kelurahan Sumur Batu : Halte Cempaka Putih Timur;
- b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Halte Pasar Baru Timur, Budi Utomo, Angkasa, dan Halte Landasan Pacu Barat;

- c. Kelurahan Cempaka Baru : Halte RS Islam, Cempaka Tengah, Pasar Rawa Selatan dan Halte Pasar Cempaka;
- d. Kelurahan Sumur Batu : Halte Cempaka Mas 2; dan
- e. Kelurahan Harapan Mulya : Halte Galur.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Harapan Mulya, Sumur Batu dan Kelurahan Cempaka Baru.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Sumur Batu.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Sumur Batu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kebon Kosong, Utan Panjang, Serdang dan Kelurahan Harapan Mulya berupa pembangunan jalan tol ruas Jalan Kemayoran-Kampung Melayu; dan di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Serdang dan Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Tol Semanan – Sunter.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di:

- a. Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Tanah Tinggi Timur dan Jalan Tanah Tinggi Barat;
- b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Gunung Sahari, Jalan Angkasa;
- c. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Dakota 6 dan Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Angkasa dan Jalan Dakota 6;
- d. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Kemayoran Gempol;
- e. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar; di Kelurahan Utan Panjang;
- f. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Utan Panjang Barat;
- g. Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Cempaka Baru,
- h. Kelurahan Sumur Batu : Jalan Letjend Suprpto;
- i. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Utan Panjang Timur; dan
- j. Kelurahan Kebon Kosong dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Benyamin Sueb;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di:

- a. Kelurahan Utan Panjang : Jalan Sunter Bendungan Jago;
- b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Garuda, Rajawali, Jalan Landasan Pacu Barat;

- c. Kelurahan Serdang : Jalan Taruna, Jalan Serdang Baru, Jalan Serdang 3;
- d. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Dakota, Cempaka Putih Utara, Kali Baru, Dakota, Kali Baru Barat dan Jalan Kali Baru Timur;
- e. Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar;
- f. Kelurahan Sumur Batu : Jalan Howitzer, Sumur Batu, Jalan Kodam;
- g. Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Cempaka Putih Utara, Cempaka Putih Timur dan Jalan Cempaka Baru Timur;
- h. Kelurahan Serdang dan Kelurahan Utan Panjang : Jalan Bendungan Jago;
- i. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Utan Panjang 3;
- j. Kelurahan Cempaka Baru dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Cempaka Putih Utara;
- k. Kelurahan Kemayoran, Cempaka Baru, dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan F; Jalan Garuda;
- l. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Utan Panjang 5; Jalan Sumur Batu di Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Cempaka Baru;
- m. Kelurahan Cempaka Baru, Serdang dan Kelurahan Sumur Batu : Jalan Serdang; di Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Bendungan Jago Terusan;
- n. Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kebon Kosong, Utan Panjang dan Kelurahan Kemayoran : Jalan Kemayoran Gempol;
- o. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Serdang; di

Kelurahan Serdang dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Serdang Baru 1;

- p. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran : Jalan Kemayoran Mall;
- q. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Landasan Timur/Barat; Jalan Gunung Sahari 5;
- r. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran; dan
- s. Kelurahan Harapan Mulya dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan F.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pengembangan Jalan Inspeksi saluran pada ruas Jalan Cempaka Baru Tengah, Jalan Remaja 1 di Kelurahan Cempaka Baru; Jalan Lapangan Pors di Kelurahan Serdang; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Serdang, Utan Panjang, Kebon Kosong, Kemayoran, Harapan Mulya, Cempaka Baru, Sumur Batu, dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan/atau lapangan parkir di Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Dakota, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur,

Kemayoran Gempol, Landasan Timur/Barat, Utan Panjang Barat dan Jalan Landasan Utara; di Kelurahan Sumur Batu : Jalan Howitzer, Sumur Batu, Kodam, Serdang dan Jalan Letjend. Suprpto; di Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Utan Panjang 3, Cempaka Putih Utara, Jalan F, Utan Panjang 5 dan Jalan Letjend. Suprpto; di Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Bungur Besar, Kemayoran Gempol, Rajawali, Kemayoran Mall, Landasan Timur Barat, Landasan Pacu Barat, Gunung Sahari 5, Benyamin Sueb. Gunung Sahari, Pasar Senen, Bungur Besar dan Jalan Angkasa; di Kelurahan Utan Panjang : Jalan Bendungan Jago, Utan Panjang 3, Utan Panjang 5, Kali Baru Timur, Bendungan Jago Terusan, Serdang, Kemayoran Gempol dan Jalan Sunter Bendungan Jago; di Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Cempaka Putih Utara, Cempaka Putih Timur, Sumur Batu, Cempaka Baru Timur, Serdang, Bendungan Jago Terusan dan Jalan Serdang; di Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar, Garuda, Kemayoran Gempol, Kemayoran Mall dan Jalan Gunung Sahari 5; dan di Kelurahan Serdang : Jalan Serdang, Bendungan Jago, Taruna, Serdang Baru, Sunter Bendungan Jago dan Jalan Serdang 3;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Serdang : Jalan Ahmad Yani, Letjend Suprpto, Sunter Jaya, Raya Kodam, Sumur Batu, Sumba 1, Biduri 9, Biduri 8, dan Jalan Pasar Sumur Batu di Kelurahan Sumur Batu, Jalan Sunter Jaya dan Jalan Bendungan Jago; di Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Cempaka Baru, Letjend Suprpto, Cempaka Putih Utara,

Cempaka Putih Barat, Cempaka Baru 2, Cempaka Sari 5, Cempaka Putih Tengah, Cempaka Baru Timur, Siaga 2, Sudiro, Swadaya 1, Harapan Jaya 1, Harapan Jaya, Harapan Jaya 7, Swadaya 3, Swadaya 4, Lumba-lumba, Sumur Batu 1, Sumur Batu 2, Sumur Batu 3, Sumur Batu 4, Sumur Batu 5, Sumur Batu Raya, Pam, Remaja 3, dan Jalan Sumur Batu; di Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Letjend Suprpto, Tanah Tinggi Barat, Cempaka Putih Utara, Cempaka Baru Barat, Utan Panjang 3, Perunggu, Waja, Waja 4, Waja 5, Timah, Tembaga, Harapan Mulya 3, Tembaga Dalam 2, Tembaga Dalam 1, Harapan Mulya Barat, Harapan Mulya 1, Harapan Mulya 2, Harapan Mulya 3, Harapan Mulya 4, Harapan Mulya 5, Cempaka sari 2, dan Jalan Cempaka Sari 5; di Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Utan Panjang Timur, Utan Panjang barat, dan Jalan Bendungan Jago di Kelurahan Utan Panjang; Jalan Kebon Kosong, Landasan Timur Barat, Dakota, dan Jalan Benyamin Sueb; di Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar, Bungur Besar 16, Bungur Besar 15, Kepu Barat 13, Kepu Barat 7, Kepu Barat 8, Kepu Barat 9, Kepu Barat 3, Kepu Barat 1, Kepu Barat, Kepu Dalam 1, Kepu Dalam 2, Kepu Dalam 3, Kepu Timur, Kemayoran Utara, dan Jalan Garuda; dan di Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Pasar Senen, Gunung Sahari, Bangau 2, Bangau 3, Bangau 4, Bangau 5, Bangau 8, Gunung Sahari 3, Kadiman, Bungur Besar, Gunung Sahari 5, Garuda, Bungur Besar 5, Bungur Besar 17, Bungur Besar 18, Bungur Besar 19, Bungur Besar 20, Angkasa, Angkasa 2, Sepur 5, Angkasa Dalam 1, Mangga, Sawai, Kran 2, Kran 5, Angkasa 5, Kran, Kemayoran Gempol, Landas Pacu Barat, Landas Pacu Timur, Rajawali, Kemayoran Vila, Merpati 1, dan Jalan Perwara.

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kemayoran dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya

Rencana perlintasan tak sebidang berupa Jalan Layang (*Fly Over*) terdapat pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso di Kelurahan Sumur Batu, Jalan Letjen Suprpto di Kelurahan Harapan Mulia, Jalan Angkasa di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jalan Industri di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jalan Landas Pacu Barat di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Gondangdia : Halte Sarinah, Halte Bunderan HI; di Kelurahan Menteng : Halte Latuharhari; dan di Kelurahan Kebon Sirih: rencana halte berbasis jalan;

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Gondangdia, Kebon Sirih dan Kelurahan Menteng.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kebon Sirih.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Pegangsaan.

Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas 2 adalah yang melalui Kelurahan Menteng.

Yang dimaksud dengan koridor Senayan-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Menteng.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini dilakukan di:

- a. Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Kebon Sirih;
- b. Kelurahan Pegangsaan : Jalan Tambak;
- c. Kelurahan Menteng: Pembangunan ruas jalan tol Kampung Melayu – Duri Pulo; dan

- d. Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia dan Kelurahan Menteng : Jalan MH. Thamrin;

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di:

- a. Kelurahan Pegangsaan : Jalan Diponegoro, Proklamasi dan Jalan Cikini, dan jalan penghubung dari jl.Cikini ke jl.Salemba Raya (jl.Cilosari - jl.Kenari 1);
- b. Kelurahan Menteng : Jalan Cimahi, Latuharhari, Surabaya, Pamengkasan, Sukabumi, Sultan Syahrir, Prof. DR. Moh. Yamin, Haji, Yusuf Adiwinata, Kebon Kacang Raya, Haji Agus Salim, Sukabumi, Teku Cik Diktiro, Madiun, Teuku Cik Diktiro, Cimahi, HOS. Cokroaminoto, Purworejo, Kendal, Diponegoro dan Jalan Suropati;
- c. Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Menteng Raya, Haji Agus Salim, Cut Mutiah dan Jalan KH. Wahid Hasyim;
- d. Kelurahan Gondangdia : Jalan Srikaya 1, Kebon Kacang Raya, Haji Agus Salim, Cut Mutiah, Johar, DR. Sam Ratulangi, KH. Wahid Hasyim, Probolinggo, Suwiryo, Sindang Jaya, Yusuf Adiwinata, Teuku Umar dan Jalan HOS.Cokroaminoto; dan
- e. Kelurahan Cikini : Jalan Raden Saleh dan Jalan Cikini Raya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali Malang/Kanal Banjir Timur dan sejajar jalan rel kereta api pada ruas Jalan Latuharhari, Jalan Menteng Tenggulun, dan Jalan Pasar Turi di Kelurahan Menteng; Jalan sejajar

Kali Ciliwung di Kelurahan Pegangsaan dan Kelurahan Kenari; dan

- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia, Menteng, Cikini dan Kelurahan Pegangsaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir diarahkan jalan di Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia, Menteng, Cikini dan Kelurahan Pegangsaan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I dilakukan di Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia dan Kelurahan Menteng : Jalan MH. Thamrin; di Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Kebon Sirih; dan di Kelurahan Pegangsaan : Jalan Tambak;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Arif Rahman Hakim, Ikhwan Ridwan Rais, Jaksa, Kebon Sirih, Kebon Sirih Timur, Menteng Raya, dan Jalan Menteng Kecil; di Kelurahan Menteng : Jalan Banyu Mas, Cicurug, Cilacap, Cimahi, Diponegoro, Dr. Kusuma Atmaja, HR. Rasuna Said, Imam Bonjol, Indramayu, Jend. Sudirman, Kebon Kacang Raya, Kebumen, Kendal, Kota Bumi, Latuharhari, Madiun, Pamekasan, Panarukan, Pegangsaan Barat, Pekalongan, Prof. DR. Moh. Yamin, Salatiga, Subang,

Sukabumi, Sultan Agung, Sumenep, Sunda Kelapa, Sutan Syahrir, Taman Sunda Kelapa, Teuku Cik Ditiro, Menteng Jaya, Sindang Jaya, Surabaya, Solo, Cirebon, Tegal, Tulungagung, Pandeglang, Banyumas, Ki Mangun, Semarang, Banda, ILP Suroso, Irian, Maluku, Lombok, Riau, Buton, Timor, Sumatera, Kemiri, Kendal, Rembang, Pati, Purwodadi, dan Jalan Purworejo; di Kelurahan Pegangsaan : Jalan Kimia, Matraman Dalam, Matraman Raya, Talang Dalam, Tambak, Prambanan, dan Jalan Proklamasi; di Kelurahan Gondangdia : Jalan Sam Ratulangi, Gereja Theresia, Johar, Probolinggo, Srikaya 1, dan Jalan Teuku Umar; di Kelurahan Cikini : Jalan Cimandu, Jalan Ciasem, Cidurian, dan Jalan Cilimani; di Kelurahan Gondangdia dan Kelurahan Menteng : Jalan Yusuf Adiwinata; di Kelurahan Kebon Sirih, Cikini, dan Kelurahan Gondangdia : Jalan Cut Mutiah; di Kelurahan Kebon Sirih dan Kelurahan Cikini : Jalan Srikaya 2; di Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, dan Kelurahan Gondangdia : Jalan H. Agus Salim; di Kelurahan Menteng dan Kelurahan Gondangdia : Jalan HOS Cokroaminoto; di Kelurahan Cikini dan Kelurahan Pegangsaan : Jalan Cikini dan Jalan Cilosari; di Kelurahan Kebon Sirih dan Kelurahan Gondangdia : Jalan KH. Wahid Hasyim dan Jalan MH. Thamrin; dan di Kelurahan Cikini dan Kelurahan Gondangdia : Jalan Cikini 4.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya

Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada FO. Latuharhary di Jalan Anyer yang melewati Kelurahan Pegangsaan,FO. Dukuh Atas – Sudirman di Jalan MH. Thamrin yang melewati Kelurahan Menteng dan FO. Jatinegara – By pass

di Jalan Kendal yang melewati Kelurahan Menteng.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 87

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Yang dimaksud dengan pelestarian kawasan cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan kawasan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan perlindungan kawasan cagar budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran,

atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, Zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran kawasan cagar budaya.

Yang dimaksud dengan pengamanan kawasan cagar budaya adalah upaya menjaga dan mencegah kawasan cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di:

- a. Kelurahan Pasar Baru : Halte Bus Juanda, Halte Bus RSPAD, Halte Bus Istiqlal, Halte Bus Pasar Baru, Halte Bus Budi Utomo, dan Halte Bus Pasar Baru Timur;
- b. Kelurahan Gunung Sahari Utara : Halte Bus Jembatan Merah; dan
- c. Kelurahan Mangga Dua Selatan : Halte Bus Mangga Dua Mall.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Pasar Baru.

Yang dimaksud dengan koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Pasar Baru.

Yang dimaksud dengan Koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara.

Yang dimaksud dengan Koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pasar Baru, dan Kelurahan Gunung Sahari Utara: pembangunan ruas Jalan tol Semanan-Sunter.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Mangga Dua Selatan : Jalan Mangga Dua; di Kelurahan

Gunung Sahari Utar : Jalan Benyamin Sueb dan Jalan Angkasa; di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan KH. Samanhudi; di Kelurahan Pasar Baru, Kartini, Gunung Sahari Utara, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan : Jalan Gunung Sahari; dan di Kelurahan Kartini, Karang Anyar, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan : Jalan Mangga Besar.

Huruf d

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan Gunung Sahari 3, Gunung Sahari II, industri, Rajawali Selatan, Rajawali dan Jalan Pademangan 1; di Kelurahan Pasar Baru : Jalan Krekot Bunder, Lautze, Pos, Taman Sari Rayar, Pintu Besi 1, Abdulrahman Saleh Raya, Banteng Barat, Senen Raya, Perwira, Banteng Utara, Cathedral, Banteng Timur, Pasar Baru, Ir. H. Juanda dan Jalan DR. Sutomo; di Kelurahan Kartini : Jalan Kartini 3 dan Jalan Lautze; di Kelurahan Mangga Dua Selatan Jalan DR. Suratmo, Jalan Pangeran Jayakarta; dan di Kelurahan Karang Anyar : Jalan Taman Sari Rayar dan Jalan Mangga Besar; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Mangga Besar ke jl.Rajawali Selatan di Kelurahan Gunung Sahari; serta jalan Sejajar Rel KA Gambir-Kota di Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pengembangan Jalan inspeksi sepanjang kali/sungai di sepanjang Kali Ciliwung pada ruas Jalan Antara, Jalan Pasar Baru Selatan, Jalan Pasar Baru Timur di

Kelurahan Pasar Baru; Jalan Kartini di Kelurahan Kartini; Jalan Pejagalan, jalan Pisang Batu di Kelurahan Mangga Dua Selatan; Jalan Pemandangan 1 dan Jalan Rajawali Selatan 12 di Kelurahan Gunung Sahari Utara; dan

- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Karang Anyar, Kartini, Mangga Dua Selatan, dan Kelurahan Pasar Baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) terdapat pada Kawasan Mangga Dua di Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan rencana pengembangan prasarana jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pasar Baru : Jalan Doktor Soetomo, Doktor Wahidin, Senen Raya, Abdul Rahman Soleh Raya, Menteng Utara, Pasar Baru, Pos, Kelinci, Pasar Baru Selatan, Pasar Baru Timur, Cathedral, Perwira, dan Jalan KH. Saman Hudi; di Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan Benyamin Sueb, HBR Motik, dan Jalan Angkasa Raya; di Kelurahan Mangga Dua Selatan : Jalan Mangga Dua; dan di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan Gunung Sahari.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya

Rencana perlintasan tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada ruas Jalan Angkasa di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jalan Industri di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jalan Landas Pacu Barat di Kelurahan Gunung Sahari Utara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis

jalan di Kelurahan Senen : Halte Sentral Senen, Atrium, RSPAD, dan Halte Deplu; di Kelurahan Paseban : Halte Matraman 2; di Kelurahan Kramat dan Kelurahan Kwitang : Halte Kwitang, Halte Pal Putih dan Halte Kramat Sentiong NU; dan di Kelurahan Paseban dan Kelurahan Kenari : Halte Salemba Carolus dan Halte Salemba UI.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Senen, Kwitang, Kramat dan Kelurahan Bungur.

Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kenari, dan Kelurahan Paseban.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kramat, Kwitang, Kenari dan Kelurahan Paseban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan prasarana jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Bungur, Senen, Kramat, Kenari, Paseban, dan Kelurahan Kwitang : rencana pembangunan jalan tol pada ruas Jalan Kemayoran - Kampung Melayu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kwitang : Jalan Kwitang; di Kelurahan Senen : Jalan Prapatan dan Jalan Pasar Senen; di Kelurahan Kramat : Jalan Kramat Pulo dan Jalan Kramat Bunder; di Kelurahan Bungur : Jalan Tanah Tinggi Barat dan Jalan Letjend Suprpto; di Kelurahan Kwitang : Jalan Arif Rahmat Hakim; di Kelurahan Paseban : Jalan Pramuka; di Kelurahan Kenari dan Kelurahan Paseban : Jalan Salemba Raya; dan di Kelurahan Kenari, Kramat, dan

Kelurahan Kwitang : Jalan Kramat Raya dan Jalan Matraman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Paseban : Jalan Pramuka Jati, Diponegoro dan Jalan Salemba Tengah; di Kelurahan Kenari : Jalan Raden Saleh, Kramat 4, Kramat 4 dan Jalan Diponegoro; di Kelurahan Kramat : Jalan Pal Putih, Raden Saleh, Kramat Sentiong Ujung, Kramat 4 dan Jalan Kembang Sepatu; di Kelurahan Bungur : Jalan Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Utan Panjang 3, Kepu Selatan dan Jalan Kepu Timur; di Kelurahan Senen : Jalan Abdul Rahman Saleh Raya, Senen Raya, Kwini 1, Stasiun Senen, Pejambon dan Jalan Kwini 2; dan di Kelurahan Bungur : Jalan Kalibaru Timur; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari Jl.Cikini ke jl.Salemba Raya (Jl.Cilosari - Jl.Kenari 1) di Kelurahan Paseban dan Kelurahan Kenari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung di Kelurahan Kenari, Kwitang, dan Kelurahan Senen; dan di sepanjang Kali Sentiong di Kelurahan Paseban; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Senen, Bungur, Kwitang, Kramat, Kenari, dan Kelurahan Paseban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap II dilakukan di

Kelurahan Kramat : Jalan Kramat 4 dan Jalan Kramat Raya; di Kelurahan Senen : Jalan Senen Raya; dan di Kelurahan Paseban : Jalan Diponegoro.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) terdapat pada Kawasan Senen di Kelurahan Senen; dan
- b. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Bungur : Jalan Letjend Suprpto, Bungur Besar, Tanah Tinggi Barat, Kwitang Timur, Kalibaru Timur Dalam, Kalibaru Timur 1, Kalibaru Timur 4, Kalibaru Timur 3, Bungur Besar 5, Bungur Besar 6, Bungur Besar 7 dan Jalan Bungur Besar 8; di Kelurahan Senen : Jalan Stasiun Senen, Kramat Bundar, Prapatan, Kwitang Raya, Pasar Senen, Gunung Sahari 1, Senen Raya 4, Kwini 2, Abdurahman Saleh, Pejambon, Kwini 1, Prapatan 1, Prapatan 2, Prapatan 3, Prapatan 4 dan Jalan Abdurahman Saleh 1; di Kelurahan Kenari : Jalan Kwitang Raya, Kembang 1, Kembang 2, Kembang 3, Kembang 4, Kembang 5, Kembang Kramat 2, Kramat Kwitang 1A, Kramat Kwitang 1B, Kramat Kwitang 1C, Kramat Kwitang 1E, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1J, Kramat 2, Kramat 3, Kramat 4, Kwitang Kecil, Listrik 5 dan Jalan Kramat Raya di Kelurahan Kwitang; Jalan Kramat 4, Kramat 5, Kramat 6, Kramat 7, Kramat Raya, Raden Saleh, Raden Saleh 1, Jambrut, Kenari 1, Kenari 2, Salemba Raya, Diponegoro dan Jalan Matraman Raya; di Kelurahan Paseban : Jalan Pramuka,

Murtado, Salemba Tengah, Salemba Tengah 2, Salemba Tengah 3, Salemba Raya, Percetakan Negara Raya, Paseban Dalam dan Jalan Kramat Lontar; di Kelurahan Kramat : Jalan Kramat Sentiong, Kramat Raya, Kramat Pulo Gundul, Kramat Pulo 2, Masjid Kramat Pulo, Muhamad Saleh, Kramat Pulo Dalam 1, Kramat Pulo, Kembang Pacar, Kembang Sepatu, Kramat Baru, Kramat Baru 1, Sedap Malam, Soka, Sedap Malam, Kramat Bundar dan Jalan Melati.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya

Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over/ Underpass terdapat pada Jalan Kramat lontar di Kelurahan Kramat dan di Jalan Diponegoro di Kelurahan Kenari.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 113

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 116

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di:

- a. Kelurahan Petamburan : Halte Slipi Petamburan;
- b. Kelurahan Gelora : Halte JCC Senayan, Halte Bundaran Senayan, rencana halte di Jalan Palmerah Barat, Palmerah

Utara, Asia Afrika dan halte di Jalan Gelora;

- c. Kelurahan Kebon Melati : Halte Tosari dan rencana halte di Jalan Mas Mansyur.
- d. Kelurahan Karet Tengsin : Halte Karet, Dukuh Atas, Setia Budi dan rencana halte di Jalan Penjernihan dan Jalan KH. Mas Mansyur;
- e. Kelurahan Bendungan Hilir : Halte Bendungan Hilir, rencana halte di Jalan Penjernihan dan rencana halte di Jalan Pejompongan;
- f. Kelurahan Kebon Kacang : rencana halte di Jalan Wahid Hasyim dan rencana halte di Jalan KH Mas Mansyur;
- g. Kelurahan Kampung Bali : halte busway di Jalan Fachrudin

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui pada ruas Jalan Sudirman di Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir, pada ruas Jalan MH Tamrin di Kelurahan Kebon Melati dan Kelurahan Karet Tengsin; dan pada ruas Jalan KH. Mas Mansyur di Kelurahan Karet Tengsin.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Gelora, Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir.

Yang dimaksud dengan koridor Tanah Abang-Senayan adalah yang melalui Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang, Bendungan Hilir, Gelora dan Kelurahan Karet Tengsin.

Yang dimaksud dengan koridor Cideng-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang.

Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Gelora.

Yang dimaksud dengan koridor Ciledug – Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir dan Karet Tengsin.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Gelora.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Petamburan, Kebon Melati, Kampung Bali dan Kelurahan Karet Tengsin: peningkatan ruas Jalan Tol Dalam Kota; Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang, Petamburan, Karet Tengsin dan Kelurahan Kampung Bali : pembangunan ruas Jalan Tol Kampung Melayu-Duri Pulo; Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Petamburan: Jalan Tol Ulujami- Tanah Abang; Kelurahan Petamburan, Gelora, Kelurahan Gelora, Senayan, Karet Semanggi dan Kelurahan Bendungan Hilir : peningkatan Jalan Letjen S. Parman;

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Gelora : Jalan Tentara Pelajar, Asia Afrika, Jalan Gelora, Gelora 1, Palmerah Utara dan Jalan Rencana menuju Jalan Asia Afrika; di Kelurahan Karet Tengsin : Jalan RM Margono Djojohadikoesoemo; di Kelurahan Bendungan Hilir : Jalan Pejompongan dan Jalan Penjernihan; di Kelurahan Menteng :

Jalan MH Thamrin; di Kelurahan Kampung Bali : Jalan Fahrudin; di Kelurahan Petamburan : Jalan Aipda KS Tubun; di Kelurahan Karet Semanggi : Jalan Karet Sawah; di Kelurahan Gelora dan Kelurahan Gunung : Jalan Hang Lekir 1; di Kelurahan Gelora, Karet Semanggi, dan Kelurahan Bendungan Hilir : Jalan Jend. Sudirman; dan di Kelurahan Karet Semanggi, Kampung Bali, Kebon Melati dan Kelurahan Karet Tengsin : Jalan KH. Mas Mansyur;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kebon Kacang : Jalan Kebon Kacang, KH. Wahid Hasyim, Jati Bunder dan Jalan Kebun Pala; di Kelurahan Bendungan Hilir : Jalan Bendungan Hilir dan Jalan Bendungan Hilir 15; di Kelurahan Gelora : Jalan Pintu Gelora 1, Pejompongan, Gerbang Pemuda dan Jalan Jenderal Gatot Subroto; di Kelurahan Karet Tengsin : Jalan Bendungan Hilir, Jati Luhur dan Jalan Karet Pasar Baru 4; di Kelurahan Kampung Bali : Jalan Danau Tondano, KH.Mas Mansyur, Palmerah Utara 1, Petamburan, Tanjung Karang, Slipi 5, Kota Dalam, Betung, A. Jati Bunder, Aipda KS. Tubun, Kebon Jati, KH.Wahid Hasyim, Jati Baru dan Jalan Jati Baru Bengkel; dan di Kelurahan Kebon Jati : Jalan Kebon Sirih dan Jalan Kebon Jati; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari Jl. Jend. Sudirman ke Jl. KH. Mas Mansyur (Jl.Abdul Jalil) di Kelurahan Karet Tengah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Grogol dan Kanal Banjir Barat di Kelurahan Karet Tengsin, Bendungan Hilir, Kebon Melati, Petamburan dan Kelurahan Kebon Kacang; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kebon Bali, Kebon Kacang, Kebon Melati, Petamburan, Bendungan Hilir, Karet Tengsin dan Kelurahan Gelora;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap III dilakukan di Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati Kawasan : pada Jalan KH.Mas Mansyur; dan rencana penerapan pembatasan lalu lintas tahap IV di Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Gelora Kawasan Pembatasan Tahap IV pada ruas Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Gelora; dan Jalan Letjen S. Parman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan perparkiran perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada Kelurahan Kebon Melati dan Kelurahan Kampung Bali; dan parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang dalam ayat ini dilakukan di Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Blora.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Bendungan Hilir : Jalan Pejompongan Dalam, Bendungan TM.

Petamburan Asahan 1, Bendungan Asahan 2, Bendungan Asahan 3, Bendungan Asahan 4, Bendungan Hilir 1, Bendungan Hilir 3, Bendungan Hilir 5, Bendungan Hilir 6, Bendungan Hilir 7, Bendungan Hilir 8, Bendungan Hilir 9, Bendungan Hilir 10, Bendungan Hilir 11, Bendungan Hilir 12, Bendungan Hilir 13, Bendungan Hilir 15, Bendungan Walahar, Danau Poso, Danau Sentani, Bendungan Jati Luhur, Jati Luhur, Jati Luhur 1, Jati Luhur 2, Jati Luhur 3, Jati Luhur 4, Jati Luhur 5, Jati Luhur 6, Kulungkung, PAM Baru, PAM Baru 2, Pejompongan, Pejompongan 1, Pejompongan 2, Pejompongan 3, Pejompongan 4, Pejompongan 5, Pejompongan 6, Pejompongan 7, Pejompongan 8, Pejompongan 9, Pejompongan 10, Pejompongan 11, Pejompongan 12, Penjernihan 1, Penjernihan 2, Penjernihan 3, Penjernihan 4, Penjernihan 8, Penjernihan 9, Penjernihan 10, Penjernihan 11, Penjernihan 12, Sarmili, T. Hidayah 1, T. Jati Luhur 2, T. Jati Luhur 5, T. Jati Luhur 7, Taman Bendungan Jati Luhur, Taman Rawa Pening, Taman Rawa Pening 1, Taman Rawa Pening 2, Taman Rawa Pening 3, Taman Rawa Pening 4, Taman Rawa Pening 5, Taman Rawa Pening 6, dan Jalan Taman Rawa Pening 7; di Kelurahan Petamburan : Jalan Aipda KS. Tubun, Persatuan Guru, Petamburan, Petamburan 1, Petamburan 6, Petamburan 7, Taman Petamburan, TM. Petamburan, dan Jalan Administrasi; di Kelurahan Kebon Kacang : Jalan Alhabsyil, Kebon Jati, Kebon Kacang Raya, Kebon Kacang 1, Kebon Kacang 2, Kebon Kacang 3, Kebon Kacang 4, Kebon Kacang 5, Kebon Kacang 6, Kebon Kacang 9, Kebon Kacang 10, Kebon Kacang 11, Kebon Kacang 14, Kebon Kacang 26, Kebon Kacang 29, Kebon Kacang 30, Kebon Kacang 32, Kebon Kacang 36, Kebon Kacang 37, Kebon Kacang 38, Kebon Kacang 39, Kebon Kacang 41, Lontar, dan Jalan Jembatan Tinggi; di Kelurahan Gelora : Jalan Asia Afrika, Gelora, Gelora 1,

Gelora 7, Gelora 8, Gelora 10, Gelora 10B, Gelora 10C, Gerbang Pemuda, Hang Lekir 1, Jakarta, Manila, New Delhi, Palmerah 1, Palmerah Barat, Palmerah Utara, Pintu Gelora 1, Pintu Gelora 5, Pintu Pusat, Stadion Utama, Tinju, Balap Sepeda, Silang Senayan, dan Jalan Komplek PLN; di Kelurahan Kebon Melati : Jalan Batu Raya, Betung, Dukuh Pinggir, Indragiri, Kebon Pala, Kebon Pala 1, Kebon Pala 2, Kebon Pala 4, Kebon Pala 5, Kebon Pala 6, Kebon Pala 7, Kebon Pala 8, Kebon Pala 9, Kota Bambu Dalam, Kota Bumi, Lontar Atas, Lontar 1, Lontar 2, Lontar 3, Lontar 4, Lontar 5, Lontar 6, Lontar 7, Martapura, Martapura 1, MH. Thamrin, Palembang, Plaju, Platinum, Sungai Gelong, Talang Betutu, Tanjung Karang, Teluk Betung, dan Jalan Kebon Melati; di Kelurahan Karet Tengsin : Jalan H. Abdul Jalil, Jend. Sudirman, Karet Pasar Baru 2, Karet Pasar Baru 4, Karet Pasar Baru 5, Karet Pasar Baru 6, Karet Pasar Baru 7, Karet Pasar Baru Timur, Karet Pasar Baru Timur 5, Karet Sawah, Mesjid 1, dan Jalan Margono; di Kelurahan Kampung Bali : Jalan Hati Suci, Jati Baru, Jati Baru 5, Jati Baru 13, Jati Baru 14, Kampung Bali 1, Kampung Bali 2, Kampung Bali 3, Kampung Bali 4, Kampung Bali 6, Kampung Bali 7, Kampung Bali 9, Kampung Bali 10, Kampung Bali 11, Kampung Bali 12, Kampung Bali 13, Kampung Bali 14, Kampung Bali 16, Kampung Bali 17, Kampung Bali 23, Kampung Bali 24, Kampung Bali 25, Kampung Bali 30, Kampung Bali 32, Kampung Bali 33, Pasar 1, Pasar 2, Taman Kebon Sirih, Taman Kebon Sirih 2, Taman Kebon Sirih 3, Taman Kebon Sirih 4, dan Jalan Tanah Rendah; di Kelurahan Kebon Kacang dan Kelurahan Kebon Melati : Jalan Jati Bunder; di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora : Jalan Jend. Gatot Subroto; di Kelurahan Kebon Kacang, Kebon Melati, dan Kelurahan Karet Tengsin : Jalan KH. Mas Mansyur; di Kelurahan Gelora dan

Kelurahan Petamburan : Jalan Letjen. S. Parman; di Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang : Jalan KH. Wahid Hasyim; dan di Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang : Jalan Fachrudin.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanah Abang dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang berupa *fly over/underpass* terdapat di Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Menteng.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 119

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Kampung Bali 32 dan Saluran Fachrudin di Kelurahan Kampung Bali; Saluran Abdul Jalil, Abdul Latif, Karet Pasar Baru, dan Saluran Panca Marga di Kelurahan Karet Tengsin; Saluran Batu Raja, Martapura Dalam, dan Saluran Melati 6 di Kelurahan Kebon Melati; Saluran Danau Poso, Danau Tondano, dan Saluran Penjernihan Dalam di Kelurahan Bendungan Hilir; Saluran Kebon Kacang 1 di Kelurahan Kampun Bali dan Kelurahan Kebon Kacang; Saluran Kebon Kacang 41 di Kelurahan Kebon Kacang; Saluran Pejompongan di Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir; Saluran Petamburan 2, Petamburan 6, dan Saluran Jati Pinggir di Kelurahan Petamburan; dan Saluran Pintu 9 Senayan di Kelurahan Gelora;

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 126

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 129

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Timur, dan Kelurahan Semper Barat: rencana penyediaan halte bus pada ruas Jalan Cakung Cilincing Raya; di Kelurahan Kalibaru dan Kelurahan Cilincing: rencana halte bus pada ruas Jalan Cilincing, dan di Kelurahan Marunda: rencana halte bus pada ruas jalan Jaya Pura.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Semper Barat, Sukapura dan Kelurahan Rorotan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Semper Barat, Sukapura dan Kelurahan Rorotan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta-Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan jalan di Kelurahan Sukapura, Rorotan, dan Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tol Lingkar Luar; di Kelurahan Semper

Barat, Semper Timur, Sukapura, dan Kelurahan Rorotan pada ruas Jalan Cakung Cilincing Raya; dan di Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Kalibaru pada ruas Jalan Cilincing Raya;

- b. pembangunan jalan di Kelurahan Kalibaru, Semper Barat, Rorotan, Sukapura dan Kelurahan Semper Timur pada ruas Jalan Tol Akses Tanjung Priok; di Kelurahan Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda pada ruas Jalan Tol Cikarang-Tanjung Priok; di Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tol Pelabuhan Koja-Cilincing (dari Jl.Cacing sampai dengan Plumpang); dan di Kelurahan Cilincing, Semper Timur, Semper Barat, dan Kelurahan Marunda pada ruas Tol Cibitung-Cilincing;

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pengembangan jalan di Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, dan Kelurahan Cilincing pada ruas Jalan Cilincing Raya; di Kelurahan Semper Timur dan Cilincing pada ruas Jalan Akses Marunda; di Kelurahan Cilincing dan Marunda pada ruas Jalan Cilincing Marunda; di Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tugu Raya; serta di Kelurahan Marunda dan Kelurahan Rorotan pada ruas rencana jalan inspeksi Kanal Banjir Timur; dan
- b. Pembangunan jalan terusan jl.Jayapura sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Cilincing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Sukapura pada ruas Jalan Tipar Cakung, Sukapura Barat 3, dan Jalan Pahlawan; di Kelurahan Rorotan pada ruas Jalan Rorotan dan Jalan Rorotan 4; di Kelurahan Samper Barat pada ruas Jalan Kramat Raya, Camar 15, Menteng, Pahlawan, dan Jalan Labu; di Kelurahan Marunda pada ruas Jalan Marunda dan Jalan Marunda Makmur; di Kelurahan Samper Timur pada ruas Jalan Kebantenan; serta di Kelurahan Cilincing pada ruas Jalan Cilincing dan Jalan Cilindak; dan

- b. pembangunan jalan sejajar sisi Barat Kali Tiram Waduk Marunda sampai dengan laut di Kelurahan Cilincing, jalan penghubung jl.Inspeksi Cakung Drain ke jl.Sisi Barat Kali Tiram Marunda di Kelurahan Cilincing; jalan penghubung dari jl.Semarang ke jl. Cilincing Landak di Kelurahan Cilincing; jalan penghubung jl. Sisi Timur Cakung Drain s/d Batas DKI Marunda Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda; Jalan penghubung dari jl. Cacing sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Rorotan; jalan sejajar Kabel Tegangan Tinggi Rorotan di Kelurahan Rorotan; jalan penghubung jl.Sisi Timur Cakung Drain sampai dengan Batas DKI Rorotan Malaka di Kelurahan Rorotan; jalan penghubung dari jl.Kelapa Nias Raya ke jl.Toll Cacing di Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Sukapura; serta jalan penghubung dari jl. Hamengkubuwono 9 ke kawasan Marunda di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Rorotan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini berupa:

- a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Cakung Drain, Kanal Banjir Timur dan Kali Blencong; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Sukapura, Kalibaru, Semper Barat, Rorotan, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyediaan *park and ride* di Kawasan Strategis Ekonomi Marunda di Kelurahan Marunda.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Rorotan pada ruas Jalan Tipar Cakung dan Jalan Jawa di Kelurahan Sukapura; Jalan Inspeksi Cakung Drain; di Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Pahlawan, Semper Barat, Semper Barat 1, Semper Barat 2, Tugu Raya, Camar, Camar 2, Camar 3, Camar 15, Camar 16, Angin Sejuk, Dewa Ruci, Angin Pasat, Angin Badai dan Jalan Kramat Jaya ; di Kelurahan Semper Timur pada ruas Jalan Kebantenan, Kebantenan 3, Kebantenan 4, Kebantenan Timur 1, Dewa Kembar, Jaya Wijaya, Trisula, Lakra, Ardo Dadali, Merpati 1, Merpati 2, Arjuna 1, Arjuna 2, Arjuna 7, Toyota 1, Toyota 3 dan Jalan Cilincing Marunda; di Kelurahan Cilincing pada ruas Jalan Cilincing Raya, Cilincing Kesatrian, Cilincing Pagi, Jayapura, Semarang, Ujung Pandang, Gresik, Cilincing Baru 2, Cilincing Baru 3, Cilincing Baru 4, Cilincing Baru 5, Cilincing Kelapa, Cilincing Lama, Cilincing Lama 1 dan Jalan Cilincing Marunda; di

Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Semper Timur pada ruas Jalan Jayapura, Cilincing Marunda, dan Jalan Marunda Makmur di Kelurahan Marunda; Jalan Cakung Cilincing Raya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Cilincing adalah rencana kepelabuhanan dan rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Marunda di Kelurahan Cilincing dan Pelabuhan Kalibaru dan Pelabuhan Cakung Drain Cilincing di Kelurahan Kalibaru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 132

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sistem polder dilengkapi dengan waduk retensi yang berupa long storage yang terletak di di Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Rorotan; dan Situ Rawa Kendal, Waduk Don Bosco dan Waduk Marunda di Kelurahan Marunda;

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di pompa air Rorotan di Kelurahan Rorotan; pompa air Waduk Marunda di Kelurahan Marunda, pompa air Waduk Sunter Timur 2 di Kelurahan Semper Timur, dan pompa air Tugu Selatan di Kelurahan Semper Barat.

Huruf f

Pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di pintu air Cilincing di Kelurahan Cilincing, pintu air Cakung lama dan Rawa Malang di Kelurahan Samper Timur, dan pintu air Mahakam dan Marunda di Kelurahan Marunda.

Huruf g

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Cilincing di Kelurahan Marunda, saluran Kebantenan di Kelurahan Semper Timur; dan saluran Sejajar Askes Marunda, SMP 123 Pepadam, Semper Barat 6,10,11, Yon Angmor, Tipas Selatan/Walet, Jalan Belinis, Sukapura 1,

Griya Lestari, KBN Bulog, dan saluran KBN Marunda di Kelurahan Marunda.

Huruf h

Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ Marunda dan Waduk/Situ Rawa Kendal di Kelurahan Marunda serta Waduk/Situ Sunter Timur 2 di Kelurahan Semper Timur.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 139

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 142

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Kelapa Gading Timur: Halte Bermis, rencana halte pada ruas Jalan Kelapa Gading Boulevard dan Jalan Raya Boulevard Barat; di Kelurahan Kelapa Gading Barat: Halte Pulomas, Halte Asmi, Halte Dongkelan, Halte ITC Cempaka Mas 2, Halte Yos Sudarso Kodamar, Halte Simpang Kelapa Gading, Halte Sunter Kelapa Gading, dan rencana halte pada ruas Jalan Raya Boulevard Barat; dan di Kelurahan Pegangsaan Dua: Halte Pulo Gadung, rencana halte pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Bekasi Raya.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Timur dan Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Cililitan-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kelapa Gading Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Timur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Yos Sudarso, Bukit Gading Raya Boulevard, Gading Kirana Timur, Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Gading Kirana Timur dengan Jalan Plumpang Raya dan Jalan Kelapa Gading Boulevard; di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Pegangsaan Dua dan Jalan Temporari Acies; di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Raya Boulevard Barat; Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur, dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Tol Sunter – Pulogebang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pengembangan jalan di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas jalan rencana yang menghubungkan Jalan Pegangsaan Dua dengan Jalan Gading Griya Lestari Raya, Jalan Pegangsaan Dua dan Jalan Temporari Acies; di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Bukit Gading Raya Boulevard, Gading Kirana Timur, Jalan Rencana yang

menghubungkan Jalan Gading Kirana Timur dengan Jalan Plumpang Raya dan Jalan Kelapa Gading Boulevard; di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Kelapa Gading Boulevard; dan

- b. pembangunan jalan penghubung dari Simpang 5 Tugu Raya ke jl.Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua; jalan penghubung jl.Bulevar Timur K.Gading(sisi Selatan)ke jl.Pegangsaan Dua di Kelurahan Kelapa Gading dan Pegangsaan Dua; jalan penghubung dari jl.Pegangsaan Dua ke jl.Bekasi Raya di Kelurahan Pegangsaan Dua; serta jalan penghubung jl.Bulevar Timur K. Gading(sisi Utara) ke jl.Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Pulau Karya; di Kelurahan Kelapa Gading Timur pada ruas Jalan Boulevard Artha Gading, Kayu Mas Tengah, Kelapa Sawit, Kelapa Kopyor Raya dan Jalan Kelapa Nias Raya; dan di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Pegangsaan Dua, Bangun Cipta Sarana, Gading Indah Raya, Sukapura Barat, Sukapura Barat 3 dan Jalan Boulevard Kelapa Gading; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kelapa Nias Raya ke jl.Toll Cacing di Kelurahan Pegangsaan Dua; serta Jalan penghubung dari jl.Pegangsaan Dua ke jl.Toll Cacing sampai dengan batas DKI di Kelurahan Pegangsaan Dua.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini berupa pengembangan

jalan di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Gading Indah Raya, Torompio, Pegangsaan Dua, Krama Yuda, Kesadaran, Haji Oyon, Tarian Raya Timur, Temporari Acies, Mordion, Biru Laut Timur, Temporari Acies, Kelapa Lilin Timur, dan Jalan Kelapa Puan Raya; di Kelurahan Kelapa Gading Timur pada ruas Jalan Mandiri Tengah, Kayu Putih Timur, Kelapa Hijau 1, Kelapa Gading Boulevard, Kompleks PLN, Kelapa Gading, Maengket, Janur Raya, Kaparinyo, Pelepah Raya, Kelapa Puan Raya, dan Jalan Mandiri Tengah; di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Pulo Mas Timur, Laksamana Yos Sudarso, Tabah 2, Letjen Suprpto, Pulau Bangka, Artha Gading Mutiara, Artha Gading SLT, Tampa Siring Raya, Kelapa Mas Raya, dan Jalan Kelapa Hibrida Raya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Pulau Bangka, Raya Boulevard Barat, Laksamana Yos Sudarso, Tampak Siring Raya, Pulau Bangka, Pulau Bintan 1, Artha Gading Selatan, Tabah Raya, Artha Gading Permata, Boulevard Artha Gading dan Jalan Artha Gading Barat; di Kelurahan Kelapa Gading Timur pada ruas Jalan Kelapa Hijau 1, Kelapa Gading Boulevard, Kelapa Gading Permai, kelapa Sawit 8, Kelapa Molek, Mawar, Melati, Dahlia, Kelapa Cengkir Raya, Kelapa Cengkir Barat 8, Kelapa Cengkir Barat 9, Kelapa Cengkir Barat 10, Kelapa Cengkir Barat 11, Kelapa Cengkir Barat 12, Kelapa Cengkir

Barat 13, Mandiri Tengah, Janur Kuning 1, Janur Kuning 2, Janur Kuning 3, Janur Kuning 4, Janur Kuning 5, Janur Kuning 6, Janur Kuning 7, Janur Kuning 8, Janur Kuning 9, Janur Kuning 10, Janur Kuning 11 dan Jalan Janur Kuning 12; di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Kesadaran, Pegangsaan Dua, Haji Oyon, Bekasi raya dan Jalan Puspa Gading Raya; di Kelurahan Gading barat, Gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 145

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di Pompa Waduk Don Bosco di Kelurahan Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 2 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Pompa Waduk Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 3 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Pompa Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 1 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, dan Pompa Waduk Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat;

Huruf d

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Tabah Kodamar, Tabah 1, Bukit Gading, Artha Gading, Boulevard Selatan dan Saluran Pulau Bangka di Kelurahan Kelapa Gading Barat; Saluran Pelepah Raya, Kelapa Kopyor Utara, Kelapa Cengkir Raya, Gading Elok Utara dan Saluran Biru Laut Darat di Kelurahan Kelapa Gading Timur; Saluran Boulevard Utara, Tembus Gading, Jingga Raya dan Saluran Warung Jengkol di Kelurahan Pegangsaan Dua; Saluran Balai Samudera di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur; dan Saluran Penghubung Kelapa Hibrida, Kelapa Nias Raya dan Saluran Janur Elok di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua.

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Don Bosco di Kelurahan Pegangsaan Dua, Waduk Pegangsaan II di Kelurahan Pegangsaan

Dua, dan Waduk Cendong di Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 155

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Rawa Badak Selatan: Halte Bus Plumpang Pertamina; di Kelurahan Rawa Badak Utara: Halte Bus Walikota dan Halte Bus Permai Koja; di Kelurahan Koja: rencana halte bus di ruas jalan Jampea; dan di Kelurahan Lagoa : rencana halte bus di ruas jalan Cilincing.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Cililitan-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit (Penjaringan) – Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Rawa Badak Selatan.

Huruf b

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan jalan di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso; di Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas Jalan Plumpang Raya; di Kelurahan Koja pada ruas Jalan Pelabuhan Raya, Dora, Jampea, dan Jalan Deli; di Kelurahan Lagoa pada ruas Jalan Cilincing Raya; di Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Rawa Badak Utara, Rawa Badak Selatan, Lagoa dan Kelurahan Koja pada ruas Jalan Tol Akses Tanjung Priok di Jl. Laksamana Yos Sudarso dan Jl. Jampea; serta pembangunan jalan di Kelurahan Tugu Selatan dan Kelurahan Rawa Badak pada ruas Jalan Tol Pelabuhan Koja-Cilincing; dan
- b. pembangunan Jalan Tol Pelabuhan Koja-Cilincing (dari Jl.Cacing sampai dengan Plumpang) di Kelurahan Rawa Badak dan Kelurahan Tugu Selatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pembangunan jalan di Kelurahan Tugu

Selatan pada ruas Jalan Pegangsaan Dua, dan Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Tugu Utara pada ruas Jalan Walang Permai; di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Plumpang Semper; dan di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas jalan penghubung dari Simpang 5 Tugu Raya ke Jl.Pegangsaan Dua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan Walang Baru, Kramat Jaya, Mangga, Walang Baru dan Jalan Rumbia; di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Alur Laut dan Jalan Sindang; di Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas Jalan Alur Laut, Sindang, Rawa Binangun 2, Bugis, Melati dan Jalan Buritan Cemara Angin; di Kelurahan Lagoa pada ruas Jalan Lagoa Sinar, Mangga, Labu, Muncang, Semangka dan Jalan Cipeucang; di Kelurahan Tugu Utara pada ruas Jalan Walang Baru dan Jalan Melur Tugu Lima.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini berupa:

- a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Sunter di Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan; Kali Koja di Kelurahan Koja; dan Kali Cakung di Kelurahan Tugu Selatan; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Koja, Tugu Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada parkir di badan jalan (*on street parking*)

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Koja pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso, Jombang, Lorong 52, Lorong 54, Jepara, Jampea, Pelabuhan Lorong 1, Lorong 2, Lorong 3, Lorong 4, Lorong 5, Lorong 19, Lorong 20, Lorong 21, Lorong 22, Lorong 23, Lorong 24, Deli, Lorong X Timur, Lorong Y Timur, Lorong Z Timur, Lorong 27, Lorong 28, Lorong 100, Lorong 101, Lorong 102, Cakung Timur dan Jalan Digul; di Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso, Cempaka, Angrek, Melati, Melur, Melur 2, Melur 3, Melur 4, Sindang, Seroja, Dahlia, Dahlia 1, Teratai, Teratai 1, Flamboyan, Kenanga 1, Kenanga 2, Kenanga 3, Kenanga 4, Matahari dan Jalan Berdikari; di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sindang, Plumpang Raya, Pasar Ular dan Jalan Maduratna; di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan Plumpang Raya, Pengangsaan 2, dan Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Lagoa pada ruas Jalan Cilincing, Lagoa, Lagoa 1 Lagoa 2, Lagoa 3, Lagoa 3A, Lagoa 4A, Lagoa A, Lagoa B dan Jalan Dukuh.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

keterangan lokasi terminal untuk barang regional maupun internasional usulan untuk diletakkan tempat untuk terminal barang dan dilaporkan kepada otoritas terkait (Dirjen Perhubungan laut).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 158

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di Pompa Waduk Sunter Timur 1A di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Pompa Waduk Sunter Timur 1B di Kelurahan Rawa Badak Utara, dan Pompa Koja Selatan di Kelurahan Koja.

Huruf f

Pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di Pintu Air Jalan deli 1, Jalan deli 2, Rusun sindang 1, Rusun Sindang 2, Pinang, Inspeksi Sunter I, Inspeksi Sunter II, Inspeksi Sunter III, Inspeksi Sunter IV, Inspeksi Sunter V, Pocis, Deli, Sindang, dan Pintu Air Rusun Sindang di Kelurahan Koja; Pintu Air Cempaka, Anggrek, Sindang, Sindang Saringan,

Belakang POM 1, Belakang POM 2, Inspeksi Sunter VI, Inspeksi Sunter VII, dan Pintu Air Rawa Badak di Kelurahan Rawa Badak Selatan; dan Pintu Air Pinang dan Pintu Air Lagoa di Kelurahan Lagoa.

Huruf g

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Raya Pelabuhan atau Jampea, Lorong 1-5, Sungai Koja atau Pocis, Yos Sudarso, Lorong 104, Rawa Badak, dan saluran Long Storage di Kelurahan Koja; Saluran Raya Pelabuhan, Lagoa, Gedong Sunter, Kramat Jaya, Mindi, dan saluran Sungai Pinang di Kelurahan Lagoa; Saluran Mawar Selatan, Mawar Utara, Sungai Bendungan Melayu, Walang Baru, Plumpang, Palembang, Toar, dan saluran Kramat Jaya di Kelurahan Tugu Utara; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu dan saluran STM Walang di Kelurahan Tugu Selatan; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu, Sungai Sunter, dan Saluran Waduk Rawa Badak di Kelurahan Rawa Badak Utara; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu, Sungai Layar, dan Sungai Sunter di Kelurahan Rawa Badak Selatan; dan Saluran Sungai Pinang, Rawa Badak BPP, Rawa Badak BRT, Long Storage, Sungai Layar, dan saluran Lorong 104 di Kelurahan Koja Selatan.

Huruf h

Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ Waduk Sunter Timur melalui Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 163

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 168

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Ancol: Halte Bus Ancol, Halte Bus Mangga Dua Mall, rencana halte bus di Jalan RE. Martadinata dan Jalan Lodan Raya; di Kelurahan Pademangan Barat: Halte Bus Pademangan, Halte Bus Gunung Sahari Mangga Dua, dan rencana halte bus di Jalan RE. Martadinata; di Kelurahan Pademangan Timur: Halte Bus Landas Pacu Timur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Ancol-Kampung Melayu adalah yang melalui Kelurahan Ancol, Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Ancol, Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Ancol.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Ancol.

Jalur koridor Soekarno Hatta-Cilincing melalui Kelurahan Ancol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Ancol pada ruas Jalan Tol Pelabuhan, Jalan Tol Akses Tanjung Priok dan Jalan Lodan Raya; di Kelurahan Ancol, Pademangan Barat dan Jalan Pademangan Timur pada ruas Jalan RE. Martadinata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pademangan Barat : Jalan

Gunung Sahari; dan di Kelurahan Pademangan Timur Jalan Benyamin Suaeb.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pademangan Timur: Jalan Dakota, Pademangan 1, Pademangan 2, Pademangan Kali Mati dan Jalan Bahari Raya; di Kelurahan Pademangan barat : Jalan Hidup Baru, Pademangan Raya, dan Jalan Ampera Raya; dan di Kelurahan Ancol : Jalan Tongkol, London, Kerapu, Parang Tritis, dan Jalan Kampung Bandan Raya; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl. H.Benjamin Suaeb ke jl. Warakas 1 di Kelurahan Pademangan Timur; serta jalan terusan Budi Mulia (penghubung jl.Gunung Sahari - Jl.H.Benjamin Suaeb) di Kelurahan Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Cideng, Kali Anak Ciliwung, Kali Ancol, dan Kali Kampung Bandan di Kelurahan Ancol; Kali Ciliwung Gunung Sahari di Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat; Kali Mati Pademangan di Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur; dan Kali Pademangan Timur dan Kali Sunter di Kelurahan Pademangan Timur; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Ancol melalui penyediaan park and ride di Kawasan Kampung Bandan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pademangan Barat : Jalan Ampera 2, Ampera 3, Ampera 4, Ampera 5, Ampera 6, Ampera Besar, Ampera Dalam 1, Ampera Dalam 2, Ampera Dalam 3, Ampera Raya, Budi Mulia Utara, Budi Mulia Timur, Gunung Sahari, Hidup Baru, Hidup Baru 1, Hidup Baru 2, Pademangan, Pemandangan 1, Pemandangan 2, Pemandangan 4 dan Jalan Satria 3; di Kelurahan Ancol : Jalan Ancol Barat 1, Ancol Barat 2, Ancol Barat 3, Ancol Barat 4, Ancol Barat 7, Ancol Barat/Pangandaran, Baruna 1, Baruna Raya, Karang Bolong 1, Karang Bolong 2, Karang Bolong 3, Karang Bolong 4, Karang Bolong 5, Karang Bolong 6, Karang Bolong 7, Karang Bolong 8, Karang Bolong Raya, Ketel, Kp. Bandan Raya, Krapu, Kunir, Laksamana RE. Martadinata, Lodan Dalam, Lodan Raya, Mangga Dua, Maritim 1, Muka Timur, Pangandaran 6, Pantai Indah, Pantai Kuta, Pantai Kuta 1, Pantai Kuta 2, Parang Tritis 1, Parang Tritis 6, Parang Tritis 7, Parang Tritis 8, Parang Tritis Raya, Pasir Putih 1, Pasir Putih 3, Pasir Putih 4, Pasir Putih 6, Pasir Putih 7, Pasir Putih 8, Pasir Putih 9, Pasir Putih Raya, Sunda Kelapa, Tongkol, Maritim Raya, Pinisi, Marina 1, Pelabuhan, Binaria, Pantai Sanur 2, Pantai Sanur 3, Bukit Golf Indah, Bukit Golf Asri dan Jalan Bukit Golf Raya; dan di Kelurahan Pademangan Timur : Jalan Bahari Raya, Landasan Utara Selatan, Proposed Sunter Raya, Benyamin Sueb dan Jalan Landasan Pacu Timur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 171

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 178

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 179

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 181

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan

Penjaringan: Halte Penjaringan, Halte Pluit Selatan, Halte Bandengan Selatan, Halte Gedong Panjang, Halte Jembatan Tiga dan rencana halte bus di Jalan Rawa Bebek dan Jalan Pakin; di Kelurahan Pluit: Halte Pluit dan rencana halte bus di Jalan Pluit Karang; di Kelurahan Pejagalan : Halte Jembatan Dua.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Pluit, Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Pejagalan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit (Penjaringan)-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Pluit dan Kelurahan Penjaringan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Penjaringan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta-AncolTanjung Priok-Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Penjaringan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Pejagalan, Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan jalan di di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjagalan dan Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Tol Prof Soediyatomo; di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan Tol lingkaran luar Jakarta; dan di Kelurahan Pejagalan pada ruas Jalan Tol Pluit Tomang.

- b. pembangunan jalan di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan Pantai Indah Barat dan Jalan Kapuk Kamal; di Kelurahan Kapuk Muara pada ruas Jalan Kapuk Raya dan Jalan Pantai Indah Timur; di Kelurahan Penjagalan pada ruas Jalan terusan Bidara Raya, Pluit Selatan dan Jalan Jembatan Tiga; dan di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Pakin, Pluit Raya, Jembatan Tiga dan Jalan Pluit Selatan Raya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pengembangan jalan di kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan Kayu Besar, Kamal Muara Raya dan Jalan Kapuk Cengkareng; dan di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Arwana 5 di Kelurahan Penjagalan; dan Jalan Arwana 5.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan Kamal Pantai, Pantai Indah Barat, Pantai Indah Selatan 1, Mandara Permai, Marina Indah, Kapuk Muara, dan Jalan Raya Kamal; di Kelurahan kapuk Muara pada ruas Jalan Teluk Gong, Pantai Indah Timur, Pantai Indah Selatan 2, Pantai Indah Utara 2, Pantai Indah Utara 1, Pantai Indah Selatan, Mandara Permai 7, dan Jalan Mandara Permai; di Kelurahan Pejagalan pada ruas Jalan bandengan utara; di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Pluit Selatan Raya dan Jalan Muara Baru; dan di Kelurahan Pluit pada ruas Jalan Pluit Timur Raya, Pluit Karang dan Jalan Pluit Karang Kayu Barat; dan
- b. pembangunan jalan penghubung Jl.Kamal Raya ke Jl.Peta Barat di

Kelurahan Kamal Muara; jalan penghubung dari Tol Bandara Penjaringan ke JORR W1 di Kelurahan Kapuk Muara, Kamal Muara, dan Kelurahan Penjagalan; jalan penghubung dari Jl.Kapuk Muara ke Jl. Mandara Permai di Kelurahan Kapuk Muara; jalan penghubung dari Jl. Daan Mogot ke Jl. Pantai Indah Utara 2 di Kelurahan Kapuk Muara; serta jalan penghubung dari Jl. Kapuk Raya ke Jl. Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Penjagalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini berupa:

- a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Muara Angke di Kelurahan Pluit dan Kelurahan Pejagalan; Kali Pesanggrahan di Kelurahan Kamal Muara; Kali Tanjungan di Kelurahan Kapuk Muara; Kali Muara di Kelurahan Penjagalan; dan Kali Gendong Pluit di Kelurahan Penjaringan;
- b. pengembangan jalan tembus dan jalan sejajar di Kelurahan Pejagalan pada ruas Jalan Teluk Gong Selatan, Jalan Terusan Bidara Raya sepanjang lingkaran luar barat; di Kelurahan Kapuk Muara pada ruas Jalan Kapuk Muara, Duta Harapan Indah, Pantai Indah Utara 1 dan Jalan Mandara Permai; di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Terusan Bidara Raya, Muara Karang, Tanah Pasir dan Jalan Muara Baru; dan di Kelurahan Pluit pada ruas Jalan Pluit Utara Raya, Pluit Samudra 4, Muara Baru dan Jalan Pendaratan Ikan; dan
- c. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Penjagalan, Kapuk Muara, Pluit, Kamal Muara, dan di Kelurahan Penjaringan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan park and ride di Kelurahan Penjaringan; dan
- b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan Raya Kamal, Prof Soediyatomo, Kapuk Kamal, Pantai Indah Utara 1, Marina Indah, Kamal Muara 4, Kamal Muara 5 dan Jalan Kamal Muara 7; di Kelurahan Kapuk Muara pada ruas Jalan Trimaran Indah 1, Trimaran Indah2, Trimaran Indah 3, Pinisi Indah 1, Pinisi Indah 2, Pinisi Indah 3, Pinisi Indah 4, Pinisi Indah 5, Pinisi Indah 6, Pantai Indah Permata 2, Pantai Indah Timur, Mandara Permai, Mayang Permai 1, Mayang Permai 2, Mayang Permai 3, Mayang Permai 4, Mayang Permai 5, Berdikari, Vikamas Tengah 1, Kapuk Indah, Kapuk Utara 1 dan Jalan Duta Harapan Indah; di Kelurahan Pluit pada ruas Jalan Kali Muara Angke, Pluit Karang Ayu 2, Karang Cantik 13, Pluit Karang Molek, Pluit Karang Asri 1, Pluit Karang Asri 2, Pluit Karang Asri 3, Pluit Karang Ayu Barat, Karang Jelita 3, Karang Jelita 7, Karang Jelita 9, Karang Manis 9, Karang Sari 5, Karang Sari 6, Karang Sari 9, Karang Sari 13, Karang Sari 14, Karang Indah 6, Karang Indah 8 dan Jalan Karang Indah 9; di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Karna Sayang 1, Tanah Pasir, Sukarela, Kartajaya, Bandengan Utara, Luar Batang 2, Luar Batang 3, Kakap, Ekor Kuning, Kambing, Kali Besar dan Jalan Bakti.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada *Fly Over* Palmerah – S.Parman di Kelurahan Pejagalan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Penjaringan adalah rencana kepelabuhanan dan rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Muara Baru di Kelurahan Penjaringan; Pelabuhan Pantai Mutiara, Penumpang Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Muara Angke di Kelurahan Pluit dan Pelabuhan Kamal Muara di Kelurahan Kamal Muara. dan rencana jalur alur pelayaran pada:

- a. Pelabuhan yang berada di kecamatan Penjaringan yang meliputi pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan Muara Baru, pelabuhan Pantai Mutiara, pelabuhan Muara Angke dan pelabuhan Kamal Muara difungsikan sebagai

pelayaran Wisata, Pemukiman, angkutan rakyat dan logistik.

- b. Pelayaran pulau wisata, pelayaran angkutan rakyat, pemukiman dan logistik meliputi Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Muara Baru dan Pelabuhan Pantai Mutiara yang menuju pulau kelapa dengan melalui pulau bidadari, pulau untung jawa, pulau lancang besar, pulau pari dan pulau pramuka;

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 184

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Muara Angke dan Waduk Tol Soedyatmo di Kelurahan Kapuk Muara; Waduk Pluit di Kelurahan Pluit; Waduk Kamal di Kelurahan Kamal Muara; dan Waduk Teluk Gong di Kelurahan Pejagalan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 188

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 189

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 194

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Tanjung Priok : Halte Tanjung Priok, Halte

Enggano dan rencana halte bus pada Jalan RE. Martadinata; di Kelurahan Kebon Bawang : Halte Permai Koja, Halte Walikota Jakarta Utara dan Halte Plumpang Pertamina; di Kelurahan Sunter Jaya : Halte Sunter Kelapa Gading, Simpang Kelapa Gading, Yos Sudarso Kodamar, Landas Pacu Timur; di Kelurahan Sunter Agung : Halte Mall Sunter, Danau Sunter Utara, Danau Sunter Barat.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-PGC adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, Kelurahan Sungai Bambu dan Kelurahan Kebon bawang.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit (Penjaringan)-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Sungai Bambu, Sunter Agung, dan Kelurahan Kebon Bawang.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Priok.

Yang dimaksud dengan koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung dan Kelurahan Papanggo.

Yang dimaksud dengan koridor Soekarno Hatta-Ancol-Tanjung Priok-Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Sunter agung, Papanggo dan Kelurahan Tanjung Priok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan di Kelurahan Warakas, Papanggo, Kebon Bawang, dan Kelurahan Sungai Bambu pada ruas jalan tol Pelabuhan; di Kelurahan Kebon Bawang, Sungai Bambu, dan Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan tol Laksamana Yos Sudarso; dan

- b. pembangunan Tol Pelabuhan Akses Tanjung Priok di Kelurahan Tanjung Priok dan Kelurahan Warakas pada ruas Jalan Laksamana RE Martadinata, Padamarang dan Jalan Pelabuhan Raya; di Kelurahan Kebon Bawang pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso; di Kelurahan Sungai Bambu pada ruas Jalan Sunter Jaya; dan di Kelurahan Papanggo pada ruas Jalan Pelabuhan Raya; serta Kelurahan Kebon Bawang dan Sungai Bambu pada ruas Jalan Tol Pelabuhan (dari Jl.Cacing sampai dengan Plumpang); dan di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Tol Semanan-Sunter dan Jalan Tol Sunter Pulogebang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Agung Perkasa 8, Danau Sunter Utara, Sunter Kirana, Sunter Jaya Bara, Serdang Baru, Sunter Jaya2, Sunter Jaya, Sunter Jaya 4, Sunter Jaya 2A, Danau Indah Barat, Danau Permai Raya, Danau Indah Raya, Taman Sunter Indah, Taman Tirta Sunter, Danau Sunter Selatan dan Jalan Danau Indah Timur; di Kelurahan Papanggo pada ruas Jalan Danau Sunter Barat, Sunter Permai Raya dan Jalan Danau Sunter Utara; di Kelurahan Sunter Agung pada ruas Jalan Danau Sunter Selatan, Danau Indah Timur, Agung Indah 1, Agung Tengah 4, Agung Perkasa 8, Agung Indah 3, Agung Utara Raya, Danau Sunter Utara, Danau Sunter Barat dan Jalan Sunter Permai Raya; di Kelurahan Sungai Bambu pada ruas Jalan Warakas 10, Jalan Teri, Jalan Warakas 1 di Kelurahan Warakas; Jalan Warakas 1, Teri, Bugis, Sunter Garden dan Jalan Danau Sunter Utara; dan di Kelurahan Tanjung Priok pada ruas

Jalan Bugis di Kelurahan Kebon Bawang; dan Jalan Teri, Banda, Enggano dan Jalan Pos 7; dan

- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Sunter Jaya 1 ke jl.Taman Sunter Indah di Kelurahan Sunter Jaya; Jalan penghubung dari jl.H.Benjamin Suaeb ke jl.Warakas 1 di Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Item dan Kali Ancol di Kelurahan Sunter Agung; Kali Tirem, Kali Lagoa, Kali Ancol di Kelurahan Tanjung Priok; Kali Tirem di Kelurahan Kebon Bawang; dan Kali Lagoa di Kelurahan Warakas; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung, Sunter Jaya, Papanggo, dan Kelurahan Sungai Bambu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) terdapat pada kawasan Tanjung Priok di kelurahan Tanjung Priok;
- b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Sungai Bambu pada ruas

Jalan Danau Sunter Utara, Gaya Motor 1, Gaya Motor Barat, Agung Karya 6, Gaya Motor, Warakas dan Jalan Gaya

Motor 2; di Kelurahan Sunter Agung pada ruas Jalan Danau Sunter Utara, Agung Utara Jaya, Agung Tengah 15, Danau Sunter Selatan, Danau Agung 1, Agung Indah 10, Agung Tengah 21, Agung Tengah 1, Agung Permai Raya, Sunter Karya Timur, Griya Utama, Agung Utara Raya, Agung Jaya 1, Paradise Barat Raya, Agung Utara 1, Griya Sejahtera, Busma Timur 1, Busma Raya, Danau Sunter Barat dan Jalan Sunter Permai Raya; di Kelurahan Papanggo pada ruas Jalan Danau Sunter Utara, Agung Karya 5, Agung Karya 6, Agung Karya 7, Busma Timur 2, Busma Timur 1, Busma Raya, Paranggo 3, Warakas, Delima dan Jalan Sunter Permai Raya; di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Sunter Jaya Timur, Sunter Jaya 4A, Bina Husada, Sunter Jaya 4, Sunter Jaya 2A, Bentengan Mas, Laksamana Yos Sudarso, Danau Elok Selatan, Danau Permai Timur 2, Danau Sunter Selatan dan Jalan Danau Agung 1; di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Agung Indah 10, Agung Tengah 21, Agung Tengah 1 dan Jalan Sunter Jaya; di Kelurahan Kebon Bawang pada ruas Jalan Remaja, Swasembada Timur 11, Swadaya, Swatirta, Lagoa Kanal dan Jalan Kebon bawang; dan di Kelurahan Warakas pada ruas Jalan Pos 7 di Kelurahan Tanjung Priok; serta Jalan Warakas 10 dan Jalan KS.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Sunter Agung pada ruas Jalan Dadap Baru, Cemara, Muara Bahan, Griya Agung, Griya Elok, Griya Manis, Griya Utama, Agung Utara 1, Agung Utara 3A, Agung Utara 8C, Agung Utara Raya, Agung Barat 5, Agung Barat 6, Agung Barat 9, Agung Barat 13, Agung Barat 30,

Agung Jaya 9, Agung Jaya 18, Danau Agung 1, Danau Agung 4, Danau Sunter Selatan, Sunter Muara 3, Nusantara 10, Bisma Timur 1, Nusantara 1, Nusantara, Nirwana Raya 4, Paradis 19, Karya Utara, Sunter Karya Timur 3, Agung Perkasa 16, Sunter Karya Timur; di Kelurahan Tanjung Priok pada ruas Jalan Terbina dan jalan Warakas 1 di Kelurahan Warakas; Jalan Cumi, Gorontalo 2 dan Jalan Gorontalo 3 di Kelurahan Sungai Bambu, Jalan Laksama RE Martadinata, Bahari 5, Bahari 6, Bahari 7, Bahari G 1-7, Bahari G 1-9, Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Nusantara 1, Pelabuhan Nusantara 2, Paliat, Penjalay, Pelabuhan Raya, Tenggiri, Tawes, Enggano, Bangka dan Jalan Edan 1; di Kelurahan Kebon Bawang pada ruas Jalan Kebon Bawang, Kebon Bawang 1, Kebon Bawang 2, Kebon Bawang 3, Kebon Bawang 4, Kebon Bawang 5, Kebon Bawang 6, Kebon Bawang 7, Swadaya 2, Remaja, Swasembada Timur 21, Swasembada Timur 18, Swasembada Timur 19, Swausaha 2, Swausaha 3, Swausaha 4, Jati dan Jalan Jati 5; dan di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Danau Sunter Utara, Danau sunter Selatan, Laksamana Yos Sudarso dan Jalan Danau Indah Raya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;

- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Tanjung Priok adalah:

- a. rencana kepelabuhanan berupa pelabuhan laut sesuai fungsinya berlokasi di Kecamatan Tanjung Priok yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Kelurahan Tanjung Priok; dan
- b. rencana jaringan alur pelayaran, terdiri atas: pelayaran regional/internasional; meliputi Pelabuhan Tanjung Priok menuju Barat Kelurahan Pulau Tidung; dan Pelabuhan Tanjung Priok menuju Timur Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan pelayaran logistik eksplorasi. Yaitu Pelabuhan Tanjung Priok menuju P. Pabelokan dengan melewati Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Kelapa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 197

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Cemara Pengadilan, Agung Utara I, Agung Tengah, Bisma Raya, Metro Sunter, Agung Perkasa, Agung Perkasa 10, Nusantara, Jalan Kenanga Kiri di Kelurahan Sunter Agung; Saluran Lanji, Sunter Permai Raya, Taman Sunter Indah, Papanggo, Papanggo 1 di Kelurahan Papanggo; Saluran Sunter Jaya Barat, Mandor Iren, Sunter Kirana, Karya Beton, Sunter C, Remaja di Kelurahan Sunter Jaya; Saluran Trio, Warakas V/Papanggo Tengah, Papanggo Timur, Taman Sunter Indah, Warakas 2, Warakas 3 di Kelurahan Warakas; Saluran Pela-pela Bahari, Gadong, Martadinata Volker, Tongkol Lanjutan, Kampung Bahari di Kelurahan Tanjung Priok; Saluran Kebon Bawang 8, Sport Hall, Jalan Swasembada Timur 9, Jalan Swasembada 11, Jalan Swasembada 25, Jalan Swasembada Barat 20, Jalan Swasembada Barat 21 di Kelurahan Kebon Bawang; dan Saluran Jalan Sungai Bambu, Jalan Sungai Bambu 5 di Kelurahan Sungai Bambu.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 200

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 207

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan berupa halte bus di Halte Sumur Bor, Halte Rawa Buaya di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Duri Kosambi; Halte Jembatan Baru, Halte Dispenda Samsat di Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya; Halte Jembatan Gantung di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Halte Taman Kota di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi dan

Kelurahan Rawa Buaya; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Kapuk Kamal Raya di Kelurahan Cengkareng Barat dan di Kelurahan Kapuk;

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres – Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Harmoni - Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Kedaung Kaliangke.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Ancol adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Duri Kosambi.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Lebak Bulus – Cileduk – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk, Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng Barat dan Kelurahan Rawa Buaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Lingkar

Barat di Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi; Jalan Outer Ringroad di Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya. Peningkatan jalan tol eksisting di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Duri Kosambi, serta Jalan tol Rawa Buaya-Sunter di Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Cengkareng Timur; dan

- b. pembangunan jalan tol Semanan-Sunter sejajar Kali Mookervaart (dari Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan Panjang dan Jalan Basmol Tanggul di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Jalan Kapuk Pulo di Kelurahan Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Jalan Pesing Polgar, Kapuk Polgar dan Jalan Inspeksi Tanggul di Kelurahan Kapuk; Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kamal Muara dan Jalan Kapuk Raya di Kelurahan Kapuk; Jalan Inspeksi Cengkareng Drain di Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Jalan Bumi Cengkareng Indah di Kelurahan Cengkareng Timur, Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Kapuk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan Jalan Kacang Tanah Raya, Pakis Raya, Raya Buaya Raya, Dharma Wanita 3, Kopaja, Bojong Indah Raya, dan Jalan Bojong Raya di Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Duri Kosambi, Pondok Randu, Cresek Raya, Pinang

Tengah, Kosambi Barat, Dharma Kusuma dan Jalan Rawa Buaya Raya di Kelurahan Duri Kosambi; Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Jalan Pedongkelan dan Jalan Kapuk Cengkareng di Kelurahan Kapuk; Jalan Kapuk Cengkareng, Pedongkelan, Daan Mogot Estate, Nusa Indah Timur, Utama Raya, Gunung Galunggung, Kapuk, Gunung Merapi, Peternakan 3 dan Jalan pos polisi di Kelurahan Cengkareng Timur; Jalan Kemanggisan dan Jalan Kapuk Pulo di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Jalan Sumur Bor Raya, Cemara, Utama Raya, Kemuning, Cendrawasih, TM Palem Lestari, Bambu Larangan, Taman Surya Boulevard, Rawa Bengkel, Kamal Raya, Taman Bambu Larangan, Pulo Harapan Indah, Menceng, Jaya 25, Kencana Utara dan Jalan Kencana Barat di Kelurahan Cengkareng Barat; Jalan Kamal Raya di Kelurahan Kamal; dan

- b. pembangunan jalan penghubung dari jl. Daan Mogot ke jl. Pantai Indah Utara 2 di Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Kapuk, jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi Utara (dari Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Duri Kosambi, Kedaung Kaliangke, dan Kelurahan Rawa Buaya, jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi Selatan (dari Batas DKI sampai dengan jl. Daan Mogot) di Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi, jalan penghubung dari jl. Kapuk Raya ke jl. Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Kapuk, dan jalan penghubung dari jl. Semanan Raya ke jl. Kembangan Utara di Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi Kali Mookervart di Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan rawa Buaya, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kali Angke di Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Rawa Buaya, Saluran Taman Palem Lestari di Kelurahan Cengkareng Barat, Saluran Kapuk Cengkareng, Saluran Gunung Merapi di Kelurahan Cengkareng Timur; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Rawa Buaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perpustakaan dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada kawasan Terminal Rawa Buaya di Kelurahan Duri Kosambi;
- b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada setiap ruas jalan di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kedaung Kaliangke, Duri Kosambi, dan Kelurahan Kapuk; dan
- d. Rencana pengembangan park and ride melalui Kelurahan Rawa Buaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan pada ruas Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; ruas Jalan Daan Mogot di Kelurahan

Cengkareng Barat, Duri Kosambi, Cengkareng Timur, Rawa Buaya dan Kelurahan Kedaung Kaliangke; ruas Jalan Kamal Muara, Kayu Besar, Kencana Raya, Kamal Tegal Alur, Flamboyan, Kalindra, Kencana Timur, Flamboyan 1, Flamboyan 2, Flamboyan 3, Flamboyan 4, Flamboyan 5, Pulau Harapan Indah, Cendrawasih, Rawa Bengkel, bambu Kuning, Beringin Mawar, Utama Selatan 4, Utama Selatan 6, Utama Selatan 7, Beringin 1 dan Jalan Beringin 3 di Kelurahan Cengkareng Barat; ruas Jalan Hawaiian Raya, Hawaii 1, Hawaii 2, Hawaii 3, Hawaii 4, Hawaii 5, Hawaii 6, Hawaii 7, City Resort Boulevard, Gunung Merapi, Fajar Baru, Fajar Baru Utara, Fajar Baru Selatan, Fajar Baru 1, Fajar Baru 2, Fajar Baru 3, Fajar Baru 4, Kincir Raya, Bangun Nusa 1, Bangun Nusa, Nurul Huda 1, Nurul Huda 2, Nusa Indah, Nusa Indah 3, Nusa Indah 4, Nusa Indah Timur, Nusa Indah 5, Nusa Indah 6, Nusa Indah 7, Nusa Indah 8, Pelita dan Jalan Setia di Kelurahan Cengkareng Timur; ruas Jalan Kapuk Raya, Masjid Al Munawaroh, Pelita 1, Pelita 2, Kelurahan, Kebon Jahe, Empang, Kapuk Santri, Pasar Darurat, Kapuk Pasar, Pedongkelan, Angsana Raya, Peternakan 2, Peternakan 3, Pos Polisi, Kapuk Utara, Berdikari, Kebon Jambu dan jalan Jembatan Genit di Kelurahan Kapuk; ruas Jalan Swadaya, Komplek Depag, Tawangmangu, Rawa Kedaung, Green Mansion Boulevard, Green Diamond Raya, Pul PPD dan Jalan Pesing Polgar di Kelurahan Kedaung Kaliangke; ruas Jalan Timbul Raya, Dharma Wanita, KH Abdul Wahab, Barokah, Dharma Kencana, Puskesmas, Interkota Indah, Duri Kosambi, Indah 1A, Al Barokah 1 dan Jalan Pondok Randu di Kelurahan Duri Kosambi; ruas Jalan Kapuk Cengkareng di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Cengkareng Timur; ruas Jalan Kapuk Polgar di Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke; dan ruas jalan Inspeksi Cengkareng Drain, Rawa Buaya Raya,

Dharma wanita 3, Dharma Wanita 4, Dharma Wanita 5, Bojong Indah Raya, Al barkah, Hikmah, Kopaja, Bambu Alur, Bambu Apus, Bambu Apus 2, Bambu Betung 4, Bambu Betung 5, Bambu Betung 6, Bambu Betung 7, Madrasah 2, Pondok Bambu, Taruma Elok, Taruma Rimba dan Jalan Kacang Tanah Raya di Kelurahan Rawa Buaya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 210

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 215

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kawasan permukiman hijau adalah kawasan yang mempertimbangkan, antara lain : Land ecological enhancement, movement and

connectivity, water management & Conservation, waste and material, community wellbeing strategy, building and energy, dan future and innovation

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 220

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan berupa penyediaan halte pada Halte Grogol 1 dan Halte RS Sumber Waras di Kelurahan Tomang dan Kelurahan Grogol; Halte Grogol 2 di Kelurahan Tomang dan Kelurahan Tanjung Duren Utara; Halte S. Parman Podomoro City di Kelurahan Tomang dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan; Halte Jelambar di Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Tanjung Duren Utara; Halte Indosiar di Kelurahan Wijaya Kusuma; dan Halte Stasiun Grogol di Kelurahan Grogol dan Kelurahan Jelambar; dan Halte rencana di Jalan Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya Kusuma.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres–Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Tomang, Kelurahan Tanjung Duren Utara dan Kelurahan Jelambar.

Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Harmoni – Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Grogol, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar, dan Kelurahan Tomang.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Tomang, Kelurahan Grogol, Kelurahan Jelambar, Kelurahan Jelambar Baru dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Peningkatan jalan arteri primer berupa:

- a. peningkatan jalan tol di Kelurahan Grogol, Tanjung Duren Selatan, Jelambar, dan Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan tol Pluit – Tomang (inner ring road) Tomang dan pembangunan di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, dan Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Semanan – Sunter; dan
- b. di Kelurahan Tanjung Duren, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar pada ruas Jalan Daan Mogot dan di Kelurahan Tomang, Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Grogol dan Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Lenjend S. Parman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Tanjung Duren

Selatan pada ruas Jalan Batusari, Tanjung Duren Utara dan Jalan Tanjung Duren; di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Kyai Tapa; di Kelurahan Wijaya Kusuma dan Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan Pangeran Tubagus Angke, di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Arjuna Utara, Jalan Dr. Semeru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Mandala Utara, Gelong Baru Tengah dan Jalan Tanjung Gedong Baru; di Kelurahan Tanjung Duren Selatan pada ruas Jalan Tanjung Duren Raya; di Kelurahan Tanjung Duren dan Kelurahan Tanjung Duren Utara pada ruas Jalan Patra Raya, Tanjung Duren Barat, Tanjung Duren 1, Tanjung Duren Utara dan Jalan Tanjung Duren Barat 4; di Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Tanjung Duren Timur, Tanjung Duren Raya, Taman Anggrek dan Jalan Way Besay; di Kelurahan Tanjung Duren Utara pada ruas Jalan Tanjung Duren 10, Tanjung Duren Utara 11, Daan Mogot 1, Daan Mogot dan Jalan Anggur 3; di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Gelong Baru Utara, Mandala, Tanjung Gedong, Tomang Utara, Dr. Mawardi, Dr. Semeru, Dr. Semeru 1 dan Jalan Dr. Makaliwe; di Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Amanah, Perdana, Perdanakusuma, Sosial, Kredit, Rosela, Merpati, Swadaya, Perdana dan Jalan Kusuma 2; di Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan Jelambar Selatan 2, Jelambar Selatan, Jelambar Barat 3 A, Jelambar Utara C, Jelambar Barat, Jelambar Timur dan Jalan Kusuma; di Kelurahan Jelambar pada ruas Jalan Indraloka 2, Latumenten 3 Barat, Empang Bahagia, Jelambar Madya Raya

dan Jalan Jelambar Utama Sakti Raya; di Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan Jelambar Utama; di Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Hadiah 1; dan di Kelurahan Jelambar, Wijaya Kusuma dan di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Wijaya; dan

- b. pembangunan jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang (dari jl. Daan Mogot s/d jl. Duri Pasar) di Kelurahan Jelambar, Wijaya Kusuma, dan Kelurahan Grogol; serta jalan penghubung dari jl.Kapuk Raya ke jl.Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya Kusuma.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal, dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Tomang, sepanjang saluran di Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar Baru di sepanjang Kali Grogol; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan dan Kelurahan Tanjung Duren.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap II dilakukan di Jalan Daan Mogot di Kelurahan Tanjung Duren, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Arjuna Utara di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jalan Lenjend S. Parman di Kelurahan Tomang, Tanjung Duren Selatan, dan Kelurahan Tanjung Duren, Jalan Dr. Semeru di Kelurahan Grogol, Jalan Batusari, Tanjung Duren Utara dan Jalan Tanjung Duren di Kelurahan Tanjung Duren Selatan,

Jalan Kyai Tapa di Kelurahan Tomang, Jalan Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya Kusuma dan Kelurahan Jelambar Baru.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan:

- a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada Kawasan terminal Grogol di Kelurahan Grogol;
- b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir di Kelurahan Jelambar pada ruas Jalan Tubagus Angke, Jalan Dr. Susilo, Daan Mogot, Indraloka 2, Latumenten 3 Barat, Empang Bahagia, dan Jalan Jelambar Madya Raya; di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Kyai Tapa, Jalan Prof. Dr. Latumeten, dan Jalan Letjen S. Parman; di Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Tomang Raya, dan Jalan Arjuna Utara; di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Dr. Semeru; di Kelurahan Tanjung Duren Selatan pada ruas jalan Tanjung Duren Raya; di Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan Jelambar Baru, Jalan Jelambar Selatan 2, Jalan Jelambar Utama, Jalan Jelambar Utama Sakti, Jalan Jelambar Utama Sakti Raya, dan Jalan Jelambar Raya; di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan DR. Muwardi Raya; di Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Swadaya; dan di Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Perdana, Amanah dan Jalan Perdanakusuma.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jelambar Timur, Jelambar Selatan, Jelambar Selatan 2, dan Jalan Empang Bahagia; di Kelurahan Jelambar pada ruas Jalan Empang Bahagia, Empang Bahagia 1, Empang Bahagia 3, Empang Bahagia 2, Jelambar 1, Jelambar 2, Jelambar 3, Jelambar 5, Jelambar 6, Jelambar, Hadiah Utama 1, Satria Raya, Satria, Satria 1, Satria 2, Satria 3, Satria 4, Satria 5, Satria 6, Satria Satria 7, Satria 8, Satria 9, Satria 10, Satria 11, Satria 12, Rahayu, Hadia, dan Jalan Hemat; di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Dr. Sumeru, Dr. Susilo, Dr. Susilo 1, Dr. Susilo 2, Dr. Susilo 2a, Dr. Susilo 2b, Dr. Susilo 2c, Dr. Susilo 2d, Dr. Susilo 2e, Dr. Susilo 2f, Dr. Susilo 3a, Dr. Susilo 3b, Dr. Susilo 3d, Dr. Susilo 4, Dr. Susilo 5, Dr. Susilo 5a, Dr. Susilo 5b, Dr. Susilo 6, Dr. Muwardi Raya, Dr. Muwardi 2c, Dr. Muwardi 2d, Dr. Muwardi 2e, Dr. Muwardi 2f, Dr. Muwardi 3, Dr. Muwardi 3c, Dr. Muwardi 3d, Dr Makaliwe 1, Dr Makaliwe 2, Dr Makaliwe 3, Gang 2 Dr Makaliwe, Gang 3 Dr Makaliwe, Gang 4 Dr Makaliwe, Gang 5 Dr Makaliwe, Dr. Nurdin 1, dan Jalan Dr. Nurdin 2; di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Kyai Tapa, Letjen S.Parman, Tanjung Gedong, Tomang Utara, Tomang Utara 1, Tomang Utara 3, Tawakkal, Tawakkal 2, Tawakkal 4, Tawakkal 5, Tanjung Tinggi, Tanjung Gedong, Tanjung Gedong 1, Tanjung Gedong Baru, Taman S. Parman, Taman S. Parman E, Taman S. Parman D, Tanjung Gedong Baru 2, Tanjung Gedong Baru 3, Tanjung Gedong Baru 4, Gelong Baru Utara, Gelong Baru Utara 1, Gelong Baru Utara 2, Gelong Baru Utara 2e, Gelong Baru Utara f, Gelong Baru Utara g, Tawakkal Ujung 2e, Gelong Baru, Gelong Baru Barat 1, Gelong Baru Barat 2, Gelong Baru Barat 3, Gelong Baru Barat 4, Gelong Baru Barat 5, Gelong Baru Barat 6, Gelong Baru Barat

7, Gelong Baru Barat 8, Gelong baru Tengah, Gelong Baru Dalam, Gelong Baru Timur 1, Gelong Baru Timur 2, Gelong Baru Timur 3, Gelong Baru Timur 4, Gelong Baru Timur 5, Gelong Baru Timur 6, Gelong Baru Timur 7, Gelong Baru Selatan, Gelong Baru Selatan 1, Gelong Baru Selatan 2, Gelong Baru Selatan 3, Gelong Baru Selatan 4, Gelong Baru Selatan 5, Mandala, Mandala Barat, Mandala Barat 1, Mandala Barat 2, Mandala Barat 3, Mandala Barat 4, Mandala Selatan, Mandala Selatan 1, Pulo macan Raya, Pulo macan Raya 1, Pulo macan Raya 2, Pulo macan Raya 3, Pulo macan Raya 4, Pulo macan Raya 5, Pulo macan Raya 6, Pulo macan Raya 7, Pulo macan Raya 8, dan Jalan Tomang Raya; di Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Letjen S. Parman, Arjuna Raya, Arjuna Utara, Tanjung Duren 1, Tanjung Duren 2, Tanjung Duren 3, dan Jalan Tanjung Palapa Selatan; di Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Letjen S. Parman, Daan Mogot, 1, Anggur 1, Anggur 2, Anggur 2b, Anggur 5, Tanjung Duren Utara 1, 1a di Kelurahan Tanjung Duren; Jalan Daan Mogot, Sosial, Karya, Karya 2, Karya 3, Karya Dalam, Karya Dalam 1, Dana, Kredit, Rasa Sayang, Karya Barat 2, Karya Barat 3, Taman Prima Indah, Prima Indah Utama, Swadaya, Pangeran Tubagus Angke, Citra, Wesel, Merpati, Wijaya Kusuma 1, Wijaya Kusuma 2, Perdana, Perdana 1, Rosela, Rosela 1, Rosela 3, Rosela 5, Rosela 6, Wijaya 1, Wijaya 2, Wijaya 3, Wijaya 4, Kusuma 2, Kusuma 2a, Kusuma 2h, dan Jalan Kusuma 5; serta tempat strategis dan kawasan lain yang menghubungkan prasarana perpindahan angkutan umum massal ke pusat-pusat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Grogol Petamburan dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya.

Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Prof Dr. Latumenten di Kelurahan Grogol. Jalan Letjen S.Parman di Kelurahan Tomang. Jalan Letjen S.Parman di Kelurahan Tanjung Duren Selatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 223

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemeliharaan dan peningkatan pompa air dilaksanakan pada:

- a. Pompa Waduk Jelambar di Kelurahan Jelambar Baru;
- b. Pompa Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma;
- c. Pompa Waduk Grogol di Kelurahan Grogol;
- d. Pompa Waduk Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; dan
- e. Pompa Tomang dan Waduk Rawa Kepa di Kelurahan Tomang

Huruf e

Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ

di Waduk Jelambar di Kelurahan Jelambar Baru; Waduk Grogol di Kelurahan Grogol, Waduk Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; Waduk Rawa Kepa di Kelurahan Tomang; dan Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma;

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 230

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 233

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan berupa penyediaan halte pada Halte Kalideres dan Halte Pesakih di Kelurahan Kalideres; rencana halte di ruas Jalan Daan

Mogot di Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Semanan; rencana halte di ruas Jalan Kamal Benda di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kalideres.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Poris Pelawad adalah yang melalui Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Semanan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Tegal Alur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta - Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kamal.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Semanan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer berupa:

a. pembangunan ruas Jalan Tol Semanan-Sunter melalui Kelurahan Kali Deres, Jalan Sejajar Kali Mookervaart (dari Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Kalideres, dan Jalan Prof Sediarmo (Tol Bandara) di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kalideres; dan

b. peningkatan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semanan; Jalan Outer Ringroad di Kelurahan Tegal Alur; dan Jalan Puri Lingkar Luar di Kelurahan Kembangan Timur

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Jalan Rawa Bokor di Kelurahan Kamal; dan Jalan Kamal Benda (Benda Raya) di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

a. pemeliharaan Jalan Peta Barat, Peta Selatan, Alam Raya, Gilimanuk, Kampung Baru, Peta Utara, Nusa Barat, Peta Selatan, Kali Deres Permai, Alam Selatan, Hutan Jati Raya, Nusa Raya, Peta Timur, dan Jalan Warung Gantung di Kelurahan Kalideres; Jalan Semanan Raya, Moh. Asem, Jalan Sirtu, dan Jalan Dharma Kusuma di Kelurahan Semanan; Jalan Kamal Raya, Lingkungan 4, Melati 2, Prepedan, Lingkungan 3, Permata, dan Jalan Menceng di Kelurahan Tegal Alur; dan

b. pembangunan jalan penghubung jl.Kamal Raya ke jl.Peta Barat di Kelurahan Kamal, Tegal Alur, dan Kelurahan Pegadungan; jalan penghubung jl.Kamal Benda ke jl.Tanjung Pura di Kelurahan Kamal, Pegadungan, dan Kelurahan Tegal Alur; Jalan penghubung jl.Kamal Raya ke jl.Tanjung Pura di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Pegadungan; jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi

Utara (dari Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Semanan; jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi

Selatan (dari Batas DKI sampai dengan jl.Daan Mogot) di Kelurahan Semanan; jalan penghubung dari jl.Semanan Raya ke jl.Kembangan Utara di Kelurahan Semanan; serta jalan penghubung jl.Kamal Benda ke jl.Tanjung Pura di Kelurahan Tegal Alur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal, dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi di sisi barat Kali Kalideres dan Kanal Banjir Barat, sepanjang saluran di Kelurahan Tegal Alur; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kamal, Semanan, Pegadungan, Tegal Alur, dan Kelurahan Kalideres.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan:

- a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada Kelurahan Kalideres;
- b. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada ruas jalan ruas Jalan Daan Mogot, jalan arteri tembus yang menghubungkan Jalan Peta Barat dan Jalan Daan Mogot, Jalan Peta Barat, Jalan Alam Raya, Jalan Gilimanuk, Jalan Kampung Baru, Jalan peta utara, Jalan Nusa Barat, Jalan Dharma Kusuma, Jalan Peta Selatan, Jalan Kali Deres Permai, Jalan Alam Selatan, Jalan Hutan Jati Raya, Jalan Nusa Raya, Jalan Peta Timur, Jalan Warung Gantung di Kelurahan Kalideres, Jalan Kapuk Kamal, Jalan Kapuk Kamal, Daan Mogot, Jalan

Kapuk Kamal dan Jalan Kapuk Muara, jalan kamal muara, Jalan Daan Mogot dan Jalan Kapuk Kamal, serta Jalan Peta Barat Jalan Peta Barat, Jalan Kamal Raya, jalan Kamal Raya Kelurahan Tegal Alur, Jalan lingkungan 4 Kelurahan Tegal Alur, Jalan melati 2 Kelurahan Tegal Alur, Jalan prepedan, Jalan Lingkungan 3, Jalan Permata Kelurahan Tegal Alur, Jalan menceng di Kelurahan Tegal Alur, Jalan Peta Barat, Jalan Peta Barat di Kelurahan Pegadungan, Semanan Raya, Jalan Desa Semanan Raya, Jalan Desa Semanan Raya, Jalan Moh. Asem, Jalan Sirtu, Jalan Dharma Kusuma di Kelurahan Semanan

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Jalan Kamal Benda Raya, Kamal Raya, Kayu Besar, Jalan Merpati I kelurahan di Kelurahan Kamal; Jalan Desa Semanan Raya, Haji Lani, Pangkalan Aspal, Jalan Pangkalan Kramat di Kelurahan Semanan; Jalan Lingkungan 3, Lingkungan 4, Lingkungan 5, Masjid Nurul Kamal, Outer Ring Road, Renda Kamal Raya, Tegal Alur, Verbenia 1, Verbenia 3, Verbenia 4, Wedelia, Wedelia 1, Jalan Wedelia 2 di Kelurahan Tegal Alur; Jalan Asoka 2, Daan Mogot, Dahlia 1, Flamboyan 3, Komplek Kodam, Mawar I, Peta Selatan, Sakura, Sakura II, Taman Hijau, Taman Hijau 1, Taman Hijau 5, Taman Hijau Seroja 1, Taman Indah, Taman Indah 1, Taman Indah 3, Taman Indah 4, Tampak Siring, Tanah Lot, Teratai I, Teratai II, Jalan Warung Gantung di Kelurahan Kalideres; Jalan Puskesmas di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kalideres dapat berupa MRT, LRT,

kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 42

Pasal 236

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk pada Waduk Semanan di Kelurahan Semanan; Waduk Kalideres di Kelurahan Pegadungan; Waduk Cengkareng dan Waduk Makam Tegal di Kelurahan Tegal Alur

Huruf c

penerapan sistem pemompaan yang terdapat pada Pompa Waduk Makam Tegal Alur, Pompa Waduk Cengkareng di Kelurahan Tegal Alur; Pompa Waduk Kalideres di

Kelurahan Pegadungan; Pompa Waduk
Semanan di Kelurahan Semanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 246

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Duri Kepa : Halte Indosiar; di Kelurahan Duri Kepa dan Kelurahan Kedoya Selatan : Halte Duri Kepa; di Kelurahan Kedoya Utara: Halte Green Garden dan Halte Kedoya Assidiqiya; di Kelurahan Kedoya Utara dan Kedoya Selatan: rencana halte ruas jalan Kedoya raya; di Kelurahan Kebon Jeruk: Halte Kebon Jeruk dan rencana halte di ruas Jalan Meruya Utara dan Jalan Kebon Jeruk

Raya; di Kelurahan Kelapa Dua: Halte Dua Sasak; di Kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan Sukabumi Utara : Halte Pos Pengumben; di kelurahan Sukabumi Selatan: Halte RS Medika.

Yang dimaksud dengan koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Duri Kepa.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Duri Kepa, Kelurahan Kedoya Selatan, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kelapa Dua, Kelurahan Sukabumi Utara dan Kelurahan Sukabumi Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Sukabumi Utara, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Kedoya Selatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan jalan di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk dan Kelurahan Duri pada ruas Jalan Tol Jakarta-Merak; di Kelurahan Kedoya Utara pada ruas Jalan Tol Semanan-sunter; dan di Kelurahan duri dan Kelurahan Tanjung duren pada ruas Jalan Daan Mogot; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Puri Kencana ke jl. Arjuna Utara di Kelurahan Kebon Jeruk.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 256

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 259

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan berupa halte bus di ruas Jalan Kembangan Baru di Kelurahan Kembangan Utara, rencana halte di ruas jalan Kembangan Raya di Kelurahan Kembangan Utara dan Kembangan Selatan, rencana halte di ruas Jalan Puri Indah Raya di Kelurahan Kembangan Selatan, rencana halte di ruas Jalan Pesanggrahan di Kelurahan Meruya Utara, rencana halte di ruas jalan Srengseng di Kelurahan Srengseng dan rencana halte di ruas JORR-W2 di Kelurahan Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Meruya Selatan dan Kelurahan Joglo.

Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Kembangan Selatan dan Kelurahan Srengseng.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Joglo, Kelurahan Meruya Selatan, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal lebak Bulus – Ciledug – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Srengseng, Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, dan Kelurahan Kembangan Utara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya

Utara, Meruya Selatan, dan Kelurahan Joglo : Peningkatan jalan tol Jakarta Outer Ring Road; Kelurahan Kembangan Selatan dan Meruya Utara : Ruas Jalan Tol Jakarta – Merak; Kelurahan Joglo, Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Meruya Selatan, dan Kelurahan Meruya Selatan; dan

- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kembang Kerep ke jl.Pesanggrahan di Kelurahan Kembangan Selatan; serta jalan penghubung dari jl.Puri Kencana ke jl.Arjuna Utara di Kelurahan Meruya Utara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Kembangan Utara pada ruas Jalan Kembangan Baru, jalan rencana yang menghubungkan Jalan Daan Mogot dan Jalan Kembangan; di Kelurahan Kembangan Selatan pada ruas jalan Kembangan dan Jalan Pesanggrahan; di Kelurahan Meruya Utara pada ruas Jalan Pesanggrahan; di Kelurahan Joglo pada ruas Jalan Joglo Raya dan Jalan Srenreng; di Kelurahan Srenseng pada ruas Jalan Srenseng dan Jalan Pos Pengumben; di Kelurahan Kembangan Selatan pada ruas Jalan Puri Kencana; dan di Kelurahan Meruya Utara pada ruas Jalan Perjuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Meruya Utara pada ruas Jalan Pak H. Lebar, Raya Meruya, Penyelesaian Tomang 3, Mawar Merah, Meruya Ilir Raya, Mawar Putih, Aries Utama 4, dan Jalan Aries Utama 2, Kelurahan Srenseng pada ruas Jalan Meruya Ilir, Penyelesaian Tomang 1, Meruya Utara, Permata Meruya 3, Intan

Raya, Aries Utama 1, Aris Tirta, Aries Utama, Kembang Kerap, Teknologi 1, Topas Raya 6, Pesanggrahan, Batu Mulia, Blok GB1, Blok J7, Blok E1, Pos Pengumben Lama, Serengseng Baru, Wicaksana, Intercorn Kebon Jeruk, Blok H1, Sawah Balong, Blok Q6, Srengseng, Jambo, Kebon Jeruk Indah Utara, Taman Kebon Jeruk, dan Jalan Blok GB1; di Kelurahan Joglo pada ruas Jalan Taman Alfa Indah A2, Joglo Raya, Hankam, Lapangan Merah, Taman Alfa Indah A17, Blok U1, dan Jalan Intercorn Kebon Jeruk; di Kelurahan Kembangan pada ruas Jalan Kembangan Raya, Kembangan Selatan pada ruas Jalan Kembang Elok Timur Raya, Kembangan Elok Barat Raya, Kembang Indah Utara, Kembang Elok Utama, Kembang Permai 5, Kembang Raya, Kembang Murni 3, Kembangan Raya, Kembangan Harum Barat Raya, Kembang Abadi 7, Kembang Sakti, Jalan Kembangan Sakti Barat Raya; di Kelurahan Kembangan Utara pada ruas Jalan P. Kepa, Pulau Putri, Buana Biru Besar, Pulau Sebaru, Jalan P. Laki, Jalan Kembangan Utara, Jalan Panjang 5, Jalan P. Damar, Jalan P. Panjang, Jalan P. Matahari 3, Jalan P. Matahari 1, Jalan Kacang Tanah Jalan Basmol Raya; di Kelurahan Kembangan Timur pada ruas Jalan Puri Kencana; dan

- b. pembangunan jalan sejajar Rel KA Jkt-Tangerang sisi Selatan (dari Batas DKI s/d jl.Daan Mogot) di Kelurahan Kembangan Utara; jalan penghubung dari jl.Semanan Raya ke jl.Kembangan Utara di Kelurahan Kembangan Utara; jalan penghubung dari jl.Kembangan Utara ke jl.Kedoya Raya di Kelurahan Kembangan Utara; jalan penghubung dari jl.JORR W2 ke jl.Rembangan Baru di Kelurahan Kembangan Utara dan Kelurahan Kembangan Selatan; jalan penghubung dari jl.Kembangan Raya ke jl.Kedoya Raya

di Kelurahan Kembangan Selatan; jalan penghubung JORR W2 - jl.Pesanggrahan - jl.Meruya Utara - jl.Panjang di Kelurahan Meruya Utara, Meruya Selatan, dan Kelurahan Srengseng; jalan penghubung dari JORR W2 ke jl.Meruya Utara di Kelurahan Meruya Utara; serta jalan penghubung dari JORR W2 Komplek Taman Kebon Jeruk di Kelurahan Srengseng.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi Kali Angke di Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Kembangan Utara; Kali Cantiga di Kelurahan Kembangan Selatan; sepanjang sakuran di Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Kembangan Utara dan Kelurahan Meruya Utara; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya Selatan, Joglo, dan Kelurahan Srengseng.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Meruya Utara dan Kelurahan Kembangan Utara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana parkir dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat

pada kawasan Sentra Primer Barat di Kelurahan Kembangan Selatan;

- b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir untuk kawasan arteri primer terdapat pada ruas Jalan Mawar Putih dan Jalan Meruya Ilir Raya di Kelurahan Meruya Utara; Jalan Puri Lingkar Luar dan Jalan Puri kencana di kelurahan Kembangan Selatan, sedangkan untuk arteri sekunder terdapat pada ruas Jalan Kembangan Raya, Joglo Raya, Raya Inpres Joglo, Raya Srengseng, Srengseng, dan rencana jalan arteri sejajar jalan Tol tembus Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Pesanggrahan. Dan untuk kawasan kolektor primer terdapat pada ruas Jalan Raya Meruya dan Jalan Kembangan Raya, dan pengembangan sistem angkutan massal berbasis jalan melalui Jalan Puri Kencana;

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kembangan Utara pada ruas Jalan Basmol Raya, Buana Biru Besar, Buana Biru Besar 2, Kembangan Utama, Kembangan Agung Utama, Kembangan Baru, Madding, P. Damar, P. Matahari 3, P. Sepa, Panjang 5, Panjang 6, Pelangi, Pulau Anyer 1, Pulau Plangi 1, Pulau Plangi 2, Pulau Putri 2, Pulau Putri 3, Pulau Putri 4, Pulo Sebaru, Pulo Sebaru 1, Pulo Sebaru 2, Pulo Sebaru 3, Pulo Sebaru 4 dan Jalan Taman Kota; di Kelurahan Kembangan Selatan pada ruas Jalan Puri Kencana, Pesanggrahan, Kencana Raya, Kembang Indah Utama, Kembang Elok Timur Raya, Kembang Elok Utama, Kencana

Raya, Kembang Indah 5, Kembang Indah 1, Kembang Indah, Kembang Elok Barat Raya, Kembang Permai 5, Kembang Indah 3, Kembang Harum 1, Kembang Harum 2, Kembang Harum 3, Kembang Harum 4, Kembang Harum 5, Kembang Harum 6, Kembang Harum 7, Kembang Mulia Selatan, Bahtera, Kembang Sakti Kembang Sakti 1, Kembang Sakti 2, Kembang Sakti Barat Raya, Kembangan Raya, Kembang Molek 1, Molek 1, Molek 2, Molek 3, dan Jalan Molek 4; di Kelurahan Meruya Utara pada ruas Jalan Swakarya, Kavling DKI, Haji Lebar, Mawar Putih, Penyelesaian Tomang 3, Seraja, Kaca Piring, Dadap Merah, Kemuning, Seraja, Melati, Kenanga, Haji Lebar, Teleg, Penyelesaian Tomang 2, Dahlia, Anggrek 1, Anggrek 2, Tanjung 5, Tanjung 6, Tamjung 3, Tamjung 2, Nina, Pak Haji Lebar, Meruya Lilir Raya, Zam-Zam, Meruya Lilir, Aries Tirta, Intan 2, Intan 2, Intan 3, Intan 4, Intan 5, Intan 8, Intan 7, Teknologi 1, Teknologi 2, Teknologi 3, Teknologi 4, Teknologi 5, Teknologi 6, Teknologi 7, Teknologi 8, Teknologi 9, Teknologi 10, dan Jalan Pesanggrahan; di Kelurahan Meruya Selatan pada ruas Jalan Regensi Lestari 8, Regensi Lestari 10, Regensi Lestari 11, Regensi Lestari 12, Regensi Lestari 13, Regensi Lestari 14, Meruya Udik, Haji Juhri, Swadaya Manunggal, Regensi Kebon Jeruk, dan Jalan Manunggal; di Kelurahan Joglo pada ruas Jalan Blok Q7, Blok U10, U9, Intercom Kebon Jeruk, Joglo Raya, Karya Baru, Migas 3, Migas 23, Palem, Palem Raya, Pos Pengumben, Regensi Asri 1, Regensi Asri 2, Regensi Asri 3, Regensi Asri 4, Regensi Asri 5, Regensi Asri 6, Regensi Asri 7, Regensi Asri 8, Regensi Kebon Jeruk, Srenreng, Taman Alfa Indah B3, Taman Alfa Indah A13, Taman Alfa Indah A14, Taman Alfa Indah A15, Taman Alfa Indah A16, Taman Alfa Indah A17, Taman Alfa Indah A18, A2, Taman Alfa Indah A3, Taman Alfa Indah B12, Taman Alfa Indah B13, Taman Alfa Indah B14, Taman Alfa Indah B15,

Taman Alfa Indah B16, Taman Alfa Indah B17, Taman Alfa Indah B2, Taman Alfa Indah B4, dan Jalan Taman Alfa Indah B8; di Kelurahan Srenseng pada ruas Jalan Karya Bakti, Pos Pengumben Lama, Pos Pengumben, Haji Niming, Migas 2, Migas 1, Karya Sakti, Karya Baru, Swakarsa, Intercrn Kebon Jeruk, H1, Regenci Lestari 13, Arafah, Musyawarah 3, Kebon Jeruk Indah Utara, 1,2,3,4,5, Pulo, Srenseng, Thayibah, mawar, Arafah, Meruya Lilir, Nina, dan Jalan Zam-Zam di.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kembangan dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya.

Rencana perlintasan tak sebidang berupa *Fly Over* terdapat pada Jalan Tol Jakarta Merak di Kelurahan Meruya Utara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 272

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di Kelurahan Slipi dan Kelurahan Palmerah: Halte Slipi Petamburan; di Kelurahan Slipi dan Kelurahan Kemanggisan : Halte Slipi Kemanggisan; di Kelurahan Kota Bambu Utara : Halte RS Harapan Kita ; di Kelurahan Jatipulo : Halte Tomang Mandala; di Kelurahan Palmerah : Rencana halte di ruas Jalan Rawabelong dan Palmerah Barat.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Jatipulo.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Kota Bambu Selatan, kelurahan Slipi, kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Palmerah dan Kelurahan Kemanggisan.

Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Palmerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Jati Pulo, Kelurahan Kota Bambu

Utara, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Letjen S Parman; dan Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Tol Jakarta Merak, pada Jalan Letjen S. Parman, Tol Jakarta – Merak, Kampung Melayu-Duri dan Jalan Ulujami - Tn. Abang di Kelurahan Kotabambu Selatan, Kotabambu Utara, Palmerah, Jatipulo dan Kelurahan Slipi;

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Batusari; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Rawa Belong; di Kelurahan di Kota Bambu Utara dan Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan Jati Baru; di Kelurahan Jati Pulo pada ruas Jalan Tomang Raya; di Kelurahan Slipi pada ruas Jalan Aipda KS.Tubun; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Palmerah Barat; dan di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Palmerah Utara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Kemanggisan Raya, H. Syahdan, Palmerah Barat 9, Palmerah Barat 2, Brigjen Katamso, Anggrek Nelimurni, Anggrek Nelimurni, Kemanggisan 3, Palmerah Tengah, Batusari, Arjuna 1, Kemanggisan Raya, Taman Anggrek, Tomang Raya, dan Jalan Anggrek Garuda; di Kelurahan Slipi pada ruas Jalan Slipi, Slipi 5, Slipi IX, Slipi 4, dan Jalan Tubun 3B; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Sakti, Kemanggisan Utama, Kemanggisan Ilir 3, Jalan Kemanggisan Raya, Rawa Belong 2, Kemanggisan Pulo 1, dan Jalan Anggrek Roslina 7; di Kelurahan Kota Bambu Selatan

pada ruas Jalan Jati Bunder, Aipda KS. Tubun, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Selatan 3, dan Jalan Kota Bambu Selatan 4; di Kelurahan Kota Bambu Utara pada ruas Jalan Kota Bambu Utara dan Jalan Kamboja; dan di Kelurahan Jati Pulo pada ruas Jalan Tomang Raya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada

- a. pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai Jalan tembus dan jalan sejajar pada Jalan KS. Tubun III Dalam tembus hingga Jalan Letjend Supratman;
- b. pengembangan jalan inspeksi Kali Grogol di Kelurahan Palmerah dan Kanal Barat di Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Jatipulo; dan
- c. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, Slipi, Palmerah, dan Kelurahan Kemanggisan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap III dilakukan di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Jati Pulo, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan LetJen. S. Parman; di Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Arjuna Selatan; di Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Batusari; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Rawa Belong; di Kelurahan di Kota Bambu Utara dan Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan Jati Baru; di Kelurahan Jati Pulo pada ruas Jalan Tomang Raya; di Kelurahan Slipi pada ruas Jalan Aipda KS.Tubun; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Palmerah Barat; dan di

Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Palmerah Utara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda);
- b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Jatipulo pada ruas jalan Jalan Tomang Raya, Kemala, Kemuning, Teratai, Ranjung, Kasturi, Baitul Husana, Anyelir, Kaca Piring, Anggrek, Melati, Mawar, Seruni, Melur, Tomang Ancar, Rosmala, Dahlia, Aster, Seroja, Radiul, Kenanga, Tunjung Raya, Tunjung 1, Tunjung 2, Tunjung 3, Waru, Duri, Kosambi, Letjend. S Parman dan Jalan Kosambi Dalam; di Kelurahan Kota Bambu Utara pada ruas Jalan Wijaya Kusuma, Letjend S. Parman, Katalia, Katalia 1, Katalia 2, Katalia 3, Katalia 4, Kota Bambu Utara 1, Kota Bambu Utara 2, Kota Bambu Utara, Jatibaru, Gang 1, Gang 2, Gang 3, dan Jalan Gang 4; di Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan Kota Bambu Selatan 11, Jatibaru, dan Jalan Brigjen Katamso; di kelurahan Slipi pada ruas Jalan Aibda K. S Tubun, Slipi 10, Slipi 9, Slipi 6, dan Jalan KS. Tubun Dalam; di Kelurahan Kemaggisan pada ruas Jalan Letjend S. Parman, Palmerah Utara 1, Palmerah Utara 4, Palmerah Barat 2, Palmerah Barat, Rawa

Belong, Rawa Belong 1, Rawa Belong 2A, Rawa Belong 4, Rawa Belong 5, Rawa Belong 5E, Haji Syahban, Batusari, dan Jalan Rawa Belong 2C; di Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Kemanggisan Raya, Sakti Raya, Kemanggisan Utama, Anggrek Garuda, Cendrawasih, Blok 1, Neli Murni 3, Anggrek Neli Murni 5, Anggrek Neli Murni 7, Anggrek Neli Murni 11, dan Jalan Arjuna Selatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Palmerah dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang berupa *Fly Over* terdapat pada Jalan Arjuna Utara di Kelurahan Palmerah. Jalan Letjen S.Parman di Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Slipi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 285

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan berupa halte bus di Kelurahan Pinangsia ; Halte Stasiun Kota; di Kelurahan Mangga Besar dan Kelurahan Glodok: Halte Glodok; di Kelurahan Mangga Besar dan Kelurahan Keagungan: Halte Olimo; di Kelurahan Maphar dan Kelurahan Keagungan: Halte Mangga Besar.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota adalah yang melalui Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Pinangsia dan Kelurahan Maphar, Kelurahan Glodok, Kelurahan Keagungan dan Kelurahan Krukut.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit - Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Pinangsia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan jalan di Kelurahan Maphar pada ruas Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Krukut dan Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Gajah Mada, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Tangki, Kelurahan Maphar dan Kelurahan

Taman Sari pada ruas Jalan Mangga Besar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Glodok, Kelurahan Mangga Besar dan Kelurahan Pinangisia pada ruas Jalan Pintu Besar Selatan, Kelurahan Pinangisia pada ruas Jalan Jembatan Batu, Kelurahan Krukut pada ruas Jalan Kyai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Kelurahan Pinangisia pada ruas Jalan Asemka, Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Mangga Besar dan Jalan Pekapuran 1; dan

- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Gajah Mada ke jl.Prof.Dr.Latumeten di Kelurahan Keagungan dan pemnangunan Jalan Tol Semanan-Sunter di Kelurahan Krukut, Maphar, dan Kelurahan Taman Sari;

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Sukarjo Wiryopranoto dan Jalan Taman Sari Raya, Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Keamanan dan Jalan Tanah Sareal, Kelurahan Maphar pada ruas Jalan Tangki, Kelurahan Tangki pada ruas Jalan Timur Tangki Lio, Kelurahan Mangga Besar pada ruas Jalan Labu, Buni, Mangga Besar, dan Jalan Blustru, Kelurahan Pinangisia pada ruas Jalan Pangeran Jayakarta, Pinangisia Timur, Bank, Stasiun Kota, Lada, dan Jalan Pinangisia; dan
- b. pembangunan jalan sejajar Rel KA Gambir-Kota di Kelurahan Pinangisia dan Kelurahan Tangki.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi saluran Tangki di Kelurahan Tangki, Kelurahan Maphar, Kelurahan Mangga Besar, sepanjang saluran di Kelurahan Krukut, Kelurahan Keagungan;
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Pinangsia, Glodok, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, Maphar, Keagungan, dan Kelurahan Krukut;

Huruf e

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I dilakukan di Kelurahan Maphar pada ruas Jalan Hayam Wuruk; di Kelurahan Krukut dan Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Gajah Mada; di Kelurahan Mangga Besar, Tangki, Maphar dan Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Mangga Besar; di Kelurahan Keagungan, Glodok, Mangga Besar dan Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Pintu Besar Selatan; di Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Jembatan Batu; di Kelurahan Krukut pada ruas Jalan Kyai Haji Zainul Arifin; di Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Sukarjo Wiryopranoto; di Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Asemka; di Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Mangga Besar dan Jalan Pekapuran 1.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi saluran Tangki di Kelurahan Tangki, Kelurahan Tangki, Kelurahan Maphar, Kelurahan Mangga Besar, sepanjang saluran di Kelurahan Krukut, Kelurahan Keagungan;

- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Pinangisia, Glodok, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, Maphar, Keagungan, dan Kelurahan Krukut;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pinangisia pada ruas Jalan Kali Besar Timur, Kali Besar Timur 1, Kali Besar Barat, Cengkeh, Teh, Kali Besar Timur 3, Kunir, Kemukus, Pos Kota, Ketumbar, Kali Besar 5, Lada, Bank, Asemka, Stasiun Kota, Pintu Besar Utara, Jembatan 1, Pintu Besar Selatan 1, Pintu Besar Selatan 3, Pintu Besar Selatan 4, Pasar Glodok Selatan, Asem, Pinangisia, Pinangisia 1, Pinangisia 3, Pinangisia Timur, Pangeran Jayakarta, Mangga Dua, Mangga Besar 9, dan Jalan Pecah Kulit; di Kelurahan Mangga Besar pada ruas Jalan Pinangisia, Perniagaan 2, Komplek Pasar Glodok, Harum Manis, Talas, Gedong, Kemang, Manggis, Lagu, Sekdah T. Lio, Mangga Besar 1, Maja, Mangga Besar 3, Pitak, Pala, Mangga Besar 5, dan Jalan Buni; di Kelurahan Tangki pada ruas Jalan Tangki 5, Mangga Besar Dalam, dan Jalan Mangga Besar 11; di Kelurahan Maphar pada ruas Jalan Kebon Jeruk 19, Kebon Jeruk 18, Kebon Jeruk 17, Pasar Bulan, Kebon Jeruk 13, Kebon Jeruk 9, Kebon Jeruk 1, Kebon Jeruk 2, Kebon Jeruk 3, Kebon Jeruk 4, Kebon Jeruk 5, Kebon Jeruk 6, Kebon Jeruk 7, Sawah Besar 1, Toyib, Tamansari 2B, Hayam Wuruk, dan Jalan Tamansari 2C; di Kelurahan Krukut pada ruas Jalan Mangga Besar, Mangga Besar 2, Taman Sari, Tamansari 1A, Tamansari 1B, Tamansari 1C, Tamansari 2, Tamansari 3, dan Jalan Tamansari 4 di Kelurahan Tamansari; Jalan Ketapang Utara, Ketapang Utara 1, dan Jalan Slamatan 2; di Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Kejayaan, Keutamaan, Kebahagiaan, Kerajinan, Kerajinan 1,

Kerajinan 2, Kesejahteraan, Keamanan, Keagungan, Kesederhanaan, Ketentraman, Ketentraman 1, dan Jalan Keadilan Raya; diKelurahan Glodok pada ruas Jalan Kemurnian, Kemurnian 1, Kemurnian 4, Kemurnian 5, Kemurnian 6, Kemurnian 8, Kemurnian 9, Keadilan, Keadilan 1, Keadilan 2, Keadilan 3, Keadilan 6, Keadilan 7, Kemenangan, Kemenangan 3, dan Jalan Pancoran 1; diKelurahan Pinangisia, Glodok dan Kelurahan Mangga Besar pada ruas Jalan Pintu Besar Selatan; di Kelurahan Krukut dan Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Gajah Mada.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Taman Sari dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang berupa *Fly Over* terdapat pada *Fly Over* Palmerah – S.Parman di Kelurahan Tangki, Mangga Besar, Krukut, Pinangisia.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 298

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Jembatan Besi : Halte Jembatan Besi; di Kelurahan Angke: Halte Jembatan Dua; di Kelurahan Malaka : Halte Kopi.

Yang dimaksud dengan Koridor Pluit - Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Angke dan Kelurahan Jembatan Besi.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit - Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Pekojan dan Kelurahan Roa Malaka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas Jalan Moch. Mansyur dan Jalan Kerendang; di Kelurahan Roa Malaka pada ruas Jalan Pintu Kecil, Perniagaan Barat, dan Jalan Pasar Pagi; di Kelurahan Jembatan Besi pada ruas Jalan Prof. Dr. Latumenten dan Jalan Jembatan Besi; di Kelurahan Krendang pada ruas Jalan Kerendang Barat; di Kelurahan Duri Utara

pada ruas Jalan Kerendang; di Kelurahan Tambora pada ruas Jalan Moch. Mansyur, Perniagaan, dan Jalan Perniagaan Barat; di Kelurahan Jembatan Lima pada Jalan Tubagus Angke di Kelurahan Angke pada ruas Jalan Perniagaan; di Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Pekojan dan Jalan Moch. Mansyur; di Kelurahan Angke pada ruas Jalan Arwana 5; serta pembangunan Jalan Tol Semanan-Sunter di Kelurahan Tanah Sereal dan Duri Selatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas Jalan Tanah Sereal, Tanah Sereal, dan Jalan Hanura 10; di Kelurahan Duri Selatan pada ruas Jalan Duri dan Jalan Duri Utara; di Kelurahan Duri Utara pada ruas Jalan Duri Utara dan Jalan Kerendang Barat; di Kelurahan Jembatan Besi pada ruas Jalan Jembatan Besi 3, Jembatan Besi 1, Angke Timur, dan Jalan Jelambar Selatan 2; di Kelurahan Krendang pada ruas Jalan Kali Anyar 10; di Kelurahan Kalianyar pada ruas Jalan Kerendang, Angke Timur, Angke Utara, dan Jalan Kerendang Utara; di Kelurahan Jembatan Lima pada ruas Jalan Perniagaan; di Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Moch. Mansyur, Penjagalan, Pekojan 3, Bandengan Selatan, Bandengan Utara, Kopi, dan Jalan Penjagalan 1; di Kelurahan Tambora pada ruas Jalan Perniagaan Timur; di Kelurahan Roa Malaka pada ruas Jalan Tiang Bendera; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Gajah Mada ke jl.Prof.Dr.Latumeten di Kelurahan Krendang, Duri Utara, dan Kelurahan Tanah Sereal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada :

- a. pengembangan jalan inspeksi Kali Jelangeng di Kelurahan Pekojan, Kelurahan Roa Malaka, Kelurahan Tambora, Kelurahan Angke, Kelurahan Jembatan Lima, sepanjang saluran di Kelurahan Jembatan Besi, Kelurahan Krendang, Kelurahan Duri Utara, Kelurahan Duri Selatan; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Angke, Jembatan Besi, Kali Baru, Duri Selatan, Tanah Sereal, Duri Utara, Krendang, Tambora, Pekojan, dan Kelurahan Malaka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I dilakukan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas Jalan Moch. Mansyur dan Jalan Kerendang; di Kelurahan Roa Malaka pada ruas Jalan Pintu Kecil, Perniagaan Barat, dan Jalan Pasar Pagi; di Kelurahan Jembatan Besi dan Kelurahan Angke pada ruas Jalan Prof. Dr. Latumenten dan Jalan Jembatan Besi; di Kelurahan Krendang pada ruas Jalan Kerendang Barat, Kelurahan Duri Utara pada ruas Jalan Kerendang; di Kelurahan Tambora pada ruas Jalan Moch. Mansyur, Perniagaan, dan Jalan Perniagaan Barat; di Kelurahan Angke pada Jalan Tubagus Angke; di Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Perniagaan; di Kelurahan Jembatan Lima pada ruas Jalan Pekojan dan Jalan Moch. Mansyur; Kelurahan Angke pada ruas Jalan Arwana 5.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Angke pada ruas jalan Padamulya, Tubagus Angke, Angke

Jaya 1, Angke Jaya 2, Angke Jaya 4, Angke Jaya 5, Angke Jaya 9, Angke Jaya 10, Angke Jaya 11, Angke Jaya 12, Angke Jaya 13, Angke Indah, Angke Indah 1, Angke Indah 6, Angke Indah 8, dan Angke Indah 9; di Kelurahan Jembatan Besi pada ruas jalan Prof. DR. Latumenten, Jembatan besi, Jembatan besi 1, Jembatan besi 2, Jembatan besi 3, Jembatan besi 4, dan jalan Jembatan besi 5; Kelurahan Jembatan Lima pada jalan Perniagaan, Teratai, Teratai 1, Sawah Lio 5, Angka Timur, dan jalan Laksa; di Kelurahan Pekojan pada ruas jalan Gedung Panjang 1, Bandengan Utara 1, Bandengan Utara 2, Bandengan Utara 3, Gedung Panjang 2 dan jalan Bandengan Selatan; di Kelurahan Malaka pada ruas jalan Tiang Bendera, Tiang Bendera 1, Tiang Bendera 2, Tiang Bendera 3, Tiang Bendera 4, Roa Malaka, Malaka, Malaka 2, Kopi, Telepon Kota, Pasar Pagi, Pasar Pagi 1, Pasar Pagi 2, Pasar Pagi Pintu Kecil, Perniagaan Barat; di Kelurahan Kali Baru pada ruas jalan Kali Anyar 2, Kali Anyar 3, Kali Anyar 4, Kali Anyar 5 dan jalan Kali Anyar 10; di Kelurahan Krendang pada ruas jalan Gang 1, Krendang Selatan dan jalan Duri Utara; di Kelurahan Duri Utara pada ruas jalan Duri Utara dan jalan Duri Utara 4; di Kelurahan Duri Selatan pada ruas jalan Duri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tambora dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya.

Rencana perlintatan tak sebidang terdapat pada *Fly Over* Tomang di Kelurahan Tambora.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 308

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 311

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur bus berbasis jalan di Kelurahan Lebak Bulus : Halte Terminal Lebak Bulus; rencana penyediaan halte pada ruas Jalan Pasar Jumat, Ir. H. Juanda dan Jalan Lebak Bulus Raya; di Kelurahan Cilandak Barat : rencana penyediaan halte pada ruas Jalan TB. Simatupang dan Jalan R.A Kartini; dan di Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan Cilandak Barat: rencana penyediaan halte pada ruas Jalan Pangeran Antasari.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Blok M-Pangeran Antasari adalah yang melalui Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan Cilandak Barat.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Parung adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Depok adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Poris adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta adalah yang melalui pada ruas Jalan Pasar Jumat di Kelurahan Lebak Bulus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Pondok Labu dan Kelurahan Cilandak Barat : pada ruas Jalan JORR W2 dan Jalan Tol Depok-Antasari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Cipete Selatan : pada ruas Jalan Jalan Pangeran Antasari;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus : pada ruas Jalan Ciputat Raya; di Kelurahan Lebak Bulus dan Kelurahan Cilandak Barat : pada ruas Jalan TB Simatupang; dan

- b. pembangunan jalan sejajar sisi Timur Kali Grogol (dari jl. Marga Guna ke JORR Simatupang) di Kelurahan Gandaria Selatan dan Kelurahan Cilandak Barat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Cilandak Barat : Jalan Dagang Negara, Gaharu 1, Cipete Raya, Fatmawati dan Jalan Cilandak Tengah; di Kelurahan Lebak Bulus : Jalan Gunung Balong, Lebak Bulus 3, Lebak Bulus Raya, Jalan Lebak Bulus 1, Karang Tengah Raya, Karang Tengah 1 dan Jalan Haji Ipin; di Kelurahan Pondok Labu : Jalan Wijaya Kusuma Ray, H. Ipin, Pondok Labu, Marga Satwa, Lebak Bulus 1, Taman Wijaya Kusuma, Fatmawati dan Jalan Pinang; di Kelurahan Cilandak Barat : Jalan Fatmawati, K.H. Muhasyim, 1, Cilandak Bawah 2, Bank Dagang Negara 2, Caringin Utara, Bank Dagang Negara, Gaharu 1, Melati, Taman Wijaya Kusuma, Lebak Bulus 3, Lebak Bulus 1 dan Jalan Terogong Raya; di Kelurahan Gandaria Selatan : Jalan Marga Guna, Radio Dalam dan Jalan H. Nawis; di Kelurahan Cipete Selatan : Jalan Fatmawati, Minda, Cipete Utara, Pelita, Kemang Selatan 8, Bunga Mawar, Cipete Raya dan Jalan Asem 2; dan di Kelurahan Lebak Bulus : Jalan Pasar Jumat, Karang Tengah, H. Baun, Lebak Bulus 1, Cinere Lebak Bulus, Lebak Bulus 3, Gunung Balong, Karang Tengah 1, Lebak Bulus 3 dan Jalan Jatiraya Barat;

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Grogol dan Kali Pesanggrahan, dan sejajar dengan jalan kereta api dengan tidak mengganggu ruang manfaat jalur

(Rumaja) KA di Kelurahan Lebak Bulus;
dan

- b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak Barat, Pondok Labu, Cipete Selatan, dan Kelurahan Gandaria Selatan;

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada Kawasan Lebak Bulus di ruas Jalan Pasar Jumat Kelurahan Lebak Bulus; dan
- c. Rencana pengembangan park and ride di Kelurahan Lebak Bulus.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Lebak Bulus : Jalan TB. Simatupang, Pasar Jumat, Pasar Jumat 1, Batam, Cirendeu Permai, Cirendeu Permai 4, Cirendeu Permai 5, Bukit Pratama 1, Bukit Pratama 2, Haji Sajian, Poncol Indah, Poncol Lestari, Lebak Bulus, Lebak Indah 3, Lebak Indah 4, Lebak Indah 5, Lebak Indah 6, Cempaka Lestari, Cempaka Lestari 1, Cempaka Lestari 2, Cempaka Lestari 3 Kapling Lebak Bulus, Taman Lebak Bulus, Taman Lebak Bulus 1, Taman Lebak Bulus 2, Taman Lebak Bulus 3, Taman Lebak Bulus 4, Taman Lebak Bulus 5, Taman Lebak Bulus 6, Melati Lestari Indah, Kana Lestari, Kana Lestari 1, Kana Lestari 2, Kana Lestari 3, Kana Lestari 4, Anggrek Lestari Indah, Anggrek Lestari, Anggrek 1, Anggrek 2,

Anggrek 3, Anggrek 4, Soka Lestari 1, Soka Lestari 2, Soka Lestari 3, Adiyaksa Raya, Adiyaksa 1, Adiyaksa 2, Adiyaksa 3, Adiyaksa 4, Adiyaksa 5, Adiyaksa 6, Adiyaksa 7, Adiyaksa 8, Haji Ni'in, Uj Ri'in, Lebak Bulus 1, Haji Baun, Haji Neming, dan Jalan Bonavista Raya; di Kelurahan Cilandak Barat : Jalan KH. Muhasim, KH. Muhasim 6, KH. Muhasim 7, KH. Muhasim 8, Keuangan, Keuangan 1, Keuangan 2, Keuangan 3, Keuangan 4, Banjarsari, Banjarsari 1, Banjarsari 2, Banjarsari 3, Banjarsari 4, Banjarsari 5, Fatmawati, Cilandak 1, Gereja, Pendidikan, Pendidikan 1, Persatuan, Cilandak Tengah, Cilandak Tengah 1, Cilandak Tengah 2, Cilandak Tengah 3, Cilandak Dalam, Cilandak Dalam 2, Cilandak Dalam 3, Nusa Indah, Sokka, Haji Naim, Haji Naim 1, Haji Naim 2, Haji Naim 3, Teratai, MPR Raya, MPR 3, MPR 4, MPR 5, MPR 6, MPR 7, MPR 8, MPR 9, Tanjung, Wijaya Kusuma, Pelita, Deplu 1, Deplu 2, Deplu 3, Paradise, Paradise 1, Paradise 2, Paradise 3, Paradise 4, Pangeran Antasari, Bahari, Turogong Raya, Turogong 1, Taman Pendidikan, Cereme, Bank Dagang Negara, Bank Dagang Negara 1, Bank Dagang Negara 2, Gaharu 2, Gaharu 3, Gaharu 4, Karimun Jaya, Karimun 2, Karimun 3, Lebak bulus Tengah, Haji Jaya, Haji Jaya 1, Haji Nasim, Haji Wasari, Taman Cilandak, Taman Cilandak 1, Taman Cilandak 2, Taman Cilandak 3, Taman Cilandak 4, Lebak Bulus 1, Lebak Bulus 2, Intan, Berlian, Berlian 1, Berlian 2, YDPP 1, Jamrud 1, Jamrud 2, Jamrud 3, Cilandak Permai Raya, Lapangan Tembak, Kecubung 1, Kecubung 2, dan Jalan Taman Wijaya Kusuma; di Kelurahan Gandaria Selatan : Jalan Haji Nawi, Fatmawati, Haji Nawi 1, Haji Nawita, Wisma Sejahtera, Madrasah, Jakarta Housing, Komplek Agama, Taman Gandaria, Cendarawasih,

Cendarawasih 1, Cendarawasih 2, Cendarawasih 3, Cendarawasih 4, Cendarawasih 5, Teladan, dan Jalan Turogong 1; dan di Kelurahan Cipete Selatan : Jalan Fatmawati, Cipete Utara, Abdul Ma'arif, Firla, Kebon Jeruk 4, Asem 1, Komplek DKI, Cipete, Cipete 1, Cipete 2, Cipete 3, Cipete 4, Cipete 5, Cipete Dalam 1, Bank Rakyat, Demuna, Anggrek 4, Giro, Simpedes, Simaskot, Anggur 2, Pangeran Antasari, Puri 1 Buntu, Asem 2, Bunga Mawar, Melati, Bunga Cempaka, Bunga Cempaka 1, Bunga Cempaka 2, Haji Sai'idi 4, Haji Sai'idi 5, Mindi, Pelita , Pelita 1, Haji Ambas, Haji Abu, Amanunggal, Manunggal Juang, Haji Jaini 1, Puri Sakti 1, Emesda A, Puri Mutiara, Puri Mutiara 1, Puri Mutiara 2, Puri Mutiara 3, dan Jalan Arco Raya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilandak dapat berupa MRT, LRT, Kereta lingkar dalam, Kereta komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 314

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana pemeliharaan dan peningkatan pompa air Kecamatan Cilandak dilakukan pada Pompa Waduk Lebak Bulus di Kelurahan Cilandak Barat; dan Pompa Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu;

Huruf d

Rencana pemeliharaan dan peningkatan saluran sub makro Kecamatan Cilandak dilakukan pada Saluran Kali Krukut di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu; Saluran yang sejajar Jalan Adiyaksa Raya di Kelurahan Lebak Bulus; Saluran yang sejajar Jalan Lebak Bulus dan Jalan Karang Tengah Raya di Kelurahan Lebak Bulus; dan Saluran yang sejajar Jalan Poncol 2 dan melintasi Jalan Cereme di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Gandaria Selatan;

Huruf e

Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ Kecamatan Cilandak terdapat pada Waduk Lebak Bulus di Kelurahan Cilandak Barat, Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu; dan Waduk Kemang di Kelurahan Cipete Selatan;

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 319

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 324

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan dilakukan di Kelurahan Srengseng Sawah : Halte UI; rencana halte di Jalan Lenteng Agung Raya, di Kelurahan Lenteng Agung : rencana halte di Jalan Lenteng Agung Barat, Tanjung Barat, Lenteng Agung Timur, dan Jalan Lenteng Agung Raya; di Kelurahan Srengseng

Sawah : rencana halte di Jalan Lenteng Agung Raya; dan di Kelurahan Tanjung Barat : Jalan TB. Simatupang.

Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-UI Depok adalah yang melalui Kelurahan Srengseng Sawah, Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Lenteng Agung.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Lenteng Agung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di :

- a. pembangunan ruas Jalan Tol Antasari-Depok dan Jalan Tol Serpong-Cinere melalui Kelurahan Cimpedak; dan
- b. peningkatan ruas Jalan Gedong Panjang dan Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca di Kelurahan Tanjung Barat;
- c. pengembangan jalan tol melalui Kelurahan Lenteng Agung dan Tanjung Barat; serta Jalan Tol Serpong-Cinere pada Kelurahan Cipedak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan kolektor primer dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Tanjung Barat pada ruas jalan TB. Simatupang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Srengseng

Sawah : Jalan Lenteng Agung Barat, dan Jalan Lenteng Agung Timur; di Kelurahan Lenteng Agung : Jalan Lenteng Agung Timur dan Jalan Tanjung Barat; di Kelurahan Cipadak : Jalan Mohamad Kahfi 1 dan Jalan Warung Silah; di Kelurahan Srengseng Sawah : Jalan Mohamad Kahfi 2, Srengseng Sawah, Batu, Yon Zikon, Desa Putra dan Jalan Timbul; di Kelurahan Ciganjur : Jalan Ciganjur; di Kelurahan Jagakarsa : Jalan Sirsak; dan di Kelurahan Lenteng Agung : Jalan Haji Ali;

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Baru Barat, dan Kali Ciliwung; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Srengseng Sawah, Cipadak, Ciganjur, Tanjung Barat, Jagakarsa; dan Kelurahan Lenteng Agung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada Kelurahan Lenteng Agung; dan
- b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Srengseng Sawah : Jalan Komplek MABAD 1, Komplek MABAD 2, Komplek TNI Srengseng Sawah; di

Kelurahan Lenteng Agung : Jalan AMD 8, Buru, Camat Gabun, Gang Jayanti, Guru Muhyin, Guru Raya, Haji Ali, Haji Icing, Haji Meran, Harapan, Joe, Kancil Dalam, Kancil Tiga, Langgar, Lenteng Agung, Lenteng Agung 42, Lenteng Agung Barat, Menteng, Sepat, Haji Djoko, Lontar, Gang Zakaria, Lagga, Agung Raya, dan Jalan Jayanti; di Kelurahan Srengseng Sawah : Jalan Anggur, Apel, Belimbing, Gardu, Mangga, Muh. Kahfi 2, Srengseng Sawah, dan Jalan Seroja; di Kelurahan Tanjung Barat : Jalan Cendrawasih Mas 1, Cendrawasih Mas 3, Cendrawasih Mas 4, Cendrawasih Mas 5, Cendrawasih Mas 8, Gedong Panjang, Merpati Mas 1, Merpati Mas 5, Merpati Mas Utama, Nangka, Poltangan, Rajawali Mas, Rancho Indah, Tanjung, Tanjung 2, Tanjung 3, Tanjung 5, Tanjung 7, Tanjung 9, Tanjung Barat, Tanjung Barat Selatan, Tanjung Mas Utama, Teratai Utama, Teratai 1, Teratai 2, Teratai 3, Teratai 4, Teratai 5, Teratai 6, Teratai 7, Teratai 8, Teratai 9, Teratai 10, Teratai 12, Teratai 13, Teratai 15, Teratai 16, Elang Kimia, Langgar, dan Jalan Tanjung Barat Lama; di Kelurahan Srengseng Sawah dan Kelurahan Lenteng Agung : Jalan Lenteng Agung Timur; dan di Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat : Jalan Letjend. TB. Simatupang;

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 324

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 327

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Ragunan 1 di Kelurahan Jagakarsa; Waduk Brigif dan Situ Mangga Bolong di Kelurahan Ciganjur; Situ Babakan di Kelurahan Srengseng Sawah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 329

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 334

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 337

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte berbasis jalan di Kelurahan Melawai : Halte Blok M, dan rencana Halte di Jalan Panglima Polim 9 dan Jalan Wijaya 13; di

Kelurahan Senayan : Halte PoldaMetro, Halte Gelora Bung Karno dan Halte Bundaran Senayan; di Kelurahan Petogogan : rencana Halte di Jalan Kapten Tende dan Jalan Wolter Monginsidi; di Kelurahan Selong : Halte Masjid Agung; di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Selong : rencana halte di Jalan Trunojoyo; di Kelurahan Rawa Barat dan Kelurahan Petogogan : rencana Halte di Jalan Wolter Monginsidi; di Kelurahan Kramat Pela dan Kelurahan Gunung : rencana Halte di Jalan Kyai Maja; di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Kramat Pela : rencana Halte di Jalan Panglima Polim; dan di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Cipete Utara : rencana Halte di Jalan Pangeran Antasari;

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota adalah yang melalui Kelurahan Senayan, Kelurahan Gunung, Kelurahan Melawai dan Kelurahan Selong.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui Kelurahan Senayan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Selong, Kelurahan Petogogan dan Kelurahan Rawa Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Tende - Ciledug adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Gunung, dan Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Selong, Kelurahan Rawa Barat, dan Kelurahan Petogogan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Pangeran Antasari adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Pulo, Kelurahan Petogogan dan Kelurahan Cipete

Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah, Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Cipete Utara, Kelurahan Gunung, Kelurahan Selong, Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Pulo dan Kelurahan Petogogan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan pada ruas Jalan Jendral Gatot Subroto.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Cipete Utara : Jalan Pangeran Antasari, Pelita dan Jalan Cipete Utara; di Kelurahan Gandaria Utara : Jalan H.Nawi, Marga Guna; di Kelurahan Selong : Jalan Pattimura; di Kelurahan Gunung : Jalan Asia Afrika; di Kelurahan Senayan : Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Semanggi; di Kelurahan Melawai : Jalan Sultan Iskandarsyah dan Jalan Sultan Hasanuddin; di Kelurahan Cipete Utara, Pulo, dan Kelurahan Gandaria Utara : Jalan Fatmawati; di Kelurahan Pulo, Melawai dan Kelurahan Kramat Pela : Jalan Panglima Polim; di Kelurahan Petogogan, Rawa Barat, Melawai, dan Kelurahan Selong : Jalan Wolter Mongonsidi; di Kelurahan Rawa Barat dan Kelurahan Petogogan : Jalan Kapten Tendean; di Kelurahan Selong, Gunung, Melawai, dan Kelurahan Kramat Pela : Jalan Sisingamangaraja; di Kelurahan Kramat Pela dan Kelurahan Gunung : Jalan Kyai Maja; di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Selong : Jalan Trunojoyo; di Kelurahan Gunung dan Kelurahan Kramat Pela : Jalan Cileduk Raya; dan di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Petogogan : Jalan Prapanca.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Cipete Utara : jalan Fatmawati Raya; di Kelurahan Melawai : Jalan Fatmawati Raya, Gandaria Utara dan Jalan Panglima Polim; di Kelurahan Melawai : Jalan Panglima Polim, Gandaria Utara, dan Jalan Sisingamangaraja; di Kelurahan Cipete Utara : Jalan Pelita, Prapanca, Dharmawangsa 13, Fatmawati, Dharmawangsa 11 dan Jalan Cipete Utara; di Kelurahan Pulo : Jalan Jembatan Selatan, Wijaya 2, Brawijaya, Wijaya 13, Kramat Pela, Wijaya, Dharmawangsa, Petogogan, Panglima Polim, Fatmawati, Kramat Pela, Jembatan Selatan, Dharmawangsa 11 dan Jalan Barito; di Kelurahan Rawa Barat : Jalan Gunawarman, Kartanegara, Suryo dan Jalan Kartanegara; di Kelurahan Petogogan : Jalan Gunawarman, Suryo, Wijaya, Prof. Dr. Djokosutomo, Wijaya 2 dan Jalan Wijaya 1; di Kelurahan Selong : Jalan Sisingamangaraja, Senopati, Hang Tuah VII dan Jalan Kartanegara; di Kelurahan Melawai : Jalan Sisingamangaraja, Wijaya 13, Panglima Polim, Tirtayasa, Bulungan dan Jalan Melawai; di Kelurahan Gunung : Jalan Hang Lekir, Hang Tuah VII, Pati Unus, Pakubowono VI, Hang Lekiu 1, Lauser dan Jalan Jamblang; di Kelurahan Kramat Pela : Jalan Pati Unus, Bulungan, Gandaria Tengah 2, Kramat Pela, Gandaria, Barito, Melawai dan Jalan Gandaria 1; dan di kelurahan Gandaria Utara : Jalan Radio Dalam dan Jalan Gandaria 1;

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut dan Kali Grogol dan sejajar

dengan Jalan kereta api dengan tidak mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja) KA di Kelurahan Cipete Utara; dan

2. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Cipete Utara, Pulo, Selong, Senayan, Rawa Barat, Gunung, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Gandaria Utara, dan Kelurahan Kebayoran Baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada kelurahan Melawai;
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
3. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir di Kelurahan Senayan : Jalan Jenderal Sudirman; di Kelurahan Melawai : Jalan Sisingamangaraja, Wijaya 13, Panglima Polim, Tirtayasa, Bulungan, Melawai, Sisingamangaraja, Truna Jaya, Kyai Maja, Wolter Mongonsidi dan Jalan Iskandarsyah; di Kelurahan Gunung : Jalan Hang Lekiu, Hang Tuah VII, Pati Unus, Pakubowono VI, Hang Lekiu 1, Lauser, Jamblang dan Jalan Kyai Maja; di Kelurahan Cipete Utara : Jalan Pelita, Prapanca, Dharmawangsa 13, Fatmawati, Dharmawangsa 11, Cipete Utara dan Jalan Pangeran Antasari; di Kelurahan Pulo : Jalan Jembatan Selatan, Wijaya 2, Brawijaya, Wijaya 13, Kramat Pela, Wijaya, Dharmawangsa, Petogogan, Panglima Polim, Fatmawati, Kramat Pela, Jembatan Selatan, Dharmawangsa 11, Barito, Pangeran Antasari dan Jalan

Prapanca; di Kelurahan Petogogan : Jalan Gunawarman, Suryo, Wijaya, Prof. Dr. Djokosutomo, Wijaya 2 dan Jalan Wijaya 1, Prapanca, Wolter Mongonsidi, Iskandarsyah dan Jalan Kapten tendean; di Kelurahan Rawa Barat : Jalan Gunawarman, Kartanegara, Suryo dan Jalan Kartanegara; di Kelurahan Selong : Jalan Sisingamangaraja, Senopati, Hang Tuah VII dan Jalan Kartanegara; di Kelurahan Kramat Pela : Jalan Pati Unus, Bulungan, Gandaria Tengah 2, Kramat Pela, Gandaria, Barito, Melawai dan Jalan Gandaria 1; di kelurahan Gandaria Utara : Jalan Radio Dalam dan Jalan Gandaria 1; di kelurahan Gandaria Utara dan Kelurahan Cipete Utara : jalan arteri sejajar Jalan Haji Nawi; di Kelurahan Cipete Utara dan Kelurahan Gandaria Utara : Jalan Fatmawati Raya; di Kelurahan Selong dan Kelurahan Senayan : Jalan tol Gatot Subroto; dan di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Gandaria Utara : Jalan Panglima Polim; dan

4. Rencana pengembangan *park and ride* di Kelurahan Selong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Senayan : Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Sudirman, Kawasan SCBD, Widya Candra, Widya Candra Barat, Widya Candra 1, Widya Candra 3, Widya Candra 4, Widya Candra 5, Widya Candra 6, Widya Candra 7, Widya Candra 8, Widya Candra 10, Tulodong Bawah, Tulodong Bawah 2, Tulodong Bawah 6, Tulodong Bawah 8, Tulodong Bawah 10, Tulodong, Tulodong Atas, Tulodong Atas 1, Tulodong Atas 2, Tulodong Atas 4, Tulodong Atas 5, dan Jalan Senopati; di Kelurahan Selong : Jalan Sisingamangaraja, Senopati, Trunojoyo, Raden Patah, Daha, Daha 1,

Daha 2, Daha 3, Daha 4, Mataram, Mataram 1, Pattimura, Jenggala, Jenggala 1, Jenggala 2, Sriwijaya 1, Sriwijaya 2, Sriwijaya 4, Sriwijaya 5, Senjaya, Senjaya 1, Senjaya 2, Senjaya 3, Aditya Warman, Mulawarman, Kartanegara, dan Jalan Belitung 1; di Kelurahan Rawa Barat : Jalan Suryo, Wolter Monginsidi, Cipayung, Ciawi 1, Ciawi 2, Ciawi 3, Ciawi 4, Ciawi 5, Citayem, Citayem 1, Ciomas, Ciomas 1, Ciomas 2, Ciomas 3, Ciomas 4, Cikotomas, Ciraeit Barat, Cipanas, Ciranjang, Ciniru, Ciniru 1, Ciniru 3, Ciniru 4, Ciniru 5, Ciniru 6, Ciasem, Ciasem 1, Ciasem 3, Birah, Birah 2, Birah 3, Birah 4, Laksana, Laksana 1, Laksana 2, Senayan, Rengas, Kapten Tendean dan Jalan Kebalen; di Kelurahan Petogogan : Jalan Gunawarman, Profesor Doktor Djoko Sutomo SH, Cibulan, Cibulan 1, Cibulan 2, Cibulan 3, Cibulan 4, Cibulan 7, Cililin, Cililin 1, Cililin 2, Cililin 3, Cililin 4, Cibitung, Cibitung 2, Cibitung 3, Cipaku 1, Cipaku 2, Cikajang, Cisanggiri, Cisanggiri 1, Cisanggiri 2, Cisanggiri 3, Cisanggiri 4, Cisanggiri 5, Wijaya 1, Wijaya Timur, Wijaya Timur 3, Wijaya Timur 4, Wijaya Barat, Nipah, Pulo Raya 1, Pulo Raya 2, Pulo Raya 6, Pulo Raya 7, dan Jalan Pulo Raya 8; di Kelurahan Melawai : Jalan Sisingamangaraja, Trunojoyo, Panglima Polim, Sultan Hasanudin, Melawai, Palatehan, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Adityawarman, Tirtayasa, Tirtayasa 1, Tirtayasa 2, Tirtayasa 4, Tirtayasa 5, Tirtayasa 7, Tirtayasa 8, Tirtayasa 9, Tirtayasa 10, Melawai 1, Melawai 3, Melawai 4, Melawai 5, Melawai 6, Melawai 8, Melawai 9, Melawai 10, Melawai 11, Panglima Polim 1, Panglima Polim 2, Panglima Polim 3, Panglima Polim 4, Panglima Polim 5, Panglima Polim 6, Panglima Polim 7, Panglima Polim 8, Panglima Polim 9, Panglima Polim 10, Panglima Polim 11, Panglima Polim 12, Panglima Polim 15, Wijaya, Wijaya 1, Wijaya 2, Wijaya 3, Wijaya 4, Wijaya 5, Wijaya 6, Wijaya 7, Wijaya 8,

Wijaya 9, Wijaya 10, Wijaya 11, Wijaya 12, Wijaya 13, Wijaya, 14, Wijaya 15, dan Jalan Wijaya 16; di Kelurahan Pulo : Jalan Wijaya 2, Pangeran Antasari, Fatmawati, Darmawangsa, Petogogan, Gunung Grinting, Benda 1, Benda 2, Benda 3, Benda 4, Benda 5, Kramat Pela 1, Jembatan Utara, Jembatan Timur, Darmawangsa 1, Darmawangsa 2, Darmawangsa 2B, Darmawangsa 2C, Darmawangsa 3, Darmawangsa 7, Darmawangsa 8, Darmawangsa 9, Darmawangsa 12, Darmawangsa 13, Darmawangsa, Kubis, Kubis 1, Kubis 2, Kubis 4, Kubis 5, Kubis 6, Kubis 8, Kubis 9, Kubis 14, Kubis 15, Nusa Indah, Timun, Brawijaya, Brawijaya 1C, Brawijaya 3, Brawijaya 7, Brawijaya 8, Brawijaya 9, Brawijaya 11, Brawijaya 12, Brawijaya 12C, Prapanca, Prapanca 1, Prapanca 2, Prapanca 5, Prapanca 6, Prapanca 7, dan Jalan Kemang; di Kelurahan Cipete Utara : Jalan Kinai, Kinai 1, Damai, Fatmawati, Nangka, Nangka 1, Ahmad Majid 4, Mindi, Haji Naim, Saraswati, Haji Saaba, Pangeran Antasari, Cipete Utara 7, Haji Naim 2, Pelita 1, Pelita, Damai 8, Putih Melati, Putih Melati 1, Taman Brawijaya, dan Jalan Brawijaya 3; di Kelurahan Gandaria Utara Jalan Radio Dalam, Radio Dalam 2, dan Jalan Radio Dalam 3; di Kelurahan Kramat Pela : Jalan Ciledug Raya, Kyai Maja, Gandaria, Barito, Gandaria Tengah, Gandaria Tengah 1, Gandaria Tengah 2, Gandaria Tengah 3, Barito 2, Percetakan, Pandan, Rambai, Mulia, Gandaria 1, Gandaria 2, Gandaria 3, Gandaria 4, Gandaria 5, Gandaria 6, Gandaria 7, Gandaria 8, Bacang 1, Bacang 2, Bacang 3, Bacang Tengah 8, Langsung, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Mendawai, Mendawai 1, Mendawai 2, Mendawai 3, Lamandau, Lamandau 1, Lamandau 2, Lamandau 3, Lamandau 4, Mahakam, Buyungan, Sampit 5, Sambas, Sambas 1, Sambas 2, Sambas 3, Sambas 5, Sambas 6, Sambas 7, Sambas 8, Percetakan 1, Percetakan 2, dan Jalan

Percetakan 3; dan di Kelurahan Gunung : Jalan Hang lekir, Hang lekir 1, Hang lekir 2, Hang lekir 3, Hang lekir 4, Hang lekir 5, Hang lekir 6, Hang lekir 9, Hang lekir 10, Hang lekir 11, Hang lekir 12, Asia Afrika, Hang Tuah, Hang Tuah 1, Hang Tuah 2, Hang Tuah 3, Hang Tuah 4, Hang Tuah 5, Hang Tuah 6, Hang Tuah 7, Hang Tuah 10, Hang Jebat, Hang Jebat 1, Hang Jebat 2, Hang Jebat 3, Hang Jebat 9, Hang Lekiu 1, Hang Lekiu 2, Hang Lekiu, Pati Unus, Leuser, Leuser 1, Tebah, Tebah 2, Tebah 3, Tebah 4, Tebah 5, Dempo 3, Dempo 4, Kerinci Raya, Kerinci 1, Kerinci 2, Kerinci 3, Kerinci 4, Kerinci 5, Kerinci 6, Kerinci 7, Kerinci 8, Kerinci 9, Kerinci 11, Kerinci 12, Bumi, Ophir, Jamblang, Bujana, Pakubuwono 6, Martimbang, dan Jalan Martimbang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Baru dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang berupa *Fly Over* terdapat di Jalan Jend.Sudirman di Kelurahan Senayan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 347

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 350

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Pondok Pinang: Halte Lebak Bulus, Pondok Pinang, Pondok Indah Satu, Pondok Indah Dua, Halte rencana pada Ruas Jalan Ir. Juanda, Halte rencana pada Ruas Jalan RA Kartini, Halte rencana pada Ruas Jalan TB. Simatupang dan Jalan Pasar Jumat dan Halte rencana pada Ruas Jalan Lebak Bulus dan Jalan Ciputat Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Halte Tanah Kusir Kodim dan Halte Kebayoran Lama Bungur; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Halte Pasar Kebayoran Lama; Kelurahan Grogol

Selatan: Halte Simprug dan halte Permata Hijau; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Ciledug Raya; Kelurahan Grogol Utara: Halte rencana pada Ruas Jalan Palmerah Barat dan Jalan Tentara Pelajar.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni - Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Grogol Utara.

Yang dimaksud dengan koridor Ciledug - Tendean adalah yang melalui Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Ciledug - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir.

Yang dimaksud dengan koridor Halim - Palmerah - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Grogol Utara.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.

Yang dimaksud dengan koridor Parung - Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pembangunan Jalan di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Sultan

Iskandaar Muda; Kelurahan Cipulir dan Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Cileduk Raya dan Jalan Kebayoran Lama Flyover; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Teuku Nyak Arief dan Jalan Simpruk Golf 2; Kelurahan Grogol Utara: Jalan Palmerah Barat dan Jalan Letjen Supeno; Kelurahan Grogol Utara dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Tentara Pelajar; dan di Kelurahan Cipulir dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Swadarma Raya dan Jalan Panjang; serta Jalan Arteri Serpong penghubung jl.Panjang sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir; serta pembangunan Jalan Tol Ulujami-Tanah Abang di Kelurahan Grogol Utara, Grogol Selatan, Cipulir, Kebayoran Lama Selatan dan Kebayoran Lama Utara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pondok Pinang: Jalan Kartini, Jalan Pasar Jum`at dan Jalan Metro Pondok Indah; dan di Kelurahan Grogol Utara: Jalan Arteri Kebayoran Lama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan Jalan di Kelurahan Cipulir: Jalan Peninggaraan Raya dan Jalan Panjang Cipulir; Kelurahan Pondok Pinang: Jalan Gedung Hijau Raya, Sekolah Duta Raya, Ciputat Raya, Sekolah Duta 1, Duta Niaga Raya, Duta Indah 3, Terogong Raya, Sekolah Kencana 4, Niaga Hijau Raya, Gedung Hiaju 1, Metro Kencana 4, Kartika Utama, Haji Banan, Marga Guna dan Jalan Bintaro Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Bintaro Raya dan Jalan Gandaria; Kelurahan Grogol Utara: Jalan Patal Senayan;

Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Lama Selatan: Jalan Ciputat, Bendi Besar dan Jalan Delman Utama; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Jamblang, Peninggaran Timur 3, Peninggaran Barat 1 dan Jalan Masjid Al Huda; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Delman Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Laut Jawa; Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir: Jalan Kebayoran Lama; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Kramat; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Rawa Simprug 10, Keramat Patal Senayan, Panjang Cipulir, Panjang Dodol, Asirud, H M Tohir dan Jalan Limo; dan Kelurahan Grogol Utara dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Patal Senayan Simprug, Permata Hijau dan Patal Senyan 1; dan

- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Ciputat Raya ke jl.Ciledug Raya di Kelurahan Kebayoran Lama dan Kelurahan Pondok Pinang; jalan Sejajar sisi Timur Kali Grogol (dari jl. Marga Guna ke JORR Simatupang) di Kelurahan Pondok Pinang; serta jalan penghubung dari jl. KH.M.Shafi'I Hadzani (Gandaria) ke jl. Marga Guna di Kelurahan Pondok Pinang dan Kelurahan Kebayoran Lama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Jalan inspeksi di sepanjang Kali Grogol, Kali Sodetan Grogol, dan Kali Pesanggrahan; dan
2. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan

Lama Selatan, Grogol Utara, Kebayoran Lama Utara, Cipulir, Grogol selatan, dan Kelurahan Cipulir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada kawasan Pondok Indah di kelurahan Pondok Pinang;
- b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir diarahkan pada ruas Jalan di Kelurahan Grogol Utara: Jalan Kebayoran Lama; Kelurahan Cipulir: Jalan Peninggaraan Raya dan Jalan Panjang Cipulir; Kelurahan Pondok Pinang: Jalan Gedung Hijau Raya, Sekolah Duta Raya, Ciputat Raya, Sekolah Duta 1, Duta Niaga Raya, Duta Indah 3, Terogong Raya, Sekolah Kencana 4, Niaga Hijau Raya, Gedung Hiaju 1, Metro Kencana 4, Kartika Utama, Haji Banan, Marga Guna dan Jalan Bintaro Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Bintaro Raya dan Jalan Gandaria; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Ciputat, Bendi Besar dan Jalan Delman Utama; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Jamblang, Peninggaran Timur 3, Peninggaran Barat 1 dan Jalan Masjid Al Huda; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Delman Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Laut Jawa; Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir:

Jalan Kebayoran Lama; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Kramat di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Grogol Selatan, Jalan Rawa Simprug 10 dan Jalan Keramat Patal Senayan, Jalan Panjang Cipulir, Jalan Panjang Dodol, Jalan Asirud, Jalan H M Tohir, Jalan Limo; Kelurahan Grogol Utara dan Grogol Selatan: Jalan Patal Senayan Simprug, Jalan Permata Hijau, Jalan Patal Senyan 1; dan di Kelurahan Grogol Utara Jalan Patal Senayan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan pada ruas Jalan di Kelurahan Pondok Pinang: Jalan Pasar Jumat, Sapta Raya, Sapta Taruna, Sapta Taruna 1, Sapta Taruna 2, Sapta Taruna 3, Muktarudin, Suhada, Suhada 1, Suhada 2, Haryono, Haryono 1, Haryono 2, RA Kartini, Lebak Bulus, Mawar, Mawar 1, Mawar 2, Mawar 3, Mawar 4, Melati, Haji Sadikin, Pupan, Haji Nawi, Lebak Sari, TB Simatupang, Duta Niaga Raya, Duta Indah, Duta Indah 1, Duta Indah 2, Duta Indah 3, Duta Indah 4, Metro Pondok Indah, Duta Permai 5, Sekolah Duta 5, Bukit Hijau 8, Bukit Hijau 10, Niaga Hijau 1, Niaga Hijau 2, Niaga Hijau 3, Niaga Hijau 4, Niaga Hijau 5, Niaga Hijau 6, Niaga Hijau 7, Niaga Hijau 8, Niaga Hijau 9, Sekolah Kencana 1, Metro Kencana 4, Pondok Hijau, Pondok Hijau 1, Pondok Hijau 2, Pondok Hijau 3, Pondok Hijau 4, Pondok Hijau 5, Pondok Hijau 6, Pondok Hijau 7, Pondok Hijau 8, Pondok Hijau 9, Pondok Hijau 10, Pondok Hijau 11, Raharja, Ciputat Raya, Buana, Buana Karya 1, Buana Karya 2, Buana Karya 3, karyawan, Kenanga, Gedung Hijau Raya, Gedung Hijau 1, Gedung Hijau 2, Gedung Hijau 5, Kampung Baru 1, Kampung Baru 2, Haji Banan, Tanah Raya, Tanah Arak, Tanah Arak 1, Tanah Arak 2, Pinang Merah 1, Pinang Merah 2, Pinang Merah 3, Pinang Merah 4, Pinang Merah 5,

Pinang Merah 7, Kartika Pinang, Pinang Perak 1, Gedung Pinang, Pinang Nikel, Pinang Nikel 1, Pinang Nikel 2, Pinang Nikel 3, Pinang Nikel 4, Kartika Pinang, Kartika Pinang 3, Kartika Pinang 4, Kartika Pinang 5, Kartika Pinang 6, Kartika Pinang 6, Kartika Pinang 8, Kartika Pinang 9, Kartika Pinang 10, Alam Segar 1, Alam Segar 2, Alam Segar 3, Alam Segar 4, Alam Segar 5, Alam Segar 6, Alam Segar 7, Alam Segar 8, Alam Segar 9, Alam Segar 10, Alam Segar 11, Alam Elok 1, Alam Elok 2, Alam Elok 3, Alam Elok 4, Alam Elok 5, Alam Elok 6, Alam Elok 7, Alam Elok 8, Alam Elok 9, Haji Goden, Haji Goden 1, Haji Goden 2, Haji Goden 3, Haji Goden 4, Haji Muhi, Haji Muhi 1, Haji Muhi 2, Haji Muhi 3, Haji Muhi 4, Haji Muhi 5, Haji Muhi 6, Haji Muhi 7, Haji Muhi 8, Haji Muhi 9, Haji Muhi 10, Haji Muhi 11, Haji Muhi 12, Kramat, Kramat 1, Kramat 2, Bang Esim, Pondok Pinang, Pondok Pinang 1, Pondok Pinang 2, Pondok Pinang Emas 1, Pondok Pinang Emas 2, Pondok Pinang Emas 3, Pondok Pinang Emas 4, Pondok Pinang Emas 5, Pondok Pinang Emas 6, Pondok Pinang Emas 7, Pondok Pinang Emas 8, Pondok Pinang Emas 9, Pondok Pinang Emas 10, Pinang Kuningan 1, Bintaro Raya dan Jalan Marga Stama; Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Sultan Iskandar Muda; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Tanah Kusir, Tanah Kusir 1, Tanah Kusir 2, Tanah Kusir 3, Tanah Kusir 4, Cendrawasih, Cendrawasih 1, Cendrawasih 2, Harun, Praja Dalam A, Praja Dalam B, Praja Dalam C, Praja Dalam D, Praja Dalam E, Praja Dalam K, Nimun, Komplek Kaltex, Ismail, Johari, Musa, Johari 1, Johari 2, Johari 3, Johari 4, Komplek Agraria, Darma Putra Raya, Darma Putra Raya 1, Darma Putra Raya 2, Darma Putra Raya 3, Bungur, Bungur 1 dan Jalan Bungur 2; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Bintaro Raya, Ciputat Raya,

Bendi Baru, Bendi Besar, Bendi 1, Bendi 2, Bendi 3, Bendi 4, Bendi 5, Bendi 6, Bendi 7, Bendi 8, Bendi 9, Bendi 10, Bendi 11, Bendi 12, Bendi 13, Bendi 14, Bendi 15, Air Maya, Maya Garden, Makmur, Dukuh Raya, Masjid Al Huda, Kebon Mangga 3 dan Jalan Jamblang; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Masjid Al Mubarak, Masjid Al Mubarak 1, Masjid Al Mubarak 2, Laut Jawa, Laut Ambon, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Seram, Sanusi, Makam Penghulu, SD Cipulir, Ciledug Raya, Baru, Cipulir 1, Cipulir 2, Cipulir 3, Cipulir 4, Cipulir 5, Cipulir 6, Haji Amsar, Panjang Cipulir, Lemigas A, Lemigas B, Lemigas C, Kebon Mangga, Kebon Mangga 1 dan Jalan Kebon Mangga 2 di Kelurahan Cipulir; Jalan Kramat, Kramat 1, Simpruk Garden, Garden 5, Garden 6, Garden 7, Simpruk Golf dan Jalan Hang Lekir 1; dan di Kelurahan Grogol Utara: Jalan Kebon Nanas, Kebon Nanas 1, Kebon Nanas 2, Kebon Nanas 3, Kebon Nanas 4, Permata Safari, Permata Berlian, Permata Merah, Permata Intan, Permata Intan 1, Permata Intan 2, Permata Intan 3, Permata Intan 4, Permata Hijau, Letjen Supomo, Biduri, Biduri 1, Biduri Bulan 3, Biduri Bulan 4, Taman Biduri, Masjid Nur, Opal, Opal 1, Cirkon, Topas, Merah Hati, Merah Putih, Merah Siang, Merah Delima, Pirus, Ridwan, Ridwan 1, Ridwan 2, Ridwan 3, Ridwan 4, Pluis, Ujo Kenanga, Kemandoran Raya, Pulo Melati, Pulo Kemandoran, Kemandoran 1, Kemandoran 2, Kemandoran 3, Kemandoran 4, Kemandoran 5, Kemandoran 6, Kemandoran 7 dan Jalan Kemandoran 8.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian melalui dan/atau di Kecamatan Kebayoran Lama dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada *Fly Over* Dukuh Atas – Sudirman melalui ruas Jalan Metro Pondok Indah di Kelurahan Pondok Pinang. *Fly Over* Palmerah – S.Parman melalui Jalan Kebayoran Lama di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir. Jalan Ciledug Raya di Kelurahan Cipulir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 363

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Tegal Parang: Halte Duren Tiga; Kelurahan Mampang Prapatan: Halte Mampang Prapatan; Kelurahan Kuningan Barat: Halte Tegal Parang, Halte Kuningan Barat, Halte Gatot Subroto Jamsostek, Halte Gatot Subroto LIPI; Kelurahan Bangka: rencana halte di Jalan Kemang; dan di Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan: rencana halte pada ruas jalan Kapten Tendean.

Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas - Ragunan adalah yang melalui Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M menuju Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan.

Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Bangka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa perbaikan jalan di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan: ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa perbaikan jalan di Kelurahan Mampang Prapatan, Pela Mampang, dan Kelurahan Kuningan Barat: Jalan Kapten Tendean; Kelurahan Mampang Prapatan, Tegal

Parang, dan Kelurahan Kuningan Barat: Jalan Mampang Prapatan; dan di Kelurahan Kuningan Barat: Jalan Rasuna Said.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat ini berupa perbaikan ruas Jalan dan pelebaran Jalan di Kelurahan Mampang Prapatan: Jalan Tegal Parang; dan di Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Tegal Parang: Jalan Mampang Prapatan 11.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa perbaikan ruas Jalan dan pelebaran Jalan di Kelurahan Mampang Prapatan: Jalan Tegal Parang; Kelurahan Pela Mampang dan Tegal Parang: Jalan Mampang Prapatan 11; Kelurahan Bangka: Jalan Kemang Raya, Kemang selatan 8, Jalan Bangka, Kemang timur, Kemang utara dan Jalan Kemang utara 9; Kelurahan Pela Mampang: Jalan Kemang utara, Bangka 1, Bangka, dan Jalan Bangka 8; Kelurahan Tegal Parang: Jalan Bangka 8 dan Jalan Mampang selatan; Kelurahan Mampang Prapatan: Jalan Mampang Prapatan 8, Tegal Parang utara dan Jalan Tegal Parang selatan; dan di Kelurahan Kuningan Barat: Jalan Bangka 1.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali Krukut, Kali Cideng, Kali Mampang; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Bangka, Tegal Parang, Pela Mampang, Mampang Prapatan; dan Kelurahan Kuningan Barat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas berupa penerapan pembatasan lalu lintas tahap II yang diarahkan di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan: pada ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Kuningan Barat: Jendral Gatot Subroto, Widya Chandra Raya, Taman Widya Chandra, Kuningan Barat, Kuningan Barat 1, Poncol Jaya, Poncol 2, Poncol 3, Poncol 5, Poncol 6, Kuningan Barat 2, Wijaya Karta Raya, Wijaya Karta Raya 2, Wijaya Karta Raya 3, dan Jalan Wijaya Karta Raya 4; Kelurahan Pela Mampang: Jalan Bangka, Kapten Tendeang, Bangka 1, Bangka 2, Bangka 2a, Bangka 1d, Bangka 1b, Pondok Karya 1, Pondok Karya 11, Pondok Karya 5, Pondok Karya 4, Buntu, Bangka 5, Bangka 10, Bangka 11, Bank, Bank 1, Bank 4, Bank 5, Bank 6, Galindra, Canadianti, Liliana, Prapanca 6, Prapanca 7, dan Jalan Bangka 11a; Kelurahan Bangka: Jalan Kemang, Kemang Utara, Kemang 1, Kemang 1a, Kemang 1b, Taman Kemang, Taman Kemang 2, Bangka 11 b, Kemang Utara 1, Kemang Utara 33, Kemang Utara 5, Kemang Utara 2, Kemang Utara 4, Kemang Utara 3, Kemang Utara 6, Kemang Utara 7, Kemang Utara 7a, Kemang Utara 7c, Kemang Utara 8, Kemang Utara 9, Kemang Timur, Kemang Timur 5, Kemang Timur 3, Kemang Timur 4, Kemang Tengah, Kemang Barat, Kemang 4, Kemang Raya, dan Jalan Kemang Selatan 8; Kelurahan Tegal Parang: Jalan Mampang Prapatan, Mampang Prapatan 9, Mampang Prapatan 10, Mampang Prapatan 11, Mampang Prapatan 12, Mampang Prapatan 13, Mampang Prapatan 14; dan di Kelurahan Mampang Prapatan: Jalan Kapten Tendeng, Mampang Prapatan, Tegal Parang Utara, Mampang Prapatan 1, Mampang

Prapatan 2, Mampang Prapatan 3, Mampang Prapatan 4, Zeni, Zeni 1, Zeni 2, Zeni 3, Alnistaqin, Tegal Parang Utara 4, dan Jalan Tegal Parang Utara 5.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian melalui dan/atau di Kecamatan Mampang Prapatan dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Jend.Gatot Subroto di Kelurahan Kuningan Barat. Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Mampang Prapatan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 376

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Duren Tiga: Halte Imigrasi dan rencana halte di Jalan Duren Tiga Raya; di Kelurahan Kalibata: Halte Warung Jati, dan Halte Buncit Indah; serta rencana halte di Jalan Mampang Prapatan Raya dan di Jalan Raya Pasar Minggu; di Kelurahan Pancoran: Halte Pancoran Barat dan Halte Pancoran Tugu, dan rencana Halte di Jalan Raya Pasar Minggu; di Kelurahan Cikoko: Halte Tebet BPKM dan Halte Cikoko; di Kelurahan Rawajati; rencana penyediaan halte di Jalan Kalibata.

Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko.

Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-Universitas Indonesia adalah yang melalui Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata.

Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Duren Tiga, Kalibata, dan Kelurahan Rawajati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Pancoran,

Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca; di Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Jend. Gatot Subroto.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Mampang Prapatan; di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya; dan di Kelurahan Kalibata pada ruas jalan Warung Jati Barat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan Warung Jati Timur; di Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Duren Tiga dan Jalan Duren Tiga Selatan; dan di Kelurahan Rawajati pada ruas Jalan Rawajati Timur dan Jalan Pahlawan Kalibata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pancoran pada ruas Jalan Pancoran Timur dan Jalan Rasamala; di Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan Duren Tiga Selatan dan Jalan Pahlawan Kalibata; di Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Pahlawan Kalibata, Duren Tiga, Duren Tiga Utara, Kemang Utara 9, Pahlawan Kalibata dan Jalan Duren Tiga; di Kelurahan Pengadegan pada ruas Jalan Pangadegan Utara 5, Pangadegan Utara, Cikoko timur, Cikoko barat 9, Pengadegan Timur dan Jalan Pangadegan Utara; di Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Cikoko Timur, Pancoran

Timur 2 dan Jalan Cikoko Barat 9 dan di Kelurahan Rawajati pada ruas Jalan Cikoko Timur, Pengadegan Selatan, Pengadegan Timur, Duren Tiga Timur, Pangadegan, Rajawali Barat 2, Rajawali Timur, Rajawali Barat, Kalibata, Pahlawan Kalibata dan Jalan Kalibata Baru; dan

2. pembangunan jalan penghubung dari jl. Warung Jati Timur ke jl. Pejaten Raya di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pengembangan jalan inspeksi sepanjang Kali Ciliwung, Kali Baru Barat, Kali Cideng, dan Kali Mampang; dan
2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Cikoko, Pengadegan, Rawajati, Duren Tiga, Kalibata, dan Kelurahan Pancoran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
2. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kawasan Arteri Primer pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya, MT. Haryono, Mampang Prapatan dan Jalan Warung Jati Barat; dan di Kawasan Kolektor Primer pada ruas Jalan Warung Jati Timur, Duren Tiga, Duren Tiga Selatan, Rawa Jati Timur dan Jalan Pahlawan Kalibata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Cikoko Barat, Cikoko Barat 1, Cikoko Barat 3, Cikoko Barat 5, Cikoko Barat 6, Cikoko Barat 8, Cikoko Barat 9 Cikoko Timur, dan Jalan Letjend. MT. Haryono; di Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Batam Agam 1, Batam Agam, Dieng, Duren Tiga, Duren Tiga Barat, Duren Tiga Barat 1A, Duren Tiga Barat 1B, Duren Tiga Barat 3, Duren Tiga Barat 6, Duren Tiga Indah 1, Duren Tiga Indah 2, Duren Tiga Indah 3, Duren Tiga Indah 4, Duren Tiga Indah 5, Duren Tiga Indah 9, Duren Tiga Selatan, Duren Tiga Selatan 2, Duren Tiga Selatan 7, Duren Tiga Utara, Duren Tiga Buntu, Gajah Mungkur, Kemang Timur 5, Kemang Utara 9, Laboratorium, Mampang Prapatan, Mampang Prapatan 14, Mampang Prapatan 15, Mampang Prapatan 15C, Mampang Prapatan 17, Mampang Prapatan 18, Mampang Prapatan 19, Mampang Prapatan 20, Mawar, Melati, Minyak, Minyak 1, Minyak 3, Minyak 4, Minyak 5, Minyak 6, Pancoran Barat, Pancoran Barat 9, Pertanian, Pertanian 1, Pertanian 2, Plamboyan, Pancoran Indah, Potlot, Potlot 1, Potlot 2, PU Bangka 30, Riam Kanan, Saguling, Saguling 1, Saguling 2, Siguragura, Tegal Parang Selatan, Veteran & Minyak 6, Pertamina, dan Jalan Minyak 4; di Kelurahan Pangadegan pada ruas Jalan Pengadegan Utara; di Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan Buncit Indah (AMII), Kalibata Selatan 1A, Kalibata Selatan 1B, Kalibata Selatan 1C, Kalibata Selatan 1D, Kalibata Selatan 2, Kalibata Selatan 11, Kalibata Tengah 17, Kalibata Timur 1, Kalibata Timur 3, Kalibata Timur Kalibata Timur 4C, Kalibata Timur 4G, Kalibata Utara 2, Kalibata Tengah, Kalibata Tengah 16, Kalibata Tengah 17A, Kalibata Tengah 17B, Kalibata Tengah 2, Kalibata Tengah 3, Kalibata Tengah 4, Kalibata Utara 1, Kecapi, Kemang Timur 7, Komplek Garuda (Warung

Jati 3), Loka Indah, Loka Indah 1, Loka Indah 2, Loka Indah 3, Loka Indah 4, Taman Pahlawan, Warung Jati, dan Jalan Warung Jati Barat 2; di Kelurahan Pancoran pada ruas Jalan Jend. Gatot Subroto, Pancoran Buntu 1, Pancoran Buntu 2, Pancoran Indah 2, Pancoran Timur 2, Pancoran Timur 2A, Pancoran Timur 3, Pancoran Barat, Pancoran Barat 3, Pancoran Barat 3A, Pancoran Barat 4, Pancoran Barat 4B, Pancoran Barat 5, Pancoran Barat 6, Pancoran Indah 1, Pancoran Indah 3, Pancoran Indah 5, Pancoran Indah 6, Pancoran Indah 7, Pancoran Timur, Pancoran Timur 1, Tegal Parang Utara 3, Triloka, Triloka 1, Triloka 2, Triloka 3, Triloka 4, Triloka 6, Triloka 7, dan Jalan Triloka 8; di Kelurahan Rawa Jat pada ruas Jalan Arbay, Buni, Ciremai, DPR 1, DPR 2, DPR 4, DPR Barat, DPR Dalam, DPR Raya, DPR Timur, Dukuh, Duren Tiga Timur, Durian, Kalibata, Kalibata Baru, Kedongdong, Kesemek, Lengkeng, Lobi Lobi, Malaka, Mangga, Manggis, Nangka, Jambu, Pengadegan, Pengadegan Selatan, Pepaya, Rajawali Timur, Rambutan, Rawajati Barat, Rawajati Barat 5, Rawajati Timur, Rawajati Timur 1, Rawajati Timur 2, Rawajati Timur 10, Salak, Semangka, dan Jalan Zeni AD i; di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Rawajati pada ruas Jalan Pahlawan Kalibata; dan di Kelurahan Duren Tiga dan Kelurahan Pancoran pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya di Kelurahan Kalibata, Duren Tiga, dan Kelurahan Pancoran; Jalan Pancoran Barat 7 dan Jalan Pancoran Barat 4E.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang adadan/atau melalui Kecamatan Pancoran dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada *Fly Over* di Kelurahan Pancoran pada ruas Jalan Pancoran Barat, Jalan Triloka, dan Jalan

Rasamala; dan di Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Letjend MT. Haryono.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 379

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 389

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Ragunan: Halte Bus Ragunan dan Halte Bus Deptan,serta rencana halte di Jalan T.B Simatupang; di Kelurahan Pejaten Barat: Halte Bus Pejaten; di Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jati Padang: Halte SMK 57 dan Halte Jati Padang; di Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu: rencana halte bus pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya dan Jalan Tanjung Barat; dan di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu dan Kelurahan Kebagusan: rencana halte bus pada ruas Jalan TB. Simatupang.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Ragunan-Dukuh Atas 2 adalah yang melalui Kelurahan Ragunan, Jati Padang, dan Kelurahan Pejaten Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Manggarai-UI Depok adalah yang melalui Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu dan Kelurahan Kebagusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, Pejaten Timur, Pejaten Barat dan Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan Outer Ring Road dan Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pembangunan jalan di Kelurahan Pejaten Timur pada ruas Jalan Tanjung Barat; di Kelurahan Ragunan, Pejaten Barat dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Warung Jati Barat; di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, dan Kelurahan Pejaten Barat pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya

Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder diimplementasikan secara layang dan/atau dibawah tanah diarahkan pada koridor pada Pasar Minggu menuju Manggarai di ruas Jalan Pasar Minggu Raya Pasar Minggu dan Kelurahan Pejaten Timur; dan Jalan Kalibata Baru di Kelurahan Pejaten Timur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat ini berupa pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan dan Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan TB. Simatupang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan Kebagusan Raya, Margasatwa, Jalan Jati Padang, Kelapa, Cilandak Raya, Saco, Holtikultura, Ragunan, Manila, Ampera Raya, Pejaten Raya, Pejaten Mas Raya, Warung Jati Timur, Kemang Timur, Pasar Minggu, Rajawali Barat 2, Kemang Timur, Kemang Timur Dalam 1, Kalibata Baru, Jalan Rajawali Barat, dan Jalan Cilandak KKO; di Kelurahan Pejaten Timur pada ruas Jalan Tanjung Barat; di Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan RM Harsono; dan di Kelurahan Pejaten Barat dan Kelurahan Cilandak Timur pada ruas Jalan Jalan Kemang Selatan; dan
2. pembangunan jalan penghubung dari jl.JORR Simatupang ke jl.Joe di Kelurahan Kebagus; jalan penghubung dari jl.Warung Jati Timur ke jl.Ppejaten Raya di Kelurahan Pejaten Barat; jalan penghubung dari jl.Holtikultura Ragunan ke JORR Simatupang di Kelurahan Jatipadang dan Kelurahan Pasar Minggu; jalan penghubung dari jl.Pasar Minggu Raya ke jl.Poltangan di Kelurahan Pejaten Timur; serta jalan penghubung dari jl.Warung Jati Barat ke jl.Margasatwa) di Kelurahan Ragunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali Ciliwung dan Kali Krukut, dan
2. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jati Padang, Pejaten Barat, Pejaten Timur, dan Kelurahan Kebagusan;

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada Kawasan Terminal Ragunan di Kelurahan Ragunan; dan Kawasan Terminal Pasar Minggu di Kelurahan Pasar Minggu;
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada ruas jalan Jalan Pejaten Raya, Pejaten Barat, Kemang Selatan, Warung Jati Barat, Pasar Minggu Raya dan Jalan Tanjung Barat. Jalan TB. Simatupang dan pengembangan jaringan jalan di Jalan Kebagusan Raya, Margasatwa, Jati Padang, Cilandak KKO, Cilandak Raya, Ragunan, Harsono RM dan Jalan Ampera Raya; dan
4. Rencana pengembangan *park and ride* di Kelurahan Pejaten Timur dan Kelurahan Ragunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan rencana pengembangan prasarana jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Cilandak Timur pada ruas Jalan

Haji Subuh, Jaha, Jeruk Purut, PAM, Kenanga, dan Jalan Cilandak Timur; di Kelurahan Ragunan pada ruas Jalan Saco, Hair, Kair, RM. Harsono, Haji Noin, Haji Niih, Swadaya 1, Poncol, Sawo, Jabir, Hankam, Ampera 2, Pekayon, Pekayon 1, Pejaten Barat, dan Jalan Buncit Raya Permai; di Kelurahan Kebagusan pada Jalan Mujair, Kebagusan 1, Sepat, Asakinah, Baung, dan Jalan Asakinah 3; di Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Jalan Murai 1, Murai 2, Muara Permai, Jati Padang, Jati Padang 1, Jati Padang 2, Jati Padang 3, Jati Padang, 4, Gabus, Jatimurni, Jatimurni 1, dan Jalan Jatimurni 2; di Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan Sebuku, Gurame, Kalibaru Barat, Teluk Mandar, Tolo, Sampit, Kupang Rawa Bambu 1, Rawa Bambu 2, Rawa Bambu 3, Teluk Bayur, Teluk Bone, Teluk Barito, Teluk Peleng, Teluk Jakarta, Teluk Banten, Teluk Parigi, Pasar Minggu, Teluk Sarera, Numaidi, Tawes, Bambu, Bambu 3, Bambu Ampel 1, Bambu Ampel 2, Bambu Suling 1, Bambu Suling 2, Bambu Suling 3, Palapa, Palapa Raya, Palapa 1, Palapa 2, Palapa 3, Palapa 4, Palapa 5, Palapa 6, Palapa 7, Palapa 8, Palapa 9, Palapa 10, Palapa 11, Palapa 12, Palapa 13, Palapa 14, Palapa 15, Palapa 16, Palapa 17, Palapa 18, Palapa Timur, Palapa Timur 1, Palapa Timur 2, Pertanian 3, Pejaten Mas Raya, Pejaten Mas 1, Pejaten Mas 2, Pejaten Mas 3, Pejaten Mas 4, Pejaten Mas 5, Pejaten Mas 6, Pejaten Mas 7, Pejaten Mas 8 dan Jalan Pejaten Mas 9; di Kelurahan Pejaten Barat pada ruas Jalan Pejaten Barat, Pejaten Barat 1, Pejaten Barat 2, Pejaten Barat 3, Pejaten Barat 4, Kecapi, Belimbing, Sawo, Condet Pejaten, Palem, Limosa 1, Limosa 3, Limosa 5, Limosa 9, Pejaten Elok, Darma Jaya Pejaten, Siaga 1, Siaga 2, Warga, Daya Jasa dan Jalan Warung Jati; di Kelurahan Pejaten Timur pada ruas Jalan Swadaya 1A, Jembatan 1, Kalibata Baru, Angsana Raya, Purbaya, Kemuing Dalam 1, Angsana 1, Rukun, Damai, Kalibata Baru, Rajawali,

Rajawali Barat 2, Batu Arab, Batu Merah, Batu Merah 1, Batu Merah 2, Batu Merah 3, PPN Karet, PPN Karet 1, PPN Karet 2, PPN Karet 3, PPN Karet 4, Perikanan, Anekala, Antan, PPN Galut, Kalibata Timur, dan Jalan Empang Timur Dalam; di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, dan Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan TB. Simatupang; di Kelurahan Cilandak Timur dan Kelurahan Ragunan pada ruas Jalan Cilandak Raya; di Kelurahan Cilandak Timurm Pejaten Barat dan Kelurahan Ragunan pada ruas Jalan Ampera Raya; di Kelurahan Ragunan, Kebagusan dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Jatipadang; di Kelurahan Pasar Minggu dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Holtikultura; di Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Warung Jati Barat; di Kelurahan Pejaten Barat, Ragunan dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Pejaten Raya; dan di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Timur dan Kelurahan Pejaten Barat pada ruas Jalan Tanjung Barat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang adadan/atau melalui Kecamatan Pancoran dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;

- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 392

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Kali Mampang di Kelurahan Ragunan, Jati Padang, dan Kelurahan Pejaten Barat; Saluran Kali Baru 1 di Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Pejaten Timur dan Kelurahan Pejaten Barat; Saluran Kali Sarua di Kelurahan Pejaten Barat, Kebagusan, dan Kelurahan Jati Padang; Saluran yang sejajar Jalan Jeruk Purut dan Jalan Jeruk Kenanga di Kelurahan Cilandak Timur; Saluran yang sejajar Jalan Pejaten Indah dan Jalan Komplek Bappenas 1 di Kelurahan Pejaten Barat; Saluran yang melintasi Jalan Rusun Kenanga di Kelurahan Cilandak Timur; dan Saluran yang sejajar dengan Jalan Musyawarah dan Jalan Ampera 2 di Kelurahan Ragunan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 402

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami: halte Halte JORR, Halte Swadarma, Halte Cipulir, rencana halte bus pada jalan Ciledug Raya dan Jalan Lingkar luar; di Kelurahan Ulujami: rencana halte bus pada jalan Swadarma Raya; di Kelurahan Petukangan Utara, Kelurahan Petukangan Selatan, Kelurahan Pesanggrahan dan Kelurahan Bintaro; rencana halte di Jalan Lingkar Luar.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Tendean-Ciledug adalah yang melalui Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Bintaro,

Pesanggrahan, Petukangan Selatan dan Kelurahan Petukangan Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Ulujami.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

1. pembangunan jalan di Kelurahan Bintaro dan Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Tol Ulujami-Tanah Abang;
2. peningkatan jalan di Kelurahan Petukangan Utara, Petukangan Selatan, Ulujami, Pesanggrahan, dan Kelurahan Bintaro pada jalan Outer Ring Road; dan di Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Tol Jakarta-Serpong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

1. peningkatan jalan di Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Petukangan Selatan pada jalan Ciledug Raya dan Jalan Arteri Jakarta Serpong; dan di Kelurahan Rawasari pada jalan Swadarma; dan
2. pembangunan jalan Arteri Serpong penghubung jl.Panjang s/d Batas DKI di Kelurahan Pertukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami.

Rencana pengembangan jaringan jalan arteri sekunder dapat diimplementasikan secara layang dan/atau dibawah tanah diarahkan pada ruas koridor Kapten Tendean-Ciledug di ruas Jalan Ciledug Raya di Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Kostrad Pusri, H. Saidi, Bintaro Jaya, Bintaro Permai, Bintaro Puspita Raya, Bintaro Puspita, Bintaro Permai, Pesanggrahan Indah, Kodam Bintaro, Garuda dan Jalan Ulujami Raya; di Kelurahan Bintaro pada jalan Depsos, Deplu Raya, RC Veteran, Rempoa, Garuda, Bintaro Raya, Mawar Raya, Veteran (Antara), Deplu Raya, Cempaka 5, Bintaro Utama, Mawar, Perdagangan, Taman Bintaro, Bintaro Taman Barat, Kesehatan Raya, Veteran Raya, Rawa Papan, Haji Salim, Bhakti, Depsos, Bintaro Permai, Bintaro Permai 2 dan Jalan Bintaro Raya; di Kelurahan Petukangan Selatan pada jalan Damai, Damai Raya, Kemajuan, Kemajuan 4, Sabar, Haji Ilyas, Jamblang, Anggrek, Pulo Indah, Damai 2, Mohammad Saidi, Haji Gain dan Jalan SMA 63; di Kelurahan Pertukangan Utara pada jalan Palem 5, Swadarma Raya, Taman Alfa Indah K2, Taman Alfa Indah K6, Palem Raya, Taman Alfa Indah dan Jalan Taman Alfa Indah F1; di Kelurahan Ulujami pada jalan Jamblang, Swadarma Raya, Ulujami Raya, Mohammad Saidi dan Jalan Srengseng; dan
2. pembangunan jalan penghubung dari jl.JORR W2 Selatan ke jl.lr.H.Djuanda(Tangerang) di Kelurahan Bintaro.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal yaitu dilakukan pada:

1. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali Pesanggrahan; dan
2. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Kelurahan Ulujami, dan Kelurahan Petukangan Utara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (park and ride) terdapat pada kawasan Ciledug di Kelurahan Petukangan Selatan; dan

Huruf g

Yang dimaksud dengan rencana pengembangan prasarana jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Bintaro pada jalan Anggrek, Bhakti, Bima, Bintaro Permai, Bintaro Permai 1, Bintaro Permai 2, Permai Raya, Bintaro Utara, Bunga Mayang, Bunga Mayan 1, Bunga Mayan 2, Bunga Mayan 3, Deplu 1, Deplu 2, Deplu 3, Deplu Raya, Depsos, Duta, Garuda, Haji Salim, Harapan, Kenanga, Kesehatan Raya, Melati, Mesjid Haji Ali, Pembangunan, Perdagangan, Perdagangan 2, Perdagangan 3, Perdagangan 4, Perdagangan 5, Pongtiku, Ropiah, Sarinah, Teratai, Veteran, dan Jalan Veteran Raya; di Kelurahan Petukangan Selatan pada jalan Anggrek, Ciledug Raya, H. Nawi, H. Sulaeman, H. Yamin, H. Gain, H. Ilyas, H. Jimin, H. Kasan, H. Misan, Haji Mugheni, Haji Radin, H. Soab, Jamblang, Kemajuan, Kostrad Pusri, KP. Goyang, Masjid Daruh Fallah, Meranti, Mertilang, Mesjid, Mohamad Saidi, Perdana, Perdana 1, Pesanggrahan 1, Pesanggrahan 2, Pesanggrahan 3, Pesanggrahan 4, Pesanggrahan 5, Pesanggrahan Permai, Pulo Indah, Sabar, Sabar 1, Sabar Buntu, Sakti, Sakt 1, Sakti 2, Sakt 3, Shangrilla, Shangrilla 1, Shangrilla 2, Shangrilla 3, SMA 63, dan Jalan Villa Pratama; di Kelurahan Pesanggrahan pada

jalan Bintaro Permai, Haji Giri, Ulujami Raya, Haji Giri, Nuri, Merpati 1, Merpati 2, Merpati 3, Pondok Baru, Pondok Baru 1, Pondok Baru 2, Pondok Baru 3, Meriah, Warga, Merak, Segi Tiga Selatan, Mertilang, Merbabu, Mohammad Saidi, dan Jalan Mertilang; di Kelurahan Petukangan Utara pada jalan Jamblang, Masjid Darul Fallah, AMD Manunggal, Gaji Gain, Haji Gain, Palem 5, SMA 63, Palem Raya, SDN, Swadarma Raya, Kostrad Pusri, Ceremai, Ceremai 1, Ceremai 2, Ceremai 3, Ceremai 4, Perintis, Taman Alfa Indah H5, Taman Alfa Indah 28, Taman Alfa Indah K6, TK. Pembina Nasional, Taman Alfa Indah H1, dan Jalan Srengseng; dan di Kelurahan Ulujami pada jalan Jalan Ulujami Raya, Haji Buang, Puskesmas Darul Nazah, Perdatam 8, H. Sanusi, Perdatam 8, Perdatam 7, Kramat, Perdatam 6, Kramat, Ciledug Raya, Haji Ridi, Swadarma Raya, Mairin, Jamblang, Swadarma 5, Swadarma Utara 1, Swadarma Utara 2, Swadarma Utara 3, Swadarma Utara 4, Swadarma Utara 6, Kampung Baru 3, Kampung Baru 4, Kampung Baru 5, Kampung Baru 6, Kampung Baru 7 dan Jalan Srengseng.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pesanggrahan dapat berupa MRT, LRT, Kereta lingkar dalam, Kereta komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 405

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Petukangan Selatan, Ulujami, Pesanggrahan dan Bintaro.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 68

Pasal 415

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Setiabudi pada Halte Dukuh atas, Halte Dukuh Atas 2, Halte Setiabudi Utara dan Halte Kuningan Madya; di Kelurahan Pasar Manggis pada Halte Pasar Rumput dan Halte Manggarai; Kelurahan Guntur pada Halte Halimun; Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet pada Halte Kuningan Madya; Kelurahan Karet Kuningan pada Halte Karet Kuningan dan Halte GOR Sumantri; Kelurahan Karet Kuningan Timur pada Halte Depkes, Kuningan Timur, Kuningan Barat, Tegal Parang, Gatot Subroto Jamsostek dan Halte Patra Kuningan; Kelurahan Karet pada Halte Karet dan Halte Setiabudi; Kelurahan Karet Semanggi pada Halte Bendungan Hilir, Gatot Subroto LIPI dan Halte Semanggi; Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis dengan rencana Penyediaan Halte pada jalan Dr. Saharjo; Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Karet Kuningan dengan Rencana Penyediaan Halte pada jalan Prof. DR. Satrio; dan Kelurahan Karet Kuningan dengan Rencana Penyediaan Halte pada jalan Casablanca.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Setiabudi.

Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Guntur dan Jalan Galunggung di Kelurahan

Setiabudi, Kelurahan Pasar Manggis, Kelurahan Manggarai.

Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Karet Kuningan Timur, Karet Kuningan, Karet, Setiabudi dan Kelurahan Guntur.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Terminal Pinang ranti adalah yang melalui Kelurahan Karet Kuningan Timur dan Kelurahan Karet Semanggi.

Yang dimaksud dengan koridor UI Depok-Manggarai adalah yang melalui di Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui di Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Karet Kuningan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan karet Semanggi dan kelurahan Karet Kuningan Timur diarahkan pada jalan Jend Gatot Subroto dan Kelurahan Karet Kuningan, Kuningan Timur, Karet Semanggi, dan Kelurahan Karet pada jalan Prof. Dr. Satrio ; dan pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Duri di Kelurahan Guntur, Pasar Manggis dan Kelurahan Setiabudi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Guntur dan Kelurahan Pasar Manggis pada jalan Sultan Agung; Kelurahan Setiabudi, Guntur Karet Kuningan, Karet dan Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan HR Rasuna Said; Kelurahan Karet Kuningan pada jalan Casablanka; Kelurahan Karet Semanggi, Karet, dan Kelurahan Karet Kuningan; Jalan Halimun di Kelurahan Guntur pada jalan

Prof DR Satrio; Kelurahan Karet, Karet Semanggi dan Kelurahan Setiabudi pada jalan Jend Sudirman; Kelurahan Pasar manggis pada jalan Dr Saharjo; dan Kelurahan Setiabudi pada jalan Galunggung.

rencana pengembangan prasarana jalan arteri sekunder secara layang dan/atau dibawah tanah pada koridor Kampung Melayu menuju Tanah Abang di ruas Jalan Prof. Dr. Satrio di Kelurahan Karet Kuningan, Kuningan Timur, Karet Semanggi, dan Kelurahan Karet;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Karet Semanggi pada jalan Karet Pedurenan; Kelurahan Karet Kuningan pada jalan Karet Pedurenan dan Jalan Pedurenan Masjid Raya; Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan Mega Kuningan, Patra Kuningan Raya dan Jalan Taman Patra 10; Kelurahan Pasar Manggis pada jalan Halimun, Kawi dan Jalan Guntur Kelurahan Guntur; Jalan Teuku Cik Ditiro, Muria Dalam, Menteng Wadas Timur, Menteng Atas Utara, Kawi dan Jalan Guntur; Kelurahan Setiabudi pada Jalan Setia Budi Utara, Setia Budi Tengah, Setia Budi Barat dan Jalan Setia Budi; Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan Setia Budi di Kelurahan Karet; Jalan Patra Kuningan Utara, Patra Kuningan Raya, Patra Kuningan, Mega Kuningan, Lingkar Mega Kuningan, Guru Mughni dan Jalan Gilimanuk; Kelurahan Menteng Atas pada jalan Muria Dalam, Menteng Wadas Timur dan Jalan Menteng Pulo; Kelurahan Guntur pada Jalan Mega Kuningan, Karet Pedurenan, dan Jalan Guru Mughni di Kelurahan Karet Kuningan; Jalan Madiun, Kawi

Raya, Kawi, Halimun, Guntur dan Jalan Gembira; dan

2. Pembangunan jalan penghubung dari jl.Setiabudi ke jl.Prof.DR.Satrio di Kelurahan Karet dan Kelurahan Karet Kuningan; jalan penghubung dari jl.Setiabudi ke jl.HR.Rasuna Said di Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet; Jl. Denpasar/Prof. DR. Satrio - Setia Budi Utara di Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet; Casablanca - Kuningan Madya/Menara Imperium - (Sejajar Sungai Cideng) -Halimun di Kelurahan Guntur, Menteng Atas, Karet, dan Kelurahan Karet Kuningan; Jl. Sudirman - KH Mas Mansyur di Kelurahan Karet; serta Jl. Asia Afrika - Teuku Nyak Arif di Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Cideng, Kali Krukut, dan Kanal Banjir Barat; dan
2. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Karet Kuningan Timur; Setiabudi; Karet, Karet Kuningan, Pasar Manggis; Menteng Atas, Guntur, dan Kelurahan Karet Semanggi;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada kawasan Latuharhari di Kelurahan Setiabudi; dan
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Setiabudi pada jalan Galunggung, Setiabudi Tengah, Setiabudi 1, Setiabudi 2, Setiabudi 3, Setiabudi 4, Setiabudi 7 dan Jalan Setiabudi Barat; Kelurahan Karet pada jalan Karet Gusuran 3, Bekmurad, Flamboyan, Karet Karya, Karet Belakang, Komando 1, Komando 2, Komando 3, Komando 4, Karbala, Karbala 1, Karbala 2, Karbala 3, Karbala 4, Karbala Barat, Karbala Timur, Haji Cokong dan Jalan Karbala Belakang; Kelurahan Karet Kuningan pada jalan KH. Royani 1, Wates, Mega Kuningan barat 7, Mega Karet Barat, Karang Asem Utara, Karang Asem Tengah, Karang Asem Raya, Jembatan Merah, Dogol, Karet Pedurenan, Anggrek 1, Anggrek 4, Pedurenan, Perbanas, Kareng Asem, Kareng Asem 1, Kareng Asem 2, Kareng Asem 3, Kareng Asem 4, Kareng Asem 5, Madrasah, Pedurenan Masjid 3, Pedurenan Masjid 4 dan Jalan Pedurenan Masjid 5; Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan Denpasar Raya; Kelurahan Karet Semanggi pada jalan Karet Sawah, Karet Sawah 1, Karet Sawah 2, Gamisun, Guru Mughni, Tangkas Turi, Ujung Polri, Akri dan Jalan R. Sidup; Kelurahan Menteng Atas pada jalan Perintis, SP Kuningan, Komplek Auri, Denpasar Selatan, Besaki, Ubud, Taman Ubud, Klungkung, Gilimanuk, Mega Karet Barat, Kintamani, YBR I, YBR II, Denpasar 1, Denpasar 2, Denpasar 3, Denpasar 4, Patra Kuningan Utara, Patra Kuningan, Patra Kuningan Raya, Patra Kuningan 1, Patra Kuningan 7, Patra Kuningan 8, Patra Kuningan 9, Patra Kuningan 10, Patra Kuningan 11, Patra Kuningan 12, Patra Kuningan 13, Patra Kuningan 14, Taman Patra Raya, Taman Parta 1, Taman Parta 2, Taman Parta 4, Taman Parta 5, Taman Parta 6, Taman Parta 7, Taman Parta 8, Taman

Parta 9, Taman Parta 10, Taman Parta 11, Taman Parta 12, Taman Parta 13, Taman Parta 14, Casablanka dan Jalan Taman Parta 15 di Kelurahan Karet Kuningan Timur; Jalan Menteng Pulo, Muria Dalam, Menteng Atas Dalam, Subur Ujung, Menteng Dalam, Lontar, Subur Raya, Subur Dalam, Makmur; Kelurahan Pasar Manggis pada jalan Sultan Agung, Guntur, Papandayan, Kawi, Kencana, Putri, Ungaran Ujung, Palimanan, Menteng Wadas Utara, Pualam, Menteng Bata, Menteng Granit, Menteng Atas Utara, Menteng Atas Dalam, Menteng Wadas Timur, Menteng Wadas 4, Menteng Wadas 5, Pariaman, Sawah Lunto, Kota Gadang, Kalibaru Barat, Minangkabau Timur, Minangkabau Barat, Bukittinggi dan Jalan Padang; Kelurahan Guntur pada jalan Sumbing, Sindoro, Ungaran Ujung, Merbabu, Merapi, Malabar, Lawu, Bromo, Kelud, Kawi Raya, Wilis, Tangkuban Perahu, Slamet, Salak, Edi raya dan Jalan Halimun; kelurahan Setiabudi, Karet dan Kelurahan Karet Semanggi pada jalan Jend. Sudirman; Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Guntur, Karet dan kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan HR Rasuna Said; Kelurahan Karet Semanggi dan karet Kuningan Timur pada jalan Gatot Subroto; Kelurahan Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan Mega Kuningan; Kelurahan Karet, Karet Kuningan, Karet Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur; pada jalan Dr. Satrio; dan Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis pada jalan Dr. Saharjo.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi dapat berupa MRT, LRT, Kereta lingkar dalam, Kereta komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 418

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Baru Barat di Kelurahan Pasar Manggis dan Kelurahan Menteng Atas; dan Saluran Codetanwira di Kelurahan Menteng Atas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 70

Pasal 423

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 428

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Menteng Dalam: Halte Pancoran Barat; Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat: Halte Pancoran, Halte pada jalan Prof. DR. Supomo; Kelurahan Tebet Barat: Halte Tebet BKPM; Kelurahan Tebet Timur: Halte Cikoko Stasiun Cawang; Kelurahan Manggarai Selatan, Manggarai dan Kelurahan Menteng Dalam: Halte pada jalan DR. Saharjo; Kelurahan Menteng Dalam: Halte pada jalan Casablanca; Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kebon Baru: rencana halte pada jalan Abdullah Syafii.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Manggarai.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru.

Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-UI Depok adalah yang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Manggarai Selatan, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kebon Baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa

peningkatan jalan di Kelurahan Menteng Dalam pada jalan Gatot Subroto dan ruas jalan Casablanca; dan Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan M.T Haryono; serta pembangunan Jalan Tol Pasar Minggu Casablanca di Kelurahan Tebet Barat dan Kelurahan Menteng Dalam dan pembangunan Jalan tol Kampung Melayu-Duri di Kelurahan Manggarai Selatan, Menteng Dalam, Bukit Duri, Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat pada jalan Prof DR Supomo; Kelurahan Menteng Dalam pada jalan Casablanca; Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan KH Abdullah Syafii; Kelurahan Menteng Dalam, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai pada jalan DR Saharjo; dan Kelurahan Manggarai pada jalan Sultan Agung.

Rencana pengembangan jaringan jalan arteri dapat diimplementasikan secara layang dan/atau dibawah tanah pada:

- a. koridor Kampung Melayu menuju Tanah Abang di ruas jalan Casablanca di Kelurahan Menteng Dalam; dan
- b. koridor Pasar Minggu menuju Manggarai di ruas Jalan Dr. Saharjo di Kelurahan Tebet Barat, Kelurahan Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Tebet Barat pada jalan Tebet Raya, Tebet

Timur, Tebet Utara 1, Tebet Barat Raya, dan Jalan Tebet Barat Dalam; Kelurahan Manggarai pada jalan Tebet Raya di Kelurahan Tebet Timur; Jalan Manggarai Utara 1, Jalan Manggarai Utara 1, Manggarai Selatan II, Manggarai 6, Manggarai I, Slamet Riyadi, Manggarai Utara 2, dan Jalan Minangkabau; Kelurahan Bukit Duri pada jalan Bukit Duri Utara, Jalan Sawo Kecil, Bukit Duri Tanjakan, Bukit Duri Selatan, Bukit Duri Barat, Menara Air 3, Manggarai Selatan II, Bukit Duri Utara, dan Jalan Bukit Duri Barat; Kelurahan Tebet Timur pada jalan Tebet Timur Dalam 11, Tebet Timur, Tebet Timur Dalam, Tebet Raya, Tebet Timur Dalam 2, Tebet Utara Dalam, dan Jalan Tebet Utara 1; Kelurahan Tebet Barat pada jalan Tebet Barat Dalam, Tebet Barat, Tebet Barat Dalam 9, Tebet Barat 4, Tebet Raya, dan Jalan Tebet Dalam; Kelurahan Menteng Dalam pada jalan Jaya Mandala 8, Rasamala, Jalan Dukuh Patra, dan Jalan Warung Pedok; Kelurahan Kebon Baru pada jalan Asem Baris, Gedung Peluru Selatan, dan Jalan Gudang Peluru; dan

2. pembangunan jalan Casablanca - Kuningan Madya/Menara Imperium - (Sejajar Sungai Cideng) -Halimun di Kelurahan Menteng Dalam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Sungai Ciliwung dan Kali Cideng; dan
2. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, Manggarai, Kebon Baru, Bukit Duri, dan Kelurahan Manggarai Selatan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap II dilakukan di Kelurahan menteng dalam pada jalan Gatot Subroto dan Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan M.T Haryono.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada kawasan Stasiun Manggarai di Kelurahan Manggarai; dan
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Menteng Dalam pada jalan Jend. Gatot Subroto, Dukuh Patra, Jaya Mandala 1, Jaya Mandala 2, Jaya Mandala 3, Jaya Mandala 5, Rasamala, Kelingkit 1, Kelingkit 2, Kelingkit 3, kelingkit 4, Tabanas, Deposito 1, Taska 1, Taska 2, Taska 3, Taska 4, Masjid An Nur, Komplek Keuangan, Rasamala 2, Merpati 1, Merpati 2, Merpati 3, Merpati 4, Pening 1, Pening 2, Pening 3, Pening 4, Persada Raya, Persada 1, Persada 2, Palbatu, Palbatu 1, Palbatu 2, Palbatu 3, Palbatu 4, Palbatu 5, Palbatu 6, Palbatu 7, Menteng Dalam, Palbatu 3a, Palbatu3b, Palbatu3c, Palbatu3d, Menteng Pulo 1, Menteng Pulo 2, Menteng Pulo, TPU Menteng Pulo, Jalan Casablanca dan Jalan Perdana; Kelurahan Tebet Barat pada jalan Tebet dalam, Tebet Dalam 1, Tebet Dalam 2, Tebet Dalam 3, Tebet Dalam 4, Tebet Dalam 1B, Tebet Dalam 1C, Tebet Dalam 1D, Tebet Dalam 1F, Tebet Dalam 1G, Tebet Dalam 1I, Tebet Dalam 1J, Tebet Dalam 1K, Tebet

Dalam 2A, Tebet Dalam 2B, Tebet Dalam 2C, Tebet Dalam 2D, Tebet Dalam 2E, Tebet Dalam 2H, Tebet Dalam 3C, Tebet Dalam 4A, Tebet Dalam 4B, Tebet Dalam 4C, Tebet Dalam 4D, Tebet Dalam 4E, Tebet Dalam 4G, Tebet Dalam 4H, Tebet Dalam 4I, Tebet Dalam 4J, Tebet Mas Indah, Tebet Mas Indah 3, Tebet Mas Indah 4, Tebet Mas Indah 7, Tebet Mas Indah 8, Tebet Barat Dalam, Tebet Barat Dalam 2, Tebet Barat Dalam 2A, Tebet Barat Dalam 2B, Tebet Barat Dalam 2C, Tebet Barat Dalam 2D, Tebet Barat Dalam 2E, Tebet Barat Dalam 2F, Tebet Barat Dalam 3, Tebet Barat Dalam 3A, Tebet Barat Dalam 3B, Tebet Barat 5, Tebet Barat Dalam 6C, Tebet Barat Dalam 8, Tebet Barat Dalam 8A, Tebet Barat Dalam 8B, Tebet Barat Dalam 10, Tebet Barat Dalam 10E, Tebet Barat Dalam 10D, Tebet Barat Dalam 4C, Tebet Barat Dalam 4D, Tebet Barat Dalam 4F, Tebet Barat Dalam 4G, Tebet Barat Dalam 4H, Tebet Barat Dalam 7, Tebet Barat Dalam 7B, Tebet Barat Dalam 7C, Tebet Barat Dalam 7D, Tebet Barat Dalam 7E, Tebet Barat Dalam 9, Tebet Barat Dalam 9A, Tebet Barat Dalam 9C dan Jalan Tebet Barat Dalam 9D; Kelurahan Tebet Timur pada jalan Tebet Raya, Tebet Utara, Tebet Utara 1, Tebet Utara 1A, Tebet Utara 1B, Tebet Utara 1C, Tebet Utara 1F, Tebet Utara 1G, Tebet Utara 1H, Tebet Utara 2, Tebet Utara 2A, Tebet Utara 2C, Tebet Utara 2E, Tebet Utara 2F, Tebet Utara 3, Tebet Utara 3A, Tebet Utara 3B, Tebet Utara 3C, Tebet Utara 3D, Tebet Utara 3E, Tebet Utara 3F, Tebet Utara 3G, Tebet Utara 4, Tebet Utara 4A, Tebet Utara 4C, Tebet Utara 4D, Tebet Utara 4E, Tebet Timur, Tebet Timur Dalam 2, Tebet Timur Dalam 2A, Tebet Timur Dalam 2B, Tebet Timur Dalam 2E, Tebet Timur Dalam 3, Tebet Timur Dalam 3F, Tebet Timur Dalam 3L, Tebet Timur Dalam 8, Tebet Timur Dalam 8A, Tebet Timur Dalam 8B, Tebet Timur Dalam 8C, Tebet Timur Dalam 8D, Tebet Timur Dalam 8E, Tebet Timur Dalam 8J, Tebet

Timur Dalam 8L, Tebet Timur Dalam 8Q, Tebet Timur Dalam 8R, Tebet Timur Dalam 8S, Tebet Timur Dalam 8V, Tebet Timur Dalam 8W, Tebet Timur Dalam 9, Tebet Timur Dalam 9A, Tebet Timur Dalam 9B, Tebet Timur Dalam 9C, Tebet Timur Dalam 9D, Tebet Timur Dalam 9E, Tebet Timur Dalam 9X, Tebet Timur Dalam 10A dan Jalan Tebet Timur Dalam 10E; Kelurahan Kebon Baru pada jalan Asem Baris, Kampung Dalam, Kampung Dalam 1, Kampung Dalam 2, Kampung Dalam 3, Kampung Dalam 4, Kampung Dalam 5, Kampung Dalam 6, Kampung Dalam 7, Kampung Dalam 8, Kampung Dalam 9, Kampung Dalam 10, Kampung Dalam 11, Kampung Baru, Kampung Baru 1F, Kampung Baru 7, Kampung Baru 8, Gudang Peluru, Gudang Peluru Utara, Gudang Peluru Utara 1, Gudang Peluru Utara 2, Gudang Peluru Timur, Gudang Peluru Timur 1, Gudang Peluru Timur 2, Gudang Peluru Timur 3, Gudang Peluru Timur 4, Gudang Peluru Timur 5, Gudang Peluru Barat, Gudang Peluru Barat 1, Gudang Peluru Barat 2, Gudang Peluru Barat 2, Gudang Peluru Barat 3, Gudang Peluru Barat 4, Kampung Melayu Besar 1, Kampung Melayu Besar 2 dan Jalan Kampung Melayu Besar 3A; Kelurahan Manggarai Selatan pada jalan Sederhana, Keselamatan, Keselamatan 1, Keselamatan 2, Berkah 3, Manggis 1, Manggis 2, Masjid Al Barkah, Sawo 2, Sawo 3, Sawo 4 dan Jalan Rambutan; Kelurahan Bukit Duri pada jalan Bakti, Bakti 1, Bakti 3, Bakti 4, Swadaya 1, Swadaya 2, Swadaya 3, Mata Air 1, Rusa 8, Bali Matraman, Menara Air, Menara Air 1, Menara Air 3, Manyar Belatik, Kepodang, Puyuh, Bukit Duri Utara, Manggarai Utara 1, Manggarai Utara 2, Manggarai Utara 3, Manggarai Utara 4, Manggarai Utara 5, Manggarai Utara 6, Manggarai Utara 7, Manggarai Utara 8 dan Jalan Manggarai Utara 10 di Kelurahan Manggarai; Jalan Lapangan Ros 1, Lapangan Ros 2, Lapangan Ros 3, Ros

Barat 3, Ros Timur 3, Ros Barat 4, Ros Timur 4, Ros Barat 5, Ros Timur 5, Kampung Melayu Barat, Kampung Melayu Kecil, Kampung Melayu Kecil 1, Kampung Melayu Kecil 2, Kampung Melayu Kecil 3, Kampung Melayu Kecil 5, Sawo Kecil 1, Sawo Kecil 3, Sawo Kecil 4 dan Jalan Sawo Kecil 5; Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan Abdul Syafii; Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan Letjen MT. Haryono; Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat pada jalan Prof. DR. Supomo; dan Kelurahan Manggarai Selatan, Manggarai dan Kelurahan Menteng Dalam pada jalan DR. Saharjo.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet dapat berupa MRT, LRT, Kereta lingkar dalam, Kereta komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 72

Pasal 438

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 441

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus rencana berbasis jalan di Jalan Bekasi Raya dan Jalan Radjiman Widyodiningrat di Kelurahan Jatinegara; Halte Bus Penggilingan dan Halte Bus Walikota Jakarta Timur di Kelurahan Penggilingan; Halte Bus Pulo Gebang dan beberapa rencana Halte Buspada jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Pulo Gebang; Halte pada jalan Bekasi Raya di Kelurahan Ujung Menteng; Halte pada jalan Bekasi Raya dan Rencana Halte pada Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Timur; Halte pada jalan Bekasi Raya dan Rencana Halte pada Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Barat; dan Halte Bus Pasar Pulo Gadung, Halte pada jalan Bekasi Raya dan Rencana Halte pada Jalan Radjiman Widyodiningrat di Kelurahan Rawa Terate;

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Cikarang adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang adalah yang

melalui Kelurahan Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara;

Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui ruas Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Bekasi-Setu adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu-Rawamangun adalah yang melalui Kelurahan Jatinegara, Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer berupa:

1. peningkatan jalan Tol Lingkar luar di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang, Jalan Tol Sunter-Pulogebang melalui Kelurahan

Rawa Terate, Cakung Timur dan Kelurahan Cakung Barat, dan ruas Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan Rawa Terate; Jalan Bekasi Raya di Kelurahan, Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng; Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang; dan

2. pembangunan jalan penghubung dari jl. Jend.(Pol) RS.Soekanto ke jl. Stasiun Cakung di Kelurahan Pulo Gebang, jalan penghubung dari jl. Pegangsaan Dua ke jl. Bekasi Raya di Kelurahan Rawa Terate, jalan penghubung jl.Hamengkubuwono 9 ke jalan sejajar Sutet Pulo Gebang di Kelurahan Ujung Menteng dan Kelurahan Pulogebang, dan jalan penghubung dari jl.1 Gusti Ngurah Rai sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Penggilingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder berupa:

1. pelebaran jalan di Kelurahan Jatinegara pada jalan Bekasi Raya, Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawa Terate pada jalan Rajiman Widyodiningrat, Kelurahan Pulo Gebang pada jalan Ruas Jalan Palad, dan Kelurahan Rawa Terate pada jalan Swadaya; dan
2. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kelapa Nias Raya ke jl.Toll Cacing di Kelurahan Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur, jalan penghubung dari jl. Pegangsaan Dua ke jl. Toll Cacing sampai dengan batas DKI di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Rawa Terate, jalan penghubung jl. Sisi Timur Cakung Drain ke jl. Sultan Hamengkubuwono 9 di Kelurahan Cakung Barat, jalan inspeksi Kali Bekasi

Tengah di Kelurahan Cakung Barat, jalan penghubung dari jl. Hamengkubuwono 9 ke kawasan Marunda di Kelurahan Cakung Timur, jalan sejajar Kabel Tegangan Tinggi Pulo Gebang di Kelurahan Pulo Gebang, jalan penghubung dari jl. JORR Pulo Gebang ke jl. Palad (jl. Rawa Kuning) di Kelurahan Pulo Gebang, dan jalan penghubung dari jl. Jatinegara Lio ke JORR E2 di Kelurahan Penggilingan, Pulo Gebang, dan Jatinegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Rawasari pada ruas di Jalan Pulo Lentut dan Jalan Swadaya di Kelurahan Rawa Terate; Jalan Penggilingan, Taman Pulo Gebang, Rasamala Elok, Boulevard Raya dan Jalan Jeunjing Elok di Kelurahan Penggilingan; Jalan Kayu Tinggi, Taman Pulo Gebang, Inspeksi Saluran, Kayu Putih dan Jalan Tambun Selatan di Kelurahan Cakung Timur; Jalan Anyelir, Pulo Gadung Rawa Terate, Pulau Sangiang dan Jalan PGJ di Kelurahan Ujung Menteng; Jalan Cakung Pulo Gebang, Komarudin, Gebang Kirana Tengah, Pulau Jawa dan Jalan Palad di Kelurahan Pulo Gebang; Jalan Pulo Lio, Tambun Ranggalas, Rawa Sumur Barat, Pulo Buaran 3, Pulo Buaran 2, Rawa Gelam 5 dan Jalan Pulo Ayang di Kelurahan Jatinegara; Jalan Tipar Cakung di Kelurahan Cakung Barat; dan Jalan Pulo Gebang di Kelurahan Ujung Menteng.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Cakung Drain, Kanal Banjir Timur; Kali Cakung, dan Kali Petukangan, dan

2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, Rawa Terate, Jatinegara, Penggilingan, Pulogebang, dan Kelurahan Ujung Menteng;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (park and ride) terdapat pada Kawasan Cakung di Kelurahan Pulogebang dan Kawasan Pulogebang di Kelurahan Pulogebang;
2. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada jalan Rawa Udang, Jalan Pulo Gadung di Kelurahan Rawa Terate; Jalan Pulau Bangka, Jati 1, Stasiun Cakung, Cakung Pulo Gebang, Rawa Kuning, Warga Bakti, Rawa Bebek dan Jalan Palad di Kelurahan Pulo Gebang; Jalan Penggilingan, Marzuki 1, Marzuki 2, Pulo Buaran 4, Amalia, Kebun Raya, Bona, Makmun, Bulovera Raya dan Jalan Eboni Elok di Kelurahan Penggilingan; Jalan Pulo Ayang, Pulo Buaran, Pulo Kambing 2, Jatinegara Lio 1, Rawa Gatel, Rawa Sumur 4, Bekasi Raya dan Jalan Dr. KRT. Wadjiman Widjodiningrat di Kelurahan Jatinegara; pembangunan Jalan inspeksi di sepanjang Cakung Drain dan Kanal Banjir Timur, Jalan Gebang Mutiara dan Jalan Cakung Industri Selatan.1 di Kelurahan Cakung Timur; dan Jalan Pulo Gebang, Edelweise, Gladiol, Palapa, Sukara, Arun Raya, Flamboyan 2 dan Jalan Tanah Malaka Bulag di Kelurahan Ujung menteng;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang dalam ayat ini dilakukan di Jalan Tol Cakung Cilincing di Kelurahan Pulogebang, Cakung Barat, dan Kelurahan Cakung Timur.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Jatinegara pada jalan Radjiman Widyodiningrat, Rawa Sumur 4, Pengarengan, Pulo Buaran 1, Taruna, Taruna 1, Jatinegara Lio, Jatinegara Lio 1, Gas, Gas 1, Martil, Pahat, Swadaya dan Jalan Pasar Klender; di Kelurahan Penggilingan pada jalan Penggilingan, Sentra Primer Timur, Komaruddin, Merpati, Hasan, Bona, Marzuki, Marzuki 1, Marzuki 2, Marzuki 4, Taman Sari 1, Taman Sari 2, Taman Sari 3, Taman Sari 4, Taman Sari 5, Taman Sari 6, Taman Sari 7, Taman Sari 8, Gunung Pangrango, Jeunjing Elok, Rengas Elok, Pinus Elok dan Jalan Jati Elok; di Kelurahan Pulogebang pada jalan Doktor Sumarno, Stasiun Cakung, Pulogebang, Warga Bakti, Masnaga raya, P. Komarudin, Cemara, Cemani, Pala, Kenari, Kopi, Lada dan Jalan Mutiara; di Kelurahan Ujung Menteng pada jalan Tanjakan AURI, Menteng Niaga, Satria Raya, Angkasa, Ujung Menteng, Metropolitan, Pulogebang dan Jalan Palad; di Kelurahan Cakung Timur pada jalan Inspeksi Kayu Tinggi, Kayu Tinggi, dan Jalan Balai Rakyat; di Kelurahan Rawa Terate pada jalan Tipar Cakung dan Jalan Penggilingan di Kelurahan Cakung Barat; Jalan Radjiman Widyodiningrat, Pulo Gadung dan Jalan Swadaya; di Kelurahan Jatinegara, Ujung Menteng, Cakung Timur, Cakung Barat, dan Kelurahan Rawa Terate pada jalan Bekasi Raya; di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Penggilingan pada jalan I. Gusti Ngurah Rai; dan di Kelurahan

Cakung Timur dan Kelurahan Cakung Barat pada jalan Cakung Cilincing Raya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cakung dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya.

Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Marzuki 2 di Kelurahan Penggilingan dan Jalan Rawa Sumur 4 di Kelurahan Jatinegara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 74

Pasal 444

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

pemeliharaan dan peningkatan pompa air di Kecamatan Cakung:

1. Pompa air Rawa Terate 2 di Kelurahan Rawa Terate;
2. Pompa air Rawa Terate di Kelurahan Cakung Barat;
3. Pompa air Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur;
4. Pompa air Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur;
5. Pompa air Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan;
6. Pompa air Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara;
7. Pompa air Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara; dan
8. Pompa air Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara;

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk dan/atau situ di Kecamatan Cakung:

1. Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan;
2. Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur;
3. Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara;
4. Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara;
5. Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara; dan

6. Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 75

Pasal 446

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 76

Pasal 454

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa rencana halte bus berbasis jalan di Kelurahan Lubang Buaya: rencana halte di Jalan Pondok Gede Raya; di Kelurahan Ceger, Bambu Apus dan Kelurahan Setu : rencana halte di Jalan Lingkar luar Cikunir Taman Mini.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Terminal Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Ceger.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Lubang Buaya dan Kelurahan Ceger.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti – Bekasi – Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Lubang Buaya.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Bekasi-Setu adalah yang melalui jalan Lingkar luar Cikunir Taman Mini di Kelurahan Setu dan Kelurahan Bambu Apus.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Rambutan -Rawa Mangun adalah yang melalui ruas jalan Lingkar luar Cikunir Taman Mini di Kelurahan Setu, Kelurahan Bambu Apus dan Kelurahan Ceger.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Cipayung dan Kelurahan Munjul pada jalan tol Jagorawi, Kelurahan Ceger, Bambu Apus, dan Kelurahan Setu pada jalan Lingkar luar Tol Taman Mini Indonesia Indah – Cikunir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Ceger dan Kelurahan Bambu Apus pada jalan Mabes Hankam; di Kelurahan Lubang Buaya pada jalan Pondok Gede Raya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Pondok Rangon pada jalan Raya Pondok Rangon, Munjul Raya, Pondok Rangon, Pondok Rangon Barat, Cilangkap Baru, dan Jalan Kramat Ganceng; di Kelurahan Cilangkap pada jalan Raya Hankam, Cilangkap Raya, Munjul Raya, Cilangkap Baru, Cipayung Raya, Hankam Cilangkap, dan Jalan Malaka; di Kelurahan Munjul pada jalan Lapangan Tembak, Munjul Raya, dan Jalan Malaka; di Kelurahan Setu pada jalan Cipayung Raya, Bambu Apus, Hankam, Setu Raya, dan Jalan Rawa Binong; di Kelurahan Ceger pada jalan Bambu Apus, Bina Marga, Ceger Raya, dan Jalan TB.Simatupang; di Kelurahan Bambu Apus pada jalan Bambu Apus, Hankam, dan Jalan Setu Raya; di Kelurahan Lubang Buaya pada jalan Bambu Apus, Hankam, dan Jalan Setu Raya di Kelurahan Bambu Apus; Jalan Rawa Binong, Manunggal 17, Lubang Buaya, dan Jalan TMII Pintu 2.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter dan Kali Cilangkap, dan
2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Lubang Buaya, Setu, Bambu Apus, Ceger, Cilangkap, Cipayung, Munjul, dan Kelurahan Pondok Rangun;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan pada jalan TMII Pintu 2, Lubang Buaya, Sadar, Al Baidho, Balang, Swadaya, Garuda, Ampel, dan Jalan SPG 7 Lubang Buaya; di Kelurahan Ceger pada jalan TMII Pintu 2, dan Jalan Gempo; di Kelurahan Bambu Apus pada jalan Halim, Bambu Petung, Bambu Hitam, Bambu Wulung, SMIK, Budi Murni 3, Panti Asuhan, Panti Asuhan (depos), Gempo, Mini 1 (setu), Mini 2, dan Jalan TMII; di Kelurahan Cipayung pada jalan Bambu Petung, Bantar Jati, Siung, dan Jalan Hankam, di Kelurahan Setu; Jalan Bambu Petung, Cipayung, Budi Murni 3, Mandor Hasan, Masjid Ceger, Budi Murni 2, Budi Murni, Pamudin, Bekhman, dan Jalan Panti Asuhan; di Kelurahan Pondok Rangun pada jalan Cilangkap Baru, dan Jalan Jambore; dan di Kelurahan Cilangkap pada jalan Dalang di Kelurahan Munjul; Jalan Malaka, Asyafiyah, Hankam, dan Jalan Cilangkap Baru; penyediaan prasarana parkir perpindahan moda

(*park and ride*) terdapat pada jalan Kampung Rambutan di Kelurahan Ceger.

Huruf g

pengembangan sistem angkutan barang diarahkan pada jalan Tol Jagorawi di Kelurahan Ceger, Cipayung dan Kelurahan Setu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Lubang Buaya pada jalan SPG 7, Langgar, Kramat Pang Syarif, Swakarsa, Yusufyah, Bacang, Swadaya, Gorda, Gardu, Munduh, Taman Mini Pintu 1, Makmur, dan Jalan Cemara; di Kelurahan Setu pada jalan Setu Raya, Mabas Hankam, Puskesmas, Bantar Jati, Siung, dan Jalan Bambu Apus; di Kelurahan Bambu Apus pada jalan Mabas Hankam, Mini 1, Nusa Indah, Bambu Apus, Gebang Sari, Palem Kartika, Bambu Kuning Timur 2, Gempol dan Jalan Bambu Kuning Timur; di Kelurahan Ceger pada jalan Mabas Hankam, Makmur, Rawa Segaran, Nangka, Ceger Raya, Rambo, Haji Sinun, dan Jalan Area Taman Mini.

Ayat (2.a)

Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pondok Rangun, Munjul, Cipayung, Ceger, Bambu Apus dan Kelurahan Setu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;

- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 77

Pasal 454

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 78

Pasal 457

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

pemeliharaan dan peningkatan pompa air di Kecamatan Cipayung:

1. pompa Situ Taman Mini di Kelurahan Ceger;
2. Pompa Waduk Ceger dan Pompa Situ Ceger Bambu Apus Bambu Apus,
3. Pompa Waduk Cipayung, Pompa Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Setu;
4. Pompa Waduk Cilangkap 1, Pompa Waduk Cilangkap Kebon Bibit di Kelurahan Cilangkap;
5. Pompa Waduk Munjul dan Pompa Situ Baru Cibubur di Kelurahan Munjul; dan
6. Pompa Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Pondok Rangon

Huruf c

pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kecamatan Cipayung:

1. Waduk Ceger, Situ Rawa TMII di Kelurahan Ceger;

2. Waduk Ceger Bambu Apus dan Situ Ceger Bambu Apus di Kelurahan Bambu Apus;
3. Waduk Sunter Hulu 2 di Kelurahan Pondok Rangon;
4. Waduk Cipayung dan Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Setu;
5. Waduk Sunter Hulu, Cilangkap I, Cilangkap II, Situ Baru, Situ Rawa TMII, Waduk Cipayung di Kelurahan Cipayung; dan
6. Waduk Cilangkap Kebon Bibit, Situ Baru Cibubur dan Waduk Munjul di Kelurahan Munjul.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 79

Pasal 462

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 80

Pasal 467

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa rencana halte bus berbasis jalan di Kelurahan Rambutan: Halte Ps. Induk Kramat Jati, Halte Harapan Bunda, Fly over Raya Bogor, Tanah Merdeka, dan Halte Terminal Kampung Rambutan. Yang dimaksud dengan jalur Koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan. Yang dimaksud dengan jalur Koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Rambutan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa

peningkatan jalan tol lingkaran luar Jakarta di Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan pada jalan tol lingkaran luar Jakarta; di Kelurahan Rambutan, Ciracas, Kelapa Dua Wetan dan Kelurahan Cibubur pada jalan Jagorawi; peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Rambutan pada jalan tol Lingkaran luar Jakarta; di Kelurahan Cibubur, Kelapa Dua Wetan dan Kelurahan Rambutan pada ruas Jalan Tol Jagorawi; di Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan pada jalan Tol TB Simatupang; di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Rambutan pada ruas Jalan Tol TB Simatupang; di Kelurahan Ciracas pada jalan Raya Ciracas; dan di Kelurahan Susukan pada jalan Bogor Raya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Susukan pada jalan Suci; di Kelurahan Kelapa Dua Wetan pada jalan Kelapa Dua Wetan, Jalan PKP, Sekunder 2, dan Jalan Kiwi Raya; di Kelurahan Kelapa Dua Wetan dan Kelurahan Rambutan pada ruas Jalan Delima; di Kelurahan Rambutan pada ruas Tanah Merdeka dan Jalan Raya Penganten Ali; di Kelurahan Cibubur pada jalan Masjid, Taruna Jaya, Sugi, Lapangan Tembak, Cibubur Raya, Karya Bakti, Bawang Merah, jambore, Taruna Jaya, Mesjid, Kiwi Raya, lapangan Tembak, Sekunder 2, dan Jalan Cibubur raya; di Kelurahan Ciracas pada jalan Raya Ponco, Raya Penganten Ali, Centex, Haji Baping, Kelapa Dua Wetan, Kiwi Raya, Ciracas Cipayung, Centex, Mesjid Ciracas, dan Jalan Tanah Merdeka; dan
2. pembangunan jalan penghubung dari jl. JORR Selatan ke jl. Poncol Ciracas di Kelurahan Susukan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Cipinang, dan Kali Baru Timur; dan
2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Susukan, Rambutan, Ciracas, Kelapa Dua Wetan, dan Kelurahan Cibubur;

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan pada jalan Manunggal dan Jalan kelapa Dua Wetan; di Kelurahan Rambutan pada jalan TB. Simatupang; di Kelurahan Ciracas pada jalan Mahakam, Bungur, Ciracas Raya dan Jalan Kompleks Polri Ciracas; di Kelurahan Cibubur pada jalan Rinuyung, Jambore, Tidar, dan Jalan Lapangan Tembak; di Kelurahan Rambutan, Susukan, dan Kelurahan Ciracas pada jalan Pule; dan di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Pekayon pada jalan Kiwi Raya;

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Rambutan pada jalan Bogor Raya, BHP Raya, TB. Simatupang, Bungur, Penganten, Mastrip H.Sabar, H.Jenin, Bumi Harapan Raya, H.Mohayang dan jalan Tanah Merdeka; di Kelurahan Susukan pada ruas Jalan Pembina, Tanah Merdeka, TB.Simatupang, Bogor Raya, Makmur 2, Suci, H.Baping,

H.Jusin, Regalia, H.Saibun, Masjid Ciracas, dan jalan Masjid; dan di Kelurahan Ciracas pada jalan Poncol, Juki, Bogor Raya, Ciracas Raya, Komplek Polri Ciracas, dan jalan Mustika Ratu.

Ayat (2.a)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya..

Ayat (4)

Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Pondok Cabe.

Angka 81

Pasal 470

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan di:

1. Waduk Cimanggis di Kelurahan Ciracas;
2. Situ Kelapa Dua Wetan di Kelurahan Kelapa Dua Wetan; dan

3. Situ Rawa Dongkal di Kelurahan Cibubur;
4. Waduk Surilang 1 di Kelurahan Susukan; dan
5. Rencana waduk di Kelurahan Cibubur

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 82

Pasal 480

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Klender: Halte Stasiun Klender, Halte *Fly Over* Klender, Halte KP. Sumur, Halte Buaran, Halte *Fly Over* Raden Inten dan Halte Rencana di Jalan Pahlawan Revolusi; di Kelurahan Malaka Jaya: Halte Perumnas Klender; di Kelurahan Pondok Kopi: Halte Rencana di Jalan I. Gusti Ngurah Rai; di

Kelurahan Duren Sawit: Halte Rencana di Jalan Raden Inten dan Halte Rencana di Jalan Kalimalang; di Kelurahan Pondok Kelapa: Halte Pondok Kelapa dan Halte Rencana di jalan Kalimalang; di Kelurahan Pondok Kopi: Halte Rencana di Jalan I. Gusti Ngurah Rai; dan di Kelurahan Pondok Bambu: Halte rencana di Jalan Pahlawan Revolusi dan Jalan Kalimalang.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Pondok Kopi.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Kelapa Gading-Kali Malang adalah yang melalui Kelurahan Klender dan Kelurahan Duren Sawit.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Klender dan Kelurahan Pondok Bambu.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Melayu-Bekasi-Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Klender, Malakasari, Malaka Jaya dan Kelurahan Pondok Kopi.

Yang dimaksud dengan koridor Bekasi-Kampung Melayu adalah yang melalui Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit dan Kelurahan Pondok Kopi.

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Pondok Kelapa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa

peningkatan jalan di jalan tol Bekasi-Cawang-Bekasi sejajar Jalan Kalimalang yang melalui Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Pondok Kelapa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pelebaran jalan di Kelurahan Klender pada jalan I. Gusti Ngrah Rai, Pahlawan Revolusi dan Jalan Raden Inten 2; di Kelurahan Malaka Sari pada jalan I. Gusti Ngurah Raid dan Jalan Jendral R.S Sukanto; di Kelurahan Malaka Jaya pada jalan I. Gusti Ngurah Rai dan Jalan Jendral R.S Sukanto; di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan I. Gusti Ngurah Rai, Jendral R.S Sukanto, Kopi Robusta, dan Jalan Pondok Kopi 9; di Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Kalimalang, dan Jalan RS. Sukanto; di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Kolonel Sugiono, Raden Inten 2 dan Jalan Kalimalang; dan di Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Pahlawan Revolusi, Kolonel Sugiono, Basuki Rahmat dan Jalan Kalimalang; dan

2. pembangunan jalan penghubung dari jl. Jend.(Pol) RS.Soekanto ke jl. Stasiun Cakung di Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu, Malaka Sari, Malaka Jaya, Pondok Kopi, dan Kelurahan Pondok Kelapa; jalan penghubung dari jl. Mayjen DI Pandjaitan ke jl. Pahlawan Revolusi di Kelurahan Pondok Bambu; serta jalan penghubung dari jl.1 Gusti Ngurah Rai sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Pondok Kopi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Haji Miran, Jalan Pondok Kelapa Raya; di Kelurahan Klender pada

jalan Duren Sawit Raya; di Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Pondok Bambu Batas, Sawah Barat, Wijaya Kusuma, mesjid Al-wusto, TL.Mandar, Rajawali, Cipinang Muara, Poncol Raya, Teluk Mandar, Kejaksaan, Gading Raya, Bambu Mas Raya, dan Jalan Pondok Bambu Asri Raya; di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Swadaya Raya, Domba Raya, Buluh Perindu, Wijaya Kusuma, Flamboyan, Buaran Raya, Selat Makasar, Laut Arafuru, Sawah Barat, Laut Banda, Pendidikan, Laut Banda, Kimia Farma, Duren Sawit Baru, Haji Dahlan, Rawa Domba, Mesjid Al-wusto, dan Jalan Duren Sawit Baru; di Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Kampung Baru STM Kapin, Kelapa Kuning Raya, Kelapa Sawit Raya, Kelapa Sawit 1, dan Jalan Kelapa Kuning Raya; dan di Kelurahan Malaka Jaya pada jalan Teratai Putih Raya; dan

2. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kali Malang ke jl.Raden Inten 2 di Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Pondok Bambu; jalan penghubung jl.1 Gusti Ngurah Rai - jl.Kali Malang - Toll Cikampek di Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Klender; jalan penghubung dari jl. Sejajar Sisi Selatan BKT sampai dengan jl. H.Naman di Kelurahan Malaka Jaya, Pondok Kopi, dan Kelurahan Pondok Kelapa; serta jalan penghubung dari jl.Pondok Kelapa Raya s/d jl.H.Naman di Kelurahan Pondok Kopi dan Kelurahan Pondok Kelapa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter, Kalimalang, Kanal Banjir Timur, Kali Buaran, dan Kali Kramat; dan

2. pengembangan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dan jalan sejajar dari Jalan Bekasi Raya sampai Jalan Penggilingan, Lingkar Kantor Walikota Jakarta Timur, sisi selatan Kanal Banjir Timur dan Jalan Bekasi Raya sampai batas DKI Jakarta atau sejajar Rel KA Sisi Utara Jalan Raya Bekasi; Jalan Pahlawan Revolusi sampai Jalan Raden Inten, Jalan Teluk Samudra, Haji Dongol, Teluk Samudra, Bambu Mas Utara, Inpeksi Saluran Air, dari Jalan Haji Naman sampai dengan Jalan Raden Inten, Jalan Buaran Indah Raya, Mesjid Al-wusto, dan Jalan Tegal Amba di Kelurahan Duren Sawit; Jalan Taruna, Bambu Mas Utara, Jati Waringin, Mesjid Al-wusto, Kelapa Hijau, Pahlawan Revolusi sampai Raden Inten, dan Jalan Pondok Bambu di Kelurahan Pondok Bambu; Jalan Kelapa Hijau, Permata Timur Raya, Curug, Kelapa Kuning Raya, Jembatan Lampir, SMA KAPIN, Inpeksi Saluran Air Kalimalan, Buaran Indah Raya, Kopyor 6, Kanur, KLP kuning 4, Pahlawan Revolusi sampai Raden Inten, dari Jalan Haji Naman sampai dengan Jl. Raden Inten di Kelurahan Pondok Kelapa; Jalan Buaran 2, Pahlawan Revolusi sampai Raden Inten, Jalan Pahlawan, dan Jalan Pertanian di Kelurahan Klender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Swadaya Raya, Domba Raya, Buluh Perindu, Wijaya Kusuma, Flamboyan,

Buaran Raya, Selat Makasar, Laut Arafuru, Laut Banda, Pendidikan, Kimia Farma, Duren Sawit Baru, dan Jalan Haji Dahlan; di Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Inspeksi Saluran Air Kalimalang, Jend.Basuki, Rajawali, Cipinang Muara, Teluk Mandar, Kejaksaan, Gading Raya, Bambu Mas Raya, Pondok Bambu Asri Raya, Jalan Pondok Bambu Batas, dan Jalan Basuki Rahmat; di Kelurahan Malaka Sari pada jalan Teratai Putih Raya di Kelurahan Malaka Jaya; Jalan RS. Soekanto; di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Swadaya; di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Bintara Raya, Pondok Kopi Raya, dan Jalan Robusta; di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Pondok Kelapa Raya, dan Jalan Haji Miran; di Kelurahan Klender pada jalan Duren Sawit Raya, dan Jalan Pahlawan Revolusi; di Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Kampung Baru STM Kapin, Jembatan Lampir, Kelapa Sawit Raya, Kelapa Sawit 1, dan Jalan Kelapa Kuning Raya; di Kelurahan Duren Sawit, dan Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Raden Inten 2; di Kelurahan Duren Sawit, Klender dan Kelurahan Malaka Sari pada jalan Buaran, dan Jalan Buaran Indah Raya; di Kelurahan Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi pada jalan I Gusti Ngurah Rai; di Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Duren Sawit pada jalan Kolonel Sugiono; di Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Soekanto; di Kelurahan Klender dan Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Pahlawan Revolusi; di Kelurahan Malaka Jaya, Klender, dan Kelurahan Malaka Sari pada jalan I. Gusti Ngurah rai; di Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Duren Sawit pada jalan Sawah Barat; dan di Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan

Pondok Bambu pada jalan Mesjid Al-Wusto.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Klender pada jalan Balai Rakyat, Pahlawan Revolusi, Cipinang Muara 2, 3, Pahlawan Revolusi, Masjid Tanah, Madrasah, Buaran 3, Taman Buaran, Buaran Permai 1, Buaran Indah 2, Duren Sawit Raya, Kapok 3, Buaran Permai 2, Buaran Permai 4, Buaran Sakti 4, Taman Buaran 1, Buaran Perkasa, Taman Buaran Dalam 1, Buaran Megah 1, Kapuk Bulak Barat 8, Pertanian, Kapuk Bulak Barat 6, Taman Buaran Dalam 1, I. dan Jalan Gusti Ngurah Rai; di Kelurahan Malaka Sari pada jalan Malaka 4, Seruni, Cempaka 9, Cempaka 8, Cempaka 7, Cempaka 6, Cempaka 4, Cempaka 2, Cempaka 3, Jalan Cempaka 1, Seruni, Delima, Delima 2, 4, Delima 3, Delima 1, Delima 2, Delima 4, Teratai Putih, Melati Raya, Anggrek 9, Anggrek Raya, Melat 3, Melat 4, Melat 5, Melati 6, Melati Raya, I. Gusti Ngurah Rai, Buaran Indah Raya, dan Jalan Teratai Putih Raya; di Kelurahan Malaka Jaya pada jalan Teratai Putih Raya, Nusa Indah 6, Nusa Indah 4, Nusa Indah 6, Nusa Indah 2, Nusa Indah 3, Nusa Indah 1, Nusa Indah 7, dan Jalan Dahlia Raya; di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Pondok Kopi 9, Pondok Kopi 4, Pondok Kopi 2, Pondok Kopi 3, Pondok Kopi 6, Pondok Kopi 1, Pondok Kopi 2, Mawar Merah Raya, Pondok Kopi Indah 1, Pondok Kopi Timur, Pondok Kopi Raya, Nusa Indah 7, Penggilingan, I. Gusti Ngurah Rai, Malaka Hijau 1, dan Jalan Teratai Putih Raya; di Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Cendil, Jembatan Lampir, Pratama, Pondok Kelapa, Pondok Kelapa Timur, SMA Kapin, Manggar 5, Namangka, PDK Kelapa Raya, Manggar 6, Manggar 6A, Manggar 6B, Manggar 6A, Manggar 7, Inspensi Saluran Air Kalimantan, Lidi, Manggar 6A, Manggar 6C, Manggar 1D,

PD Kelpa, Janur, Janur 2, Cengkir, Sawit 8, Janur 3, Sawit, Kopyor 9, Kopyor 10, Kelapa Hijau 7, Kelapa Hijau 8, Kopyor 12, Tempurung, Cengkir 2A, Cengkir 1B, PD. Kelapa Barat 3, Kelapa Kopyor 1, Kelapa Hijau 4, Kelapa Hijau 5, Kelapa Hijau 6, Kelapa Kuning Raya, Kelapa Kuning 3, Kelapa Hijau 1, Kopyor 10, Kopyor 11, Kopyor 3, Manggar 1, Manggar 2B, Manggar 2F, Manggar 4, Manggar 5, Nyiur 6, Taman Malaka Barat 1, dan Jalan Indah Raya; di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Inspeksi Saluran Air Kalimalan, Buaran Indah Raya, Haji Dahlan, Kavling Agraria, Rawa Domba, Mesjid Al Wusto, Taman Duren Sawit, Haji Dogol, Kelapa Kuning Raya, Swadaya, Pendidikan 5, Pendidikan Raya 1, Pendidikan 4, Pendidikan 3, Pendidikan 2, Pendidikan Raya 1, Kol Sugiono, dan Jalan Cobra 1; dan di Kelurahan Pondok Bambu pada ruas Jalan Jatiaringin, Mesjid Al. Wusto, Pahlawan Revolusi, Poncol Jaya, TL. Palu, PD. Bambu Atas, Pinang Nawatengan, Kejaksaan 1, Inspeksi Saluran Kalimalan, Pondok Bambu 3, Kejaksaan 4, Taruna, Cendrawasih, Pondok Bambu Asri Selatan 4, Kepodang, Rajawali, Perkutut, Utama 4, Haji Kamad, Kutilang, Pahlawan Revolusi, Poksai, Kanwil Tanjung Priok, Surabaya, Tanjung Balai Karimun, Semarang, Kenari, Semarang, Palembang, Banjarmasin, Merak, Kanwil Belawan, Tanjung Balai Karimun, Pondok Bambu Asri Selatan, Pelikan, Pipit, Murai, Penas, Kol Sugiono, Melati Bakti, Komp Auri, Jend Basuki Rahmat, Mesjid Abidin, Amal, Amal 2, Balai Rakyat 3, Balai Rakyat 1, dan Jalan Gotong Royong.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada jalan Kolonel Soegiono di Kelurahan Pondok

Bambu, Kelurahan Duren Sawit; Jalan I Gusti Ngurahrai di Kelurahan Klender, Kelurahan Malaka Sari, Kelurahan Malaka Jaya dan Kelurahan Pondok Kopi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 83

Pasal 483

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 84

Pasal 490

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 85

Pasal 493

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Bidara Cina: Halte Gelanggang Remaja, Cawang Ciliwung, Cawang Otista, dan Halte Bidara Cina; di Kelurahan Rawa Bunga dan Kelurahan Cipinang Besar Utara: Halte Pedati Prumpung dan Halte Stasiun Jatinegara; di Kelurahan Cipinang Cempedak dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan: Halte Cipinang Kebon Nanas dan Halte Penas Kelimalang; di Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Bali Mester: Halte Kampung Melayu; di Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Bali Mester: Halte Kebon Pala; di Kelurahan Cipinang Cempedak: Halte Cawang Sutoyo dan Halte BNN; di Kelurahan Cipinang Besar Utara: Halte Imigrasi Jakarta Timur dan Halte Pasar Enja; di Kelurahan Cipinang Muara: Halte Cipinang; di Kelurahan Rawa Bunga: Halte *Fly Over* Jatinegara dan Halte Jatinegara 2; di Kelurahan Bali Mester: Halte Jatinegara dan Halte RS Premiere; di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Muara: Halte rencana di Jalan Kalimalang; dan di Kelurahan Bidara Cina: Halte rencana di Jalan Kampung Melayu Besar.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Bali Mester, Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Rawa Bunga.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu –Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Cempedak.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan

Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Cempedak.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok–Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Rawa Bunga.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Kampung Melayu, Bali Mester, Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Cipinang Muara.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan Cipinang Muara.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Kampung Melayudan Kelurahan Bidara Cina.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Balimester, Rawa Bunga, Cipinang Muara, dan Kelurahan Cipinang Besar Utara,

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu sejajar Jalan Kalimalang yang melalui Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Pondok Kelapa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pelebaran jalan di Kelurahan Bidara Cina pada jalan Oto Iskandar Dinata dan Jalan Kampung Melayu Besar; di Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Bali Mester pada jalan Jatinegara Barat; di Kelurahan Bali Mester pada jalan Jatinegara Timur dan Jalan Matraman Raya; di Kelurahan Cipinang Besar Utara pada jalan Bekasi Timur Raya; di Kelurahan Cipinang Muara pada jalan I Gusti Ngurah Rai dan Jenderal Basuki Rahmat; dan di Kelurahan Rawa Bunga pada jalan Bekasi Barat Raya; dan
2. pembangunan jalan penghubung dari jl. Jend.(Pol) RS.Soekanto ke jl. Stasiun Cakung di Kelurahan Cipinang Muara dan Cipinang Besar Selatan; serta jalan penghubung dari jl.Mayjen DI Pandjaitan ke jl. Pahlawan Revolusi di Kelurahan Cipinang Muara dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Rawa Bunga pada jalan Pedati Raya; di Kelurahan Cipinang Cempedak pada jalan Kebon Nanas, Cawang Baru, Cawang Baru Tengah, Cipinang Cempedak 4, Otto Iskandar 3, Swadaya 1 Dalam, Cawang Baru Barat, Tanah Manisan, Otista, Otto Iskandar Dinata 3, Cawang Baru 1, Cipinang Cempedak 2, Cipinang Cempedak 5, Otto Iskandar Dinata, Cipinang Cempedak 1, Kampung Melayu, Otista 3, dan Jalan Pedata; di Kelurahan Cipinang Muara pada jalan Cipinang Jaya, Mulya Jaya, Cipinang Muara, Cipinang Muara Raya, Media Massa, Majalah, Cipinang Indah, Cakra Wijaya 1, Cipinang Muara 1, Kebon Nanas, Cipinang Indah 1, Majalah, Cipinang Indah, Jalan Cipinang Latihan, Jalan Bekasi timur Raya, Jalan Mulya Jaya, Cipinang Jaya, dan Jalan Cipinang Jaya; di Kelurahan Bidara Cina

pada jalan Cawang Baru 1, Otto Iskandar Dinata, Pedata, dan Jalan Kampung Melayu; dan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan pada jalan Kebon Nanas, Cipinang Muara 1, dan Jalan Otista 3.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung, Kali Sunter, Kalimalang, Kanal Banjir Timur, Kali Cipinang, dan Kali Baru, dan
2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kampung Melayu, Balimester, Rawabunga, Cipinang Besar Utara, Cipinang Muara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Cempedak, dan Kelurahan Bidara Cina.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada kawasan Kampung Melayu di Kelurahan Balimester;
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Balimester pada jalan Matraman Raya, Jatinegara Barat, Jatinegara Timur, Otto Iskandar, Kampung Melayu Besar, Jatinegara Timur 1, Bekasi Raya, Bukit Duri Utara, Kampung Melayu, Pedata, Jati Negara Timur, dan Jalan Jatinegara Timur 2; di Kelurahan Cipinang Besar Selatan pada jalan Kampung Melayu dan Jalan Bukit Duri Utara di Kelurahan Kampung

Melayu; Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kali Malang, D.I.Panjaitan, Cawang Baru 1, Otto Iskandar Dinata, Pedata, dan Jalan Kampung Melayu di Kelurahan Bidara Cina; Jalan Kebon Nanas, Cipinang Muara 1, dan Jalan Otista 3; di Kelurahan Cipinang Cempedak pada jalan Jenderal D.I Panjaitan, Halim Perdana Kusuma, D.I.Panjaitan, Halim Perdana Kusuma, Kebon Nanas, Cawang Baru, Cawang Baru Tengah, Cipinang Cempedak 4, Otto Iskandar 3, Cawang Baru Tengah, Swadaya 1 Dalam, Cawang Baru Barat, Tanah Manisan, Jalan Otista, Otto Iskandar Dinata 3, Cawang Baru 1, Cipinang Cempedak 2, Cipinang Cempedak 5, Otto Iskandar Dinata, Cipinang Cempedak 1, Kampung Melayu, Otista 3, dan Jalan Pedata ; di Kelurahan Cipinang Besar Utara pada jalan Bekasi Barat Raya, D.I.Panjaitan, Pedati Raya, Jatinegara Timur 2, dan Jalan Jatinegara Timur 4 di Kelurahan Rawa Bunga; Jalan Bekasi Timur Raya, dan Jalan D.I.Panjaitan; dan di Kelurahan Cipinang Muara pada jalan Jend Basuki Rahmat di Kelurahan Cipinang Besar Selatan; Jalan Bekasi Timur Raya, I.Gusti Ngurah Rai, Cipinang Jaya, Mulya Jaya, Cipinang Muara, Cipinang Muara Raya, Media Massa, Majalah, Cipinang Indah, Cakra Wijaya 1, Cipinang Muara 1, Kebon Nanas, Cipinang Indah 1, Majalah, Cipinang Indah, Cipinang Latihan, Bekasi timur Raya, Mulya Jaya, Cipinang Jaya, dan Jalan Cipinang Jaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kampung Melayu pada jalan Permata, Permata 1, Permata 2, Bukit Duri Utara, Kebon Pala 1, Kebon Pala 2, Kebon Pala 3, Jatinegara Barat, dan Jalan Kampung Melayu Besar; di Kelurahan Bali Mester pada jalan Berlian, Oto Iskandar

Dinata, Otista 4, dan Jalan MT Haryono di Kelurahan Bidara Cina, Jalan Urip Sumoharjo, Kemuning, Matraman Raya, Jatinegara Barat, Jatinegara Timur, Jatinegara Barat 3, Jatinegara Barat 4, Kampung Melayu Besar, Wedana, dan Jalan Kampung Melayu; di Kelurahan Rawa Bunga pada jalan Bekasi Barat Raya, Jatinegara Timur, Bekasi Timur 2, Bekasi Timur 3, Bekasi Timur 8, Bekasi Timur 9, Bekasi Timur 17, Jatinegara Timur 2, Bekasi Timur 4, Masjid Jatinegara, DI Panjaitan Bekasi Timur 2, Warung Asem, Kober, Jatinegara Timur 4, Caringin, dan Jalan Kober Kecil; di Kelurahan Cipinang Campedak pada jalan DI Panjaitan, Asuransi, Asuransi 1, Oto Iskandar Dinata 3, Panti Asuhan, Kebon Nanas 3, Kebon Nanas 1, Kebon Nanas Selatan 1, Kebon Nanas Selatan 2, Komplek 1, Komplek 2, Komplek 3, Komplek 4, Komplek 7, Komplek 8, Komplek 10, Komplek 11, Komplek 14, Cipinang Campedak 3, Cipinang Campedak 4, Cawang Baru Barat, Swadaya 1, Cawang Baru Utara, Cawang Baru, Madrasah 1, Madrasah 2, Biru Laut 1, Biru Laut 2, Biru Laut 3, Biru Laut 4, Biru Laut 5, Biru Laut 6, Biru Laut 7, Biru Laut 8, Biru Laut 9, Biru Laut 10, MT Haryono, DI Panjaitan, Hijau Daun 1, Hijau Daun 2, Hijau Daun 3, Hijau Daun 4, Merah Delima, Merah Delima 1, Merah Delima 2, dan Jalan Tanah Manisan; di Kelurahan Cipinang Besar Utara pada jalan Bekasi Timur Raya, DI Panjaitan, Bekasi Timur, Swadaya, Cipinang Latihan, dan Jalan Cipinang Jaya; dan di Kelurahan Cipinang Muara pada jalan Kalimalang, DI Panjaitan, dan Pancawarga 1 di Kelurahan Cipinang Besar Selatan; Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang Lontar, Pancawarga, Kesadanan, dan Jalan Indah 1.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara dapat berupa MRT, LRT,

kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada FO.Dukuh Atas – Sudirman di Jalan Jend. Basuki Rahmat yang melewati Kelurahan Rawa Bunga, FO.Dukuh Atas – Sudirman di Jalan Oto Iskandardinata yang melewati Kelurahan Bidara Cina, dan FO. Jatinegara – By Pass di Jalan Jend. DI. Panjatan yang melewati Kelurahan Rawa Bunga.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 86

Pasal 506

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Cawang: Halte BNN, Halte Cawang UKI, Halte BKN dan Halte Cawang Ciliwung; Kelurahan Cililitan: Halte Cililitan PGC 1, Halte Cililitan PGC 2, dan Halte pada jalan Pahlawan Kalibata; Kelurahan Kramat Jati: Halte Pasar Kramat Jati; dan di Kelurahan Kampung Tengah: Halte Pasar Induk Kramat Jati.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu –Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Cawang, Cililitan, Batu Ampar, Kramat Jati, dan Kelurahan Kampung Tengah.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui Kelurahan Cawang, Batu Ampar, Kramat Jati, Kampung Tengah, Dukuh dan Kelurahan Cililitan.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Cawang.

Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Cawang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan ruas Jalan di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, dan Kelurahan Dukuh: Jalan Tol Jagorawi; Kelurahan Cawang: Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Letjen MT Haryono; Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan: Jalan

Meyjen Sutoyo; dan di Kelurahan Cililitan, Batu Ampar, Kramat Jati, dan Kelurahan Kampung Tengah: Jalan Bogor Raya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Dukuh: jalan Pondok Gede Raya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Kramat Jati: Jalan Kerja Bakti dan Jalan Cililitan Besar; Kelurahan Batu Ampar: Jalan Bayu Ampera, Jalan Msj Condet, Jalan Batu Jambrut, Jalan Condet raya; Kelurahan Cililitan: Jalan Kerja Bakti, Kali Bata, Cililitan Besar, Condet Raya, Jalan Dewi Sartika dan Jalan Kalibata; dan di Kelurahan Kampung Tengah: Jalan Bayu Ampera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung, dan Kali Baru Timur, dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, Batu Ampar, Balekambang, Kampung Tengah, dan Kelurahan Dukuh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir diarahkan pada jalan di Kelurahan Cililitan: Jalan Condet Raya, Dewi Sartika, Kalibata, Kalibata Raya, Sutoyo, Mayjen Sutoyo, Kerja Bakti, dan Jalan Cililitan Besar; di Kelurahan Cawang: Jalan Letjend MT. Haryono, Dewi Sartika dan Jalan halim Perdana Kusuma; Kelurahan Kramat Jati: Jalan Pondok Gede Raya, Kerja Bakti dan Jalan Cililitan Besar; Kelurahan Dukuh: Jalan Pondok Gede Raya dan Jalan Bogor Raya; Kelurahan Batu Ampar: Jalan Bayu Ampera, Msj Condet, Batu Jambrut, dan Jalan Condet raya; dan di Kelurahan Kampung Tengah: Jalan Bayu Ampera.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan pada jalan di Kelurahan Cawang: Jalan Letjen MT Haryono, SMEA 6, Taman Harapan, Budi Asih, dan Jalan Al-Hidayah; Kelurahan Cililitan: Jalan Swadaya 1, Swadaya 2, Jambul, Cililitan Kecil, Cililitan Kecil 1, Cililitan Kecil 2, Cililitan Besar dan Jalan Batu Ampar; Kelurahan Batu Ampar: Jalan Kumbang, Ampar dan Jalan Condet Raya; Kelurahan Kampung Tengah: Jalan Perternakan, Karya, dan Jalan Nuri; Kelurahan Dukuh: Jalan Pondok Gede Raya; Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan: Jalan Meyjen Sutoyo, Dewi Sartika, SMA 14 dan Jalan Pahlawan Kalibata; Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Balai Kambang: Jalan Condet Raya; Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Kampung Tengah: Jalan Bogor Raya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui

Kecamatan Kramat Jati dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 87

Pasal 514

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 88

Pasal 519

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Utan Kayu Utara: Halte Pramuka BPKP, Utan Kayu Rawamangun, Pemuda Pramuka, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing; Kelurahan Palmeriam dan Kelurahan Kebon Manggis: Halte Matraman 1, Slamet Riyadi dan Halte Tegalan; Kelurahan Palmeriam: Halte Matraman 2; Kelurahan Utan Kayu Selatan: Halte Ahmad Yani Bea Cukai; dan Kelurahan Pisangan Baru: Halte *Fly Over* Jatinegara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis, Pal Meriam, Kayu Manis, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Kampung Melayu - Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Kebon Pala, Cipinang Melayu dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Tol Jakarta Cikampek; Kelurahan Kebon Pala, Makasar, dan Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Tol Jagorawi; dan di Kelurahan Kebon Pala: Jalan Halim Perdana Kusuma dan Jalan Mayjend. Sutoyo; dan Jalan Tol Bekasi – Cawang-Kampung Melayu di Kelurahan Cipinang Melayu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Hankam, dan Jalan TMII Pintu I (Hankam); Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, dan Kelurahan Lubang Buaya: Jalan Pondok Gede Raya; Kelurahan Kebon Pala: Jalan Raya Halim Perdana Kusuma; dan di Kelurahan Cipinang Melayu: Jalan Jatiwaringin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pinang Ranti: Jalan TMII Pintu 2 dan Jalan Bakodau; Kelurahan Makasar: Jalan Kerja Bakti, Squadron, Cipinang Asem, Cililitan Besar, dan Jalan Halim Golf Course; Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Rajawali Baru, Maphilindo, Trikora, Rajawali Raya Jalan Squadron, Komodor Halim Perdana Kusuma, dan Jalan Venus; dan di Kelurahan Kebon Pala: Jalan Wisma Haji,

Cililitan Besar, Jengki, Nusa Indah, Delima, Permata dan Jalan Cipinang Asem.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Buaran, Kali Cipinang, dan Kali Malang, dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Cipinang Melayu, Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, Makasar, dan Kelurahan Pinang Ranti.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan/atau lapangan parkir untuk kawasan arteri primer terdapat pada jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Pondok Gede Raya, Kali Malang dan Jalan arteri sejajar Jalan Tol Jagorawi; Untuk kawasan arteri sekunder terdapat pada jalan Jatiwaringin, Kopatdara/Kopasanda, dan Jalan TMII. Sedangkn untuk kawasan kolektor primer terdapat pada jalan Squadron, Wisma Haji dan Jalan Cilitan Besar, Jalan Jengki, Jalan Rajawali Baru, Jalan Maphilindo, Jalan Trikora dan Jalan Rajawali Raya; Dan untuk Jaringan jalan kolektor Kecamatan Makasar yaitu Jalan Cipinang Asem, Jalan Nusa Indah, Jalan TMII Pintu 2, Jalan Delima, Jalan Kerja Bakti.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan pada jalan di Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Bakodau, Barokodam, Hankam, Nirbaya, Pinang Ranti, TMII Pintu 1 (Hankam), dan Jalan TMII Pintu II; Kelurahan Makasar: Jalan Pusdiklat Depnaker; Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Angkasa, Angklung, Angsana 3, Arimbi, Banowati, Bojowati, Branjangan Raya, Candra, Cendrawasih, Cendrawasih 1, Cendrawasih 2, Cendrawasih 3, Cendrawasih 4, Cendrawasih 5, Cendrawasih 7, Cendrawasih 8, Cendrawasih 9, Cendrawasih 10, Cendrawasih Baru, Darmata, Drupadi, Gatot Kaca, Gede, Gemini, Grawasi, Halilintar, Halim Perdana Kusuma, Jembowati, Kokrosono, Komodor Halim Perdana Kusuma, Kresno, Kumbokarna, Kumboyono, Larasati, Manuhua, Maphilindo, Marasing, Mars, Mawuhna, Mokosuli, Nungkulo, Ngatimun, Ontorejo, Padang Golf, Pelita, Ponco Wolo, Ponto Rejo, Punto Dewo, Rajawali Baru, Sadewo, Sembodro, Setio Bomo, Suhadi, Sunahiyo, Surtikanti, Surya, Suyubona, Topan, Udowo, Venus, Waimun, Werkudoro, Angkasa 3, Elang, Branjangan, Madasing, Suhadi, dan Jalan Angkow; Kelurahan Cipinang Melayu: Jalan Artileri, Angkutan, Budi, Budi 4, Budi 5, Budi 6, Budi Harapan, Budi Jaya, Budi Jaya 1, Budi Jaya 3, Damai, Darma, Haji Sulaiman, Harapan 1, Harapan 2, Harapan 3, Harapan 4, Harapan 5, Harapan 6, Infantri, Intendans, Jagur, Jatiwaringin, Kartika Eka Paksi, Kavileri, Kemajuan, Kesenian, Ki Ageng, Mudur Robin, Panca Warga 1, Pangkalan Jati 2, Pangkalan Jati 3, Pangkalan Jati 4, Pangkalan Jati 5, Pangkalan Jati 6, Pemanahan, Peralatan, Sulawesi 1 Raya, Tarum Barat, Tol Jakarta – Melayu, Warimba, Wira Bakti, Wira Bakti 2, Wira Bakti 3, Wira Baraga 5, Wira Darma 2, Wira Darma 4, Wira Jasa, Wira Jati, Wira Jati 2, Wira Jati 6, Wira Loka IV, Wira Yuda,

Wiraloka Baku, Wiraloka II, Wirayuda 2, Zeni, Manunggal 1, Manunggal 2, Manunggal 3, dan Jalan Wira Budi; Kelurahan Kebon Pala: Jalan Cipinang Asem, Jend. DI. Panjaitan, Kolonel Sutomo, Kolonel Sutomo 3, Masjid Dharul Khaerot, Perindustrian, Perindustrian 1, Perindustrian 2, dan Jalan Permata; Kelurahan Pinang Ranti dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Pondok Gede Raya; dan di Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan Cipinang Melayu: Jalan Trikora.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Makasar dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya.

Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada *Fly Over* Cawang melalui Kelurahan Kebon Pala, Jalan Tol Jakarta – Bekasi – Cikampek di Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Halim Perdana Kusuma. Jalan Tol Jagorawi melewati Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan Makasar, Kelurahan Pinang Ranti.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 89

Pasal 532

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Utan Kayu Utara: Halte Pramuka BPKP, Utan Kayu Rawamangun, Pemuda Pramuka, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing; Kelurahan Palmeriam dan Kelurahan Kebon Manggis: Halte Matraman a. Slamet Riyadi dan Halte Tegalan; Kelurahan Palmeriam: Halte Matraman 2; Kelurahan Utan Kayu Selatan: Halte Ahmad Yani Bea Cukai; dan Kelurahan Pisangan Baru: Halte Fly Over Jatinegara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis, Pal Meriam, Kayu Manis, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Kampung Melayu - Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam.

Yang dimaksud dengan jalur koridor

Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.

b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Manggis, Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, Palmeriam dan Kelurahan Pisangan Baru;.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa pembangunan jalan di Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam: jalan tol pada jalan Kemayoran - Kampung Melayu; dan Kelurahan Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Pisangan Baru: jalan arteri primer melalui ruas Jalan Ahmad Yani.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa peningkatan prasarana jalan di Kelurahan Kebon Manggis: Jalan Matraman Raya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Palmeriam: Jalan Palmeriam Selatan, Tegalan, Palmeriam Utara, Slamet Riyadi, Kyai Ahmad Dahlan, Bunga dan Jalan Pramuka Jati; Kelurahan Kebon Manggis: Jalan Slamet Riyadi; Kelurahan Pisangan Baru: Jalan Pisangan Baru Utara, Kelapa

Sawit, dan Jalan Pisangan Baru Tengah; Kelurahan Utan Kayu Selatan: Jalan Kelapa Sawit, Pembina Barat, Pandan Raya, Kelapa Sawit, Kayu Manis 7, Kayu Manis Timur, dan Jalan Kayu Manis Timur; Kelurahan Kayu Manis: Jalan Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kayu Manis 10, Pisangan Baru Tengah, Kayu Manis Barat, Kayu Manis 7, Kayu Manis Barat, dan Jalan Pisangan Baru Tengah; dan Kelurahan Utan Kayu Utara: Jalan Kayu Manis Timur, Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kebon Kelapa, Kramat Asem, Kelapa Sawit, Kemuning, Pembina Barat, Manis Timur, dan Jalan Utan Kayu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung, dan Kali Baru Timur; dan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Utan Kayu Utara, Palmerah, Kayu Manis, Utan Kayu Selatan, Pisangan Baru, dan Kelurahan Kebon Manggis;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada jalan Jalan Kayu Manis Timur, Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kebon Kelapa, Kramat Asem; Kelapa Sawit dan Jalan Kramat Asem di Kelurahan Utan Kayu Selatan; Jalan Kayu Manis Timur, dan Jalan Utan Kayu di Kelurahan Utan Kayu Utara; Jalan Pisangan Baru Utara di Kelurahan Pisangan Baru; Jalan Tegalan, Kyai Ahmad Dahlan, dan Jalan Bunga Kelurahan Palmeriam; Jalan Kayu

Manis 8, Kayu Manis 4, Kayu Manis 10 dan Jalan Pisangan Baru Tengah di Kelurahan Kayu Manis; Jalan Kayu Manis Timur, Kelapa Sawit, Tegalan, Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kebon Kelapa, Kyai Ahmad Dahlan, Kramat Asem, Kayu Manis 10, Utan Kayu, Jalan Bunga, Kramat Asem, Pisangan Baru Utara dan Jalan Pisangan Baru Tengah;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Kebon Manggis: Jalan Matraman Raya, Kebon Manggis, Matraman Salemba, Ksatrian, Ksatrian 3, Ksatrian 5, Ksatrian 6, Ksatrian 7, Ksatrian 10, Slamet Riyadi, Slamet Riyadi 1, dan Jalan Slamet Riyadi 2; Kelurahan Palmeriam: Jalan Matraman Raya, Pramuka, Penegak, Gugus Depan, Penggalang, Tegalan, Pembina, Tegalan 1, Palmeriam 3, Palmeriam Selatan, dan Jalan Bunga 2; Kelurahan Kayu Manis: Jalan Pramuka, Kayu Manis Utara, Kayu Manis utara 1, Kayu Manis 1, Kayu Manis 2, Kayu Manis Timur, Kayu Manis Barat, Kayu Manis 9, Pisangan Baru Tengah 1, Pisangan Baru Tengah 2, Pisangan Baru Tengah 3, dan Jalan Kelapa Sawit; Kelurahan Utan Kayu Utara: Jalan Pramuka, Kayu Manis Timur, Supriyadi, Rambutan, Kayu Ramin, Warijin, Kemuning, Mangga 1, Mangga, Utan Kayu, Pengayoman, Sirsak, Nanas, Nangka, Mede, Duren, Wahab, Mundu, Pengayoman Mede, Pengayoman Mede 2, Multi Karya, Multi Karya 1, Multi Karya 2, Multi Karya 3, dan Jalan Ahmad Yani; dan di Kelurahan Pisangan Baru: Jalan Ahmad Yani, Nanas 1, Asem Gede, Asem Gede 3, Kramat Asem, Pengayoman, Rasamale 2, Puspa, Puspa 3, Kamper, Kelapa Tinggi, dan Jalan Skip di Kelurahan Utan Kayu Selatan; Jalan Ahmad Yani, Timur 2, Timur 3, Timur 4, Timur 5, Timur 7, Pisangan Baru Timur, Pisangan Baru Tengah, Pisangan Baru 2, Pisangan

Baru 3, Kayu Manis 10, Pisangan Baru Tengah 1.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Matraman dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya.

Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Matraman Raya di Kelurahan Kebon Manggis. Jalan Pramuka di Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Utan Kayu Utara, dan Kelurahan Kayu Manis. Jalan Layang Prof. Wiyoto Wiyono MSC.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 90

Pasal 542

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 91

Pasal 545

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Gedong: Halte RS Harapan Bunda dan Halte Fly over Bogor Raya; Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon: rencana halte di ruas Jalan Bogor Raya; dan di Kelurahan Gedong: rencana halte di ruas Jalan Gedong.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Gedong.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Gedong.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Gedong.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan - Depok adalah yang melalui Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon.

Yang dimaksud dengan koridor Depok – Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Gedong, Kelurahan Cijantung, dan Kelurahan Pekayon.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa pembangunan di Kelurahan Gedong: jalan tol pada ruas tol Gedong; dan di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon: peningkatan Jalan Bogor Raya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Pekayon: Jalan Baret Biru, Kalisari Lapan, Cibubur Raya, Kalisari, dan Jalan Kiwi Raya; Kelurahan Gedong: Jalan Jati, Kopashanda, Beringin, Anyer, Mahoni, Tengah Raya, dan Jalan Condet Raya; Kelurahan Cijantung: Jalan Jati, Gongseng, Pertengahan, Kopashanda, dan Jalan Beringin; Kelurahan Kalisari: Jalan RA Fadilah, Kalisari 2, Lapan, Lestari, Kalisari 3, Haji Hasan, dan Jalan Kobang Diklat 1; dan di Kelurahan Baru: Jalan Haji Hasan, Kobang Diklat 1, Gongseng, dan Jalan Kopashanda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Gongseng, Sungai Ciliwung, Kali Cijantung, Kali Baru dan Kali Cipinang, dan

- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Gedong, Cijantung, Baru, Kalisari, dan Kelurahan Pekayon.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Pekayon: pada jalan Baret Biru, Kalisari Lapan, Cibubur Raya, Kalisari, dan Jalan Kiwi Raya; Kelurahan Gedong: pada jalan Jati, Kopashanda, Beringin, Anyer, Mahoni, Tengah Raya, dan Jalan Condet Raya; Kelurahan Cijantung: pada jalan Jati, Gongseng, Pertengahan, Kopashanda, dan Jalan Beringin; Kelurahan Kalisari: pada jalan RA Fadilah, Kalisari 2, Lapan, Lestari, Kalisari 3, Haji Hasan, dan Jalan Kobang Diklat 1; dan di Kelurahan Baru: pada jalan Haji Hasan, Kobang Diklat 1, Gongseng, dan Jalan Kopashanda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan angkutan barang dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Pekayon pada jalan Raya Bogor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon: Jalan Bogor Raya; Kelurahan Gedong: Jalan H. Taiman, H. Taiman Barat 1, Trikora, Trikora 2, Trikora 3, Kompleks Depsos, Jalan Masjid, Kesehatan, Tanjung, Bougenville, Anyelir, Bekung, Kaca Piring, Beringin, Buncur, Kenanga, Beringin, Flamboyan, Cempaka,

Johar, Rasam, Rasamala, dan Jalan Jati; dan di Kelurahan Pekayon: Jalan Asem, Karya Bakti 3, Pule, SLB Pangudi Luhur, Pendidikan 2, Pendidikan 3, dan Jalan Beringin di Kelurahan Cijantung, Jalan Kiwii Raya, Kalisari, Gandaria, Gandaria 3, dan Jalan Cibubur Raya.

Angka 92

Pasal 548

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 93

Pasal 555

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 94

Pasal 558

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Pulo Gadung: Halte Bermis dan Halte Pulomas; Kelurahan Kayuputih: Halte Pedongkelan; Kelurahan Jatinegara Kaum: Halte Stasiun Klender, *Fly Over* Klender, TU Gas, dan Rencana Halte di Jalan Bekasi Raya; Kelurahan Rawamangun: Halte Utan Kayu Rawamangun, Halte Pemuda Pramuka, Halte Velodrome, Halte UNJ dan Halte Sunangiri; Kelurahan Jati: Halte Layur dan Halte

Rawamangun; Kelurahan Pisangan Timur: Halte Imigrasi, Halte Pasar Enja, dan Halte Ahmad Yani Bea Cukai; Kelurahan Kayu Putih: Halte Utan Kayu Rawasari, Cempaka Putih dan Halte Pulomas Baypass; dan di Kelurahan Cipinang: Halte Cipinang.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung.

Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Jatinegara Kaum, Jati dan Kelurahan Rawamangun.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun dan Kelurahan Pisangan Timur.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum.

Yang dimaksud dengan koridor Kelapa Gading - Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Rawamangun - Ancol adalah yang melalui Kelurahan Jatinegara Kaum, Rawamangun, Pulo Gadung dan Kelurahan Jati.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Rawamangun adalah yang melalui

Kelurahan Pulo Gadung, Jatinegara Kaum dan Kelurahan Jati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, dan Kelurahan Pisangan Timur: ruas jalan tol pada ruas tol Jalan Ahmad Yani; Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung: Jalan Perintis Kemerdekaan; Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, dan Kelurahan Pisangan Timur: Jalan Ahmad Yani; Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan Bekasi Timur Raya; dan di Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan Bekasi Raya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran Jalan di Kelurahan Jati dan Kelurahan Rawamangun: Jalan Balap Sepeda; Kelurahan Cipinang: Jalan Cipinang Baru Raya; Kelurahan Rawamangun: Jalan Pegambiran, Velodrome, dan Jalan Perserikatan; Kelurahan Rawamangun, Jati, dan Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan Pemuda; dan di Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Kayu Putih: Jalan Kayu Putih.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan Taruna, Mutiara, Alu-Alu, Jatinegara Kaum, dan Jalan Cipinang Baru Utara; Kelurahan Pulo Gadung: Jalan Kayu Putih Selatan; Kelurahan Jati: Jalan Pulo Asem Timur, layur, Pegambiran, dan Jalan Balap Sepeda 4; Kelurahan Pisangan Timur: Jalan Cipinang Kebembem, Bojona Tirta, Bojona Tirta 4, Pisangan Lama Selatan, dan

Jalan Pisang Lama 3; Kelurahan Cipinang: Jalan Persahabatan, Cipinang Baru Bunder, dan Jalan Bekasi Timur Raya; Kelurahan Rawamangun: Jalan Kayu Jati, rawamangun Muka Raya, Balai Pustaka, Sunan Giri, Kedondong, Wismajaya, Balai Pustaka Timur, dan Jalan Rawamangun Muka Barat; dan di Kelurahan Kayu Putih: Jalan Kayu Jati, Pratekan, Bangunan Timur, Pondasi, dan Jalan Bangunan Barat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter, dan
2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kayu Putih, Pulo Gadung, Rawamangun, Jati, Jatinegara Kaum, Cipinang, dan Kelurahan Pisangan Timur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada kawasan Pemuda/Pramuka di Kelurahan Rawamangun dan Kawasan Pulo Mas di Kelurahan Kayu Putih.
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Rawamangun: pada jalan Kayu Jati, Rawamangun Muka Barat, Kedondong Wismajaya, rawamangun Muka Raya, Balai Pustaka, dan Jalan Sunan Giri; Kelurahan Jati: pada jalan Pegambiran, Pulo Asem Timur, dan Jalan

Balap Sepeda 4; Kelurahan Pisangan Timur: pada jalan Bojona Tirta 4, Pisangan lama Selatan, Pisang Lama 3, dan Jalan Bojona Tirta; Kelurahan Cipinang: pada jalan Bekasi Timur Raya di; Kelurahan Kayu Putih: pada jalan Bangunan Timur, Pondasi, dan Jalan Bangunan Barat; pada jalan Taruna, Kayu Putih Selatan, Bangunan Timur, Bangunan Barat, Pratekan, Kayu Jati, Mutiara, Alu-Alu, Jatinegara Kaum, Cipinang Baru Utara, Kedondong, Cipinang Baru Timur, Wisma Raya, Persahabatan Utara, Bojana Tirta, Cipta Sarana, Pulo Mas Timur, Tiner, Tanah Mas, Balai Pustaka Timur, Persahabatan, Cipinang Baru Bunder, Cipinang Kebembem, Pisangan Lama, Layur, Perintis Kemerdekaan, Rawamangun Muka Selatan, Bojana Tirta 4, Pori Raya, Pisangan Lama 3 dan Jalan Cipinang Sodong; Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jati: pada jalan Balap Sepeda; Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Jati: pada jalan Pemuda; Kelurahan Pulo Gadung: pada jalan Kayu Putih; dan di Kelurahan Pulo Gadung: pada jalan Perintis Kemerdekaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan di kelurahan Kayu Putih: Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulo Mas Timur, Pulo Mas Utara, Pulo Mas Timur 10, Ahmad Yani, Pulomas Barat, Kayu Putih, Bangunan Barat, Metro Jaya, Haji Ten, Metro Jaya 1, dan Jalan Bangunan Timur; Kelurahan Rawamangun: Jalan Ahmad Yani, Haji Ten, Kayu Jati, Kayu Jati 1, Kayu Jati 2, Kayu Jati 3, Kayu Jati 4, Balap Sepeda 4, Pemuda, Balap Sepeda, Bangunan Timur C, Daksenapati Barat 1, Daksenapati Barat 2, Daksenapati Barat 3, Daksenapati Barat 4, Daksenapati Utara, Perumahan Dosen, Daksenapati Timur A, Daksenapati Timur B,

Daksenapati Timur C, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Demak, Sunan Geseng, Sunan Kanoman, Sunan Muria, Sunan Ampel, Balai Pustaka Timur, Waru, Balai Pustaka, Perserikatan, Paus Dalam, Wisma Jaya, Kedondong, Rawamangun Muka Selatan, Rawamangun Muka Barat, dan Jalan Rawamangun Muka Raya; Kelurahan Pisangan Timur: Jalan Ahmad Yani, Rawa Jaya 1, Rawa Jaya 2, Rawa Jaya 3, Cipta Sarana, Pisangan Lama, Pisangan Lama 1, Pisangan Lama Selatan, Bekasi Timur Raya, Cipinang Kebembem 2, Cipinang Kebembem 3, dan Jalan Albasia Raya; Kelurahan Pulo Gadung: Jalan Perintis Kemerdekaan, Kayu Putih, Bekasi Raya, Kayuputih Selatan, Taruna, Pulo Nangka Timur, Pulo Nangka Tengah, Timur 1, Timur 2, Pulo Nangka Timur 2B, Pulo Nangka Timur 3B, Kayuputih Utara 3, Kayu Putih Utara 6, Kayu Mas Utara 6, Kayu Mas Tengah 9, Kayu Mas Utara 1, Kayu Mas Utara, Kayu Mas Tengah, Kayu Manis Timur 1, Kayu Mas Timur; Kelurahan Jati: Jalan Balap Sepeda, Pulo Asem Utara 1, Pulo Asem Utara 2, Pulo Asem Utara 3, Pulo Asem Utara 4, Pulo Asem Utara 5, Taman Pulo Asem, Pulo Asem 7, Pulo Asem 4, Pulo Asem 1, Pemuda, Velodrome, Pulo Asem Timur 1, Pulo Asem Timur 3, Pulo Asem Timur 4, Pulo Asem Timur 5, Pulo Asem Timur 6, Pulo Asem Timur 7, Jati Kemuning, Jati Barang 1, Jati Barang 3, Jati Barang 5, Jati Barang 8, Jati Barang 9, Jati Pakis, Jati Mangga, Jati Palem, Mundu Raya, Pratama 6, Sindang Sunter, Mundu 1, Mundu 3, Jati Perwira, Jati Pasar, Cakalan, Cakalan 3, Duyung, Duyung 1, Bawal, Bawal 1, Bawal 3, Bawal 6, Tamba 1, Tamba 2, Sudan sedayu, Sunan Derajat, Hiu, Mas Koki, Mas Koki 1, Mas Koki 2, Mas Koki 3, Mas Koki 4, Mas Koki 5, Lodan 1, Lodan 2, Lodan 3, Lodan 4, Kakap 1, Kakap 3, Kakap Raya, Taman Bandeng, Tongkol, Taman Berdikari Sentosa, Jatinegara Kaum, dan Jalan Alu-alu;

Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan Bekasi raya, Remaja, Jatinegara Kaum, dan Jalan Bekasi Timur Raya; dan di Kelurahan Cipinang Raya: Jalan Bekasi Timur Raya, Albasia Raya, Kedondong, Persahabatan Utara, dan Jalan Alu-alu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang diarahkan di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Kayu Putih pada jalan Tol Wiyoto Wiyono.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 95

Pasal 572

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

pendirian dermaga yang bersyarat serta mencantumkan ketentuan yang berlaku.

Huruf b

pendirian dermaga yang bersyarat serta mencantumkan ketentuan yang berlaku.

Huruf c

pendirian dermaga yang bersyarat serta mencantumkan ketentuan yang berlaku.

Huruf d

pendirian dermaga yang bersyarat serta mencantumkan ketentuan yang berlaku.

Huruf e

pendirian dermaga yang bersyarat serta mencantumkan ketentuan yang berlaku.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tatanan kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 96

Pasal 573

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Pengembangan jaringan kabel listrik dengan kapasitas double track.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 97

Pasal 586

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 98

Pasal 587

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Dengan kapasitas double track.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 99

Pasal 597

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 100

Pasal 607

Ayat (1)

Pembatasan waktu pengoperasian merupakan pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 101

Pasal 608

Ayat (1)

Pembatasan waktu pengoperasian merupakan pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 102

Pasal 609

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 103

Pasal 610

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 104

Pasal 612

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Yang dimaksud dengan kegiatan bukan prasarana umum adalah kegiatan pelayanan umum, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, jembatan penyeberangan orang, taman, dan kegiatan pemakaman umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 105

Pasal 613

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas LP yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagai berikut:

$$KDB = \frac{\text{Luas Lantai Dasar}}{\text{Luas LP}} \times 100\%$$

Huruf b

Yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah nilai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas LP yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai berikut:

$$KLB = \frac{\text{Luas Seluruh Lantai Bangunan}}{\text{Luas LP}}$$

Huruf c

Ketinggian Bangunan (KB) adalah jumlah keseluruhan lantai bangunan dengan memperhatikan ketentuan tinggi ruang setiap lantai bangunan dan ketinggian peil lantai dasar.

KB dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok ketinggian bangunan, meliputi:

1. bangunan bertingkat rendah untuk ketinggian 1 (satu) sampai 4 (empat) lantai;
2. bangunan bertingkat sedang untuk ketinggian bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai; dan
3. bangunan bertingkat tinggi untuk ketinggian di atas 8 (delapan) lantai.

Huruf d

Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan LP yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak Basemen (KTB) sebagai berikut:

$$KTB = \frac{\text{Luas Tapak Basemen}}{\text{Luas LP}} \times 100\%$$

Huruf e

Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas LP yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebagai berikut:

$$KDH = \frac{\text{Luas Dasar Hijau}}{\text{Luas LP}} \times 100\%$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Keputusan Gubernur adalah berupa Surat Keputusan Gubernur.

Angka 106

Pasal 614

Ayat (1)

Huruf a

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Batasan } KDB_R = \frac{(LP_1 \times KDB_1) + (LP_2 \times KDB_2) + \dots + (LP_n \times KDB_n)}{(LP_1 + LP_2 + \dots + LP_n)}$$

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Batasan KLBR} = \frac{(LP_1 \times KLB_1) + (LP_2 \times KLB_2) + \dots + (LP_n \times KLB_n)}{(LP_1 + LP_2 + \dots + LP_n)}$$

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak Bangunan (KTB) rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Batasan KTBR} = \frac{(LP_1 \times KTB_1) + (LP_2 \times KTB_2) + \dots + (LP_n \times KTB_n)}{(LP_1 + LP_2 + \dots + LP_n)}$$

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Batasan KDHR} = \frac{(LP_1 \times KDH_1) + (LP_2 \times KDH_2) + \dots + (LP_n \times KDH_n)}{(LP_1 + LP_2 + \dots + LP_n)}$$

Huruf b

Yang dimaksud dengan satu kepemilikan adalah luas lahan dengan satu permohonan izin pemanfaatan ruang dalam satu sub zona dan di dalamnya terdapat prasarana kota.

Yang dimaksud dengan prasarana kota dalam ayat ini antara lain jalan, kali, saluran, dan sejenisnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan proporsional pada ayat ini adalah luas bangunan yang diizinkan sama dengan besaran pemanfaatan ruang masing-masing sub zona.

Huruf d

Yang dimaksud dengan diperhitungkan secara rata-rata adalah perhitungan luas lantai bangunan yang diizinkan dengan besaran pemanfaatan dihitung secara sama tidak berdasarkan sub zona.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 107

Pasal 615

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prasarana penunjang adalah kegiatan pendukung fungsi utama. Misalnya, di apartemen membutuhkan tempat beribadah, restoran, tempat pendidikan dan sejenisnya.

Huruf f

1. Untuk ketinggian bangunan sampai dengan 4 lantai pada semua PSL dapat berupa fungsi usaha dan/atau fungsi hunian;
2. Untuk kawasan TOD, proporsi KLB pada sub zona campuran mengacu pada Pasal 615 Ayat (2) huruf f angka 1

Huruf g

Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan bertingkat sedang adalah ketinggian bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai.

Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan bertingkat tinggi adalah ketinggian bangunan di atas 8 (delapan) lantai.

Huruf h

Yang dimaksud dengan sub zona campuran meliputi perkantoran, perdagangan, dan jasa serta hunian dan komersial.

Angka 1

Yang dimaksud dengan proporsi adalah komposisi penggunaan/pemanfaatan ruang yang diperkenankan.

Yang dimaksud dengan bangunan komersial pada ayat ini adalah kegiatan/pemanfaatan ruang selain kegiatan hunian dan kegiatan industri.

Untuk ketinggian bangunan sampai dengan 4 lantai pada semua PSL dapat berupa fungsi usaha dan/atau fungsi hunian;

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, antara lain, menara dan reklame dan/atau pemberhentian angkutan umum, prasarana dan sarana pembuangan sampah, gardu PLN, serta genset terpisah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan fungsi penunjang hunian antara lain: parkir, gudang/penyimpanan barang, dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan fungsi utama hunian antara lain ruang tamu, ruang dapur, ruang tidur, ruang makan, dan ruang keluarga.

Basemen untuk parkir tetap diperhitungkan dalam KLB, kecuali untuk rumah flat basemen untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 108

Pasal 616

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Lahan Perencanaan (LP) adalah lahan efektif yang dikuasai dan/atau direncanakan.

LP untuk kegiatan pemanfaatan ruang dapat berbentuk super blok, sub blok dan/atau peretakan/persil.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan garis sempadan bangunan (GSB) adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).

Angka 3

Yang dimaksud dengan jarak bebas bangunan jarak serendah-rendahnya yang diperkenankan dari bidang terluar bangunan sampai batas samping dan belakang tanah peretakan yang sesuai dengan RDTR dan PZ.

Angka 4

Yang dimaksud dengan ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi

orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

Angka 5

Yang dimaksud dengan bangunan di bawah permukaan tanah adalah sebuah tingkat atau beberapa tingkat dari bangunan yang keseluruhan atau sebagian terletak di bawah tanah.

Angka 6

Yang dimaksud dengan bangunan layang adalah bangunan penghubung antar bangunan yang dibangun melayang di atas permukaan tanah.

Angka 7

Yang dimaksud dengan bangunan tinggi adalah bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang di atas permukaan air adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang di atas permukaan air seperti sungai, waduk, danau dan laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan waduk/situ adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang pada penyangga antara ekosistem sungai dan daratan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang sesuai dengan rencana tata ruang pada daerah yang dilalui jalur tegangan tinggi seperti SUTET dan/atau SUTT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan garis sempadan lainnya meliputi Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Danau/ Situ/ Waduk/ Embung, Garis Sempadan Jalur Tegangan Tinggi, dan Garis Sempadan Jalur Kereta Api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 109

Pasal 617

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya dan nilai lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi dan pariwisata.

Yang dimaksud dengan kawasan tidak tertata adalah kawasan yang perperetakannya belum ditetapkan dalam rencana kota.

Angka 110

Pasal 618

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jalan yang ada/eksisting yang bukan merupakan pengembangan dari rencana kota adalah jalan bestande yang tidak dikenakan ketentuan GSB.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan dengan GSB 0 dan/atau ketentuan *arcade*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (6a)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 111

Pasal 619

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 112

Pasal 621

Ayat (1)

TPZ bonus merupakan suatu bentuk insentif bonus, yaitu pertukaran bersyarat antara pemerintah daerah dengan

pengembang/developer/masyarakat dalam bentuk fasilitas publik/infrastruktur.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dihapus.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 113

Pasal 622

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 114

Pasal 624

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan/penambahan kegiatan adalah perubahan atau penambahan kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur melalui pertimbangan BKPRD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penambahan luas lantai bangunan adalah penambahan luas lantai bangunan yang ditetapkan oleh Gubernur melalui pertimbangan BKPRD.

Angka 115

Pasal 625

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 116

Pasal 626

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 628

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Angka 118

Pasal 629

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas umum dan sosial meliputi fasilitas pendidikan; kesehatan; ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga; perdagangan dan niaga; pemerintahan dan pelayanan umum; peribadatan; dan fasilitas kebudayaan dan rekreasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud prasarana minimal lainnya adalah prasarana penunjang suatu kegiatan lainnya agar dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kualitas lokal minimum pada zona yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 119

Pasal 632

Ayat (1)

Huruf a

Harus memiliki akses dapat dilalui oleh kendaraan dalam kondisi darurat yang berupa antara lain kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dll.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Penyelenggaraan pembangunan rumah susun umum milik dan/atau rumah susun terjangkau dikerjasamakan dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha sesuai dengan peraturan perundangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Memiliki akses dapat dilalui oleh kendaraan dalam kondisi darurat yang berupa antara lain kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dll.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Harus dilengkapi dengan kajian komprehensif terkait dengan sosial, ekonomi, lingkungan, fisik.

Angka 120

Pasal 633

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 121

Pasal 634

Cukup jelas.

Angka 122

Pasal 637

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan izin prinsip pemanfaatan ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan maupun kolektif, secara prinsip diperkenankan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dalam batasan zona/sub zona tertentu. Termasuk pemberian izin prinsip pemanfaatan ruang menghuni sementara secara kolektif yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada Zona Hutan Kota,

Zona Taman Kota, Zona Pemakaman, Zona Jalur Hijau dan Zona Hijau Rekreasi dengan pertimbangan telah bermukim diatas 20 tahun, bangunan merupakan bangunan eksisting dan bukan bangunan baru, sampai batas waktu Pemerintah Daerah merealisasikan rencana kota pada zona tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan izin pendukung lainnya adalah izin dan rekomendasi lain yang menjadi prasyarat dalam penerbitan izin terkait pemanfaatan ruang, antara lain izin lingkungan, analisa dampak lalu lintas, dan persyaratan lain sesuai ketentuan.

Ayat (7)

Yang dimaksud Izin lain adalah izin terkait kegiatan pemanfaatan ruang, antara adalah izin operasional kegiatan pemanfaatan ruang misalnya izin paud, izin BPW, izin CBPW, izin klinik, izin sekolah, SIUP, dan izin-izin terkait kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud Izin terkait kegiatan pemanfaatan ruang adalah izin operasional kegiatan pemanfaatan ruang misalnya izin paud, izin BPW, izin CBPW, izin klinik, izin sekolah, SIUP, UUG, dan izin-izin terkait kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 638

Ayat (1)

Mengikuti ketentuan mengenai perundangan yang berlaku mengenai Hukum Administrasi Negara.

Ayat (2)

Dalam pemberian rekomendasi, huruf a, b, dan c (arahan zonasi dan pemanfaatan ruang; pelestarian nilai sejarah dan budaya; serta hak atas tanah) wajib dipenuhi, sedangkan huruf d, e, dan f (daya dukung dan daya tampung lingkungan; potensi dan resiko bencana; serta kearifan lokal) sebagai tambahan jika diperlukan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 124

Pasal 639 A

Cukup jelas.

Angka 125

Pasal 641

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan yang didorong pengembangannya adalah:

(i) kawasan pada radius 700 meter untuk penyediaan hunian vertikal dan terhubung jalur pejalan kaki dan/atau angkutan umum dengan titik transit terminal dan/atau stasiun, dan;

(ii) kawasan yang diprioritaskan penanganannya berdasarkan RDTR PZ.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kualitas lingkungan yang dimaksud dapat berupa peremajaan, perbaikan lingkungan dan pembangunan baru.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 126

Pasal 642

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 127

Pasal 654A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 128

Pasal 655

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 129

Pasal 656

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 130

Pasal 657

Cukup jelas.

Angka 131

Pasal 670

Cukup jelas.

Angka 132

Pasal 670A

Huruf a

Perizinan adalah izin sah yang pernah diterbitkan antara lain berupa Keterangan Rencana Kota (K RK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

yang dimaksud dengan ketentuan izin sebelumnya yaitu kegiatan, batasan intensitas pemanfaatan ruang, dan ketentuan teknis bangunan.

Angka 3

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan perizinan operasional adalah SIUP, dll.

Huruf d

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR